

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Alasan JRS melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, khususnya pada bidang pendidikan dan *livelihood*. Adapun advokasi tersebut didasari dari bagaimana JRS melihat kondisi kehidupan pengungsi di Indonesia yang memprihatinkan dan adanya gagasan untuk mewujudkan kehidupan pengungsi yang lebih layak. JRS juga menyadari bahwa advokasi perlu melibatkan banyak pihak seperti LSM, lembaga pemerintah, maupun warga lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa JRS merupakan organisasi yang peduli terhadap para pengungsi sehingga pengungsi masih dapat memiliki kehidupan yang layak.
2. Acuan kebijakan kepengungsian yang dipakai oleh JRS dalam melakukan advokasinya adalah kebijakan nasional dan internasional. Namun JRS tidak hanya menggunakan kebijakan yang tertulis semata dalam melakukan advokasi. JRS juga menggunakan acuan lain, seperti berbagai praktik baik yang dihasilkan dari interaksi antara pengungsi dan warga lokal. Selain itu, JRS juga menggunakan nilai-nilai Gereja Katolik untuk membantu mereka dalam melakukan advokasi, seperti “membersamai mereka yang tersingkir”. Untuk dapat menjangkau para pengungsi dari luar negeri, maka acuannya pun bersifat universal.
3. Proses JRS melakukan advokasi dimulai dari pertemuan yang dilakukan secara internal JRS maupun para pengungsi, melakukan *monitoring* berbagai informasi mengenai kepengungsian di Indonesia, serta melakukan “prioritisasi” masalah. Kemudian JRS merumuskan solusinya, yakni mendesak dilakukannya revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Solusi tersebut kemudian diwujudkan melalui upaya aktif JRS dalam membentuk koalisi, menetapkan “*champion*” sebagai sasaran, dan membantu mengangkat visibilitas masalah sosial tersebut melalui *workshop*. Setelah itu,

JRS juga melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap advokasi yang mereka lakukan.

4. Peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya yang memiliki kapabilitas di akar rumput sehingga memungkinkannya untuk dapat membantu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi koalisi. Selain itu, JRS juga melakukan taktik *insider* yang berfokus pada kerja sama dengan para “*champion*” yang berada di lembaga pemerintahan. Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, maka dibutuhkan individu-individu yang memiliki kapabilitas dan perspektif yang tepat serta *concern* di bidang kepengungsian.
5. Terdapat kesesuaian antara teori advokasi yang dipakai dengan penerapan di lapangan. Terlepas dari kesesuaian tersebut, terdapat pula hal-hal yang kurang tepat, seperti pada penjelasan mengenai, proses, maupun taktik *insider* yang masih belum holistik. Untuk itu, berbagai hal yang ada di dalam temuan dapat membantu mengisi kekosongan yang ada pada teori tersebut.

Selain memaparkan simpulan atas penelitian ini, penulis juga memberi kritik terhadap advokasi yang dilakukan oleh JRS dan koalisi, yakni pada isu pendidikan maupun *livelihood*:

1. JRS dan koalisi belum mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu arena advokasinya. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi dari warga lokal. Padahal, salah satu sasaran yang dituju dalam advokasi yang dilakukan oleh JRS dan koalisi adalah warga lokal, yang mana dapat membantu memperkuat isu pendidikan maupun *livelihood* yang JRS dan koalisi suarkan.

Berdasarkan dari simpulan maupun kritik di atas, penulis menyarankan kepada pihak JRS secara khusus maupun lembaga-lembaga yang memiliki *concern* di bidang penanganan pengungsi agar:

1. Pihak JRS dapat merekrut SDM yang memiliki kapabilitas sesuai bidangnya sehingga permasalahan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
2. Pihak JRS harus lebih banyak mensosialisasikan program-programnya kepada publik sehingga semakin banyak publik yang mau tergerak dan terlibat dalam membantu mewujudkan kehidupan pengungsi yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, P. N., Agung, I. G. P., & Gitareja, B. (2021). Challenge and Opportunity to Implement the Right to Education for Child Refugees in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549(Iclhr 2020), 54–62. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.009>.
- Adiputera, Y., & Prabandari, A. (2018). *Akses Pekerjaan untuk Pengungsi di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Diakses dari <https://simpan.ugm.ac.id/s/srjhE7cag7H8eDY#pdfviewer>.
- Aktivin. (2023). *CC64K - an Event Powered by Aktivin*. PT Aktif Motivasi Indonesia. Diakses dari <https://cc64k.aktivin.id/>.
- Alysa, Awigra, D., Halim, J. A., Nathalia, T., Paraswaty, A. Y., Pestalozzi, Z. E., Putra, A. R. H., Puspitasari, A., Rachmah, R. A., Rahadsih, M. S., & Syifa, A. N. (2023). *Penelitian Dasar : Pemetaan Situasi Orang dengan Risiko Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia*. Human Rights Working Group (HRWG). Diakses dari <https://suaka.or.id/penelitian-dasar-pemetaan-situasi-orang-dengan-risiko-tanpa-kewarganegaraan-di-indonesia/>.
- Basuki, A. (2023). Hitam Putih Harapan Pencari Suaka. *Merdeka News*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/hitam-putih-harapan-pencari-suaka.html>.
- BRIN Indonesia. (2023, 10 Juli). Pengembangan Model Kebijakan dan Implementasi Pemberdayaan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia [Video]. *Youtube*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=oapYtZNHG5I&t=12205s> pada 1 Agustus 2023.
- Brown, T. (2015). A Life of Limbo in the Bottle-Neck Between Persecution and Safety Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. In J. R. Weintré, Z. Arifin, M. Delfi, & Rinaldi (Eds.), *Creating ASEAN Futures 2015: Towards Connected Cross-Border Communities* (Issue September 2015, pp. 97–113). International Indonesian Forum for Asian Studies (IIFAS) & Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Diakses dari

https://www.researchgate.net/profile/Tasnim-Tasnim/publication/322160581_The_Relationship_between_the_Socioeconomic_Factors_and_Childhood_Malnutrition_at_Provincial_Level/links/5a49b1bca6fdcce1971eb37f/The-Relationship-between-the-Socioeconomic-Factors-an.

- Çebi, E. (2017). Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK'larının Rolü. *Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi*, 87–107. <https://doi.org/10.26513/tocd.312245>.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini*. Sekretariat Jenderal DPR RI. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Elvianti, W. (2020). Pemberdayaan Pemuda dalam Pengenalan Budaya dan Bahasa Indonesia untuk Pengungsi Anak-Anak di Cisarua, Bogor. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(4), 460–467. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i4.4122>.
- Fahira, N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Belum Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi oleh Indonesia. *Gloria Justitia*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i1.3029>.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. In H. Abadi (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (1st ed., Issue April). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Hardani-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf.
- Hernowo, G.B.G. (2022). Kegiatan *Internship* di Bidang Informasi dan Advokasi

pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jesuit Refugee Service Indonesia (laporan internship).

- JRS Indonesia. (2023a). *De Facto Refugee - JRS Indonesia*. Jesuit Refugee Service Indonesia. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/de-facto-refugee/>.
- JRS Indonesia. (2023b). *Nilai - JRS Indonesia*. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/nilai/>.
- JRS Indonesia. (2023c). *Sejarah - JRS Indonesia*. Jesuit Refugee Service Indonesia. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/sejarah/>.
- JRS Indonesia. (2023d). *Tim Kami - JRS Indonesia*. Jesuit Refugee Service Indonesia. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/tim-kami/>.
- JRS Indonesia. (2023e). *Visi dan Misi - JRS Indonesia*. Jesuit Refugee Service Indonesia. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/visi-dan-misi/>.
- Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya di Myanmar. (2022). *Tempo.Co*. Diakses dari <https://www.tempo.co/dw/7609/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya-di-myanmar>.
- Kunapalan, H., Ismail, N. B., & Yatiban, A. Bin. (2020). The Roles of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Assisting Refugees: From Malaysia Context. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(5), 89–94. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i5.401>.
- Kuswardini, S., & Auliyah, A. U. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191–220. Diakses dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/5588/10422>.
- Lizani, A., & Ubaidullah. (2022). Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020. *IndonJurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politikesian Perspective*, 7(2). Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/20193/10407>.
- Marison, W. (2023). Rudenim DKI Data Pengungsi Warga Asing dari Negara Konflik. *Antara News*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3446487/rudenim-dki-data-pengungsi->

warga-asing-dari-negara-konflik.

- Merrick, J. (2021). North Africa to Italy: NGOs' Role in the Rescue and Assimilation of Migrants. *Florida Political Chronicle*, 28(2), 16–26.
- Mosley, J. E., Weiner-Davis, T., & Anasti, T. (2020). Advocacy and Lobbying. In H. K. Anheier & S. Toepler (Eds.), *The Routledge Companion to Nonprofit Management* (1st ed., pp. 335–348). Routledge. <https://doi.org/10.20899/jpna.8.1.157-159>.
- Muraleedharan, V., & Andrew Bryer, T. (2020). Refugee Crisis and the Role of NGO Lobbying. *Public Policy And Administration*, 19(1), 22–34. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.1.25148>.
- Nazri, A. S., & Sulaiman, N. (2020). Partisipasi NGO dalam Bantuan Kemanusiaan Terhadap Pelarian di Malaysia dan Sumbangannya ke Arah Penyatupaduan Masyarakat. *Jebat*, 47(3), 214–245. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65131991/44779_144100_1_SM-libre.pdf?1607427021=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPARTISIPASI_NGO_DALAM_BANTUAN_KEMANUSIAA.pdf&Expires=1697209053&Signature=OdJg4oBcn~dDotGJEFhI~jkcOIunVfkKxbKVzMItBv~2.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Surakarta: Cakra Books. Diakses dari <http://repository.stikim.ac.id/file/21-07-1730.pdf>.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (Ed.)). Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia. Diakses dari http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf.
- OHCHR. (2018). *The Principle of Non-Refoulement Under International Human Rights Law* (pp. 1–2). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Diakses dari <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf>.
- Paraswaty, A. Y., & Rahmasari, D. F. (2022a). *Indonesia Ditekan PBB Lewat*

- Sidang UPR untuk Berikan Perlindungan HAM Bagi Pengungsi di Indonesia.*
- Paraswaty, A. Y., & Rahmasari, D. F. (2022b). Peringatan Hari HAM 2022: Masih Minimnya Pemenuhan HAM Pengungsi di Indonesia oleh Pemerintah. In *SUAKA* (Issue 12.12.2022). Diakses dari <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Press-Release-Hari-HAM-2022.pdf>.
- Rachmah, R. A., Wibowo, R. A., Casto, J., Tieken, S., Nathalia, T., Nastuddin, Maulana, R., & Putra, S. R. (2022). *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Konteks Penanganan Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015 dan 2020*. Diakses dari <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/08/monitoring-implementasi-perpes-125-tahun-2016.pdf>.
- Ramlan, M., Arshad, M., Na'eim Ajis, M., & Abdullah, A. (2022). The Roles of NGOs for the Livelihood of Rohingya Refugees. *Insight Journal*, 9(1), 7–16. Diakses dari <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/insightjournal/article/view/17236>.
- RDI Indonesia. (2020, 23 November). [POP-UP DISCUSSION #6] “Urban Refugees Governance in ASEAN Countries” [Video]. *Youtube*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=sG06ycpRN10> pada 17 Maret 2023.
- Ridart, R. I. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 592–604. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.240>.
- Sakharina, I. K. (2020). Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 66–77. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.27>.
- Santos, J. (2023). Advocacy and the Role of Human Rights Organizations in the Brazilian Legislative Branch: Rede Justiça Criminal Campaigns. *Journal of Communication Management*, 27(2), 155–172. <https://doi.org/10.1108/JCOM-04-2022-0040>.
- Setiadi, W., & Siagian, M. J. C. (2019). The Implementation of Alternatives to Detention to Handle the Problems of Refugees in Indonesia. *Padjadjaran*

- Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 128–150. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a7>.
- Simanjuntak, J. M. (2020). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Anak Afghanistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3(02), 76–90. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/12248>.
- Sirait, K. R., Rosyidin, M., Riswanti, I., & Charlotte, S. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2), 150–174. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26700>.
- SUAKA Indonesia. (2022). Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. In *SUAKA Indonesia* (Issue April).
- SUAKA Indonesia, RDI UREF, LBH Jakarta, Dompot Dhuafa, Geutanyoe Foundation, & HRWG. (2022). *Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Fourth Cycle) 41st Session: Refugee Rights Situation in Indonesia*.
- Sumarlan, Y. (2019). Political Economy of Pragmatic Refugee Policies in Indonesia as a Transit Country. *Asian Review*, 32(3), 63–93. Diakses dari <https://so01.tcithaijo.org/index.php/arv/article/download/240363/163665>.
- Suryono, M. (2023). Indonesia - Fact Sheet - April 2023. In *UNHCR.org*. UNHCR.org/id. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/07/Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf>.
- Toepler, S., & Fröhlich, C. (2020). Advocacy in Authoritarian Contexts: the Case of Disability NGOs in Russia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(11/12), 1473–1489. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0077>.
- Triceseria, A. A. I. D., Zayda, N. A., & Prabaningtyas, R. F. (2017). A New Approach to Refugee's Welfare through the Role of Community: Case Study of Refugee's Community Centre in Sewon. *Global South Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28847>.
- UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. *United Nations*,

11. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.

UNHCR. (2023). *Universal Periodic Review*. United Nations Human Rights Council. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>.

Walden, M., & Jones, B. (2020). Ditolak di Berbagai Tempat, Mengapa Pengungsi Rohingya Diterima dengan Tangan Terbuka di Aceh. *The Conversation.com*. <https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033>.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed., Issue October 2019). Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku. Diakses dari https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_SO_SIAL/tretDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+DASAR+KAJIAN+PENELITIAN&printsec=frontcover.

Zihniöglu, Ö., & Dalkıran, M. (2022). From Social Capital to Social Cohesion: Syrian Refugees in Turkey and the Role of NGOs as Intermediaries. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(11), 2455–2472. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2047908>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Pertanyaan Wawancara untuk Staf JRS

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
<p>1. Mengapa JRS melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p>	<p>1.1.1. Apa tuntutan JRS terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p> <p>1.1.2. Adakah kebijakan-kebijakan yang perlu diubah melalui advokasi yang dilakukan oleh JRS?</p> <p>1.2.1. Siapakah pembuat kebijakan yang disasar oleh JRS dalam melakukan advokasi?</p> <p>1.2.2. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut?</p> <p>1.3.1. Mengapa JRS membutuhkan juga warga negara ketika melakukan advokasi ?</p> <p>1.3.2. Bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan JRS terhadap warga negara?</p> <p>1.4.1. Bagaimana JRS melihat isu yang hendak diangkatnya melalui tindakan advokasi sudah realistis (spesifik, jelas, dan terukur)?</p> <p>1.5.1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh JRS sehingga menghasilkan advokasi yang akurat?</p> <p>1.6.1. Bagaimana JRS membangun sekutu dengan pihak lain sebagai tindakan taktisnya?</p> <p>1.7.1. Bagaimana JRS membangun advokasinya secara strategis dengan melihat kekuatan dirinya dan pihak lain?</p> <p>1.8.1. Bagaimana JRS membangun keberanian dalam melakukan advokasinya?</p>
<p>2. Apa struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS?</p>	<p>2.1.1. Apa saja struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS dalam melakukan advokasinya?</p> <p>2.1.2. Mengapa JRS memilih struktur kebijakan tersebut?</p> <p>2.1.3. Bagaimana langkah-langkah JRS dalam memilih struktur kebijakan tersebut?</p>

<p>3. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS?</p>	<p>3.1.1. Bagaimana proses JRS memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian?</p> <p>3.1.2. Bagaimana JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah?</p> <p>3.1.3. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS menjadi sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi?</p> <p>3.1.4. Mengapa JRS menganggap kebijakan tersebut bermasalah?</p> <p>3.2.1. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS sebagai jalan keluar dari permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya?</p> <p>3.2.2. Apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh JRS</p> <p>3.3.1. Bagaimana JRS bersama dengan aliansinya memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi?</p> <p>3.3.2. Apa yang dilakukan oleh JRS bersama aliansi dalam melakukan advokasi tersebut?</p> <p>3.3.3. Bagaimana JRS bersama aliansinya membuat berbagai draf isi keputusan sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya?</p> <p>3.4.1. Bagaimana JRS memetakan kebijakan kepengungsian (celah) mana yang dapat diadvokasi?</p> <p>3.4.2. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS dalam melakukan advokasi tersebut?</p> <p>3.4.3. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut?</p> <p>3.5.1. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS?</p> <p>3.5.2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?</p> <p>3.6.1. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan?</p> <p>3.6.2. Mengapa terjadi perbedaan?</p> <p>3.6.3. Ketika advokasi tersebut gagal, bagaimana JRS melakukan evaluasi?</p> <p>3.6.4. Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh JRS sebagai tindak lanjut?</p>
--	---

<p>4. Bagaimana peran JRS dalam membangun aliansi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?</p>	<p>4.1.1. Siapa saja “rekanan” yang dapat menjadi aliansi bagi advokasi yang dilakukan oleh JRS?</p> <p>4.1.2. Mengapa JRS memilih mereka sebagai “rekanan”?</p> <p>4.1.3. Apakah ada nama aliansinya?</p> <p>4.1.4. Bagaimana proses JRS membangun aliansinya?</p> <p>4.1.5. Apakah peran JRS dalam aliansi tersebut?</p> <p>4.1.6. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam aliansi?</p> <p>4.1.7. Apakah JRS mendapatkan manfaat dari dibangunnya aliansi tersebut?</p> <p>4.2.1. Mengapa JRS memilih taktik <i>insider</i> (bekerja sama dengan pihak dalam atau pembuat kebijakan)?</p> <p>4.2.2. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS dalam melakukan advokasi?</p> <p>4.2.3. Mengapa JRS memilih mereka?</p> <p>4.2.4. Bagaimana proses JRS menghubungi mereka?</p> <p>4.2.5. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p> <p>4.2.6. Adakah JRS mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut?</p>
--	---

Lampiran 2. Paduan Pertanyaan Wawancara untuk Rm. Dam, SJ
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Perkenalkan saya Gregorius Billy Gustav Hernowo, mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan riset untuk penyusunan skripsi saya berjudul “Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap Kebijakan Kepengungsian di Indonesia”.

Sebagai perkenalan singkat, dalam skripsi ini saya berusaha untuk mengetahui bagaimana alasan JRS dalam melakukan advokasi, khususnya dalam isu pendidikan dan *livelihood*. Kemudian saya juga berusaha untuk mengetahui berbagai struktur kebijakan yang digunakan oleh JRS dalam melakukan advokasinya. Selain itu saya juga mencoba untuk melihat bagaimana proses JRS

bersama dengan koalisinya dalam melakukan advokasi. Terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah saya berusaha untuk mengetahui bagaimana peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya.

Sebagai informasi tambahan, informan yang sudah saya wawancarai adalah Mas Gading Gumilang Putra, Mbak Melani Wahyu Wulandari, Mbak Fransisca Asmiarsi, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, Ibu Nino Viartasiwi, dan Mbak Atika Yuanita Paraswaty. Kemudian saya juga telah melakukan observasi di Kantor JRS Yogyakarta, Kantor JRS Jakarta, dan Kampung Brujul, Cisarua, Bogor.

Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan RP. Martinus Dam Febrianto, SJ agar berkenan untuk saya wawancarai pada Selasa, 29 Agustus 2023. Terima kasih.

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
1. Mengapa JRS melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsaan di Indonesia?	1.1.1. Apa tuntutan JRS terhadap kebijakan kepengungsaan di Indonesia? 1.1.2. Adakah kebijakan-kebijakan yang perlu diubah melalui advokasi yang dilakukan oleh JRS? 1.2.1. Siapakah pembuat kebijakan yang disasar oleh JRS dalam melakukan advokasi? 1.2.2. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut? 1.3.1. Mengapa JRS membutuhkan juga warga negara ketika melakukan advokasi ? 1.3.2. Bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan JRS terhadap warga negara? 1.4.1. Bagaimana JRS melihat isu yang hendak diangkatnya melalui tindakan advokasi sudah realistis (spesifik, jelas, dan terukur)? 1.5.1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh JRS sehingga menghasilkan advokasi yang akurat? 1.6.1. Bagaimana JRS membangun sekutu dengan pihak lain sebagai tindakan taktisnya? 1.7.1. Bagaimana JRS membangun advokasinya secara strategis dengan melihat kekuatan dirinya dan pihak lain?

	1.8.1. Bagaimana JRS membangun keberanian dalam melakukan advokasinya?
2. Apa struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS?	2.1.1. Apa saja struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS dalam melakukan advokasinya? 2.1.2. Mengapa JRS memilih struktur kebijakan tersebut? 2.1.3. Bagaimana langkah-langkah JRS dalam memilih struktur kebijakan tersebut?
3. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS?	3.1.1. Bagaimana proses JRS memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian? 3.1.2. Bagaimana JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah? 3.1.3. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS menjadi sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi? 3.1.4. Mengapa JRS menganggap kebijakan tersebut bermasalah? 3.2.1. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS sebagai jalan keluar dari permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya? 3.2.2. Apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh JRS? 3.3.1. Bagaimana JRS bersama dengan koalisinya memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi? 3.3.2. Apa yang dilakukan oleh JRS bersama koalisi dalam melakukan advokasi tersebut? 3.3.3. Bagaimana JRS bersama koalisinya membuat berbagai draf isi keputusan sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya? 3.4.1. Bagaimana JRS memetakan kebijakan kepengungsian (celah) mana yang dapat diadvokasi? 3.4.2. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS dalam melakukan advokasi tersebut? 3.4.3. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut? 3.5.1. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS? 3.5.2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?

	<p>3.6.1. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan?</p> <p>3.6.2. Mengapa terjadi perbedaan?</p> <p>3.6.3. Ketika advokasi tersebut gagal, bagaimana JRS melakukan evaluasi?</p> <p>3.6.4. Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh JRS sebagai tindak lanjut?</p>
<p>4. Bagaimana peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?</p>	<p>4.1.1. Siapa saja “rekanan” yang dapat menjadi koalisi bagi advokasi yang dilakukan oleh JRS?</p> <p>4.1.2. Mengapa JRS memilih mereka sebagai “rekanan”?</p> <p>4.1.3. Apakah ada nama koalisinya?</p> <p>4.1.4. Bagaimana proses JRS membangun koalisinya?</p> <p>4.1.5. Apakah peran JRS dalam koalisi tersebut?</p> <p>4.1.6. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam koalisi?</p> <p>4.1.7. Apakah JRS mendapatkan manfaat dari dibangunnya koalisi tersebut?</p> <p>4.2.1. Mengapa JRS memilih taktik <i>insider</i> (bekerja sama dengan pihak dalam atau pembuat kebijakan)?</p> <p>4.2.2. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS dalam melakukan advokasi?</p> <p>4.2.3. Mengapa JRS memilih mereka?</p> <p>4.2.4. Bagaimana proses JRS menghubungi mereka?</p> <p>4.2.5. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p> <p>4.2.6. Adakah JRS mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut?</p>

Lampiran 3. Panduan Pertanyaan Wawancara untuk Ibu Nino Viartasiwi

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Perkenalkan saya Gregorius Billy Gustav Hernowo, mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan riset dengan judul “Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap

Kebijakan Kepengungsian di Indonesia. Adapun riset ini bertujuan untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Untuk itu, saya membutuhkan kesediaan Ibu Nino Viartasiwi agar berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih.

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
1. Apa struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS dari cara pandang RDI-UREF?	2.1.1. Apa saja struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS, menurut cara pandang RDI-UREF, dalam melakukan advokasinya? 2.1.2. Mengapa JRS, menurut cara pandang RDI-UREF, memilih struktur kebijakan tersebut? 2.1.3. Bagaimana langkah-langkah JRS, dari cara pandang RDI-UREF, dalam memilih struktur kebijakan tersebut?
2. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS dari cara pandang RDI-UREF?	2.1.1. Bagaimana RDI-UREF melihat proses JRS dalam memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian? 2.1.2. Bagaimana RDI-UREF melihat JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah? 2.1.3. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS, RDI-UREF, bersama koalisi menjadi sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi? 2.1.4. Mengapa JRS, menurut cara pandang RDI-UREF, menganggap kebijakan tersebut bermasalah? 2.2.1. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS, menurut cara pandang RDI-UREF, sebagai jalan keluar dari permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya? 2.2.2. Apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh JRS, RDI-UREF, dan koalisi? 2.3.1. Bagaimana RDI-UREF memandang JRS bersama dengan koalisi memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi? 2.3.2. Bagaimana RDI-UREF melihat apa yang dilakukan oleh JRS di dalam koalisinya ketika melakukan advokasi tersebut? 2.3.3. Bagaimana RDI-UREF melihat JRS bersama koalisi membuat berbagai draf isi keputusan

	<p>sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya?</p> <p>2.4.1. Bagaimana JRS, RDI-UREF, dan koalisi memetakan kebijakan kepengungsian (celah mana yang dapat diadvokasi)?</p> <p>2.4.2. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS, RDI-UREF, dan koalisi ketika melakukan advokasi tersebut?</p> <p>2.4.3. Mengapa JRS, RDI-UREF, dan koalisi memilih sasaran tersebut?</p> <p>2.5.1. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS, menurut cara pandang RDI-UREF?</p> <p>2.5.2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?</p> <p>2.6.1. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan?</p> <p>2.6.2. Mengapa terjadi perbedaan?</p> <p>2.6.3. Ketika advokasi tersebut gagal, bagaimana JRS, RDI-UREF, dan koalisi melakukan evaluasi?</p> <p>2.6.4. Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh JRS, RDI-UREF dan koalisi sebagai tindak lanjut?</p>
<p>3. Bagaimana peran JRS dari cara pandang RDI-UREF dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?</p>	<p>3.1.1. Mengapa RDI-UREF memutuskan untuk menjadi koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>3.1.2. Apakah ada nama koalisinya?</p> <p>3.1.3. Bagaimana proses pembentukan koalisinya?</p> <p>3.1.4. Menurut cara pandang RDI-UREF, apakah peran JRS dalam koalisi tersebut?</p> <p>3.1.5. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam koalisi?</p> <p>3.1.6. Apakah RDI-UREF mendapatkan manfaat dari dibangunnya koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>3.2.1. Mengapa JRS, RDI-UREF, dan koalisi memilih taktik <i>insider</i> (bekerja sama dengan pihak dalam atau pembuat kebijakan)?</p> <p>3.2.2. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS, RDI-UREF, dan koalisi dalam melakukan advokasi?</p>

	<p>3.2.3. Mengapa koalisi memilih mereka?</p> <p>3.2.4. Bagaimana proses koalisi dalam menghubungi mereka?</p> <p>3.2.5. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p> <p>3.2.6. Apakah JRS, RDI-UREF, dan koalisi mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut?</p>
--	--

Lampiran 4. Panduan Pertanyaan Wawancara untuk Ibu Atika Yuanita Paraswaty

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Perkenalkan saya Gregorius Billy Gustav Hernowo, mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan riset dengan judul “Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap Kebijakan Kepengungsian di Indonesia. Adapun riset ini bertujuan untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Untuk itu, saya membutuhkan kesediaan Ibu Atika Yuanita Paraswaty agar berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih.

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
1. Apa struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS dari cara pandang SUAKA?	<p>2.1.1. Apa saja struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS, menurut cara pandang SUAKA, dalam melakukan advokasinya?</p> <p>2.1.2. Mengapa JRS, menurut cara pandang SUAKA, memilih struktur kebijakan tersebut?</p> <p>2.1.3. Bagaimana langkah-langkah JRS, dari cara pandang SUAKA, dalam memilih struktur kebijakan tersebut?</p>
2. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS dari cara pandang SUAKA?	<p>3.1.1. Bagaimana SUAKA melihat proses JRS dalam memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian?</p> <p>3.1.2. Bagaimana SUAKA melihat JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah?</p> <p>3.1.3. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS, SUAKA, bersama koalisi menjadi</p>

	<p>sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi?</p> <p>3.1.4. Mengapa JRS, menurut cara pandang SUAKA, menganggap kebijakan tersebut bermasalah?</p> <p>3.2.1. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS, menurut cara pandang SUAKA, sebagai jalan keluar dari permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya?</p> <p>3.2.2. Apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh JRS, SUAKA, dan koalisi?</p> <p>3.3.1. Bagaimana SUAKA memandang JRS bersama dengan koalisi memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi?</p> <p>3.3.2. Bagaimana SUAKA melihat apa yang dilakukan oleh JRS di dalam koalisinya ketika melakukan advokasi tersebut?</p> <p>3.3.3. Bagaimana SUAKA melihat JRS bersama koalisi membuat berbagai draf isi keputusan sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya?</p> <p>3.4.1. Bagaimana JRS, SUAKA, dan koalisi memetakan kebijakan kepengungsian (celah) mana yang dapat diadvokasi?</p> <p>3.4.2. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS, SUAKA, dan koalisi ketika melakukan advokasi tersebut?</p> <p>3.4.3. Mengapa JRS, SUAKA, dan koalisi memilih sasaran tersebut?</p> <p>3.5.1. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS, menurut cara pandang SUAKA?</p> <p>3.5.2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?</p> <p>3.6.1. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan?</p> <p>3.6.2. Mengapa terjadi perbedaan?</p>
--	---

	<p>3.6.3. Ketika advokasi tersebut gagal, bagaimana JRS, SUAKA, dan koalisi melakukan evaluasi?</p> <p>3.6.4. Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh JRS, SUAKA dan koalisi sebagai tindak lanjut?</p>
<p>3. Bagaimana peran JRS dari cara pandang SUAKA di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?</p>	<p>4.1.1. Mengapa SUAKA memutuskan untuk menjadi koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>4.1.2. Apakah ada nama koalisinya?</p> <p>4.1.3. Bagaimana proses pembentukan koalisinya?</p> <p>4.1.4. Menurut cara pandang SUAKA, apakah peran JRS dalam koalisi tersebut?</p> <p>4.1.5. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam koalisi?</p> <p>4.1.6. Apakah SUAKA mendapatkan manfaat dari dibangunnya koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>4.2.1. Mengapa JRS, SUAKA, dan koalisi memilih taktik <i>insider</i> (bekerja sama dengan pihak dalam atau pembuat kebijakan)?</p> <p>4.2.2. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS, SUAKA, dan koalisi dalam melakukan advokasi?</p> <p>4.2.3. Mengapa koalisi memilih mereka?</p> <p>4.2.4. Bagaimana proses koalisi dalam menghubungi mereka?</p> <p>4.2.5. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p> <p>4.2.6. Apakah JRS, SUAKA, dan koalisi mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut?</p>

**Lampiran 5. Panduan Pertanyaan Wawancara untuk Prof. Dr. Tri Nuke
Pudjiastuti, MA.**

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Perkenalkan saya Gregorius Billy Gustav Hernowo, mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan riset dengan judul “Advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) Terhadap Kebijakan Kepengungsian di Indonesia. Adapun riset ini bertujuan untuk

membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Untuk itu, saya membutuhkan kesediaan Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA agar berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih.

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
<p>1. Apa struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS dari cara pandang BRIN?</p>	<p>1.1.1. Apa saja struktur kebijakan kepengungsian yang diacu oleh JRS, menurut cara pandang BRIN, dalam melakukan advokasinya?</p> <p>1.1.2. Mengapa JRS, menurut cara pandang BRIN, memilih struktur kebijakan tersebut?</p> <p>1.1.3. Bagaimana langkah-langkah JRS, dari cara pandang BRIN, dalam memilih struktur kebijakan tersebut?</p>
<p>2. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS dari cara pandang BRIN?</p>	<p>2.1.1. Bagaimana BRIN melihat proses JRS dalam memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian?</p> <p>2.1.2. Bagaimana BRIN melihat JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah?</p> <p>2.1.3. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS, BRIN, bersama koalisi menjadi sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi?</p> <p>2.1.4. Mengapa JRS dan juga BRIN menganggap kebijakan tersebut bermasalah?</p> <p>2.2.1. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS, menurut cara pandang BRIN, sebagai jalan keluar dari permasalahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya?</p> <p>2.2.2. Apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh JRS, BRIN, dan koalisi?</p> <p>2.3.1. Bagaimana BRIN memandang JRS bersama dengan koalisi memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi?</p> <p>2.3.2. Bagaimana BRIN melihat apa yang dilakukan oleh JRS di dalam koalisinya ketika melakukan advokasi tersebut?</p> <p>2.3.3. Bagaimana BRIN melihat JRS bersama koalisi membuat berbagai draf isi keputusan sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya?</p>

	<p>2.4.1. Bagaimana JRS, BRIN, dan koalisi memetakan kebijakan kepengungsian (celah) mana yang dapat diadvokasi?</p> <p>2.4.2. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS, BRIN, dan koalisi ketika melakukan advokasi tersebut?</p> <p>2.4.3. Mengapa JRS, BRIN, dan koalisi memilih sasaran tersebut?</p> <p>2.5.1. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS, menurut cara pandang BRIN?</p> <p>2.5.2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?</p> <p>2.6.1. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan?</p> <p>2.6.2. Mengapa terjadi perbedaan?</p> <p>2.6.3. Ketika advokasi tersebut gagal, bagaimana JRS, BRIN, dan koalisi melakukan evaluasi?</p> <p>2.6.4. Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh JRS, BRIN dan koalisi sebagai tindak lanjut?</p>
<p>3. Bagaimana peran JRS, menurut cara pandang BRIN, di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?</p>	<p>3.1.1. Mengapa BRIN memutuskan untuk menjadi koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>3.1.2. Apakah ada nama koalisinya?</p> <p>3.1.3. Bagaimana proses pembentukan koalisinya?</p> <p>3.1.4. Menurut cara pandang BRIN, apakah peran JRS dalam koalisi tersebut?</p> <p>3.1.5. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam koalisi?</p> <p>3.1.6. Apakah BRIN mendapatkan manfaat dari dibangunnya koalisi bersama dengan JRS?</p> <p>3.2.1. Mengapa JRS, BRIN, dan koalisi memilih taktik <i>insider</i> (bekerja sama dengan pihak dalam atau pembuat kebijakan)?</p> <p>3.2.2. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS, BRIN, dan koalisi dalam melakukan advokasi?</p> <p>3.2.3. Mengapa koalisi memilih mereka?</p> <p>3.2.4. Bagaimana proses koalisi dalam menghubungi mereka?</p> <p>3.2.5. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia?</p>

	3.2.6. Apakah JRS, BRIN, dan koalisi mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut?
--	--

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Informan 1
WAWANCARA INFORMAN 1

Hari, Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Nama Informan : Gading Gumilang Putra

Gu: Terima kasih Mas Gading atas kesediaannya meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya.

Ga: Sama-sama. Begini, tawaranku dalam wawancara ini ada tiga macam. Pertama, sesuatu yang bisa di-*quote*. Kedua, *general* info. Kami tidak mengharapkan itu di-*quote* langsung, tapi kami akan tunjukkan itu di *website* mana. Ketiga, *off the record*. Kita sampaikan, tapi tidak bisa di-*quote* sama sekali, karena kita memang tidak berwenang dalam memberikan hal itu atau ada lembaga lain yang lebih berwenang. Nah, untuk setiap hal yang di-*quote*, maka kami meminta hal-hal yang di-*quote* dalam skripsimu. Jadi saya di-*notify*. Kalau itu sesuai konteksnya, maka gas. Kalau tidak, maka bisa membantu untuk sesuai dengan konteksnya. Bukan transkripnya. Kamu setuju ya?

Gu: Iya tidak apa-apa Mas, saya setuju.

Ga: Oke, yang kedua aku enggak tahu ya kamu memilih pertanyaan tertentu untuk aku atau semua. Karena saya tidak ada waktu banyak untuk *interview*.

Gu: Pertanyaannya semua Mas.

Ga: Oke, kalau begitu aku akan membaca semua poin pertanyaannya. Aku akan berhenti kalau kamu mau menanyakan lebih lanjut. Jadi formatnya aku yang baca pertanyaannya sendiri.

Gu: Oke Mas.

Ga: Apa tuntutan JRS dalam melakukan advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia? Sebenarnya bukan tuntutan ya, tapi lebih ke harapan. JRS sebagai lembaga kemanusiaan mengupayakan agar pengungsi itu bermartabat, memiliki harapan hidup, dan kebutuhan dasarnya bisa di-*support*. Itu harapan utamanya. Jadi memang itu landasan kita beroperasi. Kedua, sebagai lembaga yang juga

menggunakan pendekatan berbasis hak, kita berharap hak-hak pengungsi bisa dipenuhi atau diupayakan.

Ga: Adakah kebijakan-kebijakan yang perlu diubah oleh advokasi JRS? Ini maksudnya kebijakan-kebijakan negara ya?

Gu: Betul Mas.

Ga: Oke. Kenapa kok kebijakan yang disasar advokasi? Karena dalam advokasi, ketika kita melakukan pendekatan berbasis HAM, memang selalu meletakkan posisi *duty bearer* (pemegang tanggung jawab) dan *rights holder* (penerima hak). Kalau kita bilang negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga yang lain-lain. Bahkan organisasi internasional juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu, karena mereka dibentuk oleh negara-negara. Seringnya, ketika tanggung jawabnya kan tidak 100% dapat terpenuhi, tidak hanya untuk pengungsi, tapi juga untuk warganya atau bahkan komunitas internasional, untuk itulah ada lembaga-lembaga lain yang gunanya mem-*back up* mereka, termasuk lembaga PBB, LSM, dan lain sebagainya. Itulah kebijakan-kebijakan itu perlu di-*review* untuk apakah akan diimplementasikan atau tidak, termasuk upaya-upaya untuk membedakan orang-orang supaya sadar pada haknya.

Gu: Berarti seperti mengisi gap ya?

Ga: Saya coba ilustrasikan ya (bentuk segitiga). Misal, setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan akses kesehatan. Dari pemerintah itu apakah negara sudah memastikan bahwa hak akses kesehatan dilakukan dengan baik. Contoh, BPJS. Apakah setiap warga negara sudah memiliki informasi yang sama mengenai BPJS atau belum? Lalu bagaimana kerja-kerjanya? Dari sisi masyarakat, dia sadar enggak kalau ke rumah sakit bisa pakai BPJS. Jadi, realisasi ini keluar dari dua-duanya. *Duty bearer* (negara, lembaga internasional, dan lain-lain) harus melakukan upaya-upaya itu. Mereka harus memastikan ada kebijakannya dulu dan implementasi kebijakan. Di sisi pengungsinya juga harus diberdayakan agar sadar akan hal itu. Kalau pemerintah sudah susah-susah buat BPJS, tapi warganya enggak tahu kan sama saja haknya tidak terpenuhi kan? Tapi kalau masyarakatnya sadar akan haknya dan pemerintah juga sadar akan tanggung jawabnya, nah ini akan ketemu. Jadi itu landasan umum perubahan kebijakan. Kenapa JRS menasar perubahan kebijakan. Nah, apa saja kebijakan yang perlu diubah? Pertama, kebijakan yang paling dasar adalah pengungsi punya hak. Karena di Indonesia, pengungsi itu tidak memiliki status hukum yang jelas. Dokumen mungkin dia punya, dokumen administrasi dia punya tapi tidak dibuat oleh negara, melainkan oleh UNHCR. Implikasinya apa? Kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak dasar ya. Nah kalau mereka ini saja di muka umum tidak dikenali, maka akses mereka untuk menerima

hak dasar akan sangat-sangat terbatas. Jadi, saat-saat ini JRS melakukan agar pengungsi bisa dikenali. Turunannya dari itu, tahun kemarin kita fokus pada hak atas pendidikan, karena itu menysasar anak-anak. Jadi sebetulnya kita menysasar pada perubahan kebijakan mengenai anak-anak dan pendidikan. Dalam konteks anak-anak, dari advokasi kemarin kita memahami bahwa anak-anak pengungsi dan anak-anak Indonesia itu sama-sama anak-anak. Artinya, haknya harusnya sama. Nah ini yang menjadi landasan kita agar anak-anak pengungsi punya hak untuk sekolah. Tapi memang tidak bisa 100%, karena pembatasan ijazah misalnya.

Gu: Kenapa itu Mas?

Ga: Karena umumnya, logika yang dipakai itu adalah pengungsi itu bukan warga negara Indonesia. Pemahaman atas hak asasi manusia itu seringkali tidak universal, meskipun seharusnya begitu. Umumnya ada pembatasan-pembatasan tertentu. Entah itu pembatasan berbasis kewarganegaraan, entah itu berbasis pada macam-macam. Jadi mereka yang punya dokumen yang lebih lengkap punya hak yang lebih besar ketimbang mereka yang tidak punya dokumen lengkap. Kebijakan lain yang perlu diubah itu akses pembedayaan ekonomi. Memang, tugas pemerintah itu adalah menyejahterakan semua orang yang ada di Indonesia. Tapi dalam konteks pengungsi, itu dobel rentannya. Pertama, mereka tidak bisa bekerja karena mereka pengungsi. Kedua, kondisi yang membuat mereka tidak bisa bertahan hidup. Selama ini bantuan hidup yang masuk ke mereka kan didasarkan pada lembaga internasional dan NGO. Ini kan secara riil terbatas. Angkanya sudah kami cek itu enggak cukup. Mungkin mereka punya tabungan, tapi kan lama-lama bisa habis karena masa tunggu yang enggak jelas. Pemberdayaan ini kan bisa membawa mereka ke negara ketiga.

Gu: Maksudnya bagaimana ya Mas?

Ga: Contohnya begini. Ketika seseorang punya *skill-skill* tertentu, ada negara ketiga yang mau menerima mereka. Kalau yang konvensional kayak *resettlement* itu (penempatan ke negara ketiga). Sekarang-sekarang ini ada yang namanya *complimentary pathway*. Selain *resettlement*, ada jalur lain ke negara ketiga. Lewat *skill*-nya, lewat pendidikan, kayak begitu. Itu kan hanya bisa diakses ketika mereka punya *skill*, itulah mengapa akses pemberdayaan itu menjadi kunci juga. Pengungsi dan pemerintah sama-sama berharap pengungsi bisa pergi ke negara ketiga. Jadi kita mengarah ke sana, kita sasar pada kebijakan sana, agar kita bisa berikan pada pengungsi. Toh pada akhirnya pemerintah sendiri yang bisa mengontrol pendapatan pengungsi, jenis pekerjaan apa yang diizinkan, dan macam-macam.

Gu: Berarti utamanya dua topik itu ya?

Ga: Tahun kemarin pendidikan, kali ini pemberdayaan. Ini (pemberdayaan) yang sekarang kita lagi kolaborasi bareng dengan pemerintah. Tapi itu turunan dari bagaimana kita melakukan advokasi agar pengungsi dikenali secara kebijakan, ada statusnya. Kalau mau bilang *value* dari mereka dikenali itu, mereka dapat bermartabat, punya harapan, dan bertahan hidup. (Membuat gambar). *Survival*, harapan, dan martabat sebagai harapannya (spiritnya). Itu kemudian bawahnya pengungsi memiliki status hukum atau dikenal hak-haknya (*statement*-nya). Ini kan tidak bisa langsung diadvokasikan, jadi perlu pintu masuknya. Nah itu pintu masuknya di antaranya hak anak, hak pendidikan, hak pemberdayaan. Jadi hak anak itu *entry point* dari pendidikan. Siapakah pembuat kebijakan yang disasar JRS? Secara konvensional, advokasi akan mengarah ke negara. Tapi JRS berdasarkan pengalaman kami, advokasi tidak hanya mengarah ke negara tapi juga negara, lembaga internasional, sesama NGO, dan termasuk *Refugee led-Organizations* (organisasi-organisasi pengungsi). Kenapa? Karena menurut saya logikanya tidak saling bermusuhan. Biasanya kita bilang ke *duty bearer*-nya ke negara. Kita bebankan semua ke mereka. Tetapi secara faktual, itu semua enggak cukup. Negara pun mau rukun juga enggak cukup. Apalagi kalau *musuhan*. Jadi sasaran advokasi tidak bisa dipungkiri, *duty bearer*. Tapi cara melakukan advokasi itu bersama-sama. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut? Karena begini, kalau negara saja tidak cukup. Spiritnya tidak hanya menagih, penuhi hak orang-orang ini, tapi juga bagaimana mengimplementasikannya. Jadi ada unsur konsultatif, memberikan *support* seperti *evidence based report* atau model laporan-laporan berbasis data supaya mereka dapat membuat kebijakan misalnya.

Gu: Jadi LSM kesannya menuntun negara atau jalan bareng?

Ga: Jalan bareng, saling menginspirasi dan mengisi gap. Spiritnya begitu kira-kira. Karena menurut saya, peluang-peluang itu terbuka. Pertama, jumlah pengungsi lebih sedikit daripada negara-negara tetangga. Kedua, Indonesia ini sering jadi *champion*, ide-idenya sering jadi rujukan untuk negara-negara ASEAN dan negara-negara lain.

Gu: Kenapa itu Mas? Apakah Malaysia sama Thailand itu gagal atau bagaimana?

Ga: Kalau boleh dibilang iya. Mereka lebih buruk daripada kita.

Gu: Apa yang membedakan?

Ga: Soal aksesibilitas, kalau kita ngomong soal hak-hak pengungsi. Tapi mereka tidak 100% buruk, adalah kita yang kurang dari mereka. Hal yang ingin saya tekankan kita sering jadi rujukan. Jadi ada peluang itu. Masih ada lembaga pemerintahan dan insan-insan PNS yang betul-betul paham dengan konsepnya,

bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan dengan data di lapangan dan akhirnya membuat perubahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat memenuhi cita-citanya di konstitusi sebagai negara yang demokratis. Mengapa JRS juga membutuhkan warga negara untuk melakukan advokasi. Karena, rumusan dasarnya itu perubahan kebijakan perlu mendapatkan dukungan publik. Kadang tidak harus demonstrasi. Ketika demo, ada orang riil yang menginginkan perubahan kebijakan. Tapi kan partisipasi publik tidak melulu soal demonstrasi. Itu terbukti ketika melakukan advokasi mengenai pendidikan dan pemberdayaan, kita juga melibatkan warga negara yang secara aktif, *de facto*, ikut dalam membantu pengungsi. Contoh, pada saat RDI-UREF melakukan penelitian mengenai bagaimana pandanganmu terhadap pengungsi di daerahmu. Kamu menerima mereka enggak. Kamu mengizinkan mereka untuk bekerja di daerahmu enggak. Itu mayoritas jawabannya positif. Itu kan berarti menunjukkan kebijakan berbasis asumsi itu tidak tepat. Akhirnya mereka berbicara di *webinar-webinar* ini misalnya. Contoh lain itu sektor privat. Ternyata potensi pengungsi bisa menguntungkan secara ekonomi juga. Berarti kan tidak hanya melihat pengungsi sebagai beban. Itu kenapa warga negara perlu terlibat dalam advokasi. Pertama, kondisi ini menciptakan kohesi sosial yang lebih baik, interaksi yang lebih baik. Kedua, ada potensi untuk mendapatkan *mutual benefit*. Ketiga, pada akhirnya yang berhadapan langsung dengan pengungsi itu ya warga negara.

Gu: Kalau kemarin saya wawancara dengan Mbak Melani, dia tidak terlalu setuju apabila warga negara secara umum dapat membantu pengungsi. Mungkin karena pemberitaan-pemberitaan di media.

Ga: Betul, saya sepakat. Saya melihatnya memang kerja-kerja media dalam advokasi masih minim di Indonesia. Ataupun media-media mendapatkan informasi yang tidak reliabel. Itu terbukti. Makanya ada penamaan yang tidak manusiawi, seperti imigran ilegal, imigran gelap, kayak begitu. Itulah kerja advokasi itu panjang, luas, namun sayangnya mereka yang bekerja di sektor ini terbatas. Itulah juga mengapa kita butuh warga negara, karena kita butuh lebih banyak orang untuk mengerjakan ini. Bagaimana JRS melihat isu yang diangkat dalam advokasi ini? Apakah sudah spesifik, jelas, dan terukur? Buat saya masih kurang, karena JRS bukan lembaga murni advokasi. JRS itu kan punya misi penanaman, pelayanan, dan advokasi. JRS cukup intens dalam penanaman dan pelayanan, karena kebutuhannya sangat-sangat besar, gapnya masih luas. Jadi advokasi ini biasanya sampai meng-*highlight* praktik-praktik baik. Kalau sampai mengubah kebijakan, rasanya enggak bisa dikawal sendiri. Itu yang membuat saya merasa masih kurang, karena JRS tidak hadir di setiap tempat di Indonesia. Padahal kan kalau mau bicara soal perubahan kebijakan kan harus luas cakupannya. Kalau ngomong terukur, berarti kan *resource*-nya harus kuat. Ada orang yang mengerjakan media, ada yang warga sipil, ada yang dinas pemerintah, ada yang sektor privat. Ini yang kita enggak punya.

Tapi yang perlu di-*highlight*, JRS itu memastikan setiap advokasi yang dilakukan itu berbasis penemuan dan pelayanan. Dalam bahasa praktisnya, *key message* advokasi JRS adalah selalu mendengarkan pengungsi. Enggak bisa kita desain sendiri, seperti menurut pengalaman saya. Kita harus mengawali pada kita berkonsultasi pada pengungsi. Mereka melihat hal yang betul-betul menjadi gap dalam kehidupan mereka itu apa. Contoh konkretnya, saat pemberdayaan itu kan konteksnya hak untuk bekerja. Saat bertemu dengan beberapa pengungsi yang menjadi *beneficiaries* atau PWS di Bogor, pas kita tanya mereka setuju hak untuk bekerja, tapi spesifiknya bukan itu. Terus apa? Mereka bilang mereka minta *certified education*. Mereka spesifik mintanya. Kenapa? Ketika mereka bisa ke negara ketiga, *certified education* atau *certified training* itu bisa mereka pakai ke negara ketiga. Bahkan beberapa dari mereka menyebutkan bahwa mereka tidak tega dengan tetangga Indonesia yang masih miskin. Itu berarti kan pengungsi masih percaya bahwa ketika mereka bekerja itu mengambil hak kerja orang lokal, meskipun menurut (penelitian) UGM itu tidak akan terjadi. Ini bahayanya, bahkan pengungsi percaya pada narasi stigma negatif pada mereka sendiri. Kan kasihan. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh JRS untuk menghasilkan yang akurat? Ya itu tadi, kita mengawali dengan konsultasi bersama pengungsi, lalu kita bawa ke internal. Setelah itu, kita melakukan prioritasasi. Misal ada 10 hak yang mereka inginkan. JRS kan secara realistis enggak mungkin pegang semua. Kita rapat, program kita sejauh apa terhadap hak-hak ini, *resource* kita cukup atau enggak. Biasanya kita pilih satu atau dua.

Gu: Itu jangka waktunya berapa tahun?

Ga: Setahun sih.

Gu: Kenapa setahun?

Ga: Supaya akurat dan terukur. JRS juga ketika membuat proyek memang setahun sekali. Kita bisa *ngukur* setahun itu dapat apa. Itu saja kan enggak terukur banget. Karena ketika tiba-tiba di tengah ada kasus *protection*, jadi teman-teman advokasi harus mengerjakan itu. Misal ada ibu-ibu diperkosa suaminya. Jadi kita harus mengerjakan isu-isu yang sifatnya advokasi individual tersebut. Bagaimana JRS membangun sekutu sebagai tindakan taktisnya? Rajin-rajin berjejaring, *sharing* informasi. Kekuatan JRS itu mungkin karena kita langsung hadir di lapangan. Sekutu-sekutu kita ini juga kan ada yang pure lembaga advokasi (seperti Amnesty International, KontraS, dan lainnya). Ada juga lembaga-lembaga yang bekerja di sektor lain. Jadi kan penting bagi satu sama lain untuk melihat masing-masing dan menjalankannya secara bersama. Beberapa bagian pemerintah juga kadang-kadang menjadi *alliance*. Tadi saya bilang kan advokasi JRS tidak melulu *vis-a-vis* kan. Jadi misalnya kalau kita melihat rekan-rekan di BRIN, oh mereka lembaga

pemerintah yang sangat percaya pada riset dan data. Nah akhirnya kita *ngobrol* sama mereka. UNHCR sama IOM enggak usah dibahaslah ya, karena mereka memang sudah jelas punya mandat seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Ya memastikan bagaimana koordinasi aliansi itu menjadi bagian dari program kita. Jadi ada staf yang diwajibkan untuk merawat ini.

Gu: Berarti setiap berapa waktu sekali ketemu.

Ga: Iya, bisa *ad hoc* bisa reguler. Kalau relasinya sudah baik biasanya reguler. Kalau pada kasus-kasus tertentu biasanya *ad hoc*. Sesuai kebutuhan. Bagaimana JRS membangun advokasinya secara strategis dengan melihat kekuatan dirinya dan pihak lain? Lewat prioritasasi. Setelah konsultasi, kita melakukan priotitasisasi. Di situ kita juga memasukkan juga ada unsur-unsur risiko enggak ketika kita melakukan advokasi ini.

Gu: Contohnya?

Ga: Penolakan rencana advokasi karena basis asumsi. Imigran ilegal *ngapain* ditolong? Eh ternyata sudah punya Perpres. Berarti kan ada risiko ditolak, nah mitigasinya juga kita atur. Mitigasinya kita harus melakukan komunikasi publik yang lebih luas. Karena orang enggak paham kalau di Indonesia ada Perpresnya, misalkan. Orang enggak paham kalau Indonesia sudah punya komitmen internasional, misalnya.

Gu: Kalau JRS sendiri melihat Perpres seperti apa?

Ga: Secara pribadi saya melihat itu adalah langkah positif, meskipun itu banyak PR-nya. Langkah positifnya, sejelek-jeleknya dia memberikan definisi, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk surat untuk pengungsi. Kemudian di sisi *emergency*, sebetulnya itu sudah lumayan pas. Cuma banyak PR, contoh penganggaran belum jelas, peran koordinasinya juga harus diperkuat, informasi bagi mereka-mereka yang ada di dalam Perpres itu masih belum sambung.

Gu: Apakah Perpres ini hanya sekadar *emergency* saja sehingga ketika mereka di Indonesia tidak terurus?

Ga: Bisa juga, tapi kata *emergency* itu tidak ada di Perpres. Tapi memang ada kesan *emergency*. Untuk mereka yang sudah kelewat lama di sini, itu juga perlu diklarifikasi apakah Perpres menyentuh sampai situ. Bagaimana JRS membangun keberanian dalam advokasinya? Dengan cara mengukur kapasitas kita sejauh apa, apakah kita perlu berbicara secara keras, moderat, atau sederhana. Itu terus menerus didiskusikan di internal, baik dengan kita sendiri, pengungsi, dan jaringan. Tapi

kalau keberanian individu, saya rasa nilai-nilai JRS ya. Nilai-nilai JRS memang dipengaruhi nilai-nilai Jesuit, “*man and woman for others*” (manusia bagi sesamanya). JRS juga sebagai lembaga kemanusiaan memakai standar-standar kemanusiaan, seperti non diskriminasi, universal, akuntabilitas. Kita merasa berada di jalan yang relatif *accountable*, sehingga apa yang kita lakukan ini demi kepentingan publik, bukan kepentingan golongan. JRS juga melakukan kebiasaan *cura personalis*, bagaimana staf-stafnya itu dicek, tidak hanya aksi saja tapi diberikan ruang refleksi untuk mengecek nilai-nilai dirinya. Ketika ada resonansi nilai-nilai dirinya dengan nilai-nilai JRS, maka itu pas untuk dijalankan. *Bayangin* kita punya nilai-nilai yang beda dengan nilai-nilai lembaga itu pasti kan konflik batinnya luar biasa. Praktisnya *output*-nya bukan keberanian, hanya sekedar bekerja. Kerja di JRS itu bukan cuman kerja, tapi ada unsur pengabdian dan unsur *transendental*.

Gu: Struktur kebijakan apa yang diacu oleh JRS?

Ga: Struktur kebijakan itu apa ya? Saya belum tahu.

Gu: Struktur kebijakan itu seperti kebijakan internasional, kebijakan pemerintah.

Ga: Berarti standar ya. Standar yang diacu itu seperti landasan-landasan hak asasi internasional ya, seperti konvensi/traktat dan hukum kebiasaan internasional. Selain itu kita juga menggunakan landasan-landasan *core humanitarian standard*, untuk memastikan cara kita bekerja. Lalu kalau ham itu kan soal apa yang diperjuangkan, tapi kalau humaniter kan bagaimana kita melakukannya.

Gu: Jadi kayak ada penuntun langkah-langkah begitu ya.

Ga: Ya, kira-kira begitulah. Tentunya karena kita *faith-based organization*, kita juga terinspirasi dari nilai-nilai universal dari Jesuit, utamanya juga dari Pope Francis hari-hari ini melalui *Laudato Si'* dan *Fratelli Tutti*. Kita secara spesifik juga menggunakan konvensi-konvensi maupun peraturan-peraturan internasional yang membahas soal pengungsi, baik itu yang mengikat secara hukum maupun yang tidak mengikat secara hukum. Contohnya, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengikat secara hukum. Kemudian *Global Compact for Refugees* dan *Global Compact for Migration* yang tidak mengikat secara hukum. Ada juga yang sifatnya umum, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Gu: Dalam SDGs itu memang membahas soal pengungsi?

Ga: Dia memang tidak membahas pengungsi secara *per se*, yang saya tahu ya. Tapi kan itu berlaku untuk semua. *Tagline* dari SDGs itu kan “*no one left behind*”, tidak

ada yang ditinggalkan, termasuk pengungsi berarti. Di Indonesia sendiri, landasan kita adalah UUD 1945 pasal 28, “bahwa setiap orang punya hak untuk mencari suaka.” Lebih dari itu, Indonesia juga memiliki kebijakan di masa lampau soal tidak memulangkan pengungsi. Bahasanya kayak ya, kalau tidak memulangkan pengungsi itu adalah hukum kebiasaan internasional, *non refoulement*. Indonesia pasti ikut itu, karena statusnya atau kekuatannya di atas konvensi. Jadi Indonesia mau tidak mau menggunakan itu. Tapi di masa lalu, yang benar-benar tertulis itu ada, kalau tidak salah ingat itu Keputusan Perdana Menteri. Isinya Indonesia tidak boleh memulangkan seseorang ke negara yang berpotensi dirinya tersiksa karena pandangan politik, agama, suku, rasnya. Itu kan sebenarnya spirit logika kepengungsian. Kalau di Indonesia, kita juga memakai peraturan-peraturan umum, mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan bawahnya sampai Peraturan Daerah.

Gu: Kemudian Mas Gading juga bilang bahwa dulu ada undang-undang, sampai sekarang tidak berlaku lagi atau bagaimana?

Ga: Saya rasa kita jarang menggunakan itu sebagai referensi. Itulah kenapa kalau kita bicara soal struktur tidak hanya terbatas pada struktur hukum, tapi kita juga pakai sosial-kultural juga. Dalam praktiknya kita juga tidak selalu melihat kok hukum *per se*-nya ngomong seperti apa, tapi kita lihat praktik baiknya seperti apa. Karena kan hukum itu satu hal ditulis, satu hal soal implementasi. Ada implementasinya yang baik tapi lebih banyak implementasinya tidak ada, kan begitu. Otomatis kita juga gunakan itu sebagai struktur kebijakan. Karena kebijakan tidak melulu soal yang tertulis, di banyak tempat dalam konteks pengungsi, ketika hukumnya tidak ada banyak sekali pemerintah-pemerintah daerah dan pemerintah level nasional yang punya diskresi positif. Itu juga kita jadikan acuan. Jadi *statement-statement* positif, kerja-kerja positif itu kita pakai.

Gu: JRS kan juga *faith-based* ya Mas, bagaimana seperti *Laudato Si'* dan *Fratelli Tutti* bisa menginspirasi JRS?

Ga: Pertama yang jelas integrasi praktisnya adalah kehadiran para Jesuit di JRS, dan bagaimana mereka mengomunikasikan itu di JRS lewat orientasi, diskusi, sesi-sesi tertentu, *Universal Apostolic Preferences* (UAP) yang secara spesifik menyebutkan “membersamai mereka yang tersingkir” itu tentu saja kita lakukan. Sebagai lembaga kemanusiaan, otomatis kita menggunakan itu sebagai landasan acuan karena dokumen-dokumen itu sifatnya universal. Itulah kenapa JRS tidak memaksa anggotanya untuk menjadi Katolik dulu untuk mempelajari UAP. Jadi itu sebagai referensi dan juga kebetulan mayoritas dokumen-dokumen tersebut beresonansi dengan nilai-nilai hak asasi manusia maupun nilai-nilai kemanusiaan.

Gu: Kemudian Mas Gading yang adalah non-Katolik, apakah tidak bertentangan?

Ga: Nah itu tadi, fungsinya ada *review* kan itu. Saya dicek juga itu. Nah lucunya dan menariknya, saya sudah bertahan dari tahun 2014 dan sampai sekarang tidak menemukan konflik apa pun. Yang ada, malah lewat referensi-referensi itu tadi saya justru bisa menemukan lebih dalam soal referensi-referensi perlindungan pengungsi dari perspektif Muslim. Karena itu menginspirasi saya. Katolik lumayan detail ya soal ini, kalau di Islam bagaimana? Eh ternyata ketemu banyak juga. Itu terbukti misalnya saya punya kesempatan lewat JRS untuk bertemu dengan teman-teman *faith-based* Muslim yang lain, seperti Dompok Dhuafa. Terbukti mereka juga mengelola pengungsi. Berarti kan saya punya landasan teologis soal itu di lembaganya.

Gu: Lalu *ngobrol* sama mereka?

Ga: Ya *ngobrol* lah, lama-lama tanya soal fikih. Juga dengan teman-teman santri saya yang lain. Saya kira saya akan jadi semakin sekuler ketika masuk JRS, tapi malah saya menjadi semakin religius.

Gu: Dari struktur-struktur tersebut, kenapa JRS memilih struktur itu dan bukan yang lain?

Ga: Kalau kombinasi antara *faith-based* dengan struktur universal, saya rasa bahwa kita percaya pada akhirnya dengan upaya perlindungan tidak hanya terbatas soal orang itu bisa melakukan karya karena dipaksa oleh struktur hukum. Sementara agama itu kan bekerja tidak hanya sebatas hukum. Dia itu kan sifatnya sangat pribadi, transendental, dan itulah yang menggerakkan motivasi seseorang. Saya rasa itu mengapa JRS memilih itu. Tentu saja karena diawali oleh para Jesuit yang sudah jelas posisi batinnya. Kemudian mereka juga terus menerus melakukan *discernment* dan diskresi yang kemudian JRS menjadi seperti ini.

Gu: Kemudian dari struktur hukum, entah dari negara dan UN yang dirasa cocok sehingga dipakai itu bagaimana? Atau memang itu karena landasannya seperti itu atau bagaimana?

Ga: Oh enggak juga, kita juga tetap harus *discernment* dan diskresi. JRS punya definisi yang lebih luas soal pengungsi daripada Konvensi 1951. Cuman biasanya tidak bertentangan. Kecenderungannya itu JRS lebih luas. Makanya kita jadi bisa lebih luwes. Salah satu nilai JRS kan juga fleksibilitas. Contoh yang paling konkret, definisi pengungsi Konvensi 1951 itu kan dibuat tahun 1951. Dalam hari-hari ini kita melihat banyak orang yang berpotensi mengungsi, “yang terpaksa meninggalkan rumahnya” tapi tidak akan mendapatkan status seperti itu misalnya.

Contoh, mereka yang mengungsi karena perubahan iklim (*climate displacement*), mereka yang terpaksa meninggalkannya rumahnya karena kemiskinan yang sangat-sangat parah (jadi buruh migran). Itu kan diskusi habis-habisan. Karena kalau menggunakan Konvensi 1951, *economic migrants* jelas bukan *refugees*. Tapi kan Ajaran Sosial Gereja, kalau tidak salah, unsur utama seseorang pergi dari rumahnya itu kan karena keterpaksaannya itu. Kan lebih luas.

Gu: Jadi *highlight*-nya adalah mereka terpaksa pergi apa pun alasannya.

Ga: Kira-kira begitu. Itu kan yang menginspirasi kita untuk punya cakrawala berpikir yang lebih luas. Kemudian itu yang menghidupi spirit penemuan, pelayanan, dan pembelaan kita. Jadi memang harus sambung ya antara diskresi dan *discerment* pakai otak dan hati. Jadi enak jalannya. Kalau pakai otak terus capek. Kalau pakai hati terus enggak profesional. Kira-kira tegangannya seperti itulah. Langkah-langkah JRS memilih struktur tersebut, saya rasa ini ada satu poin soal *historical* bagaimana JRS dibuat dari dulu sampai sekarang. Ada struktur di mana meskipun JRS itu lembaga lokal di Indonesia, kita kan punya teman-teman di regional dan internasional. Jadi ada satu forum yang spesifik berdiskusi soal ini, nilai-nilai JRS, cara penanganan, cara pendekatan, termasuk sistem. Di internal sendiri kita selalu memastikan orientasi untuk setiap *project, team retreat*, evaluasi dan *monitoring* di tengah-tengah. Itu untuk mengafirmasi pilihan-pilihan terhadap struktur kebijakan kita dan bagaimana kita melangkah.

Gu: Jadi enggak terus-menerus jalan ya?

Ga: Iya. Jadi kerja, pulang, cerita. Itu kan bisa menghasilkan buah-buah pikiran landasan kita ke depan. Apakah efektif? Mungkin akan lebih lama. Apakah itu efisien? Mungkin. Apakah itu membekas dan berdaya lenting? Pandangan pribadi saya iya. Makanya JRS itu enggak pernah besar. Kita ini punya kesempatan untuk memiliki *global perspective*, tapi di saat yang sama juga *locally routed* (mengakar secara lokal). Itu ada bayarannya, kerja, pulang, cerita, dan yang dibantu juga tidak banyak. Jadi lebih dalam. Ukurannya apa? Staf-staf JRS banyak yang pergi terus balik lagi kok ke JRS.

Gu: Bagaimana proses JRS memantau masalah berkaitan dengan kebijakan kepengungsian?

Ga: Pertama, kita punya struktur *Informacy and Advocacy Officer*, di level nasional (saya) dan di level lapangan (Mbak Monik, Fahrian). Selain itu juga ada posisi-posisi *leadership* (Mbak Melani, dan lainnya). Mereka memang sehari-hari bertemu dengan pengungsi. Tahunya masalahnya apa ya dari pengungsi. Kedua, kita melakukan *monitoring*, baik itu media, kebijakan, warga lokal, *statement*

pemerintah, dan teman-teman NGO. Bagaimana JRS memandang hal tersebut sebagai sebuah masalah? Ketika pengungsi mengafirmasi bahwa itu masalah, kita anggap itu sebagai sebuah masalah. Ketika itu berkaitan sama hak dan itu tidak dipenuhi, juga kita anggap itu sebagai masalah.

Gu: Walaupun pengungsinya tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah?

Ga: Kadang-kadang begitu. Makanya kayak soalnya, tapi itu biasanya enggak akan lolos ya dalam *goal* advokasi. Biasanya kayak ini ada hak yang enggak dipenuhi, tapi bagi pengungsi tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah. Nah kita konfirmasi. Biasanya tidak kita tolak, tapi kita pertajam. Contoh, hak atas bekerja tadi. Kita menganggap pengungsi enggak boleh kerja itu kan masalah, buat kita, wong dia luntang-lantung. Ternyata kita konfirmasi, saya setuju hak atas bekerja, tapi saya mintanya *certified education* ya. Kan enggak di-*take out*, tapi diperdalam. Soal pendidikan, pengungsi lebih memilih ke *learning center*, karena ada isu-isu soal *bullying* di beberapa tempat. Selain itu ada keterbatasan bahasa, yang tidak semua tempat memiliki program matrikulasi. Berarti itu kan enggak lengkap. Jadi bukan pengungsi menolak hak atas pendidikan, tapi memang ternyata ada *barrier-barrier* yang membuat mereka enggak langsung ke arah sana. Nah, jadi kan kita enggak buru-buru langsung *claim*, pengungsi tidak punya hak atas pendidikan, enggak punya hak atas pekerjaan. Kita harus cek pengungsinya mau atau tidak. Kalau mereka enggak mau, yakin alasannya dia enggak mau, atau punya permintaan spesifik sebetulnya. Atau, bisa jadi kita tolak karena itu bukan prioritas. Bukan itu berarti tidak penting, tapi tenaga kita sedikit. Jadi kita prioritaskan untuk isu ini dulu. Adakah kebijakan yang sudah diidentifikasi oleh JRS menjadi sebuah masalah dan akhirnya menjadi fokus advokasi? Ada, hak atas pekerjaan. Kemudian solusi ke negara ketiga, komunikasi soal solusi ke negara ketiga.

Gu: Itu kenapa menjadi masalah?

Ga: Mayoritas pengungsi demonstrasi kita lihat permintaannya itu *resettlement*. Kita melihat ada distorsi informasi bahwa pengungsi sangat terbatas untuk mendapatkan akses *resettlement* itu bagaimana, kuotanya berapa, dan macam-macam. Ada yang tahu, tapi ada yang enggak karena perbedaan bahasa. Di sisi lain, kita juga melihat komitmen negara ketiga ini juga harus terus-menerus diingatkan. Kalau tidak, turun terus. Itu menjadi fokus juga untuk kami.

Gu: Kalau di Aceh masalahnya sendiri seperti apa Mas?

Ga: Di Aceh ada dua hal. Pertama, ini yang menjadi fokus advokasi kita saat ini, penentuan Aceh sebagai *shelter* penampungan. Karena memang saat ini sifatnya masih sangat *ad hoc*. Kita berharap *yo wis* itu diputuskan saja ada tempat yang bisa

menjadi *reception center*. Karena *de facto* kapal akan datang, selalu datang. Karena kalau itu tidak diletakkan pada hak penghidupan yang layak atau hak atas *shelter* (tempat tinggal), kalau tidak diputuskan bahwa itu harus ada, ya konsekuensinya adalah itu akan selalu *ad hoc* terus, pengungsi diombang-ambingkan, dan koordinasi dari kita sendiri juga akan berat. Kedua, pengarusutamaan prinsip-prinsip perlindungan dalam penanganan pengungsi dalam konteks kedaruratan. Apa yang kita maksud dengan prinsip-prinsip perlindungan? Pengungsi kan kalau datang itu ramai-ramai. Kadang kita enggak terlalu aware bahwa ada perempuan hamil, ada anak-anak, dan ada orang dengan disabilitas. Nah padahal kita perlu tanya satu per satu. Dalam kondisi kedaruratan yang sudah sangat pendek, sudahlah enggak ada tempat, waktunya sangat pendek, spirit penolakannya ada. Mereka semakin tidak ada yang mendengarkan.

Gu: Kalau yang kedua ini, dalam waktu yang relatif singkat ini JRS dan teman-teman memastikan itu terjadi?

Ga: Itu harus dimulai, sebelum *boat* mereka datang dan sampai sekarang. Jadi pentingnya *project* kita di Aceh sebelumnya adalah soal kesiap-siagaan. Kita harus belajar soal proteksi, metode agar kita lebih peka pada mereka, kayak begitu. Itu kita belajar tidak hanya ketika *boat*-nya datang. Itu kan ada ilmunya. Kita harus belajar sebelum-sebelumnya, didiskusikan dulu, begitu.

Gu: Berarti seperti pencegahan ya, tidak hanya mengobati?

Ga: Kami biasa menggunakan kata kesiap-siagaan.

Gu: Kalau di Aceh itu, seberapa besar penolakannya?

Ga: Saya sih enggak menilai itu penolakan yang besar ya. Ada tendensi ke sana, tapi tidak besar. Karena memang lebih kuat di sana nilai-nilai budaya Aceh soal pemuliaan tamu. Kalau ada penolakan, itu selalu ada konteks di belakangnya, di setiap tempat yang menolak. Bukan semata-mata mereka menolak pengungsi. Contoh, saat penolakan (di) Pidie yang terakhir. Kata yang dipilih, warga menolak karena kami tidak mampu. Jadi negara harus bertanggung jawab lebih. Itu kan penolakannya bukan saya anti pengungsi, pengungsi membawa apa, seperti narasi-narasi negatif di Eropa misalnya.

Gu: Kayak saya enggak kuat *nih*, tolong.

Ga: Iya. Tolong *dong bro*, enggak kuat *nih*. Apa solusi yang dirumuskan oleh JRS sebagai jalan keluar? Pertama, kesadaran publik dulu. Itu solusi paling dasar. Kita harus betul-betul mendapatkan informasi yang reliabel. Kita ini enggak hanya JRS,

tapi juga pemerintah, pengungsi, NGO, organisasi internasional. Kadang-kadang itu kita lupa mendengarkan orang lain. Jadi solusi yang pertama adalah mendapatkan informasi yang sama dengan mendengarkan yang lain. Enggak merasa sok yang paling tahu. Kedua, kolaborasi, itu kunci. Konvensi 1951 menurut saya sudah jauh dari efektif untuk dipakai di hari-hari ini.

Gu: Kenapa Mas?

Ga: Enggak *aplicable*. Banyak hal yang sudah tidak lagi mengikuti situasi perkembangan zaman. Jadi bukan dia yang harus dihapus, tapi harus dioperasionisasikan. Itulah kenapa *Global Compact for Refugees* lahir. Dia kurang memiliki spirit kolaborasi bersama, tanggung jawabnya banyak difokuskan pada negara. Padahal semua negara enggak punya kemauan, kemampuan, dan kesadaran yang sama. Terakhir, ini agak ideal, pembuatan kebijakan yang mungkin bisa meng-*cover* semua pihak yang memiliki perspektif *multi stakeholders*. Jadi kebijakan itu ya tetap jadi solusi utama.

Gu: Tapi implementasinya itu..

Ga: Ya, jadi kenapa kebijakannya *multi stakeholders*? Karena bisa diimplementasikan. Apakah solusi tersebut sudah dikehendaki oleh JRS? Iya, karena kalau enggak mendengarkan yang buat kebijakan, kebijakannya enggak jalan. Kalau mendengarkan saja, enggak bikin kebijakan ya akan menimbulkan dependensi yang terus-terusan. Bagaimana JRS bersama dengan aliannya memetakan serta mendefinisikan berbagai kebijakan mengenai pengungsi? Ya tadi, rapat reguler, rapat *ad hoc*, memilih fokus tertentu, lalu rapat soal itu, dan saling *update* lewat WhatsApp, *e-mail*, dan *communication channel* yang lain. Apa yang dilakukan oleh JRS bersama aliansi dalam melakukan advokasi tersebut? Bisa dibikin seminar bersama, *press release* bersama, *workshop* bersama, sesi *capacity building* dan *learning* bersama.

Gu: Itu mengundang siapa saja Mas?

Ga: Selalu ada proses-proses untuk melihat siapa saja yang tertarik dan secara serius ingin bekerja di sektor itu, potensi-potensi *champion* atau orang-orang yang berkehendak baik untuk mengelola pengungsi.

Gu: Itu ditentukan siapa Mas?

Ga: Tergantung penyelenggaranya. Karena jaringan ini kan enggak hanya satu ya, ada banyak. Ada jaringan Aceh, di Jakarta ada jaringan pemberdayaan, ada SUAKA yang jadi rumah bersama. Macam-macam, jadi tergantung jaringannya.

Tapi biasanya ditentukan jaringan-jaringan itu atau siapa pun yang menyelenggarakan *event*-nya. Termasuk juga aktivitas dalam melakukan perubahan kebijakan, misalnya nge-draf *ngasih* masukan untuk Perpres, kita lakukan bareng-bareng.

Gu: Dari situ, JRS melihat sudah melangkah lebih maju, mundur, atau jalan di tempat?

Ga: Itu harus pakai *timeline*, tapi kalau buat saya hari-hari ini kita melangkah maju. Sejelek-jeleknya, partner kita secara intens pertemuannya dan saling *ter-update* satu sama lain. Itu ukuran dasarnya. Kolaborasinya mudahlah, enggak pakai surat-menyurat yang pakai administrasi. Itu ada, tapi enggak harus disurati begitu baru dijawab. Relatif satu sama lain itu saling kenal. Termasuk juga dengan para pengungsi yang aktif di sini. Bagaimana JRS bersama aliansinya membuat berbagai draf isi keputusan sandingan terhadap kebijakan yang diadvokasinya?

Gu: Ada enggak sih, kalau enggak ada ya enggak apa?

Ga: Ada. Saat Perpres kita buat inventaris masalah dulu. Hari-hari ini kita juga melakukan hal yang sama. Tadi ya caranya dengan pertemuan, saling meng-*update*, ini kira-kira konteksnya seperti apa ya, lalu kita buat, dan kita *submit* bareng-bareng. Mungkin bahasa draf sandingan yang harus diganti, karena kita wujudnya merekomendasikan ini jadi apa. Karena kita kan bukan negara ya, jadi kita enggak bisa buat draf sandingan juga.

Gu: Apakah itu diterima pemerintah?

Ga: Tergantung strateginya dan taktik kita. Kalau strategi dan taktiknya pas, ya masuk. Itulah kenapa juga pentingnya NGO mendengarkan perspektif pemerintah, sebagaimana pemerintah juga mendengarkan perspektifnya NGO. Jadi ada di level gagasan, strategi, dan taktik. Kita sebelum ngomong harus jelas dulu di awal sama teman-teman aliansi. Ini kita gagasannya setuju enggak kalau ada perubahan Perpres. Setuju. Arahnya ke mana? Ke sana. Oke, strateginya siapa? Kita lewat kementerian ini *deh* masuknya. Taktiknya bagaimana? Taktiknya yang berangkat Gading saja, karena Gading dikenal sama orang ini, tapi dia membawa kepentingan bersama.

Gu: Kalau misal yang pendidikan? Kemarin itu kan yang menjadi masalah itu tidak semua sekolah bisa menerima itu dan kemudian muncul revisinya. Lalu strateginya?

Ga: Dari gagasannya, kita percaya bahwa semua orang harus dapat hak atas pendidikan. Gagasan yang lain adalah kita sadari bahwa tidak semua sekolah paham

soal itu, maupun pemda. Kita juga sadari bahwa ada gap soal pembiayaan yang sebetulnya ada lembaga yang mau bantu tapi terkunci gara-gara surat edaran (SE) yang lama. Itu gagasan dasarnya. Strateginya itu lintas, ada unsur pemerintah, organisasi internasional, dan NGO. Taktiknya adalah lewat *webinar* enam kali dengan menggunakan pendekatan *policy brief* dan membangun *evidence based advocacy*. Enggak langsung datang ke pemerintah, ganti ini SE-nya. *Webinar* dulu enam kali, kita lihat masalah itu tepat, gagasan itu tepat, mendengarkan seluruh pihak secara strategis. Nah taktiknya itu, *webinar* dulu deh.

Gu: Kalau yang pemberdayaan?

Ga: Sama. Itu *copy paste* strategi dan taktiknya. Gagasannya berbeda, strategi dan taktiknya sama. Bagaimana JRS memetakan celah kebijakan kepengungsian mana yang dapat diadvokasi?

Gu: Sebenarnya ada celah enggak sih?

Ga: Ya ada. Untuk tahu celahnya kan kita tadi *dengerin* pengungsi dan *dengerin* lembaga-lembaga yang menangani itu. Begitu ada celah, ya kita masuk di situ. Apalagi celah itu dirasakan oleh pengungsi, pemerintah, dan NGO. Itu lebih mudah, karena pendekatannya *multi stakeholders* dan kolaborasi. Memetakannya ya dengan cara diskusi. Siapa saja sasaran yang dituju oleh JRS dalam melakukan advokasi tersebut? Tergantung. Dalam konteks pendidikan ya tentunya Kementerian Pendidikan dan mereka bersedia menjadi partner. Karena mereka juga sadar bahwa dia punya kepentingan bahwa pemda-pemdanya juga tahu. Mereka punya kebesaran hati dan kesadaran sebagai pengambil kebijakan bahwa kebijakan itu perlu dites. Itulah yang membuat sekjenjnya (Bu Suharti) itu turun, pokoknya orang nomor duanya menteri begitu, untuk mengisi dan kemudian menerima masukan secara langsung. Tentu saja juga ada satgas, PPLN, mereka bersedia hadir. Kalau pemberdayaan ini ada Imigrasi, ya secara umum pemerintah hadir. Sasaran penting yang lain itu UNHCR dan IOM, karena mereka juga lembaga antarnegara. Mengapa JRS memilih sasaran tersebut? Karena mereka adalah *duty bearer* secara teori. Secara praktik mereka juga yang paling berpotensi mengambil keputusan untuk perubahan kebijakan yang ada. Adakah kebijakan kepengungsian yang berubah karena aktivitas advokasi yang dilakukan oleh JRS? Kita enggak berani *overclaim*, tapi kita terlibat pada saat pendidikan kemarin dan keluar SE. Itu menurut saya perubahan kebijakan. Setidaknya kalau tidak ada perubahan kebijakan itu perubahan perspektif. Karena kalau advokasi itu ukurannya enggak semata-mata perubahan kebijakan ya, tapi juga perubahan perspektif, *statement* positif. Lahirnya Perpres, JRS juga terlibat. Itu melahirkan perubahan kata *lah*, minimal. Imigran ilegal dan imigran gelap menjadi pengungsi dari luar negeri.

Terus ini yang pemberdayaan, *statement* pemerintah, NGO, dan masyarakat juga agak positif soal bahwa pengungsi bisa diberdayakan.

Gu: Jadi mulainya pelan-pelan ya Mas?

Ga: Iya, advokasi itu maraton, bukan sprint. Mungkin saya keluar, hasilnya baru ada. Itu kerja ramai-ramai. Beda dengan pelayanan yang *output*-nya sepuluh orang dapat sepuluh paket makan. Itu kan bisa dikontrol. Advokasi ini kan *multi* pihak. Pengambil keputusannya kan juga *multi* pihak. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan? Ya dalam konteks pendidikan, saya rasa semakin lebih baik ya.

Gu: Apakah ada kritik atau metode pengukurannya?

Ga: Sayangnya belum ada ya. Kita harus memikirkan juga soal dampak ya. Tapi mengukur dampak juga enggak mudah ya. Memang itu harus dilakukan biasanya. Sejauh ini kalau tidak ada dampaknya, levelnya ya *outcome*. Jadi kalau mau mengukur itu dilihat *output*, *outcome*, sama dampak. Dampak, terus terang saya belum bisa *ngukur*. Tapi kalau dilihat dari *output* dan *outcome*-nya sih kelihatan. Paling tidak semakin banyak pemda-pemda dan sekolah-sekolah yang lebih PD dalam menerima pengungsi. Dalam konteks pemberdayaan, orang-orang semakin jelas pandangannya boleh bekerja atau tidak, boleh berdaya atau tidak, boleh ikut pelatihan atau tidak. Dengan pemerintah, kita konsultasi satu sama lain.

Gu: Kalau yang di Aceh itu strategi dan taktiknya juga sama?

Ga: Beda. Strategi mungkin sama, tapi taktik selalu berbeda. Di Jakarta saja, untuk inisiatif satu dan inisiatif lain bisa saja berubah. Kecuali untuk dua tadi ya, karena masih ngomong isunya. Tapi kalau kolaborasi kita pakai spirit taktik yang sama sih. JRS itu suka sama kolaborasi soalnya. JRS itu senangnya pakai pola kita tidak perlu tampil publik. Yang penting buat kami ada perubahan yang riil untuk pengungsinya. Di Jesuit itu ada “merayakan kemenangan-kemenangan kecil”. Kita jarang melakukan itu di advokasi, karena merasa enggak PD, selalu ramai-ramai, dan enggak enak hati saja *lah*. Karena saya *Informacy and Advocacy Officer* (IAO), saya bisalah mengatakan dampaknya berhasil sembari saya mengapresiasi kerja-kerja teman-teman di lapangan. Itu tugas saya untuk membunyikan itu. Karena kalau enggak ya kerja teman-teman tidak ada yang mengapresiasi. Ini kayak kerja ketemu pemerintah susah sekali, kerja ketemu NGO lama sekali, kayak enggak ada hasilnya. Jadi penting bagi saya untuk membesarkan hati teman-teman bahwa ada perubahan yang dilakukan. Ketika kebijakan sudah berubah, apakah ada perbedaan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan? Jawabannya ada. Tapi kita enggak tahu pasti ya, karena JRS menariknya enggak fokus di bidang pendidikan

tho? Kita itu mengadvokasi isu yang lebih luas daripada pelayanan kami. Kita itu enggak punya program bawa anak ke sekolah formal itu. Tapi kita terlibat di situ, karena itu *entry point* yang besar. Kalau pengungsi dikenali hak-haknya secara pendidikan, dia bisa lari ke mana-mana. Otomatis dia bisa sampai ke level *survival*, *hope*, dan *dignity*. Jadi kalau JRS itu advokasi enggak cuman *mikiran* advokasi programnya. Kita mengadvokasi hak pengungsi secara umum juga. Jadi saya enggak tahu ya ada perbedaan atau tidak. Kalau saya dengar dari rekan-rekan, ada perubahan yang riil.

Gu: Kalau dari sisi negatifnya ada enggak? Atau karena fokusnya bukan di pendidikan lalu tidak memandang itu?

Ga: Itu sering. Bukan implementasi lapangan itu perbedaannya. Perbedaannya adalah apakah narasi yang dibangun oleh teman-teman advokasi ditolak atau berbeda dengan apa yang diharapkan pemerintah? Sering. Lalu kalau advokasinya gagal, lalu bagaimana melakukan evaluasi? Ya melihat lagi strategi dan taktiknya. Begitu terus sampai seterusnya. Langkah selanjutnya yang diambil? Evaluasi dan *monitoring*. Kembali mendengarkan pengungsi. Mungkin kita belum terlalu jeli melihat harapan pemerintah dan pandangan pengungsi. Ya sudah begitu terus.

Gu: Kesannya berkesinambungan terus ya.

Ga: Iya. Beratnya diadvokasi memang seperti itu. Artinya kamu harus punya pandangan yang luas, tapi pada waktu yang sama kamu harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Memang tugasnya advokasi itu baca yang banyak, punya referensi yang banyak, paham kondisi lapangan. Kalau dituruti ya enggak ada habisnya. Sementara kalau human *resources*-nya sedikit, itu yang jadi tantangan. Makanya bayangkan kita lagi kerja-kerja advokasi, tapi dalam panggilan hati enggak cocok. Langkah selanjutnya ya sebelum mengevaluasi banyak hal, kita mengevaluasi diri juga.

Gu: Oke itu dulu.

Ga: Siapa saja “rekanan” yang dapat menjadi aliansi bagi advokasi yang dilakukan oleh JRS? Pemerintah, dalam konteks pendidikan ada BRIN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), Kemendiknas, UNHCR, IOM, JRS (ikut aliansi formal), SUAKA (luar aliansi formal), Dompot Dhuafa (luar aliansi formal), RDI-UREF (luar aliansi formal). Dalam konteks pemberdayaan ada BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, JRS, SUAKA, Dompot Dhuafa, RDI-UREF, *Refugee-led organizations* (RLO). Mengapa JRS memilih mereka sebagai “rekanan”? Yang jelas, spirit dan agenda advokasinya sama, dan mereka juga bagian dari mereka yang bersedia untuk

melakukan sesuatu yang menjadi harapan bagi pengungsi. Tidak kalah penting, mereka punya pendekatan *multi stakeholders*, spiritnya kolaborasi. Apakah ada nama aliansinya? Enggak ada. Tunggu, kalau livelihood ada. Namanya “Koalisi *Livelihood*”. Itu untuk NGO, isinya ada RDI-UREF, Dompot Dhuafa, SUAKA, JRS.

Gu: Kemarin Mbak Melani itu sempat bilang “Koalisi BRIN” itu?

Ga: Ya, boleh-boleh. Tapi itu bukan nama formal ya. Itu yang *mokoki* BRIN. SUAKA itu sebenarnya sudah menjadi suatu perkumpulan. Itu *network*.

Gu: Itu bukan organisasi?

Ga: Bukan, dia lahir bukan sebagai organisasi. Jadi itu dari banyak lembaga. Rumah bersamalah. Karena yang dibahas itu enggak spesifik, enggak cuman *livelihood*, pendidikan, tapi semuanya. Di Aceh ada juga ya, tapi tidak ada namanya. Aliansi ini kan cair, beberapa *solidify*-lah, tapi seringnya cair. Bagaimana proses JRS membangun aliansinya? Biasanya kami membuat *public awareness* dengan lembaga lain. Setelah itu kita tawari koordinasi. Setelah itu kolaborasi. Baru sampai membuat level aliansi. Tapi ada masanya sudah ada, JRS baru masuk.

Gu: Tapi lebih sering yang mana Mas?

Ga: JRS paling sering mengawali. JRS merasa penting dalam pembentukan berbagai aliansi, karena JRS sadar dia tidak mampu sendiri. Isu pengungsi juga cukup kompleks. Apakah peran JRS dalam aliansi tersebut? Macam-macam. Mulai dari, ini bisa *gantian* ya enggak hanya JRS, *sharing* informasi, *sharing* pendanaan, memberikan kontribusi narasumber, menghubungkan dengan para pengungsi, membantu pikiran dalam pembuatan *drafting* (*press release*, kebijakan), menjadi tukang catat notulensi, membuatkan *form* daftar hadir. Karena kerja advokasi itu dari mulai *mikir* ganti undang-undang sampai *all the way nyambut* tamu. Itu kan butuh kerja bersama. Apakah JRS mendapat manfaat? Jelas dan capaian *programatic* sebagai NGO, kita juga merasakan itu bermanfaat bagi pengungsi. Karena manfaat bagi JRS itu ketika dia bermanfaat bagi pengungsi.

Gu: Jadi “*man of others*”-nya itu kelihatan atau?

Ga: Enggak sih, karena kalau kita bukan kerja buat pengungsi terus kerja buat siapa? Disorientasi nanti kita. “*Man of others*” itu sebenarnya jarang kita gunakan sebagai ukuran. Kita lebih puas ketika ada pengungsi yang mengatakan pekerjaan kita berhasil, daripada kita sendiri yang menyebut itu. mengapa JRS memilih taktik *insider*? Karena *insider*-nya enggak melulu *insider*, kadang *insider*-nya ada *outsider*. Karena *insider* dan *outsider* tidak melekat pada institusi. Itu tidak selalu

melekat pada *duty bearer* atau *beneficiaries*. Itu tidak melekat pada kamu pemerintah atau nonpemerintah. Di level pengungsi, yang kebijakannya masih minim di Indonesia, *insider* dan *outsider* itu lebih pada perspektif. Kamu sudah punya perspektif atau belum. Jadi kalau ditanya kita pernah kerja sama *outsider*, jarang sebetulnya (dari segi perspektif). Karena kalau kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga *insider*, itu perspektifnya sudah selesai, sudah paham, termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang saya sebut tadi. Jadi saya tanya balik ini, karena *insider outsider*-nya JRS itu adalah soal perspektif yang melampaui pakaian-pakaian kedinasan. Siapa saja pembuat keputusan yang dihubungi langsung oleh JRS dalam melakukan advokasi? Hampir semua lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengungsi itu sudah pernah kita hubungi. Itu juga tergantung taktik, apakah pas JRS menghubungi mereka atau tidak. Mengapa JRS memilih mereka? Ya karena itu sesuai dengan gagasan, strategi, dan taktik advokasinya baik itu yang disepakati oleh internal lembaga dan aliansi. Bagaimana proses JRS menghubungi mereka? Kalau itu relasi baru, bersurat resmi. Kalau itu relasi lama, ya sesuai dengan pola-pola yang sudah ada, entah itu lewat komunikasi *e-mail* dan macam-macam. Tapi praktik yang biasa dilakukan itu adalah mengundang mereka sebagai pembicara. JRS membuat acara, lalu mengundang mereka. Kadang-kadang JRS melakukan audiensi. Di Bogor kita juga buat laporan bulanan rutin. Jadi apa yang kita kerjakan kita komunikasikan kepada pemerintah dan jaringan. Itu juga salah satu strategi untuk proses menghubungi dan memilih. Bagaimana bentuk kerja sama yang mereka lakukan dalam rangka advokasi kebijakan kepengungsian di Indonesia? Kalau bentuk kerja samanya, kalau itu sudah jadi, *relatively* kita menyepakati agenda bersama, alur *meeting*, kadang ada WhatsApp Group, begitu-begitu. Itu yang kita *follow up*. Tapi tidak ada MOU kalau ditanya. Adakah JRS mendapatkan manfaat dengan menggunakan taktik tersebut? Seperti yang sudah saya sampaikan.

Gu: Kan ini taktik *insider* dan *outsider* soal berhubungan langsung dengan pemerintah. Kalau *insider* bekerja sama. Kalau *outsider* lewat demo.

Ga: Belum tentu. Begini, apakah demonstrasi itu selalu bermusuhan dengan pemerintah? Di dalam rumusnya advokasi, itu belum tentu. Karena ketika berdiskusi dengan pemerintah, mereka mengatakan demo saja saya. Jokowi berapa kali menyebutkan seperti itu, demo saja saya. Apakah dia pasti anti dengan apa yang didemo? Jadi logika *insider* dan *outsider* itu sangat cair di lapangan. Saya paham yang kamu tanyakan adalah kenapa JRS tidak melakukan advokasi dengan pendekatan HAM yang *mainstream*, contoh isu Papua. Itu kan sikapnya jelas. Itu karena perspektifnya sudah jelas satu sama lain untuk *musuhan*. Lalu seragam dinas sak perspektifnya, sama-sama jelas. Di konteks pengungsi? Seragamnya sama, tapi perspektifnya berbeda-beda. Kita itu mencari *champion*. JRS menggunakan pola untuk mencari *champion*. *Champion* itu individu.

Gu: Yang mana bisa maju, yang enggak *didiemin* saja begitu?

Ga: Yang enggak, dijadikan target. Yang bisa didukung agar bisa mendorong targetnya. Jadi ada namanya target advokasi dan aliansi. Target advokasi itu orang yang harus diubah perspektifnya. Yang menjadi *serem* adalah ketika target advokasi itu adalah pemegang kebijakan. Sudah perspektifnya salah, dia punya kuasa *megang* kebijakan lagi.

Gu: Itu memang ada identifikasinya?

Ga: Iya, saya identifikasi terus itu. *Lha* rapat itu buat apa? Itu kenapa yang diundang jadi pembicara itu spesifik.

Gu: Biar *gathuk* begitu?

Ga: Betul. Kalau yang diundang dirjen apa begitu, pulang dari situ kan setidaknya *mikir*, lalu di-*follow up*. Sudah berubah belum perspektifnya? Kalau sudah ya didukung.

Gu: Jadi advokasi itu bukan hanya mengubah kebijakan, tapi...

Ga: Merawat kebijakan.

Gu: Biar terus-menerus kontekstual.

Ga: Ya. Mereproduksi dan merawat *champion* untuk memastikan perubahan kebijakan itu berjalan terus. Makanya *gak ana enteke*. Misal, besok ini ada Perpresnya bagus. Enggak ada *champion*. Yo wis buyar. Itulah kenapa cocoknya penemuan dan advokasi JRS. Karena yang ditemani dalam konteks advokasi JRS itu enggak hanya pengungsi, tapi juga menemani *stakeholders*, para aliansi kita, dan para *champion*.

Gu: Jadi penemuan universal juga ya berarti?

Ga: *Yoi*, dan itu melelahkan. *Ngopeni wong e*. Nek *ngopeni* lembaga cukup dengan surat. Orang datang, *sip*. Orang enggak datang, wah sayang sekali. Itu selesai. Itu kenapa pentingnya prioritasasi. Kayaknya waktunya sudah habis.

Gu: Oke, terima kasih banyak Mas Gading.

Ga: Sama-sama.

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan 2
WAWANCARA INFORMAN 2

Hari, Tanggal : Minggu, 2 Juli 2023
Nama Informan : Melani Wahyu Wulandari

G: Terima kasih Mbak Melani atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk wawancara.

Me: Sama-sama. Kamu mau *range* waktunya dari kapan sampai kapan?

G: Nah itu Mbak, saya masih kebingungan. Mas Gading sempat menyarankan saya untuk membuat tabel, baik di Jabodetabek dan Aceh. Kira-kira *prefer* di mana ya?

Me: Kalau begitu dua tahun terakhir, karena *Project Aceh* itu baru ada dari tahun lalu.

G: Berarti dari tahun 2020 atau 2021 saja ya Mbak?

Me: Eh ini tahun berapa? 2023 ya? Jadi tahun 2022 saja. Kedatangan orang Rohingya banyak itu tahun lalu kan ya? Maksudnya biar konsisten untuk telusur waktunya. Kalau nanti aku kirim data-data JRS yang memang sudah *published*. Karena data-data yang sudah di-*publish* itu berarti semua orang sudah tahu.

G: Berarti dari 2021 ya Mbak?

M: Eh enggak, tahun 2022. Tahun 2021 itu Aceh belum ada. *Project* kita yang di Bogor itu dari 2022—2024. Sebelumnya kita menggunakan *Project Be Friend*. Beda, skemanya berbeda lagi.

G: Berarti pakai skema yang sekarang saja ya Mbak?

M: Betul. Kalau mau menggunakan skema yang *ter-update* skema baru saja. Kalau mau menelusuri, karena JRS juga sudah bekerja di isu ini sejak lama, bisa diceritakan.

G: Ada *range* berganti *project* atau bagaimana?

Me: Iya, kita biasanya setiap tiga tahun. Lebih untuk menyesuaikan konteks. Kalau *Be Friend* mulai dari tahun 2013 dan baru selesai tahun 2021. Kalau JRS buka pelayanan untuk pengungsi itu tahun 2010.

G: itu pertama kali nasional ya Mbak?

Me: Iya, itu untuk yang (pengungsi) urban ya. Sebelumnya kami bekerja untuk (para pengungsi) yang ada di detensi. Jadi khusus yang urban itu tahun 2010. Mulainya di Cisarua.

G: Aku sempat cari data di *website* JRS, kalau (pendirian JRS) internasionalnya kan setelah (dibukanya tempat penampungan pengungsi) Pulau Galang ya Mbak. Kalau (JRS) nasionalnya sendiri sejak kapan ya Mbak?

Me: Setelah Pulau Galang ditutup, kemudian kita respons lagi setelah konflik Timor Timur. Kemudian kecil sekali di Aceh. Ketika konflik Aceh muncul, baru kita ke sana dan responsnya di Medan. Orang-orang Jawa semuanya diusir dari Aceh.

G: Itu memang mereka dipersekusi atau bagaimana?

Me: Kalau di Aceh itu kan karena konflik antara Pemerintah dengan GAM. Nah orang Jawa itu direpresentasikan sebagai Pemerintah. Jadi orang-orang Jawa itu keluar dari Aceh.

G: Jadi *Project Be Friend* itu berhenti tahun 2021, setelah itu?

Me: Jadi *Project Journey*. Kalau dari Aceh kita respons ke konflik Ambon. Setelah Ambon, kita banyak respons untuk pengungsi bencana.

G: Berarti mulai menangani pengungsi (internasional) itu sejak tahun 2010?

Me: Sebenarnya kita sudah masuk di detensi, untuk isu *refugee*. Sebelum tahun 2010, bahkan di tahun 2008. Tapi waktu itu masih kecil-kecilan, terutama di Detensi Medan. Waktu itu ada orang Rohingya yang terdampar di Banda Aceh, tapi kita belum respons begitu besar. Rutin kita di detensi. Baru di tahun 2010, kita buka *urban refugee*.

G: Lalu bedanya *Be Friend* dan *Journey* itu apa Mbak?

Me: Beda pendekatannya. Kalau dulu, JRS dengan *Be Friend* hampir semua *service* kita menyediakan. Mulai dari *financial assistance*, *health assistance*, *legal assistance*, pendidikan (*adult education* – kursus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Kemudian karena kita enggak mungkin terus-terusan, kebutuhan semakin kompleks dan kapasitas kita tidak se-fleksibel dulu. Lalu kita berubah menjadi *Project Journey*, menyesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki.

G: Ada perbedaan apa?

Me: Paling besar itu kondisi pengungsi. Kalau dulu, saat awal-awal *Project Be Friend*, hampir semua pengungsi bergantung penuh pada orang-orang Indonesia yang mau bersama dengan pengungsi. Kemudian tahun 2013 dan 2014 mulai bermunculan *Refugee-led Organization* (RLO) dan *Refugee-led Initiative* (RLI). Itu di-manage pengungsi sendiri, seperti *learning center* bagi anak-anak pengungsi yang dikelola oleh pengungsi sendiri. Ada perubahan lain, seperti masa tinggal. Jadi di tahun 2015 dan 2016, pengungsi masih percaya bahwa menunggu di Indonesia lima sampai enam tahun itu pergi. Itu yang kita temui di Cisarua. Namun semenjak tahun 2017 dan 2018, ada informasi dari UNHCR bahwa masa tunggu dapat menjadi lebih lama karena semakin berkurangnya jumlah pengungsi yang diterima oleh negara-negara pertama yang menyediakan *resettlement*. Jadi sangat mungkin untuk menunggu sampai delapan sampai sepuluh tahun. Artinya, semakin banyak orang-orang yang *resource*-nya dari luar, seperti saudara-saudara mereka yang sudah berada di Amerika (negara-negara ketiga) dan negara asal. Ketika mereka tahu bahwa mereka harus menyokong kuat keluarganya sampai sepuluh tahun, mereka juga tidak mampu. Kemudian kalau kamu sempat baca berita itu di tahun 2018 dan 2019 ada banyak pengungsi yang protes ke UNHCR. Mereka memilih tinggal di depan kantor UNHCR selama berbulan-bulan hingga akhirnya dipindahkan ke gedung imigrasi di Kalideres. Itu sebetulnya sebuah reaksi dari pengungsi yang mau mengatakan bahwa mereka tidak mampu kalau harus menunggu sampai selama itu. Tapi kita juga melihat bahwa kalau ada pengungsi di Indonesia yang terpaksa tinggal sampai sepuluh tahun ini memiliki kapasitas. Mereka memiliki agensinya, berdinamika, dan dengan mengisi waktunya mereka bisa (belajar) Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, mengajar, menjadi interpreter, ataupun yang menjadi tren di tahun 2018 ke atas adalah *online learning* dan *online class* (walau masih sedikit).

G: Kalau fokus dari *Project Journey* ini apa Mbak?

Me: *Project Journey* ini terbagi menjadi dua. Pertama, *case management* yang ada di Jakarta dan Bogor. Ini memberikan pelayanan bagi individu maupun keluarga, tapi dengan batas waktu enam bulan. Masih berfokus pada *financial assistance*. Tapi ketika kita sudah bantu individu atau keluarga sampai enam bulan, kita berharap mereka bisa mandiri. Mereka bisa menemukan harapan mereka lagi, bisa terkoneksi dengan keluarga mereka lagi, menemukan teman-teman yang bisa membantu mereka, atau terhubung dengan organisasi-organisasi yang bisa membantu mereka secara finansial. Kalau dilihat polanya sejak tahun 2018 ke atas, sebagian besar pengungsi masih mendapatkan bantuan dari keluarga mereka, tapi tidak rutin. JRS mengisi gap-gap di hal seperti itu, paling enggak mereka bisa *survive*. Kedua, *community empowerment* di Bogor. Asalnya dari kegiatan kita di

bidang pendidikan. Dulu JRS menjalankan *learning center* kita sendiri, menyewa kantor, merekrut guru pengungsi untuk mengajar, dan sebagainya. Pelayanan itu langsung dari JRS. Kalau sekarang JRS bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di dalam komunitas. Ini setelah pasca pandemi. Di Cisarua ada 5 *learning center*, selama masa pandemi mereka vakum (minimal kegiatan yang bisa mereka jalankan dan berinteraksi dengan para donor). Ketika JRS masuk di tahun 2022, itu lebih kepada *starter* kepada kelompok-kelompok yang sudah eksis ini untuk memulai lagi kegiatannya secara penuh. Kenapa kita pakai seperti itu? Pertama, para pengungsi memiliki kapasitas. Kedua, selama pandemi yang hadir bersama pengungsi ini adalah para komunitas. Ketiga, yang mau kita transfer adalah agar komunitas-komunitas ini dapat menjadi organisasi yang lebih rapi, karena mereka sudah berinteraksi dengan donor.

G: Jadi JRS sekarang istilahnya hanya memfasilitasi.

Me: Betul, kalau riilnya JRS membayari guru yang bekerja di *learning-learning center*, sebenarnya tidak boleh atau lebih tepatnya membantu secara parsial). Karena mereka sudah mempunyai *resource* sendiri.

G: Dari *Project Journey* ini, ada masalah apa yang akhirnya perlu JRS advokasi?

Me: Advokasi itu kan ngomong soal kebijakan ya, jadi persoalan utamanya adalah hak. Indonesia tidak meratifikasi konvensi, jadi pijakan secara hukum adalah komitmen Indonesia terhadap *human rights*, di UUD ter-*state* bahwa Indonesia menghormati orang-orang yang mencari suaka, komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kalau Indonesia mau berkomitmen pada apa yang dia sebutkan berarti hak pengungsi harusnya dimartabatkan, meskipun ini hak dasar. Mengapa ini penting? Jembatan yang selama ini mengamini adanya pengungsi di Indonesia hanyalah Perpres 125/2016. Secara kasar kan ini hanya mau mengatakan bahwa pengungsi boleh tinggal di Indonesia dan lainnya memberikan pertolongan *emergency* kepada para pengungsi. Itu sebenarnya komitmen Indonesia terhadap Bali Process. Namun kalau kita lihat di dalam Perpres itu, semua urusan mengenai pengungsi masih diserahkan pada lembaga internasional, yaitu UNHCR dan IOM, bahkan tidak disebutkan keterlibatan *civil society*. Secara teknis turunan dari perpres itu adalah pembentukan satgas penanganan pengungsi yang tidak cukup memberikan perubahan. Pijakan dasar hukum ini tidak mampu untuk mengangkat adanya perubahan hak dasar yang lain. Usaha-usaha pemenuhan hak dasar terjadi secara sporadis, *ad hoc*, dan bersifat kemanusiaan.

G: Berarti peraturan yang ingin disasar oleh JRS dan kawan-kawan juga tidak jelas ya?

Me: Karena *range*-nya terlalu luas. Awalnya kita membahas soal pendidikan. Kenapa JRS sebelumnya melakukan advokasi pendidikan pengungsi, terutama pemenuhan hak dasar? Karena ada banyak usaha NGO berusaha memasukkan pengungsi ke sekolah Indonesia. Tapi ini secara sporadis, ada yang bisa masuk dan ada yang ditolak. Seperti sekolah swasta yang memasukkan anak pengungsi karena belas kasihan, tetapi tidak bisa memasukkan banyak karena takut. Jadi kita dorong melalui *workshop* enam *series*, pertama, pemberian sertifikasi untuk anak pengungsi yang mengikuti pendidikan dasar di Indonesia. Mereka hanya diberikan surat keterangan lurus. Ini memiliki konsekuensi pada anak-anak pengungsi tidak diakui kelulusannya, jadi sia-sia. Kedua, ada peraturan dirjen pendidikan yang membolehkan anak pengungsi untuk masuk ke sekolah-sekolah, tetapi hanya di wilayah-wilayah tertentu di mana IOM berada. Kita menyasar bahwa ini berlaku secara nasional. Tetap harus ada konsekuensi, seperti mereka harus belajar Bahasa Indonesia dan hal teknis yang lain. Pendidikan juga perlu dilakukan hingga SMA, karena kita menemukan bahwa rata-rata pendidikan hanya sampai SD. Ketiga, akses ke pendidikan tinggi. Karena tidak ada dokumentasi legal (KTP) untuk pengakuan pengungsi.

G: Kartu pengungsi (yang dikeluarkan oleh UNHCR) itu apakah tidak berlaku?

Me: Kartu pengungsi tidak diakui oleh pemerintah. Jadi meskipun dalam Perpres mengakui bahwa penanganan pengungsi dilakukan oleh lembaga internasional, namun tidak tertulis secara jelas legal formal bahwa Indonesia mengakui bahwa kartu pengungsi sebagai ID bagi para pengungsi yang tinggal di Indonesia. Itu yang membuat segala macam kerumitan, seperti sertifikat, SIM Card, akses bank. Itu tidak bisa. Kembali lagi di pendidikan, kalau dari pembahasan tahun lalu tetap sertifikat tidak bisa diberikan. Masalah utamanya karena tidak ada nomor induk siswa. Namun semua anak pengungsi mendapatkan pendidikan dasar, tetapi tetap perlu surat pengantar dari organisasi sponsor.

G: Organisasi sponsor itu apakah harus organisasi internasional atau organisasi apa pun?

Me: Organisasi sponsor saja sih. Namun bila merujuk ke Perpres ya organisasi internasional itu tadi.

G: Pendidikan itu selama berapa tahun?

Me: Pendidikan dasar hingga SMA.

G: Maksudnya advokasi mengenai pendidikan ini.

Me: Advokasinya itu baru terwujud ketika bergabung dengan Koalisi BRIN (BRIN, UNHCR, JRS, IOM, Kemenkumham).

G: Apakah ada nama aliansinya?

Me: Tidak ada sih, karena ini sebetulnya penggerak utamanya BRIN. Kenapa namanya BRIN juga karena BRIN kan *think tank*-nya pemerintah. Jadi usaha untuk mengundang dan beraudiensi petinggi-petinggi lebih didengar. Dulu JRS sering melakukan advokasi sendiri. Kita *approach* sendiri, karena waktu itu tergabung melalui satgas. Kita memberikan *update* dan mengemukakan persoalan, tapi itu semua mentok. Ini kita lakukan sejak 2019.

G: Kenapa mentok Mbak?

M: Karena satgas tidak memiliki *power*. Jadi satgas fungsinya hanya koordinatif, jadi hanya bisa mengundang namun tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Kalau satgas di Jakarta dan Bogor hanya pendataan. Dia tahu ada masalah tapi dia tidak bisa membuat keputusan apa pun karena fungsi yang dimilikinya kurang kuat. Lalu JRS dengan koalisi ini diharapkan, sekarang surat dirjennya sudah keluar, terus berlanjut. Pendidikan untuk semua provinsi sudah bisa, tinggal masalahnya adalah soal ID. Tahun ini kita fokus pada *livelihood* (hak atas pekerjaan). Kalau kita melihat contoh dari negara lain, hak atas pekerjaan itu adalah hak untuk bekerja secara formal (*rights to work*). Namun untuk konteks Indonesia menjadi lebih luas, yakni hak untuk penghidupan yang lebih layak. Berarti mereka bisa bekerja, baik secara formal, informal, maupun dalam komunitas.

G: Kenapa ada perubahan seperti itu?

Me: Ini lebih seperti menyiasati sih. Kalau kita ngomong dokumen-dokumen yang misalnya kita ketemu sama pemerintah, “Saya mau meminta hak bekerja untuk pengungsi”. Kamu duduk langsung disuruh keluar, kamu siapa minta hak bekerja untuk pengungsi, wong rakyat Indonesia saja masih banyak yang enggak kerja. Jadi lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Karena *negative sentiment*, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari orang lokal juga sangat banyak. Makanya kita lebih menerjemahkan ke *livelihood* dan hak untuk penghidupan yang layak.

G: Apa masalahnya yang membuat JRS tergerak?

Me: Melihat kapasitas pengungsi sudah berbeda dengan tujuh atau sepuluh tahun yang lalu. Kalau dulu mereka sama sekali tidak bisa Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan *skill* yang mereka bawa adalah *skill* yang mereka punya dari negara asal. Tapi sekarang, zamannya sudah berbeda. Pengungsi yang ada sekarang adalah

pengungsi yang memiliki kapasitas, entah mereka belajar sendiri atau lewat sertifikasi *online* yang memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan jalan agar mereka bisa mandiri. Nah untuk mandiri itu kan perlu sesuatu yang menghasilkan *income*, namun tidak bisa karena tidak ada haknya. JRS sebenarnya sudah mencoba melakukan dulu (meskipun enggak ada *backing* hukumnya dan melakukan berdasarkan *evidence based policy*). Jadi ini sudah ada pengungsi, ayo ini bisa dibuat *pilot project* untuk banyak. Kita juga melihat apakah ini akan menimbulkan konflik dengan orang lokal. Kemudian pada tingkatan *policy*-nya, lebih banyak buruk atau baik. Kerja-kerja *livelihood*, JRS sudah melakukan sejak 2017. Kita seperti memberi insentif modal. Ada orang yang butuh sesuatu untuk usahanya. JRS kemudian menghubungkan pengungsi ke berbagai keterampilan dengan orang lokal. Tahun 2019, JRS berhasil menginisiasi Refutera (penggeraknya pengungsi). Refutera itu kan ceruk *market*-nya tidak ada, di mana pengungsi jualan *online*. Dari kajian ini, kita mau bawa bahwa ketika kita berbicara soal *livelihood* dan jual beli, penentu utamanya adalah pasar bukan belas kasihan. Jadi pengungsi perlu berusaha menghasilkan produk yang terbaik, jual yang terbaik, seperti itu. Tetapi pengungsi tidak dapat menerima uang secara langsung. Jadi masih pinjam rekening istilahnya. Kalau benar-benar mandiri, mereka bisa membuat rekeningnya sendiri. Namun permasalahannya adalah karena mereka tidak memiliki ID. Kalau dalam ranah kebijakan, yang disasar adalah peluang untuk *internship*, dari pihak swasta. Ini yang merintis malah UNHCR. UNHCR bekerja sama dengan UKM-UKM untuk menjadi intern, periode terbatas dan gajinya tidak *full*. Selama ini, intern belum jelas.

G: Sudah jalan itu?

Me: Sudah, tapi masih *ad hoc* dan kebaikan hati. Karena tidak ada legalitas. Swasta jadi takut. Ada yang berani, seperti *official* buka untuk intern karena memang pekerjaannya bisa dilakukan di mana pun.

G: Ada lagi selain dua itu?

Me: Ada tapi JRS tidak terlibat secara langsung. Kebijakan UNHCR yaitu akses BPJS. Karena kesehatan kan ada keterlibatan pemerintah. Pengungsi mereka bisa ke puskesmas, namun mereka dipatok harga sebagai orang asing. Padahal kita tahu sendiri bahwa pengungsi berada dalam situasi yang *vulnerable* sehingga tidak bisa disamaratakan. Persoalan kesehatan merupakan salah satu persoalan yang terbesar, karena mereka tinggal di Indonesia selama delapan hingga sepuluh tahu gak apa-apa itu kan kalau enggak gila ya beruntung. Akhirnya banyak pengungsi terkena penyakit karena gaya hidup, diabetes (makan lebih banyak karbohidrat), tidak banyak melakukan aktivitas rutin, masalah pikiran, strok, *mental health*. Kapasitas organisasi yang memberikan pelayanan untuk pengungsi sedikit. Kalau di Jakarta

itu JRS Jakarta, JRS Bogor, CWS. Hanya ini pemain yang secara resmi membantu para pengungsi di bidang kesehatan. Ada yang lain tapi sifatnya individual.

G: Dalam melihat persoalan-persoalan ini, bagaimana JRS membangun advokasinya agar lebih bisa berjalan?

Me: Kalau dilihat dari visi misinya, JRS bukan organisasi advokasi. Lebih ke pelayanan. Jadi pelayanan dan penemuan dahulu baru advokasi. Kita sadar bahwa kita organisasi yang kapasitasnya tidak besar. Relasi dengan pemerintah juga tidak terlalu kuat. Jadi, untuk membuat advokasi yang lebih luas dan merefleksikan pengalaman dua tahun ini, maka yang paling bisa dilakukan adalah dengan melakukan koalisi, seperti dengan BRIN. Lalu kita itu dari tahun 2019 kita ada koalisi *livelihood* (JRS, RDI-UREF, Dompot Dhuafa, dan SUAKA), tapi agak vakum sekarang.

G: Dari masalah itu, bagaimana JRS melihat bahwa hal ini realistis untuk diadvokasi?

Me: Kalau dalam advokasi, menurutku ya, yang paling menentukan adalah apakah isunya berbunyi atau enggak. Relevan dengan Indonesia dan memiliki manfaat bagi Indonesia atau enggak. Karena politik di Indonesia adalah politik praktis dan pragmatis. Karena aku masih ingat bahwa dulu 2014 dan 2015, JRS masih mengadvokasi untuk Indonesia mau meratifikasi konvensi. Tapi itu tidak relevan untuk Indonesia saat itu.

G: Karena apa Mbak?

Me: Satu, karena bagi Indonesia tidak ada *benefit* secara politik dan *human rights*. Dua, Indonesia juga tidak siap. Persoalan ratifikasi itu cukup menjadi perhatian yang cukup lama dalam advokasi JRS waktu itu. Kemudian berbicara mengenai Perpres, sebelum munculnya Perpres itu kan pengungsi dianggap sebagai imigran ilegal. Itu jadi salah satu titik pijak JRS selalu berbicara mengenai konvensi. Jadi kalau seseorang tertangkap imigrasi, mereka akan dibawa ke detensi sampai diberi status pengungsi dan diterima IOM. Tapi dengan keluarnya Perpres, pengungsi tidak ada lagi yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam detensi. Lalu, kita berbicara hal-hal yang substansial, seperti pendidikan, bekerja, dan kesehatan. Untuk relevannya, kita perlu tahu situasi konteks globalnya. Tidak bisa lepas dari konflik di Myanmar, adanya Bali Process, dan lainnya. Itu semua adalah jalan masuk yang paling memungkinkan ketika berbicara mengenai pengungsi. Kita sebagai organisasi agak sulit tiba-tiba ngomong tanpa ada relevansi baik di luar dan di dalam. Walaupun sudah diberitakan oleh media bahwa ada pengungsi, tapi beritanya tidak naik ke permukaan.

G: Bagaimana JRS membangun rasa berani dan percaya bahwa advokasinya bisa jalan terus?

Me: Kita enggak ngomong berani atau enggak, tapi ke arah strategi. Mana yang paling memungkinkan, dari kecil dulu (paling tidak menyinggung banyak pihak) atau dari yang utama dahulu. Menurutku sih, kita mengambil cara yang sangat Indonesia, yakni tidak menyakiti hati banyak orang, satu per satu, dan gongnya.

G: Tadi juga membahas soal Perpres dan pijakan hukum, ada pijakan lainnya tidak sebagai penyemangat?

Me: Kita tidak bisa lepas dari konteks global. Sekarang ada namanya Global Refugee Forum (GRF). Sekarang penanganan pengungsi di konteks yang lebih luas sudah lebih pada *civil society* mengadvokasi kepentingan pengungsi, tetapi kelompok pengungsi sendiri yang menyuarakan kepentingan mereka sendiri. Dinamika inilah yang kita lihat sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia. Itu juga yang terjadi ketika sebelumnya kita tidak berani membawa pengungsi kepada khalayak Indonesia yang lebih luas. Namun sekarang ketika isu pengungsi menjadi isu yang global dan dinamika politik juga berubah, seperti ketika ada forum pengungsi yang berbicara adalah pengungsi itu sendiri atau mantan pengungsi. Ini juga memberi kesempatan dan menguatkan kita bahwa pengungsi mampu berbicara untuk mereka sendiri.

G: Ini kan juga lembaga Katolik ya Mbak, Gereja menyumbang apa bagi JRS?

Me: Gereja kan karena dia lembaga keagamaan dan dia juga berfungsi sebagai lembaga sosial (lewat organisasi-organisasi di bawahnya). Gereja memberikan *support* spiritual dan emosional. Apalagi kan Paus sangat kuat mengadvokasi mengenai pengungsi di setiap forum. Paus juga berbicara kan prioritas Gereja Katolik adalah isu pengungsi. Ini memberi penguatan bagi JRS bahwa kita berjalan di jalan yang tepat. Berbeda ketika Paus berbicara fokusnya kaum miskin kota. Ini akan berimplikasi di bawahnya. Misal di Jakarta, Gereja akan sulit dimintai tolong bagi pengungsi. Dengan adanya dokumen Paus, Gereja tingkat lokal (Jakarta dan Bogor) tahu bahwa ada situasi pengungsi, selain situasi orang Indonesia sendiri, yang harusnya diberi perhatian. Dokumen ini juga mempermudah bagi JRS untuk melakukan hal-hal lain, seperti menyediakan *shelter* (bantuan suster-suster) dan bantuan sembako (Karina).

G: Kalau yang di Aceh?

Me: Situasi di Aceh cukup *delicate* (sulit). Gereja di Aceh saja sudah sulit. Kalaupun mereka (Gereja) tertarik juga tidak bisa dinampakkan. Karena kondisi pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Jadi kalau tiba-tiba muncul, bisa berabe.

G: Kenapa JRS memilih fokus ke hal (atau Perpres) yang ini dan bukan yang lain?

Me: Karena sebenarnya pendekatan JRS dari tahun 2015—2016 itu *rights based approach*, keterlibatan organisasi atau JRS menjadi minimal. *Holder rights* tertinggi kan negara yang terlibat secara aktif. Dahulu JRS melakukan semua atau *need based*. Jadi situasi apa pun yang terjadi pada pengungsi kita advokasikan. Namun sejak 2017, kita menjadi *rights based approach*. Kita menysasar hak-hak dasar pengungsi. Jadi dari situ kita melihat mana sih kebijakan yang mendukung pengungsi dan mana sih yang mempersulit. Jeleknya kalau di Indonesia, ketika kita melakukan advokasi, tidak adanya musuh yang jelas. Musuh yang jelas di sini hanyalah aturan keimigrasian yang melarang pengungsi untuk bekerja dan dicabut sejak munculnya Perpres tahun 2016.

G: Yang dilawan adalah situasi yang enggak menguntungkan ini ya?

Me: Betul, ketiadaan *political will* dan *political ethic*. *Political will* dan *political ethic* ini kan cara pandang yang melihat bahwa isu pengungsi adalah *human rights*. Mereka adalah orang yang tersingkir. Wong sudah ada kok di UUD. Ini sangat berbeda dengan Malaysia. Malaysia itu secara resmi menyebut bahwa pengungsi adalah imigran ilegal dalam peraturannya. Artinya, ada musuh yang jelas. Kalau begitu kan lebih mudah apa yang dituju. Jadi adanya keengganan untuk membuat konkret posisinya, baik itu lebih baik atau lebih buruk.

G: Kalau di Thailand bedanya apa?

Me: Di Thailand itu sama dengan Malaysia, pengungsi masih dianggap sebagai imigran ilegal. Konsekuensinya kamu bisa setiap saat ditangkap. Kalau di Indonesia saat ini pengungsi tidak ada yang ditangkap (kalau sudah punya status). JRS juga berkoalisi dengan SUAKA, ketika *political will* dan *ethic* vakum dan ketiadaan musuh yang jelas, Indonesia butuh payung hukum yang lebih tinggi daripada Perpres. Karena kalau presidennya ganti, bisa saja Perpresnya juga direvisi. Jadi butuh legal formal mengenai Indonesia memperlakukan pengungsi dan pencari suaka sesuai landasan hukum yang diakui. Pernah dengar Pak Emi?

G: Belum

Me: Dia staf Kemenlu di masa Pulau Galang. Itu salah satu pemrakarsa undang-undang suaka untuk Indonesia. Dia sudah menyiapkan lengkap, tetapi tidak ada

political will dari kementeriannya. Situasi yang terjadi sekarang ini pemantiknya tidak cukup kuat atau duitnya yang tidak cukup kuat untuk sampai ke DPR. Makanya JRS Jakarta dan Bogor kalau tetap ingin fokus soal ratifikasi, sudah kita buat undang-undang suaka kita sendiri. Negara itu punya peran aktif dalam mengatur dan memberikan keleluasaan keamanan bagi para pengungsi. Karena persoalannya sangat teknis. Misal ketika kamu lapor polisi, kamu akan ditanya lokusnya di mana, perlu surat pengantar. Untuk mengurus bukti itu saja sudah sangat ribet. Kalau mau mengurus *shelter* untuk ibu dan anak, itu pun harus perlu surat rekomendasi dari RT dan RW karena kamu pengungsi.

G: Kalau RT dan RW-nya curiga malah jadi masalah lagi.

Me: Betul, karena semua aturan yang menyangkut perlindungan di Indonesia yang disebut adalah warga negara. Kalau yang disebut penduduk akan lebih mudah, KTP bisa dinafikan. Karena warga negara, maka perlu KTP.

G: Siapa saja sasaran, selain pengungsi, yang disasar oleh JRS dalam melakukan advokasi?

Me: Arah kita sekarang adalah pembuat kebijakan. Kalau pendekatan *need based* kita lebih pada pengungsinya. Kalau kita *ngomong livelihood* dan hak atas kehidupan yang layak, tidak semua pengungsi setuju.

G: Kenapa Mbak?

Me: Begini, karena negara ketiga mempunyai kriteria ketika hendak membuka *resettlement*. Ketika Indonesia memberikan hak dasar untuk pengungsi yang ada di Indonesia, mereka akan lihat pengungsi di Indonesia tidak dalam kondisi *desperate* (putus asa). Mereka tidak harus ditolong cepat karena mereka bisa bekerja, mereka bisa sekolah. Artinya pilihan mereka harus tinggal di Indonesia akan menjadi lebih lama lagi. Itu yang tidak diinginkan oleh pengungsi. Karena untuk situasi satu dua tahun ini kan pengungsi yang tinggal di Indonesia dan Asia Tenggara perlu bersaing dengan pengungsi yang ada di Ukraina atau Taliban (Afghanistan) untuk tinggal di negara ketiga. Jadi kemudian kalau kita mau ngomong JRS mau mengadvokasikan *livelihoods rights*, pengungsi pasti enggak akan suka.

G:Kendalanya di situ ya?

Me: Iya, kalau kita pijakannya untuk mengadvokasi pengungsi ya, kita enggak akan *milih* isu hak untuk bekerja dan hak *livelihoods*. Tapi karena kita sasarannya adalah pembuat kebijakan dan aturan yang sebenarnya lebih memanusiaikan pengungsi, ya ini harus tetap ada. Meskipun ditolak sana sini.

G: Apakah JRS juga meminta bantuan masyarakat lokal dalam melakukan advokasinya?

Me: Kalau dalam hal advokasi, kita enggak minta ya. Sebenarnya pengungsi sudah berani ngomong di depan umum. Artinya mereka berani mengadvokasikan dirinya sendiri. Kemudian juga ada banyak pihak swasta yang sudah bekerja sama dengan pengungsi. Itu yang memberikan ruang secara teknis menghargai individu, memberikan kesempatan untuk pengungsi.

G: Kalau masyarakat umum kesannya lebih parsial ya, seperti sektor swasta.

Me: Kalau ngomong soal masyarakat umum itu agak *tricky* (rumit) ya. Satu, kalau kita bikin viral, kalau kamu mengamati. Ini jadi pengamatanku pribadi. Semua pemberitaan yang berhubungan dengan pengungsi, itu rata-rata sentimennya masih negatif. Mulai kedatangan Rohingya, mulai pengungsi demo, pengungsi terlantar, semua beritanya masih negatif. Kalau kita lihat di kolom *chatbox*, *feedback*, sebagai macam. Artinya apa? Kalau kita berpijak pada opini publik, takutnya jadi buah simalakama. Kenapa? Karena opini terbesar masih opini negatif. Tapi kalau kita pecah lagi masyarakat itu, lebih lokal. Jadi ada penelitian tahun 2021 dilakukan oleh RDI-UREF, tentang persepsi masyarakat Cisarua terhadap keberadaan pengungsi. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa persepsinya itu ambivalen. Artinya sebagian besar menerima, tapi untuk isu-isu tertentu 50:50. Jadi sangat tergantung sikapnya. Artinya, secara *general*, untuk orang Cisarua yang hampir puluhan tahun berdampingan dengan pengungsi, positif. Tapi ketika JRS mengajak *stakeholder* lain dari luar Cisarua, itu jadi negatif. Orang yang tidak berada di luar Cisarua itu negatif pandangannya terhadap pengungsi. Tidak sepositif orang-orang yang berada di Cisarua. Itu juga yang membuat kita tidak membuat hal-hal yang seperti *viral* serta sangat terus-menerus dan masif untuk menggalang opini publik. Karena, seperti *netes* airnya masih belum berpihak pada pengungsi. Publikasi mengenai isu pengungsi juga banyak kan. Tapi kalau kita melihat media general yang ada di publik, seperti Jawa Pos, Detik, Tribun, KR, itu hampir semuanya negatif.

G: Jadi sebaik mungkin tidak usah mengajak masyarakat atau bagaimana?

Me: Kalau aku lebih lihat *timing*-nya. Ketika sentimennya positif, ya itu yang kita angkat jadi positif terus. Tapi kalau ketika sentimennya negatif, mending kita yang turun. Karena kalau kita pakai persepsi orang Indonesia, kalau kita ngeyel tanpa melihat yang lain, orang pasti akan ngomong (membandingkan) dengan keadaan orang Papua. Terus kita mau ditaruh di mana kalau ngomong kayak begitu? Kita tidak bisa selalu mengandalkan opini publik dalam hal advokasi.

G: Kembali lagi ke tiga masalah utama, apa solusi yang dibawa oleh JRS dan *stakeholder* lainnya dalam advokasi? Kira-kira mencetuskan solusi apa?

Me: Satu, kita menginginkan muncul perundang-undangan (*ultimate goal*) bagaimana Indonesia bisa mengatur pencari suaka seperti apa sih, dengan pertimbangan segala macam keamanan, keuntungan, dan sebagainya. Kedua, itu kalau tidak mungkin (yang pertama), tentang revisi Perpres. Perlu ditambahkan (hal-hal) yang lebih *practical* bagaimana orang dapat menavigasi hidup selama hampir sepuluh tahun di Indonesia. Kalau kita ngomong pengungsi yang harus tinggal di suatu tempat hampir sepuluh tahun kan namanya *protected refugee* ya. Artinya ke-*delicate*-an masalahnya itu kompleks, sehingga pengungsi perlu hak-hak seperti legalitas dokumentasi. Itu turunannya bisa akses ke bank, akses ke semua layanan finansial (menjadi penjual), akses kesehatan. Untuk kesehatan aku akan tempatkan terakhir, karena sifatnya *tricky*.

G: Kenapa Mbak?

Me: BPJS saja pelayanannya kayak begitu masak pengungsi aku tempatkan di layanan seperti itu. BPJS itu kan kejelekannya (ada di) dokumentasinya. Butuh fotokopi KTP, surat keterangan miskin, dan lainnya. Aku sejujurnya agak *ambivalens* untuk menyediakan BPJS. Namun kalau menyediakan (layanan) asuransi untuk pengungsi, itu oke.

G: Sudah pernah Mbak?

Me: Itu terjadi di Malaysia. Jadi, UNHCR bekerja sama dengan perusahaan asuransi swasta. Pengungsi itu dapat diskon untuk layanan terdekat, tidak di-*cover* seluruhnya. Iurannya mereka bayar sendiri.

G: Karena tidak adanya kebijakannya sendiri, jadi JRS dan koalisinya sendiri tidak bisa memberikan draf sandingan ya?

Me: Kalau kita melihat *face-face* bagaimana undang-undang terbentuk itu, pertama, perlu ada lembaga pemrakarsa. Itu harus dari pemerintahan ya. Kita dengan dua advokasi tersebut (akses pendidikan dan akses penghidupan yang layak) dengan koalisi ingin mencari siapa ini lembaga pemrakarsa (pemerintahan) yang bisa kita dorong dan advokasikan hak-hak pengungsi ke DPR. Selama di tingkat kementerian ini enggak ada, sulit. Untuk memasukkan ke kementerian perlu memasukkan *policy brief*, yang itu ngomong keuntungan, landasan filosofis, *se-urgent* apa permasalahannya, dan contoh-contohnya. Kita belum ada. Policy brief yang kita buat kemarin itu pendidikan dan rencananya adalah *livelihood*.

G: Jadi tidak ada sandingan undang-undang tetapi policy brief untuk memacu.

Me: Betul.

G: Bagaimana JRS memanfaatkan mana-mana hal yang dapat diadvokasi dan tidak?

Me: Ada satu istilah, SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time-based*). Kita itu pakai ukurannya SMART. Itu paling gak untuk kita sendiri agar kita enggak ke mana-mana.

G: Dari JRS-nya sendiri untuk menentukan SMART-nya seperti apa Mbak?

Me: Kalau untuk strategi advokasi kita omongnya di awal tahun. Untuk para *Information and Advocacy Officer* (IAO) itu bulanan. Jadi dari pertemuan bulanan itu, kita analisa konteks secara keseluruhan di wilayah dampingan kita. Apa sih yang menjadi *protection concern* terbesar? Apa sih yang menjadi isu hak yang muncul, entah itu terbesar atau sporadis? Baru kita bawa di akhir tahun untuk rencana strategi advokasi dalam waktu satu tahun.

G: Berarti jangka waktunya satu tahun?

Me: Betul, karena memang konteks pengungsi ini dinamikanya. Lebih banyak yang rontok daripada yang tambah. Yang tambah paling itu-itu saja. Yang rontok itu karena orangnya pindah atau lembaganya diminta untuk mengurus *concern* yang lain.

G: Untuk *project*-nya sendiri didesain untuk tidak lama-lama ya Mbak?

Me: Iya.

G: Tadi yang pendidikan kan sempat berubah, yang berubah apa Mbak?

Me: Jadi kalau perubahan paling riil itu semua anak (pengungsi) bisa mengakses pendidikan dasar di mana pun. Karena dulu hanya ada di beberapa kota.

G: Kalau dari *livelihood* dan kesehatan enggak ada ya Mbak?

Me: Belum.

G: Dari pelaksanaan yang sudah berhasil (pendidikan) itu bisa berjalan dengan baik atau ada kendala?

Me: Sampai saat ini kita belum melihat ada masalah ya. Tidak ada laporan. Kita tidak menanyai pengungsi satu per satu. Kita lebih menunggu. Kalau mereka ada kesulitan, baru kita akan mengadvokasikannya secara individual. Jadi kalau selama tidak ada laporan dari yang kita advokasikan tahun lalu enggak ada, berarti kita simpulkan enggak ada.

G: Berarti yang belum bisa (*livelihood* dan kesehatan) ini apakah ada jalan lain atau JRS melihat ada kesalahan cara atau apa?

Me: Sebenarnya untuk *livelihood* ini masih jalan ya. Jadi aku tidak bisa simpulkan belum bisa atau salah. Namun menurutku itu malah pencapaian yang sudah bagus sekali. Karena di *series* yang koalisi *livelihood* ini, BRIN sudah mengajak OJK, Kementerian Koperasi, dan respons positif dari Dirjen HAM.

G: Berarti belum final ya Mbak?

Me: Belum.

G: Kalau dari yang kesehatan?

Me: Kalau kesehatan itu masih lebih pada usaha UNHCR sendiri ya, jadi aku enggak tahu sudah berhasil atau enggak. Kalau peran UNCHR menepatkan advokasinya kan sebagai lembaga internasional.

G: JRS kayak diajak ya manut...

Me: Kalau aku sih melihatnya enggak ya, karena masih banyak (aku pribadi). Kalau swasta (akses ke asuransi), oke. Kita tahu advokasinya UNHCR itu BPJS.

G: Berarti advokasi utamanya JRS itu pendidikan dan *livelihood*.

Me: Iya.

G: Bagaimana JRS bisa menemukan teman-temannya?

Me: Syaratnya aktif dalam berbagai macam pertemuan. Itu mulai dari tingkat regional, nasional, dan lokal. Kalau BRIN ini, Gading itu bertemu di Global Refugee Forum. Jadi, karena JRS bukan lembaga advokasi, kita memilih menjadi satu koalisi lembaga yang paling bisa dekat dengan pemerintah (tidak dipandang negatif).

G: Kalau SUAKA, Dompot Dhuafa, atau RDI-UREF itu bagaimana Mbak?

Me: Itu sebenarnya lebih pada mereka punya *concern* yang pelayanan sama. Kalau SUAKA itu kan punya layanan legal untuk pengungsi. Kalau Dompot Dhuafa itu pernah melakukan pelayanan pada pengungsi di Aceh (Rohingya) dan beberapa di Jakarta. Kalau RDI-UREF itu penelitiannya khusus untuk pengungsi. Lalu kita *sharing-sharing* isu ke komunitas dan kita bawa bersama.

G: Mengapa JRS lebih memilih taktik *insider*?

Me: Kalau dilihat JRS secara global selalu melakukan *soft advocacy*. Jadi kita bukan organisasi advokasi. Mengapa? Karena ketika kita mengambil jalur seperti demo-demo, itu akan mematikan pelayanan kita. Kalau mematikan pelayanan kita berarti ada pengungsi yang dipotong dari akses pelayanan kita. Itu yang kita enggak mau. Itu juga yang dalam setiap advokasi pasti pakainya *soft advocacy*. Tapi kalau kita nanti dukung demo, kita akan dukung tapi enggak terang-terangan.

G: Selain dengan pihak BRIN, apakah ada kerja sama lain dengan pihak pemerintah?

Me: Enggak ada. Organisasi pemerintah itu kan bekerja sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokoknya apa. Jadi mereka hanya mau bekerja dengannya dengan orang-orang itu. Di level mana pun (di tingkatan praktis kementerian mana pun), tupoksi mengenai pengungsi itu enggak ada. Itu yang membuat susah. Jadi tupoksi yang ada dalam area pengungsi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemenhumkam, dan lainnya, mereka hanya mau minta data. Jadi mereka enggak mau mengurus urusan lain.

G: Jadi kerja samanya kesannya tanggung ya Mbak?

Me: Karena tidak ada *political will*. Kita sekarang kerja sama dengan Kemenhumkam, itu karena pernah ketemu Gading di Global Refugee Forum. Jadi bekerja sama dengan pemerintah itu perlu kedekatan personal.

G: Kalau enggak ketemu malah enggak jadi.

Me: Betul, karena kita enggak *ngerti* mereka tupoksinya apa. Itu bisa kita *cantolin* dengan isu pengungsi enggak sih?

G: Balik lagi ke koalisi, apakah ada manfaat?

Me: Tentu saja, karena JRS itu *soft advocacy* ya. Jadi ketika JRS mengeluarkan *statement*, itu berasal dari koalisi. Kita bisa tahu juga sesama *civil society* melakukan pekerjaan yang sama, *totally* berbeda, atau *cross-cutting mission*. Artinya, siapa tahu tiba-tiba mengerjakan yang sama dan meninggalkan hal yang

lain. Ada gap atau enggak. Itu pentingnya. Kemudian apakah *protection concern* yang dimiliki oleh JRS itu sama dengan yang dikumpulkan oleh organisasi lain. Itu penting untuk mendetailkan dan membuat spesifik kebutuhan untuk komunitas yang mana sih.

G: Kalau dari masalahnya sendiri lebih banyak di Aceh atau di Jabodetabek?

Me: Kalau Aceh itu *concern*-nya kan ada dua. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Kalau yang menolak itu kemudian berhubungan dengan *political interest* yang tinggi. Enggak mudahnya karena itu. Kalau dari pengungsinya sendiri, mereka enggak mau di Indonesia kok, mereka maunya ke Malaysia. Makanya dari semua yang mendarat (ada 900-an), sekarang tinggal 200-an. Mereka dipindah ke Pekanbaru, Medan, dan Malaysia.

G: Apakah pengungsi juga dapat menjadi kendala sehingga kerja-kerja JRS menjadi terhambat?

Me: Menurutku sih, aku tidak pernah mendefinisikan perbedaan pandangan menjadi hambatan. Namun itu menjadi tantangan. Karena kita berada di dalam dua perspektif yang berbeda. Satu, untuk pengungsi ada kepentingan riil saat ini, yaitu *resettlement*. Itu mereka tidak mau *livelihoods* dan sebagai macam. Kedua, *civil society* berpandangan itu untuk semua orang, not *necessarily* komunitasmu, seperti ada yang terpaksa tinggal lebih lama atau menghadapi kondisi pengungsi yang beda lagi ke depannya.

G: Kalau kerja-kerja advokasi ini lebih banyak *online* atau *offline* Mbak?

Me: Kalau sekarang sudah mulai *offline*. Karena kerja-kerja advokasi kita kan saat ini memberikan informasi kepada pengungsi, advokasi kebijakan, bekerja sama dengan SUAKA untuk penanganan kasus (*evidence based*). Kalau *evidence based* itu enggak banyak, setahun mungkin cuman ada lima.

G: Kenapa Mbak?

Me: Karena untuk pengungsi yang berkasus mereka sudah lari ke SUAKA. Tidak semua tahu tentang JRS. Para pengungsi sendiri sudah tahu kalau ketika mereka menghadapi masalah hukum, yang mereka harus kontak pertama adalah lembaga bantuan hukum. Itu yang kita sosialisasikan selama ini.

G: Kalau sosialisasinya sendiri itu kapan Mbak?

Me: Kita setiap tahun itu sosialisasi ada. Ini berhubungan dengan persoalan konkret yang dialami pengungsi, seperti kontrak menyewa, pemakaian helm, dan lainnya.

G: Memang ada perbedaan ketika memakai helm di sini dan di sana Mbak?

Me: Bukan, tapi kan mereka warga kedua. Kalau mereka ketemu polisi kan bakal *diporotin* lebih gede daripada orang lokal. Untuk pengungsi sendiri kan tidak ada keistimewaan. Jadi sama saja ketika mereka menghadapi masalah hukum.

G: Mungkin itu dulu Mbak yang saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Mbak.

Me: Terima kasih juga, sama-sama.

Lampiran 8. Transkrip Wawancara Informan 3 **WAWANCARA INFORMAN 3**

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Juli 2023
Nama Informan : Fransisca Asmiarsi

G: Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya Mbak Mia untuk melakukan wawancara.

Ma: Sama-sama.

G: Bagian program ini kaitannya dengan advokasi itu apa Mbak?

Ma: Advokasi sendiri salah satu bagian dalam program JRS. Kalau secara programatik (desain program) JRS Indonesia, karena kan misinya JRS ya lagi-lagi kita menemani, melayani, dan mengadvokasi atau membela hak-hak pengungsi. Tiga hal ini memang tidak bisa dipisahkan pada dasarnya. Oleh karena itu, yang namanya secara program, kan program itu semacam tulangnya, bagaimana menggerakkan organisasi ini dengan misinya itu. Diterjemahkannya kan dalam program. Program itu perlu didesain dan perlu memang tidak hanya mencakup *service*, tapi juga advokasinya. Kan kalau di JRS sendiri juga termasuk “memelihara” staf *care*-nya, Itu biasanya terdiri dari tiga hal itu yang paling kental. Karena kan kalau penanaman dan advokasi memang bagian dari program. Artinya program dan *service*-nya juga ada sisi advokasinya juga. Itu semua tercantum dalam desain programnya. Artinya relasinya sangat dekat, karena tidak bisa ketika advokasi dilakukan tanpa ada program. Ataupun program sendiri tanpa advokasi, enggak bisa juga. Karena ada gap yang tidak bisa dipenuhi. Karena *service* ya misalnya, katakanlah ada *basic needs provision*. Tapi kan JRS tidak bisa membantu

penuh dan selamanya. Sampai kapan *nih*. Kita kan berbasisnya pada, advokasinya kemudian yang jalan. Karena sebenarnya ini ada gap kan sebetulnya di situ.

G: Oh berarti gapnya itu lebih pada bagaimana tetap *sustain* bantuannya..

Ma: Haknya sebetulnya yang dipenuhi, hak pengungsi. Kalau kita kan melihatnya dari sisi itu. Kenapa JRS ada kan sebenarnya. Nah kemudian ya kita harus mengadvokasi hak pengungsi tersebut untuk dipenuhi. Makanya kenapa ketika *service* dilakukan, pasti ada keterbatasan *resources*, entah itu orang ataupun dana. JRS tidak bisa selamanya akan hadir dari segi *service*-nya atau penemanannya. Makanya kenapa perlu advokasi. Karena ya *duty bearer*-nya sebenarnya ada di pemerintah, yang seharusnya hadir untuk mereka. Tapi masih banyak gap yang ditemukan ketika UNHCR terlibat, IOM juga ada, meskipun mereka *resources*-nya cukup besar. Mungkin juga beda dengan cara penemanannya JRS. Tapi lagi-lagi, itu tetap ada gap di lapangan, begitu loh. Kenapa itu tadi secara program tidak dapat dipisahkan begitu loh. Artinya *service*, advokasi, dan penemanan, ya itu tadi, enggak bisa dipisahkan. Desain program pasti ada unsur itu.

G: Kemudian mundur sedikit, awal mulanya JRS tergerak untuk membangun pengungsi di Indonesia, dalam kasus advokasi atau program itu kenapa mau membela mereka?

Ma: Sebenarnya ada kegelisahan juga ya. Artinya kan orang yang terpaksa berpindah, satu. Kita punya misi dan nilai yang diusung. Artinya JRS itu hadir karena memang ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada kegelisahan melihat kondisi masih banyak gap, jomplang. Orang-orang ini yang ketakutan, yang jelas dia keluar dari negaranya mencari perlindungan, kemudian tidak diperhatikan atau tidak dihormati hak-haknya. Nah itu yang menjadi kegelisahan JRS, kenapa kemudian hadir untuk para pengungsi dan pencari suaka khususnya di Jakarta dan Bogor. Kenapa? Karena kita tidak punya *resource* yang banyak tadi. Artinya kita mau pemerintah hadir juga begitu loh. Itu kegelisahannya juga. Ini ada situasi haknya tidak bisa dipenuhi. *Duty bearer* enggak bisa, tapi kita melihat ini orang-orang manusia juga, yang punya hak asasi, yang seharusnya dihormati asasinya. Nah tapi kan mereka di sini haknya juga belum dipenuhi secara *full* sebagai manusia. Bahkan misalnya soal mendapatkan hak atas akses kesehatan saja masih minim. Terus kemudian hak untuk mencari penghidupan sendiri, *livelihood*-nya mereka. Karena tentu saja dengan uang saku yang sudah ada karena mereka mencari perlindungan dari negara asal menuju negara transit ya, kalau mau dibilang begitu, Indonesia begitu ya, tanpa ada saku yang sangat banyak. Lagi-lagi mereka butuh hidup.

G: Mereka bukan lagi liburan.

Ma: Iya, bukan turis yang memang sengaja untuk memfoya-foyakan sangunya dari negara asal, lalu habis. Bagaimana nasib mereka sebagai manusia? Itu kegelisahan JRS. Makanya, satu, hak tadi dan juga kondisi pengungsi sendiri yang haknya belum dihormati secara *full*, begitu.

G: Kemudian tadi bicara soal *duty bearer*, kenapa JRS memandang pemerintah sebagai *duty bearer* dan apakah ada *duty bearer* lain selain pemerintah yang JRS rasa cukup bertanggung jawab untuk ayo bantu pengungsi?

Ma: Ya secara utamanya, *duty bearer*-nya ya pemerintah sih. Karena mau tidak mau dalam skala hubungan internasional dengan negara-negara lain itu kita sepakat dengan berbagai macam konvensi yang sudah ada, meskipun Indonesia tidak meratifikasi, tapi tetap saja menjadi kewajiban bagi negara-negara di dunia. Artinya itu yang paling utama ya pemerintah. Nah kalau kita ini, mungkin bahkan UNHCR ya, PBB itu hadir sendiri karena itu adalah mandat, terutama kalau UNHCR saya melihatnya proteksi ya terutama. Proteksi dalam arti *basic needs*-nya tidak terpenuhi sampai kepada haknya juga. JRS selama ini berelasi dengan mereka itu juga berkoalisi, bareng-bareng untuk ngomong ini haknya pengungsi untuk dipenuhi.

G: Mungkin masuk lebih spesifik lagi ya Mbak, apakah isu pendidikan dan isu *livelihood* ini sudah melewati tahap-tahap yang spesifik sehingga kira-kira oh ini bisa kita angkat untuk diperjuangkan ini?

Ma: Pendidikan itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Artinya kalau Jesuit sendiri kan punya roh lebih kepada fokus bidang pendidikan sebenarnya. Bisa dalam bentuk macam-macam. Nah JRS sendiri dari segi program, sudah lama memasukkan unsur pendidikan ke dalam *service* dan penemanannya. Nah untuk *livelihood*, itu memang agak sedikit terlambat. Tapi itu, bagi saya tidak ada kata terlambat ya, karena itu semua perjuangan dan proses. Karena ini proses jangka panjang, namanya juga advokasi ya. Penghidupan ini kan kita juga masukkan ke dalam program. Kalau secara desain program sendiri, itu kita masukkan itu baru tahun 2019. Secara programatik ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009 atau pertama kali JRS masuk tahun 2010 lah ya sebagai sebuah tim yang dimandatkan untuk hadir di Cisarua, Bogor. Kita sudah memasukkan unsur itu sebenarnya, tapi lebih dalam hal *service* ya. Belum sampai pada advokasi hak dan memperjuangkan bahwa ini harus dipenuhi juga loh oleh pemerintah untuk bisa mengakses hak pengungsi untuk bisa mendapatkan penghidupan. Nah kalau di pendidikan sendiri sudah ada surat edaran. JRS sendiri kan kalau ngomong sama pemerintah, *duty bearer*, itu kan perubahan kebijakan. Wujudnya ke situ. Kebijakan kan ada beberapa level *nih*. Ada undang-undang, alhamdulillah sampai ke situ ya, yang lebih kuat. Kalaupun enggak, kayak pendidikan, ada Surat Edaran Menteri,

tapi masih dengan syarat-syarat tertentu. Artinya pengungsi belum bisa dapat sertifikat. Juga termasuk ada penjamin. Lagi-lagi pendidikan dasar juga. Jadi masih terbatas banget *segmented*, pendidikan dasar, harus ada organisasi penjamin, tapi juga tidak bisa dapat sertifikat. Artinya, tidak bisa dapat ijazah kan. Itu sebenarnya yang penting untuk mereka. Untuk pendidikan tinggi, itu masih jalan panjang. Meskipun ada beberapa terobosan sebenarnya.

G: Oh, apa itu Mbak?

Ma: Tidak spesifik JRS lakukan ya, tapi kita *men-support* General Education Development (GED). Itu kita *men-support* para pengungsi yang mau mengambil persamaan seperti kejar paket B dan C. Itu persamaan yang setingkat dengan SMA. Lalu mereka bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu termasuk jembatan sih. Terus kita melihat beberapa universitas di Jakarta, kayak Universitas Sampoerna itu memberikan beasiswa kepada pengungsi. Saya kenal beberapa orang yang sekarang sudah *resettlement* dan bahkan masih ada yang di sini, dulunya kuliah.

G: Kan kendalanya tidak ada sertifikat, kalau keterangan lulusnya itu namanya apa ya Mbak?

Ma: Kurang paham ya. Mereka diberi semacam surat, mereka pernah lulus dengan program ini. Tapi bukan semacam ijazah.

G: Kalau masuk perguruan tinggi kan harus ada prosedur mendaftar ya Mbak. Lagi-lagi pengungsi itu kan bukan warga negara yang punya NIK. Itu mereka masuknya pakai apa Mbak?

Ma: Kayaknya loh, berdasarkan cerita beberapa orang yang saya temui. Itu mereka pakai kartu UNHCR itu. Mereka beberapa orang punya yang namanya “*taskira*”, pakai Bahasa Dari, Afghanistan. Itu semacam surat keterangan lahir, kayak akta lahir. Itu dari negara asal memang. Terutama yang Afghanistan ya, saya enggak tahu yang lain. Kalau mereka yang dari Afghanistan suka ngomong, “aku punya loh *sister* ini”. Mungkin itu juga bisa diberikan. Tapi memang enggak tahu apakah itu akan disamakan dengan akta misalnya ketika mereka daftar di universitas. Tapi yang jelas, ada beasiswa. Memang ada pengecualian, bahwa ini ada kuota bagi mereka yang mendapat beasiswa dan persyaratan lain Bahasa Indonesia mereka ya harus lumayan. Artinya memang pengantarnya pakai Bahasa Indonesia.

G: Apakah dalam advokasi membutuhkan juga bantuan dari warga lokal?

Ma: Iya, karena pengungsi itu kan mendatangi Indonesia sebagai pendatang kan, kalau mau dikelompokkan seperti itu. Nah orang lokal sendiri, termasuk orang

yang tergabung dalam JRS sendiri, saya misalkan, *welcoming* terhadap pengungsi itu penting. Karena kan mereka sebenarnya orang-orang yang dilindungi hukum internasional dan memang perlu perlindungan. Kalau mau mengadvokasi, orang lokal juga harus berbicara untuk bisa menyuarakan apakah Indonesia itu ramah bagi pengungsi. Bisa menerima dan menghormati hak-haknya yang harus dipenuhi. Itu yang menurut saya peran orang lokal, entah itu universitas, bahkan *house community* yang ada di sekitar Cisarua itu pun juga harus melekat terhadap siapa sih mereka, *at least* begitu. Lalu mengetahui, *aware* begitu, apa yang harus kita perlakukan. Ya menerima, wong karena mereka sama dengan saya. Sesama manusia yang punya hak untuk hidup juga. Artinya saling menghormati, termasuk ketika mereka tidak bisa bekerja atau tidak bisa bersekolah. Orang-orang lokal ini kan paling tahu persis. Bahkan kalau di Cipayung dulu, ada beberapa anak pengungsi yang bisa sekolah sendiri di SD setempat.

G: Oh memang diperbolehkan itu?

Ma: Iya. Mungkin mereka tergerak hatinya kali ya. Melihat anak-anak ini terus pendidikannya bagaimana ya? *Mosok* hidupnya begini saja tanpa ada kegiatan apa pun. Mungkin dulu masuknya kayak TPA.

G: Mungkin tidak membutuhkan dokumen resmi.

Ma: Iya. Tapi kemudian lama-lama mereka yang observasi saja SD tertentu. Lama-lama seperti itu. Dulu tahun 2013, saya pernah memasukkan satu ibu, *single female*, dengan tiga orang anak. Mereka dari Somalia. Kita perkenalkan pada satu PAUD setempat. Akhirnya ya seorang ibu yang mengalami sakit dan tiga orang anak, ya pasti repot banget, mau kita coba kita titipkan di PAUD tersebut. Nanti biayanya ya *transport*. Kalau PAUD kan tidak perlu, lebih longgar, lebih cair, kayak tidak ada seragam dan lain-lain. Mau sih beberapa bulan saja, tapi dia hilang.

G: Sudah enggak berkabar?

Ma: Iya, karena dia mencoba untuk menyeberang ke Australia naik kapal. Kita juga kaget dan kehilangan sebenarnya. Kamu di mana. Ya sudah itu cerita panjang.

G: Kalau dilihat dari JRS itu, teman-temannya siapa saja sih Mbak dalam melakukan advokasi?

Ma: Paling dekat ya UNHCR, itu karena kita tahu *resource* dan mandat mereka kan untuk penempatan pengungsi kan sebenarnya. Terus ada SUAKA, karena JRS Indonesia kan juga yang “turut melahirkan”. Embrio-embrio dulu, bahkan kan beberapa ada yang masih jadi anggota. Artinya kan SUAKA penting, karena

mereka fokusnya pada *legal aid* untuk pengungsi dan pencari suaka. Akhir-akhir ini yang juga kerap terlibat adalah teman-teman BRIN. Ini kan lebih ke akademisi dan riset. Kita butuh orang-orang seperti itu. Nah dari sisi pemerintah, kita juga banyak merangkul. Karena kita enggak mau *duty bearer*-nya kemudian kita *vis-a-vis*. Ini *concern* bersama loh, hak pengungsi ini harus dipenuhi. Kalau fokusnya perubahan kebijakan, mau enggak mau harus melibatkan pemerintah sendiri yang sebenarnya dia kan pembuat kebijakan, selain kalau “DPR” kita ada juga ya. Artinya DPR harus tahu juga sih, menurut saya ya. Mungkin IOM beberapa kali iya. Kalau Gereja, menarik karena JRS juga merangkul mereka. Paus sendiri ngomong apa. Lalu bagaimana Karitas di seluruh dunia, termasuk Karitas Indonesia bergerak. Banyak paroki-paroki, entah itu di Jakarta dan kita mengupayakan Bogor juga sih sebenarnya. Bogor hanya ada kategorial yang bergerak. Bukan paroki atau keuskupannya. Tapi kalau keuskupannya kita selalu *update* untuk mereka. Lalu dari sisi pemerintah, yang biasanya berjejaring dengan pemerintah, Satgas Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN). Artinya satgas itu kan ada Kesbangpol Bogor. Kemudian ada Pengawasan Orang Asing (POA) itu kepolisian Bogor dan pasti imigrasi. Tiga entitas ini JRS selalu mengupayakan tiap bulan lapor. Lapor itu kan bungkusnya ya, kita menjalin relasi ya dan memberikan informasi. Lebih pada JRS *ngapain* dan JRS lebih fokus pada orang-orang yang *vulnerable*. Kita bukan *vis-a-vis* dengan melanggar hukum. Tapi mereka ketika bicara soal *livelihood*, mereka sudah terbuka dengan kata *empowerment*. Padahal secara programatik, JRS punya *community empowerment*. Artinya sebenarnya mereka juga cukup terbuka kalau pengungsi bisa berdaya. Tapi berdayanya seperti apa, mereka belum bisa merumuskan.

G: Jadi JRS memantu memberikan ide.

Ma: Iya, jadi kayak meng-*influence*. Dalam advokasi itu kan ada semacam *key messages* yang diberikan, khususnya pada pemerintah. Artinya sebagai *duty bearer* kita juga perlu merangkul. Kita juga melihat bahwa kita pakai bahasa-bahasa yang diterima oleh mereka. Mereka tidak mau kan pengungsi ini mau menjadi beban bagi pemerintah. Kalau tidak mau menjadi beban, berikanlah ruang untuk mereka berdaya. *Key messages*-nya seperti. dengan perspektif itu, mereka menjadi “oh iya ya”, kita itu punya benang merah yang sama. Begitu sih kalau sama pemerintah. Tapi kalau PTP2A misalnya atau KemenPAA, misalnya kita ngomong soal edukasi anak-anak pengungsi, karena itu dilakukan oleh JRS secara spesifik di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai sekarang juga masih berlanjut. Itu kan juga memakainya, dan mereka kan juga berhak mendapat pendidikan meski di tempat transit, tetap bisa. Mereka manusia loh. Hak anak loh. Kita meratifikasi loh Children Rights. Jadi kenapa enggak? Mereka juga memasukkan, kebetulan juga pada saat itu pandemi, memasukkan anak-anak pengungsi sebagai yang harus dilindungi untuk mendapatkan akses baik Covid maupun pendidikan tadi.

G: Kemudian bagaimana JRS melihat bahwa JRS punya kekuatan untuk bisa melakukan ini? Apa yang Mbak Mia refleksikan?

Ma: Kekuatan yang paling besar adalah kita hadir langsung dan memang berelasi dengan pengungsi. Artinya suara pengungsi itu kita dengar langsung. Jadi bagaimana JRS berelasi dan berkomunikasi dengan para pengungsi itu menjadi kekuatan utama. Nah ini yang dibawa. Suara-suara mereka, kebutuhan mereka, *concern*-nya mereka, dan bagaimana mereka melihat diri mereka di Indonesia ataupun harapan-harapan mereka. Itulah yang menjadi kekuatan. *Trust*-nya pengungsi juga terhadap JRS yang membuat semacam, kalau saya bisa bilang itu, ini modalitasnya JRS. Karena berelasi dengan pengungsi. Misalnya ketika *planning*, kita kan tetap saja harus mendengarkan mereka. Kita melakukan *assessment*, *refugee consultation* dengan mereka. Tentu saja perempuan juga harus didengarkan, laki-laki, penyandang disabilitas, lalu *vocal-vocal point* dari berbagai negara, karena *nationality*-nya berbeda. Jadi kalau *need assessment* atau *refugee consultation* itu ya harus memikirkan juga itu. *Nationality*-nya berbeda-beda, perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas.

G: Kompleks banget ya Mbak?

Ma: Jadi kita harus *aware* terhadap situasi-situasi mereka juga, supaya representasinya terkumpulkan dan kita juga bisa menyuarkan itu. Nah modalitasnya yang paling kuat itu ya yang saya rasa. Bertemu langsung. Kita tahu situasinya secara riil. *Day to day*-nya bahkan JRS bertemu secara langsung. Itu yang paling didengarkan sih, yang saya refleksikan. Ketika Kesbangpol datang minta data, kita juga memberi ini relasinya loh di lapangan. Jadi kayak kegelisahan-kegelisahan pengungsi yang ada kita suarakan.

G: Tidak hanya data numerik.

Ma: Betul. Kenapa juga kita tahu pengungsi sendiri juga bergerak. Mereka mengadvokasi diri mereka sendiri.

G: Itu bagaimana Mbak?

Ma: Ya ketika mereka punya *learning center-learning center* sekarang, *refugee-led* ya. Terus ada mereka punya, aku enggak tahu persis namanya, mereka punya perkumpulan untuk menyuarkan kepada UNHCR, kedutaan besar, atau punya jalur-jalur khusus ke parlemen atau pemerintah sendiri. Itu biasanya relasi internal mereka ya.

G: Tadi banyak membahas soal hukum internasional dan Gereja, lalu apa saja struktur yang dipakai oleh JRS dan mengapa JRS memilih itu?

Ma: Strukturnya itu kayak bagaimana?

G: Strukturnya itu misal kita pakai hukum ini lalu kenapa memilih itu? Misal menggunakan konvensi.

Ma: Karena di situ hak asasi manusia kental ya, disuarakan untuk nantinya dihormati. Dengan adanya Perpres 125/2016 itu *pinginnya* JRS dan koalisinya itu paling tidak menyadur segala kontennya yang ada di dalam konvensi. Lagi-lagi hak sebetulnya, kenapa itu yang menjadi rujukan yang paling ideal menurutku. Ada keterkaitan ya dengan turunan-turunannya, tidak hanya konvensi.

G: Misalnya?

Ma: CEDAW atau Childern Rights. Kan lagi-lagi hak itu tadi.

G: Dari Gereja sendiri membantu apa?

Ma: Terus terang menurut saya masih terbatas. Lebih banyak pada *service*. Kalau untuk advokasinya. Oh kalau kampanye sudah ada sih sekarang. Kalau memandang Gereja, sudah mulai mengadvokasi dengan mengampanyekan bahwa ini ada pengungsi yang perlu dibantu. Kita aktif, kalau JRS dipandang sebagai bagian Gereja ya. Dalam segi advokasi, sudah dilakukan oleh Gereja memang. Baru saja kita melakukan “Run4You”. Itu tidak hanya penggalangan dana, tapi *public awareness* juga. Bagaimana JRS menyuarakan pada publik supaya mereka *aware* terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dulu CC-Run. Kita mengundang PUKAT, KAJ.

G: *Campaign*-nya lebih banyak yang run begitu ya Mbak?

Ma: Iya. Termasuk fenomena Kalideres, itu tahun 2019 bahkan sampai sekarang juga ada, beberapa Gereja yang sudah meleak terhadap kondisi pengungsi secara rutin masih memberikan *support*. Jadi entah itu memberikan makanan, minum, atau apa pun. Mereka tiba-tiba datang dadakan, *ngadain* pemeriksaan kesehatan dadakan.

G: Berarti lebih banyak ke *service* ya Mbak? Bukan pemenuhan hak.

Ma: Kalau dilihat secara umum ya, misal KAJ itu belum. Kalau pemenuhan hak ya *service basic needs* ya, kayak makan, kesehatan, akomodasi. Kemudian ada SSV Sentul ke Bogor itu juga memberikan susu, *pampers*, pembalut. Itu lebih ke *service*

ya. Tapi lebih kepada insidental, belum membentuk komunitas seperti JRS begitu ya. Kemudian ada organisasi yang fokusnya ke pencari suaka. Belum ada sih. Paling ya yang paling dekat itu Lembaga Daya Dharma (LDD) yang di KAJ. Itu direktornya Rm. Yadi.

G: Oh Rm. Adrianus Suyadi itu ya?

Ma: Iya, dulu direktur sini. Jadi ya enggak asing terhadap isu pengungsi. Jadi kita berkolaborasi. Dulu waktu Karina KWI di bawah Rm. Yadi juga sempat membawa isu pengungsi. Karena memang Karitas sendiri dapat “perintah” dari Paus.

G: Tadi bicara soal Paus, bagaimana JRS merefleksikan dokumen-dokumen Paus yang terkait pengungsi sehingga menganggap JRS ada di jalan yang benar?

Ma: Selama ini kita merefleksikan sih. Surat-surat Paus ini juga kita sebarkan ke teman-teman. Karena sebenarnya ajakan Paus ini sangat universal. Tidak kemudian sangat spesifik pada ajaran tertentu. Juga kan staf JRS sendiri kan ada yang Muslim, berbedalah. Kita banyak merefleksikan itu pada saat *meeting-meeting*, misal saat orientasi. Di situ ada induksi-induksi perintah-perintah Paus. Kemudian pernah retreat staf. Itu menjadi penyegaran dan *reminder* juga bahwa oh ini di jalan yang benar, sesuai apa yang diserukan Paus. Kira-kira apa yang masih kurang, ya kita refleksikan itu.

G: Jadi sarana juga.

Ma: Betul. Misalnya UAP, yang paling dekat karena Jesuit, kita ya mau enggak mau akan menilik itu. Enggak akan terlupa itu dalam praktik keseharian JRS.

G: Melihat isu-isu yang bermasalah tadi, kenapa itu menjadi permasalahan yang bisa JRS angkat sebagai advokasi?

Ma: Karena kita lihat kondisi riilnya di lapangan. Pengungsi ini mau enggak mau dengan situasi *resettlement*, kan kuota *resettlement* semakin kecil ya. Hanya negara-negara tertentu yang mau membuka. Artinya kan “*struggling*” masa tunggu yang cukup lama, padahal beberapa orang punya kemampuan, punya kapasitas, keterampilan yang bisa untuk hidup. Itu yang *livelihood*. Kalau yang pendidikan, jelas bahwa anak-anak enggak bisa mengakses pendidikan. Dulu belum bisa. Sekarang sudah, tapi kan masih ada keterbatasan-keterbatasan itu. Mereka juga masih *prefer* pada komunitasnya sendiri, *refugee-led learning center*, yang dari segi bahasa dan pergaulan menjadi lebih nyaman, lebih cocok. Artinya mereka cukup berdaya. Tapi kan tadi, keterbatasannya lagi-lagi soal ijazah. Ada situasi yang *prolong*, yang kemudian berlarut-larut dan sampai kapan situasi seperti ini, entah dari

sisi penghidupan maupun pendidikan. Kalau mereka sampai tertinggal, akan menjadi seperti apa mereka nantinya. Dari segi pendidikan itu kan masa depan anak. Lalu mereka akan jadi, “peradaban apa yang mereka bangun?” di dalam komunitas mereka kalau mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, entah itu formal maupun informal. Ya lebih baik formal ketika wujudnya adalah ada ijazah. Itu sih yang paling aku lihat.

G: Dari masalah itu, solusi apa yang ditawarkan JRS?

Ma: Dari *service*-nya sendiri, dalam program, JRS terlibat dalam *livelihood* dan edukasi. Meskipun lagi-lagi edukasi informal. Kalau *livelihood* kita upayakan itu. Juga di tataran lapangan. Artinya program yang *day-to-day*-nya JRS lakukan. Tapi ketika mulai mengangkat pada tataran kebijakan, kita bersama-sama dengan koalisi, entah itu koalisi *livelihood* atau juga dulu ada pendidikan juga. Itu dua-duanya kita masuki. Kita terlibat aktif. Memberikan ide, memberikan terobosan-terobosan. Karena kita tahu persis apa yang ada di lapangan, kita *day-to-day*-nya ada. Artinya dari *service* programnya JRS juga menyentuh. Kita *degenderin* apa yang menjadi kegelisahan dan harapan pengungsi. Sementara di tataran kebijakannya juga kita masuk ke ranah-ranah koalisi yang di dalamnya ada diskusi-diskusi, koordinasi, maupun lewat ada *hearing* tertentu. Kenapa enggak? Itu menjadi *effort*-nya JRS. Dari segala lini sih sebenarnya. Baik di tataran dasar, di lapangan, maupun di tataran atas atau kebijakan. Bahkan itu tidak sampai di level undang-undang ya. Mungkin dengan presiden atau apa *lah* ya.

G: Terlalu muluk-muluk.

Ma: Iya. Ranah-ranahnya saja, seperti Kesbangpol, pihak imigrasi Bogor, POA, dinas pendidikan, dinas sosial, seperti itu. Yang lebih langsung berhubungan dengan pengungsi. Karena relasinya tidak jauh. Terus kalau di tataran ini, kita lebih mengandalkan teman-teman yang bisa bersuara juga sih, seperti IOM atau UNHCR. Mereka punya relasi yang dekat dengan pemerintah. Tapi juga JRS aktif sih *ngobrol* dengan mereka, supaya mereka tahu. Karena mereka tidak *day-to-day* turun ke lapangan.

G: Itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh JRS?

Ma: Sudah sesuai kalau apa yang dilakukan. Secara personal, kegelisahan saya sih, perubahan kebijakan tidak cukup, kalau melihat dari tataran kekuasaan ya ada legislatif, yudikatif, pemerintah sendiri sebagai eksekutif. Aku melihat bagaimana ya mempengaruhi mereka yang ada di MPR dan DPR, yang mana mereka memang mau enggak mau akan mempengaruhi situasi Indonesia secara umum dan khusus, terutama ketika mereka ngomong soal legislasi. Hak legislasi kan enggak hanya di

Pemerintah, tapi kan juga ada di Parlemen. Kenapa enggak? Mereka juga buat kebijakan kok. Kalau mereka cukup melek dengan isu ini, dulu kan kita pernah ya berhubungan dengan komisi yang berelasi dengan sosial atau hubungan internasional, misalnya Eva Sundari. Terutama pusat sih, karena semua ada di sana ya. Kalau kita ngomong Bogor, mungkin ya bisa juga, tapi agak sulit sih.

G: Impaknya kurang besar ya?

Ma: Betul. Sekalian saja yang pusat. Dulu itu Eva Sundari. Kemudian dulu sempat sih mau *mlipir*, mau mendekati Budiman Sudjatmiko.

G: Tapi enggak berlanjut ya Mbak?

Ma: Enggak berlanjutnya itu karena mungkin hasilnya menjadi kurang efektif ya. Bagaimana sebenarnya ada teman kita juga dulu, Meutya Hafid, yang dulu bisa menyuarakan. Tapi kan lagi-lagi ada durasi ya sebagai anggota DPR. Kadang-kadang itu menjadi tantangan sih. Kelanjutannya bagaimana.

G: Kalau misalkan dia enggak *kepilih* lagi.

Ma: Betul. Kalau masuk sistem sih, ya itu perlu *effort*-nya gede dan perlu jalur-jalur khusus. Misalnya katakanlah dulu ada Mas Mayong di LBH Jakarta, tapi sekarang masih sih. Dia sekarang ada di YLBHI. Dia masih menjadi bagian dari SUAKA. Dia memang dulu aktif, sebelum ada Mbak Rizka dan Mbak Atika. Itu Mas Mayong itu cukup vokal dan punya satu dua orang, lewat Pak Rafendi. Dulu cukup banyak orang sih untuk mengantarkan kita ke DPR. Nah JRS kalau mau masuk ke jalur-jalur itu sih ya cukup jauh sebenarnya, tapi bisa.

G: Butuh proses yang panjang.

Ma: Lumayan. *Effort*-nya lumayan, karena kita pakai orang lain juga untuk “mempengaruhi”. Tapi kalau sistem sih berat, menurutku masih jalan panjang, jadi PR.

G: Dalam melakukan advokasi bersama teman-teman, JRS melakukan apa sih Mbak di tengah koalisi?

Ma: Perannya lebih pada *supply* data dan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan. Karena itu menjadi kekuatan JRS. Juga menyumbang ide. Karena harapan pengungsi itu penting ya. Lalu bagaimana kita menginformasikan itu, yang paling cocok mana nih. Misal kalau sama BRIN atau dinas pendidikan, kita sampaikan apa sih yang menjadi kegelisahan atau harapan. Ya kita *supply* data atau

juga menjadi *resource person* untuk ditanyai, misal sebenarnya pengungsi itu maunya apa sih? Sebaiknya pengungsi itu cocoknya apa ya? Nah kayak begitu ya. Karena kita mengamatinya dengan relasi yang sangat panjang dan juga *day-to-day* sehingga valid, dan lumayan mewakili kalau disuarakan lewat mereka. Jadi perannya JRS itu sebagai penghubung tapi juga menyuarakan, menyampaikan ide, terobosannya kayak begini bisa atau enggak. Karena kita tahu persis ini kondisi di lapangan kayak bagaimana. Jadi menjadi penghubung dan juga kalau di koalisinya menjadi *resource person*, pemberi data kalau kita punya. Bahkan testimoni-testimoni, bikin *showcase* yang bisa angkat. Misalnya oh si ini itu berhasil nih dengan memenuhi beberapa kriteria yang koalisi mau. Kira-kira apa yang bisa menyuarakan ini dan bisa diterima pemerintah. Membukakan mata mereka. Oh ada kok *showcase-showcase* di lapangan. Ya kayak begitu, kita bisa *ngobrol* dengan mereka. Jadi amunisinya JRS.

G: Dari situ apakah JRS membuat draf sandingan untuk pemerintah?

Ma: Kalau JRS secara sendiri sih enggak ya. Tapi lewat koalisi. *Policy paper* ada. Dengan BRIN berapa kali. Lalu saat edukasi juga begitu. Di *livelihood* juga arahnya seperti itu. Biasanya *policy paper* dan itu akan diajukan memang. Persis ketika masa-masa sebelum adanya Perpres. Itu lewat SUAKA waktu itu juga.

G: Jadi sebelum 2016 ya?

Ma: Betul. Di tahun 2013 atau 2014. Tapi lewat Pak Rafendi atau Pak Mayong, mereka punya akses untuk ke situ. Ya kita punya beberapa, konvensi yang kita tahu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ya itu kayak mempengaruhi supaya ini masuk.

G: Walaupun Indonesia tidak meratifikasi itu?

Ma: Tidak, tetapi paling tidak dari segi isi ada. Meskipun sekarang notabene menjadi PR juga ya. Ada bolongnya juga Perpres 125/2016 ini diimplementasikan. Tetap itu menjadi PR kita bareng.

G: Kenapa masih dianggap kurang?

Ma: Satu, di lapangan kalau kita lihat, sebuah regulasi itu kan dibarengi juga kesiapan anggaran. Anggarannya itu masih belum terlalu jelas. Terus tumpang tindih, masih belum terlalu jelas antar instansi. Ya kemudian termasuk yang didorong satgas itu kan. Satgas PPLN itu kan moga-moga menjadi lebih jelas. Siapa yang harus melakukan apa, dinas yang mana. Mudah-mudahan arahnya baik sih.

G: Berarti yang dituju betul perbaikan Perpres itu ya?

Ma: Iya. Karena implementasinya belum terlalu *nyokot*. Di lapangan belum terlalu kelihatan. Masih ada kebingungan-kebingungan di pemerintah sendiri ketika mengimplementasikan di bawah seperti apa. Kenapa? Ya karena anggarannya belum terlalu *clear*. Koordinasinya siapa melakukan apa itu juga belum terlalu jelas. Makanya belum terasa. Di pengungsinya sendiri malah belum tahu juga.

G: Dalam isu pendidikan itu kan muncul Surat Edaran baru. Adakah hal yang berubah setelah munculnya surat edaran itu?

Ma: Lebih banyak sih. Kebanyakan yang saya lihat ya. Mungkin bukan pengungsi atau pencari suaka yang bersama dengan JRS. Tapi itu hanya satu dua yang kami tahu ya. Sempat ada yang tergerak menyekolahkan anaknya ke SD terdekat. Tapi itu masih *struggling* katakanlah dengan *language barrier*. Yang saya lihat, mereka yang ada di *community house*-nya IOM di berbagai tempat, IOM sangat mendorong memang. Sudah banyak dari mereka yang bersekolah, di Batam, Medan, Makassar, dan Jakarta. Karena penjaminnya IOM yang punya *resources* yang besar. Kemudian IOM punya relasi yang sangat dekat ya dengan pemerintah. Jadi *tektokan*-nya menjadi lebih cepat dan gampang. Kemudian bagaimana mereka ngomong dengan kepala sekolahnya dan lain-lain kan. Ada surat edaran. Kalau di Cisarua, belum tentu loh semua tahu surat edaran tersebut. Hanya beberapa. Lalu bagaimana JRS melakukan sosialisasi, *ngobrol lah* namanya, ini loh sudah ada surat edaran. Sudah pernah juga. Itu enggak semua siap menerima. Enggak sedemikian cepatnya mereka menerima. Pasti mereka tanya dulu ke dinas setempat, apakah benar dan seperti apa membuat *adjustment* untuk sekolahnya mereka. Ada satu sekolah yang menyediakan, tapi disendirikan. Jadi tidak campur dengan murid lokal. Ya oke ada kelas, tapi sendiri ya.

G: Kalau dari *livelihood* itu ada perubahan enggak Mbak? Atau karena belum jadi perjuangannya?

Ma: Kalau di lapangan saya melihatnya masih gamang untuk bisa menampakkan diri. Katakanlah misalnya jualan di pasar. Kan tahun 2020 itu sempat ada razia dan ketangkap.

G: Itu kenapa Mbak? Memang karena mereka tidak punya izin begitu?

Ma: Iya kan karena kita enggak tahu ya imigrasi sidak di pasar-pasar. *Ngapain* juga seperti itu?

G: Itu di Bogor Mbak?

Ma: Di Bogor, di Pasar Cisarua. Jadi ya agak *marai* deg-degan. Terus jadinya mereka enggak berani, tutup dulu. Terus mulai muncul lagi, tapi hanya di komunitas mereka. Atau lewat JRS buat *handicraft* atau apa. Atau mereka yang sudah punya relasi dengan orang Indonesia. Lagi-lagi kalau *livelihood* sama orang Indonesia, ada *trust* di relasinya mereka, sangat membantu itu untuk memandang advokasi dari level yang paling bawah ya. Itu mereka bisa jadi semacam pembela. *Lah wong* mereka bisa kok untuk melakukan kerja sama dengan orang lokal. Mereka juga punya cukup potensi kok, kenapa enggak? Begitu, yang saling menguntungkan antara orang Indonesia dengan pengungsi. Itu sih, kalau aku lihat ada yang sudah cukup pelan-pelan kalau ada orang Indonesia “lebih berani”. Tapi kalau mereka jualan di pasar entah apa kan lihat-lihat.

G: Yang membaur begitu ya Mbak?

Ma: Ya, mereka akan lihat situasi. Karena ada pengalaman itu, banyak yang ketakutan dan beberapa bertanya, bisa enggak sih JRS membuat semacam surat jaminan bahwa kami aman ketika berjualan misalnya. Atau kami buat *barbershop*. Wah kalau itu susah. Kita belum punya jalur sedemikian yang sampai bisa buat surat. Ya paling kita cuman bisa *ngobrol* dengan UNHCR.

G: Pernah atau belum JRS melakukan evaluasi? Misal oh kita tidak bisa tembus. Lalu bagaimana proses JRS melakukan evaluasi?

Ma: Kalau evaluasi JRS punya forum internal, itu di *midterm*, di bulan Juni kemarin sama akhir tahun. Jadi paling tidak itu satu tahun dua kali. Itu secara program. Tidak hanya advokasi saja, *service*-nya juga. Kita mengevaluasi kira-kira apa yang masih kurang ya. Kalau dari segi advokasi itu kita lewat jalur-jalur yang sudah kita siapkan ya. Artinya kalau kita *beyond* itu, kita harus bicara lagi. Kebetulan JRS ini timnya kecil. Orangnyanya tidak banyak dibanding dengan UNHCR atau tim yang lain. Artinya ketika bermanuver kadang-kadang, misal kita keliru ya, lalu kita begini. Menjadi lebih cepat sebenarnya.

G: Malah lebih membantu?

Ma: Benar. Karena tidak terlalu banyak birokrasi. Kalau kita mau bertindak di luar apa yang sudah didesain dalam proposal misalnya, kita memang juga proposalnya fleksibel. Jadi ketika kita *ngomongin* advokasi. Mau lewat jalur apa, tapi paling tidak *output*-nya ini enggak papa. Caranya biasanya bisa berbagai macam. Ya lebih ke cara itu tadi yang kita evaluasi. Kira-kira cara ini lebih efektif atau enggak. Kira-kira lebih efisien, lebih cepat atau tidak. Jangan-jangan kita kontraproduktif. Jangan-jangan kita malah membuat pengungsi tidak aman. Kita tahu prinsip “*do not harm*” dan itu menjadi sesuatu yang prinsipial di JRS. Jangan sampai kita

menjerumuskan pengungsi ke dalam situasi yang tidak aman. Artinya itu lebih ke *approach* sih. Cara, strategi (pas enggak). Tapi kalau di desainnya sendiri, JRS sudah punya sih arahnya.

G: Sekarang kita membahas peran JRS bersama dengan koalisi atau dengan *stakeholder*. Kenapa memilih SUAKA, Dompot Dhuafa, RDI-UREF? Prosesnya pemilihannya itu seperti apa?

Ma: Karena ya sama-sama bergerak di bidang yang sama. Punya kepedulian yang sama. Visi yang sama. Arah yang sama. Itu yang membuat kami terhubung.

G: Kalau BRIN?

Ma: BRIN juga begitu. Kita merangkul dulu karena kita punya celah. Waktu itu kenalannya lewat RDI-UREF juga ya. Terus kemudian dengan BRIN juga. Ternyata BRIN itu secara riset itu diakui. Lalu kita, kenapa enggak sih? Seperti gayung bersambut ketika mereka punya *concern* yang sama. Melihat bahwa ada komunitas pengungsi dan pencari suaka yang perlu diperhatikan. Sama sih. RDI-UREF dan BRIN ini kan akademisi ya, tapi mereka punya *concern* yang sama. Jadi jalan bareng. Resonansinya terhubung.

G: Itu yang berperan betul di JRS itu personnya siapa Mbak?

Ma: Kalau ini sih orang advokasi ya. Artinya kayak Gading, sebagai National Information and Advocation Officer (NIAO). Kemudian di lapangan kita juga punya teman-teman Information and Advocation Officer (IAO). Di tingkat ini kan ada Mbak Mel sebagai prodir dan di Bogor maupun Jakarta. Terus kalau di sini (Yogya) ada Gading dan Rm. Dam pastinya. Country Director itu kan yang paling menentukan sampai kita mengeluarkan *statement* apa pun terhadap sebuah situasi tertentu. Itu harus *approval* atau *clereance* dari Country Director. Meskipun dalam mengimplementasikannya itu ada teman-teman IAO dan NIAO yang tidak bisa lepas dari Program sebenarnya. Jadi kayak *public awareness*, meskipun dia Program, meskipun dia bukan orang IAO, itu tetap saja. Jadi koordinator di lapangan itu punya peran cukup besar ketika ngomong advokasi. Ketika mereka ngomong dengan Kesbangpol dan lain-lain. Itu ya sama saja. Di nasional pun, ya walaupun peran saya sedikit ya, tapi saya juga melakukan itu dalam kapasitas tertentu. *Public awareness* juga terlibat. Ngomong juga dengan imigrasi. Kemarin baru saja imigrasi datang, ada Gading dan saya. Jadi itu saling mengisi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Saling terkaitlah kalau saya omong.

G: Manfaat yang didapat ketika berkoalisi itu apa Mbak?

Ma: Oh ya gaungnya ya. Jadi JRS punya keterbatasan. Organisasi lain juga punya keterbatasan. Ini saling *ngisi* sih memang. Kalau bisa UNHCR, BRIN, atau RDI-UREF, atau SUAKA, Dompot Dhuafa, atau siapa pun yang berkehendak baik untuk pengungsi ya itu bisa kemudian ya bareng-bareng. Kemudian dalam konteks advokasi, ketika kita bersuara itu gaungnya lebih besar, lebih banyak yang berperan, *stakeholder*-nya semakin luas, kan lebih menjadi lebih terdengar yang kita tuju, *duty bearer*-nya.

G: Kemudian masuk ke taktik Mbak. Kenapa JRS memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah?

Ma: Kalau bahasa saya merangkul ya. Karena perubahan itu harus dari mereka juga. Kalau mereka tidak *aware* dengan kondisi lapangan. Kalau mereka tidak tahu konteks yang kita geluti sehari-hari ini, ya enggak akan ada perubahan. Artinya pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan dan itu yang paling berpengaruh yang kita lihat. Perubahan kebijakan itu menjadi arah yang signifikan dalam mengubah kondisi pengungsi di Indonesia. Ya mau enggak mau kita menggandeng pemerintah. Karena mereka cukup penting *dong*, kan perubahan kebijakan ada di mereka.

G: Itu siapa saja Mbak?

Ma: Ya tadi ya, Dinas Pendidikan, kita juga sempat ngomong dengan Balai Latihan Kerja (BLK), waktu itu dengan Dinas Ketenagakerjaan di Bogor, Kita sempat sih *approach* mereka. Tapi kalau yang lebih ke atas, misal untuk pengungsi anak ya ada P2TP2A, Dinas Pendidikan. Terus Dinas Ketenagakerjaan. Yang saya tahu sih itu. Dinas Sosial kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak.

G: Itu yang menghubungi NIAO atau Program Mbak?

Ma: Kalau dalam kapasitas itu dengan koalisi sih sebenarnya. Jadi JRS bagi saya tidak bisa sendiri. Selalu ngomongnya berbarengan. Kalau di BLK atau dinas yang di Bogor kita datang sendiri. Jadi peran koordinator dan IAO itu penting di lapangan. Misal, kira-kira boleh enggak sih Pak kalau Balai Latihan Kerja ini dipakai oleh pengungsi. Waktu itu diperbolehkan, tapi harus dalam bentuk kelompok atau ada instansi yang menjamin.

G: Jadi JRS itu lebih meng-*approach* ya dengan Pemerintah?

Ma: Ya lebih ke itu sih. Nah kemudian ketika setelah kenal, baru kadang-kadang mereka yang cari. Contohnya Kesbangpol, imigrasi Bogor, terus POA itu kadang-kadang yang mendatangi.

G: Karena sudah kenal ya?

Ma: Nah ini JRS yang paling tahu itu kondisinya. Ya sudah kita datang ke kantornya JRS.

G: Kantornya JRS Bogor itu di mana sih Mbak?

Ma: Di Ciawi. Kalau kantor juga ada di Cisarua. Itu ada *learning center*. Dibuka untuk seluruh pengungsi. Terbuka untuk siapa pun, tapi harus ada jadwalnya. Supaya tidak tabrakan saja. Tapi kita memfasilitasi kalau ada yang *approach* JRS. Nah di situ disebut kantornya JRS oleh pengungsi. Nah kalau di Ciawi kita tidak mengkomunikasikannya kepada pengungsi, tapi pemerintah tahu kalau kita ada di situ.

G: Berhubungan dengan pemerintah itu ada manfaatnya enggak Mbak?

Ma: Ya pasti ada.

G: Impaknya enggak terlalu besar ya Mbak?

Ma: Kalau dalam hal diskusi soal kebijakan pendidikan, itu menurut saya karena sudah ada surat edaran ya, itu ya signifikan. Artinya dengan melihat mungkin bukan pengungsi yang ditemani oleh JRS yang merasakan, tapi lebih ke anak-anak yang ada di *community housing*-nya IOM ternyata signifikan. Secara global ya.

G: Secara tidak langsung, mereka dapat ya?

Ma: Dapat. Kalau saya itu menggembirakan. Siapa tahu yang lain terpengaruh dan banyak yang mengakses pendidikan negeri setempat. Kalau JRS tidak terlalu signifikan. Belum ya.

G: Karena *ultimate goal*-nya belum tercapai?

Ma: Iya sih, karena haknya belum benar-benar terpenuhi. Belum layak disebut signifikan. Bagiku, belum cukup signifikan untuk ngomong peran pemerintah terhadap isu ini. Terutama pemenuhan hak. Jadi masih jalan panjang menurut saya.

G: Pelan-pelan ya Mbak?

Ma: Iya. Meskipun segala terobosan, segala upaya itu kecil-kecil, ya ada yang menggembirakan, tapi belum signifikan lagi-lagi. Karena itu belum menyentuh

secara *equal* begitu loh. Kalau ngomong perubahan, semuanya bisa merasakanlah. Itu saya. Jangan kemudian pengungsi yang ini saja. Jadi kok ya belum.

G: Oke Mbak, cukup. Terima kasih banyak bantuannya.

M: Sama-sama.

Lampiran 9. Transkrip Wawancara Informan 4 **WAWANCARA INFORMAN 4**

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2023
Nama Informan : RP. Martinus Dam Febrianto, SJ

Gu: Terima kasih atas waktunya, Romo berkenan untuk memperbolehkan saya untuk melakukan wawancara. Mungkin bisa melengkapi jawaban dari para staf JRS yang lain, terutama mengenai advokasi pendidikan dan pemberdayaan. Saya mau tanya awalnya Mo. Apa sih harapan JRS secara umum dan Romo secara pribadi mengenai pengungsi?

Da: Saya kira ini sejalan dengan apa yang menjadi gerak Gereja, bahwa mereka yang adalah orang yang terpaksa pindah ini juga pengungsi lintas batas ini dapat diterima, dilindungi, dipromosikan hak-haknya secara menyeluruh sebagai manusia yang punya hak-hak dasariah yang sama dengan warga negara lain, dan bisa diintegrasikan ke negara-negara penerima dan bahkan juga negara seperti Indonesia yang masih belum menjadi negara penerima sebenarnya. Fenomena pengungsi ini merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya negara-negara tertentu saja. Ada *share* tanggung jawab, termasuk untuk mereka bisa bekerja dan mengakses pendidikan. Karena bekerja itu vital ya. Mereka bisa mendapatkan *income*, bisa menghidupi diri mereka sendiri untuk kehidupan yang layak dan agar anak-anak mereka bisa bersekolah.

Gu: Kemudian ada enggak sih Mo kebijakan yang menyulitkan pengungsi untuk bisa mengakses hak-haknya?

Da: Pengungsi di Indonesia itu kan tidak punya hak untuk bekerja. Dilarang untuk bekerja, apa pun itu ya. Ini kemudian menyulitkan mereka untuk bisa mandiri selama hidup di Indonesia. Karena undang-undangnya saya rasa terkait dengan undang-undang keimigrasian. Mereka dimasukkan di sana, walaupun mereka bukan imigran gelap sebenarnya. Pengungsi ini payung hukumnya masih di Perpres 125 dan itu lebih cocok untuk penanganan darurat bagi pengungsi. Lalu untuk para pengungsi yang sudah lama di Indonesia itu seperti apa, peraturan ini yang belum

ada. Tahun lalu sudah ada Surat Edaran dan Kementerian Pendidikan. Mereka sudah ada surat regulasi yang mengatur bagaimana mereka bisa mengakses sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Kalau dulu belum ada aturannya. Jadi masih terbatas pada kebijakan sekolah masing-masing. Sekarang mereka sudah menerima, tapi penanggung jawabnya itu lembaga internasional. Tentunya biaya yang diperlukan itu masih tanggung jawab lembaga internasional.

Gu: Kalau LSM itu enggak bisa Mo?

Da: Penjaminnya itu tetap harus lembaga internasional, UNHCR dan IOM.

Gu: Mereka mengaksesnya bagaimana Mo? Kan ada kayak pengungsi mandiri.

Da: Kalau itu kan mereka bisa di mana pun, karena kan Surat Edaran itu untuk semua sekolah. Jadi sekolah sudah ada kalau ada pengungsi yang mau sekolah di SD, SMP, atau SMA. Sudah ada yang bisa dijadikan acuan. Itu adalah hasil advokasi tahun lalu, hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Karena kalau pendidikan itu kan hak untuk semua, hak dasariah yang bukan hanya warga negara saja. Artinya tidak hanya warga negara yang mendapatkan itu, tapi semua orang. Selama dia manusia, dia punya hak dasariah itu terlepas kewarganegaraannya apa.

Gu: Dari berbagai advokasi yang dilakukan itu, siapa sih sasarannya Mo?

Da: Kalau advokasi itu pemerintah ya tentu. Karena advokasi itu kan terkait dengan perubahan kebijakan yang bisa mendukung dan lebih ramah bagi pengungsi. Artinya advokasi kebijakan bagi pengungsi itu untuk kebijakan yang lebih adil, lebih ramah, lebih menghargai hak-hak dasariah teman-teman pengungsi yang belum difasilitasi dan diakui. Jadi dasarnya tetap pemerintah advokasi itu. Maka kerja sama, baik tahun lalu dan tahun ini, itu JRS bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, tentu saja IOM dan UNHCR (mereka yang berkegiatan atau punya mandat dalam membantu pengungsi). JRS juga melibatkan mereka yang ada di kementerian yang terkait dan imigrasi begitu. Karena yang disasar adalah perubahan kebijakan. Misalkan revisi Perpres 125/2016 itu agar bisa *applicable* untuk penanganan pengungsi yang sudah lama hidup di Indonesia, tidak hanya pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh. Jadi mereka membuat peraturannya pada saat-saat itu. Peraturannya masih belum jelas bagi para pengungsi yang sudah tinggal lama di Indonesia. Di samping itu, pendanaan yang di Perpres itu kan masih belum jelas. Anggarannya ketika ada kegiatan atau respons itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Gu: Jadi kesannya masih kayak situasional begitu ya Mo?

Da: Atau situasi darurat. Itu cocok untuk ketika ada pendaratan. Tapi kalau untuk seperti pengungsi Afghanistan yang tinggal di Bogor dan Jakarta sudah 10 tahun, Perpres itu tidak sangat relevan.

Gu: Dalam advokasi maupun secara umum, JRS memerlukan bantuan dari warga lokal enggak sih Mo?

Da: Ini terkait membangun resiliensi di kalangan pengungsi dan semacam integrasi. Maka di Bogor itu kan dilakukan kolaborasi dengan warga lokal. Kemarin ada *event* 17-an yang diadakan antara pengungsi dan warga lokal. Karena ini juga penting. Penerimaan warga lokal itu penting. Toleransi, simpati, dan empati bisa terbangun antara warga lokal dan pengungsi. Maka sejak tahun-tahun sebelumnya kita melakukan *public awareness* dengan masyarakat lokal untuk melihat fenomena ini, membedakan mereka dengan turis, situasi mereka seperti apa sehingga mereka datang ke Indonesia, situasi sekarang seperti apa, begitu. Pengungsi juga perlu untuk diberikan pemahaman. Ada kultur yang perlu dihargai. Hidup di tengah masyarakat lokal semestinya seperti apa, misalnya menghargai, menyapa, hidup bermasyarakat. Itu sesuatu yang juga harus ditanamkan ke para pengungsi. Artinya selama tidak ada gejolak atau bahkan mereka bisa hidup berdampingan dengan baik, lalu imigrasi dan komunitas juga ini kan tidak melihat pengungsi sebagai ancaman. Karena sampai sekarang kan masih ada anggapan bahwa pengungsi itu adalah ancaman. Ancaman untuk keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, integritas kultural. Jadi Indonesia punya kultur yang kita anggap luhur, misalnya saling menghargai, memiliki keberagaman, perhatian antarwarga, toleransi. Hal-hal yang kita anggap luhur. Kita tidak mau dimasuki oleh budaya asing yang intoleran, fundamentalis, hanya merusak bangsa. Kadang-kadang pengungsi dari Afghanistan itu diasosiasikan dengan penganut-penganut keyakinan tertentu yang garis keras, fundamentalis. Nah ini kan situasi yang mungkin beralasan tapi juga minus pengetahuan bahwa mereka di sini karena menjadi korban gerakan-gerakan fundamentalis yang intoleran.

Gu: Kemudian *public awareness* yang dilakukan oleh pengungsi itu apa saja sih Mo?

Da: Macam-macam ya. Di tataran warga lokal itu melalui perjumpaan-perjumpaan di *event-event cultural*. Dulu pernah pengungsi itu memasak apa, nasi khas Afghanistan. Lalu kita mengundang warga lokal untuk bersantap bareng. Tukar-menukar makanan. Ya semacam *halal bi halal* begitu lah. Untuk yang lebih luas itu kemarin kami ada *event* lari untuk donasi. Itu juga salah satu bentuk dari *public awareness*. Masyarakat dan umat Gereja diperkenalkan mengenai isu pengungsi ini. Siapa mereka, mengapa mereka pergi, situasi mereka di Indonesia saat ini seperti apa, apa yang mereka perlukan, begitu ya. Jadi *public awareness* bisa dilakukan di

Gereja-Gereja. Lalu di media sosial juga dibuat *public awareness*, misal di Facebook, Instagram, *website* yang bisa diakses. Kalau ada *event-event* bersama yang diselenggarakan di Jakarta untuk hari pengungsi. Kita hadir itu. Nah itu bagian dari penyadaran publik mengenai isu pengungsi. Dalam tulisan-tulisan juga.

Gu: Gereja itu memandang pengungsi seperti apa sih Mo? Selain itu apa yang dilakukan oleh Gereja, khususnya Gereja Indonesia entah itu Keuskupan Jakarta atau Semarang dalam membantu pengungsi?

Da: Saya kita Gereja lokal di Indonesia itu mendukung semangat atau perhatian dari Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus itu kan salah satu *champion* dalam menggulirkan isu ini. Sejak tahun 2014 itu sudah ada Hari Pengungsi dan Migran Sedunia. Tiap tahun Paus menulis surat untuk Hari Pengungsi dan Migran. Sekarang juga ada *desk* pengungsi di bawah Integral Human Development. Itu satu dikasteri di Vatikan. Dikasteri itu semacam kementerian *lah*. Salah satunya Kementerian untuk Mempromosikan Pengembangan Manusia Seutuhnya, *Decastery for Promoting Integral Human Development*. Mereka itu langsung dalam supervisi Paus Fransiskus untuk menyelenggarakan macam-macam hal, dari *public awareness*, penelitian-penelitian, sampai kegiatan-kegiatan untuk mendorong perhatian dunia terhadap fenomena pengungsi. Di sana ada Fabio Baggio, ada Cardinal Michael Czerny, SJ itu yang memimpin dikasteri ini. Apa yang disuarakan oleh Paus Fransiskus itu juga ingin ditanggapi oleh keuskupan-keuskupan di Indonesia. Hanya memang ketika bicara tentang pengungsi, isunya kan pengungsi lebih banyak di Jakarta. Gereja saat ini fokusnya lebih pada perdagangan orang, isu *migrant worker* yang bermasalah. Karena itu jumlahnya lebih besar dibanding pengungsi di Indonesia. Pengungsi di Indonesia itu kan tidak sampai 13 ribu. Sementara *migrant worker* itu jumlahnya puluhan juta. Banyak keuskupan lebih perhatian ke sana. Tapi perhatian kepada pengungsi itu juga ada. Misalnya kami kemarin itu menggelar acara penggalangan dana melalui *event* lari. Sebagian besar dananya akan masuk ke JRS untuk penanganan pengungsi. Itu kan atas inisiatif Kardinal, uskup Keuskupan Agung Jakarta. Beliau mengatakan, “untuk acara ini, dananya mari kita salurkan ke JRS. JRS butuh bantuan. Kita harus membantu”. Tahun lalu Keuskupan Agung Jakarta juga memberikan bantuan kepada JRS. Gereja Katedral juga memberikan bantuan kepada JRS. Perhatian inilah yang membantu JRS dalam melakukan pelayanan, pendampingan, termasuk advokasi hak-hak pengungsi yang ada di Indonesia.

Gu: Jadi *funding*-nya lewat JRS ya? Lalu JRS menyalurkan kepada para pengungsi?

Da: Untuk Gereja dan masyarakat Katolik di Indonesia iya. Karena lembaga Gereja Katolik yang langsung menangani para pengungsi di Indonesia memang JRS. Ada misal, LDD memberikan sembako bagi para pengungsi di Bogor. Mereka kerja

sama dengan pengungsi di sana. Tapi kan itu hanya salah satu saja dari kerja-kerja mereka.

Gu: Kemudian kembali lagi mengenai isu pendidikan dan *livelihood* ini, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit banyak kok isu itu bisa diangkat? Apakah sudah spesifik?

Da: Untuk pendidikan kita menginginkan mereka yang bersekolah itu bisa mendapatkan ijazah. Tetapi karena faktor administrasi, itu yang menjadi sulit. Mereka hanya bisa mendapatkan surat keterangan kalau sudah lulus dari SD, misalkan. Itu tidak sertifikat atau ijazah karena ijazah ini mengandaikan adanya akta kelahiran. Jadi ada hal yang sifatnya teknis yang membuat mereka tidak punya nomor itu, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan. Tetapi ada kesadaran dari pemerintah dan penyelenggara pendidikan bahwa anak-anak pengungsi perlu dijamin hak-hak dasarnya mereka atas pendidikan. Akhirnya itu selesai, untuk soal pendidikan. Kemudian tahun ini lebih pada akses mereka terhadap *livelihood*. *Livelihood* itu agar mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah sebenarnya itu cukup jelas *tho*. Ada yang mau dicapai bahwa ada wilayah-wilayah pekerjaan tertentu yang pengungsi bisa akses. Karena kita tidak mau atau saya merasa bahwa pemerintah juga berpikir bahwa kalau dibantu terus kan mereka akan *dependent*. Lalu bisa menjadi kecemburuan juga. Mereka dibantu sedangkan orang Indonesia harus bekerja keras. Maka sebenarnya bagi para pengungsi ini kan boleh. Tetapi lalu kemudian kan ini kaitannya pada mereka mengambil lahan pekerjaan orang Indonesia dan lain-lain. Itu yang ditakutkan. Maka sampai sekarang diskusinya masih berat untuk mereka diperbolehkan untuk bekerja. Tapi kalau untuk mereka bisa mengakses *training-training* yang akan menempatkan mereka di negara ketiga dengan keterampilan, *skill*, dan kemampuan macam-macam itu, saya kira pemerintah lebih terbuka.

Gu: Lebih bisa diakses.

Da: Iya. Artinya pemerintah mendukung kalau ada kegiatan-kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas bagi para pengungsi, peningkatan *skill* atau keterampilan. BLK agak sulit ya. Jadi mereka agak sulit mengakses BLK. Saya tidak tahu bagaimana, tapi ada beberapa lembaga yang sulit menerima kalau pengungsi bergabung di BLK. Sebenarnya sudah ada pengungsi yang mendapatkan penghasilan dari aktivitas mereka. Mereka melakukan aktivitas bekerja, tapi sifatnya masih *online*. Mereka juga melakukan pekerjaan yang sifatnya tidak diperbolehkan, karena melawan hukum. Tapi karena relasi mereka baik dengan warga lokal, mereka bisa berusaha untuk mendapatkan penghasilan.

Gu: Kemudian dari internal JRS sendiri bagaimana sih proses memetakan permasalahan itu?

Da: Kalau di internal sendiri kan kita punya *advocacy officer* ya. Di level nasional ada Gading, di Jakarta ada Monika, ada Fahrian di Bogor. Mbak Mel sebagai prodier itu juga mengawasi advokasi. Nah tim inilah yang bekerja sama dengan lembaga lain. Intinya JRS tidak bisa bekerja sendiri, karena JRS itu kan bukan lembaga advokasi, dalam arti misalnya kita melihat NGO-NGO, seperti Amnesty International atau Greenpeace. Karena tugas mereka itu kan kampanye dan melakukan advokasi langsung. Mereka disebut sebagai advokasi yang *hard*. Nah JRS itu lebih ke *soft advocacy*, karena JRS punya pelayanan langsung. Maka kerja sama dengan lembaga-lembaga yang lebih fokus bekerja di ranah advokasi dan kampanye itu perlu. Jadi mereka nanti yang akan menyuarakan itu. JRS bekerja bersama mereka untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan agar bisa disuarakan.

Gu: Kemudian peran JRS dalam koalisi itu apa sih Mo?

Da: Ya masuk di dalamnya. Terlibat dalam diskusi, terlibat dalam perancangan draf surat, *press release*, draf kebijakan yang ditawarkan. JRS ikut menggarap bersama NGO-NGO lain. Sekarang banyak bekerja sama dengan BRIN.

Gu: Kemarin itu saya sempat wawancara dengan Mbak Atika. Beliau mengatakan bahwa JRS ikut terlibat dalam pembuatan tapi namanya tidak ingin dicantumkan. Itu maksudnya bagaimana Mo?

Da: Ya itu terkait dengan isunya. Misalnya ini pernyataan yang keras terhadap pemerintah. Kita harus melihat apa dampaknya bagi pelayanan JRS. Jangan sampai karena satu *press release*, kita bubar. Kita tidak bisa melakukan pelayanan lagi di Jakarta, Bogor, atau Aceh. Itu selalu menjadi pertimbangan. Jadi keikutsertaan JRS dalam *press release* perlu ada *approval* sampai ke direktur. Walaupun saya ragu-ragu, saya bisa konsultasi dengan direktur regional. Apa lagi kalau isunya sudah mencakup isu regional. Jangan sampai pernyataan JRS Indonesia membahayakan teman-teman JRS yang bekerja di Myanmar, misalnya.

Gu: Itu contohnya seperti apa Mo?

Da: Misalnya *press release* terhadap isu Myanmar. NGO mengecam Pemerintah Myanmar dengan kata-kata keras yang diperlukan. Lalu apakah JRS akan mencantumkan namanya di sana? JRS harus mempertimbangkan kami punya tim regional lain, JRS Thailand yang bekerja untuk para pengungsi internal di sana. Jangan sampai *press release* ini akan menjadi semacam balas dendam dari rezim

yang berkuasa, junta militer, ke teman-teman JRS yang ada di sana. Ini menjadi pertimbangan juga.

Gu: Berarti sangat berkaitan ya Mo?

Da: Ya apalagi kalau isunya sudah regional ya. Isu Rohingya itu kan isu regional.

Gu: Kemudian bagaimana sih Mo, JRS melihat kekuatannya bahwa kita bisa kok melakukan advokasi?

Da: JRS melihat bahwa advokasi itu beranjak dari pelayanan kita, dan pelayanan kita beranjak dari penanaman kita. Jadi awalnya JRS itu sebenarnya menemani pengungsi. Menemani saja kan seperti tidak ada gunanya. Jadi JRS melayani. Tetapi melayani saja tanpa ada perubahan kebijakan atau perubahan di level struktural itu hanya jadi tindakan-tindakan karitatif yang tidak bisa mengubah keadaan, karena yang bisa mengubah keadaan itu ya advokasi itu. Mengubah keadaan dengan membuat peraturan baru, kebijakan baru yang lebih ramah. Maka unsur advokasi itu tetap harus dilakukan juga. Salah satu bahan yang dianggap baik adalah staf JRS pernah mendapatkan Nobel Perdamaian. Jadi dia tergabung dalam jaringan anti-ranjau darat di Kamboja. JRS juga ikut dalam aksi penghapusan ranjau darat. Ini beranjak dari penanaman JRS terhadap para korban ranjau darat itu. Kemudian kita bisa lebih paham apa yang mereka harapkan, yakni mereka yang menjadi korban atau yang terdampak pemasangan ranjau-ranjau darat pada Perang Kamboja. Kemudian penanaman JRS bisa mengambil langkah-langkah advokasi apa sih yang diperlukan, cara, dan konten yang terkait dengan korban ranjau darat itu. Waktu itu ada kampanye anti itu, yang nanti menghasilkan kesepakatan global untuk anti-ranjau darat. Itu salah satu bentuk advokasi yang berhasil.

Gu: Dari internal JRS di sini sendiri, ada hal apa yang bisa membangun keberanian?

Da: Kalau menurut saya, kita tetap menjaga relasi dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi advokasi tidak bisa dilakukan sendiri. Advokasi dilakukan bersama lembaga-lembaga lain, terutama yang memang fokus bergerak di bidang itu. Jadi itu tidak terelakkan. Misalnya, dengan BRIN yang punya kapasitas penelitian yang baik, punya profesor yang paham tentang isu ini. Nah itu yang didekati. Lalu kita akan memberikan apa yang kita miliki di lapangan, karena kita sudah 13 tahun bekerja dan bersama dengan para pengungsi lintas batas. Pengalaman ini kan kaya, bisa saling mengisi langkah-langkah advokasi, materi-materi advokasi. Dari pertemuan kita dengan pengungsi itu, mereka punya impian, keluhan, pemikiran. Kalau bisa itu advokasi sambung dengan kebutuhan dan harapan pengungsi begitu loh. Nah kami punya relasi yang dekat dengan para pengungsi dan menjadi modal.

Gu: Kemudian untuk menginternalisasikan nilai-nilai Gereja atau nilai-nilai Jesuit sendiri, ada gak sih Mau untuk para staf?

Da: Oh untuk para staf. Ya macam-macam peningkatan kapasitas. Memang ini tidak terkait dengan advokasi ya. Misalnya sekarang ini beberapa staf ikut pelatihan *case management mental health and psycho-social*. Ini lebih ke program. Sebelumnya *safe guarding*, terkait dengan *protection* terhadap pengungsi yang dilayani. Lalu JRS, karena merupakan bagian dari JRS global, sudah dikontak oleh advokasi global JRS. *Global Advocacy Network (GNA)*, begitu ya. Nanti Gading itu akan ke Nairobi untuk bergabung dalam rapat GNA ini. Jadi ada pemikiran dan gerak global yang diusahakan. *Think globally*, tapi aksi-aksinya lokal dengan memahami konteks masing-masing negara. Saya kira ada wawasan global yang ingin ditumbuhkan. Jadi ada komunikasi antara JRS dengan tim advokasi dan komunikasi dengan regional dan internasional. Ini menjadi wahana kita dalam meningkatkan kapasitas kita dalam usaha-usaha advokasi.

Gu: Kemudian mengenai struktur kebijakan yang dipakai oleh JRS, baik internasional maupun nasional, apa saja Mo?

Da: Kalau pengungsi, memang Indonesia tidak meratifikasi Konvensi maupun Protokol. Tetapi ketika Indonesia meratifikasi piagam-piagam yang lain, tentang pendidikan atau hak orang untuk bekerja, ini kan berlaku untuk semua. Ketika meratifikasi konvensi hak dasariah orang untuk bekerja misalnya, itu berlaku untuk semua. Hanya kadang Indonesia gagal untuk menyelenggarakan hak tersebut untuk orang asing, karena misalnya secara praktis ini hanya untuk orang Indonesia. Pajak untuk orang Indonesia. Sehingga mereka terekslusi. Jadi kesadaran dasariahnya perlu dibangun bahwa hak asasi itu untuk semua. Lalu di Undang-Undang Dasar pasal 28 amandemen itu di dalamnya ada pengakuan terhadap mereka yang mencari suaka. Ketika itu diakui maka seharusnya ada pengakuan-pengakuan lainnya yang disadari. Kemudian mereka mendayagunakan peraturan-peraturan yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada, termasuk UUD, tetapi yang belum saat ini adalah turunannya. Ini yang perlu diusahakan. Jadi ada konstitusi itu kan ada turunan sehingga dapat diaplikasikan.

Gu: Jadi yang bermasalah turunannya ya Mo?

Da: Ya mudah-mudahan hanya turunannya. Misalnya kalau Indonesia meratifikasi Konvensi itu menurut saya menjadi lebih jelas. Walaupun sekarang tanpa Konvensi sebenarnya Indonesia tetap harus ikut bertanggung jawab.

Gu: Karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi yang lain.

Da: Betul dan juga di UUD kan sudah ada. Di Perpres itu sebenarnya sudah ada pengakuan pengungsi dan pencari suaka itu siapa.

Gu: Kemudian dari masalah itu, solusi apa sih yang ingin dicapai dalam advokasi?

Da: Yang kita arahkan adalah akses pekerjaan bagi para pengungsi. Dari salah satu masalah itu, ya kita harapkan dapat terselesaikan. Jadi bagi mereka yang tidak bisa bergerak atau tergantung pada lembaga-lembaga itu kemudian bisa melihat peluang, walaupun mencari pekerjaan di Indonesia itu tidak mudah. Kalau mereka diberikan kesempatan, ya bisa menjadi ruang bagi mereka untuk berusaha. Tidak dikriminalisasi kalau bekerja.

Gu: Memang pernah ada kasus Mo?

Da: Kalau dulu mereka selalu ditangkap. Kalau ketahuan mereka bantu-bantu di warung, dulu ditangkap. Sekarang ini takutnya kalau mereka dikriminalisasi dan nama mereka tercatat sebagai kriminal, ini kan bisa memengaruhi proses *resettlement* mereka.

Gu: Memang ada Mo yang sekarang juga dikriminalisasi dan dicatat?

Da: Kalau mereka sudah tertangkap oleh kepolisian atau imigrasi, pasti ada catatan tentang itu *tho*. Kalau dulu sangat biasa ya. Kita dengarkan mereka masuk ke detensi karena mereka bekerja dan ditangkap. Kemudian imigrasi suka menangkap dan memasukkan pengungsi ke detensi, karena ada yang membiayai hidup mereka, IOM. Tapi kan sekarang IOM tidak mau membiayai itu.

Gu: Oh, kenapa ada perubahan begitu Mo?

Da: Belakangan, di atas tahun 2018 itu, IOM tidak mau mendanai mereka. IOM hanya mau mendanai mereka yang berada di *community housing*. Para pengungsi yang belakangan hadir ini saya kira tidak mendapatkan akses dari IOM.

Gu: Terus mereka mandiri begitu?

Da: Ya kalau bisa mandiri. Kalau mereka tidak mampu ya mereka akan mengontak UNHCR di Jakarta atau langsung ke JRS.

Gu: Ketika ada pengungsi yang mengontak begitu, JRS langsung membantu atau bagaimana?

Da: Ada proses *need assessment*, *assessment* kebutuhan. Di Bogor itu dilakukan. Misal pengungsi *request*, nanti mereka masuk *list request*. Lalu ada *filtering*, mereka layak untuk dibantu atau tidak. Kalau mereka layak dibantu, maka mereka akan masuk ke dalam daftar tunggu untuk dikunjungi. Kemudian mereka akan di *assess*. Itu juga tergantung kemampuan JRS. Masih punya kemampuan enggak untuk membantu. Kalau di Jakarta kami menyelenggarakan rapat bulanan bersama dalam panel. Itu ada UNHCR, CWS, CRS, dan JRS. CWS dan CRS ini kan *implementing partner*-nya UNHCR. Mereka melaporkan *request-request* yang masuk. Misalnya mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diselesaikan, mana yang harus dibantu. Nah JRS ikut terus dalam rapat ini karena kemungkinan ada yang mereka tidak bisa *cover* dan JRS bisa bantu *cover*. Atau yang sudah lama JRS *cover* dan JRS akan menghentikannya, nah kita informasi ke mereka. Lalu mereka ambil.

Gu: Semacam transfer ya?

Da: Iya, tapi namanya *reveral system*.

Gu: Dari advokasi yang dilakukan itu, apakah ada yang sudah berubah Mo?

Da: Saya kira kalau yang tahun lalu itu, sudah muncul Surat Edaran, ada kejelasan sekarang. Bagaimana sih mekanisme penanganan pengungsi ketika anak pengungsi masuk sekolah dan belajar di sekolah sekarang.

Gu: Kalau yang di *livelihood* itu belum mencapai tahap selesai, jadi belum kelihatan ya Mo?

Da: Iya. Saya kira ada tahap selanjutnya, *policy paper* begitu ya. Tetapi seberapa itu berhasil untuk tujuan yang paling tinggi itu yang saya kira itu pengungsi kebutuhannya diakui untuk mengakses lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus yang akan mengasah kapasitas mereka. Secara jelas mereka diakui dan dilindungi juga ketika mereka hendak mengakses macam-macam keterampilan. Cuma untuk akses pekerjaan, saya kira sulit.

Gu: Kalau dari pendidikan itu apakah ada yang berbeda, misal di peraturan bilang begini sementara implementasinya begitu?

Da: Kami memang untuk advokasi pendidikan, kami sendiri memang tidak menyelenggarakan itu ya. Tidak menyelenggarakan pendampingan kepada anak-anak pengungsi yang akan bersekolah di sekolah negeri. Itu ada lembaga lain yang menyelenggarakannya. Maka saya sendiri tidak ada datanya. Misalkan jumlah siswa yang bersekolah di sekolah negeri lebih banyak misalnya. Paling tidak

mereka tahu mekanismenya seperti apa. Siapa yang menjamin saya, itu sudah lebih jelas. Di Bogor itu kan kami lebih bekerja sama dengan pengungsi yang menyelenggarakan edukasi. Jadi tidak terkait dengan lembaga-lembaga yang mengurus sekolah lokal, di Jakarta maupun di Bogor.

Gu: Kemudian pernah enggak si Mo melakukan evaluasi terhadap advokasi yang dilakukan?

Da: *Advocacy meeting* itu selalu ada ya setiap bulan, tapi saya tidak selalu ikut. Jadi mereka membahas strategi advokasi. Itu punya rapat advokasinya. Saya sudah agak lama tidak ikut di dalam forum advokasi. Jadi dalam forum advokasi itu ada koordinasi dengan teman-teman advokasi di lapangan, advokasi nasional, dan *project director*.

Gu: Ketika JRS melakukan advokasi bersama dengan koalisi, ada manfaatnya tidak sih Mo?

Da: Itu tadi, advokasi tidak bisa dilakukan sendiri ya. Semakin banyak lembaga yang terlibat itu semakin baik. Kita bekerja dalam level advokasi di Jakarta misalkan atau di Aceh, kita kan melibatkan banyak pihak. Ada universitas, lembaga-lembaga lokal, dan lainnya. Ini penting untuk efektivitas dan juga untuk *sustainability*. Misal di Aceh kan tidak selamanya kita di sana. Tapi dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal itu, diharapkan mereka akan melanjutkan advokasi itu sendiri atau memastikan buah-buah advokasi yang sudah ada dapat berjalan dengan baik.

Gu: Kalau menurut Romo, koalisi di Jakarta itu *sustainable* tidak?

Da: Saya kira iya. Karena misal RDI-UREF kan punya mandat di sana. Orang-orang di sana kan adalah mereka yang menjadi *scholar* di universitas juga. Jadi mereka punya lembaga ini, tapi punya institusi di mana mereka hidup dan bekerja. Ini kan menjamin bahwa ini akan tetap dapat berjalan.

Gu: Dari bekerja sama dengan pemerintah apakah ada manfaatnya?

Da: Tidak terelakkan kalau JRS itu ya. Memang ini lebih pada program pelayanan JRS. Misal di Bogor kan JRS selalu melaporkan ke pemerintah lokal. Ini mungkin termasuk ke dalam *soft advocacy* ya. Kita mengajak pemerintah untuk ambil bagian dalam solusi, bekerja sama dalam proses itu. Makanya kan advokasi dua tahun belakangan ini kan bekerja sama dengan pemerintah. Bukan dari luar, kita melangsungkan protes-protes. Pokoknya itu tugas pemerintah dan harus melakukan itu semua. Kan tidak seperti itu. Misalnya untuk rencana revisi Perpres sendiri saya

kira tim advokasi yang bergerak di sini ikut merancang. Jadi membantu pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah. Misalnya kita berkaca dari Vietnam, seperti pemerintahnya yang korup dan tidak bisa diajak kerja sama. Tapi ada cara-cara lain bahwa advokasi ini akan lebih bisa berdampak ketika melibatkan pemerintah. Isunya kalau di Vietnam itu *climate displacement* yang terkait kebijakan pembangunan yang keliru. Nah itu lembaga memberikan penguatan kepada pemerintah-pemerintah lokal agar mereka memahami situasinya sampai akhirnya dapat menghasilkan peraturan yang ramah. Jadi dibantu pemerintah,

Gu: Kalau secara regional, Indonesia punya plus minus apa dalam isu pengungsi?

Da: Perpres itu belum terealisasi. Artinya sudah ada Perpresnya, tapi implementasinya enggak jalan. Saya kira perlu terus didorong. Kalau regional itu kan yang meratifikasi Konvensi itu Filipina dan Timor Leste. Malaysia dan Thailand itu enggak. Dari segi legal, Malaysia dan Thailand itu belum ramah terhadap pengungsi. Walaupun kalau sudah meratifikasi itu juga belum tentu ramah. Misalnya Australia itu kan tidak ramah bagi para pengungsi. Mereka yang dari Malaysia dan pergi ke Australia malah ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh. Mereka harus keluar uang mereka sendiri untuk proses itu semua. Kalau Indonesia kan tidak meratifikasi, tetapi mengundang lembaga internasional untuk menangani pengungsi. Jadi Indonesia tidak mengeluarkan uang.

Gu: Harapan apa yang hendak Romo sampaikan kepada koalisi yang melakukan advokasi dan pengungsi umumnya?

Da: Kerja sama saya kira perlu terus dipelihara dan ditingkatkan agar terjadi sinergi untuk mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap hak-hak pengungsi, mengakui hak mereka. Jadi sesuai dengan visi JRS, mereka yang terpaksa pindah itu mendapat perlindungan dan kesempatan untuk berpartisipasi dengan martabat kemanusiaan yang terjamin. Jadi unsur partisipasi dan pertumbuhan secara integral para pengungsi di Indonesia dapat terjadi. Sehingga mereka dapat berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, walaupun mereka adalah orang-orang yang jauh dari keluarga, terpaksa berpindah, dan barangkali tidak punya kewarganegaraan, atau keluarganya tidak mau menerima mereka.

Gu: Baik Mo, terima kasih atas waktunya telah menerima saya dalam wawancara ini.

Da: Sama-sama.

Lampiran 10. Transkrip Wawancara Informan 5
WAWANCARA INFORMAN 5

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
 Nama Informan : Nino Viartasiwi

G: Baik Ibu, bisa kita mulai? Pertama-tama, terima kasih Ibu Nino sudah meluangkan waktunya agar saya bisa wawancara. Saya sebenarnya ingin melihat RDI-UREF ini adalah teman JRS dalam melakukan advokasi ya. Jadi saya ingin tanya-tanya saja bagaimana sih JRS, RDI-UREF, teman-teman yang lain melakukan kerja advokasi. Saya mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa RDI-UREF memilih JRS sebagai rekan advokasinya?

Ni: Sebetulnya kami itu, tidak banyak organisasi yang bergerak di isu *refugees* ya. *Refugees* itu di sini pengertiannya pengungsi luar negeri ya, jangan salah dengan IDPs. JRS itu memang Bergeraknya di *refugees*, baik itu IDPs dan pengungsi luar negeri. Nah kami lebih fokus lagi pada pengungsi perkotaan. Pengungsi luar negeri di wilayah perkotaan. Kemudian karena kami *newbie*, cari sana, cari sini, teman, dan kemudian engage dengan semuanya. Pada waktu itu kan Covid, jadi semua *by online*. Kami menemukan JRS dan dia bisa membantu banyak, memahami banyak sekali. Kalau enggak ada Mas Gading di JRS, kami akan butuh waktu lebih lama untuk memahami isu kepengungsian di Indonesia. Bagi kami sih, oh ada Mas Gading, ada partner begitu loh, untuk mengonfirmasi. Selain JRS ada SUAKA terutama. Jadi kalau dibilang RDI-UREF *milih* JRS, JRS kali yang memberikan kesempatan kepada RDI-UREF. Kami mah apa ya.

G: Oh jadi pertemuan itu saat Covid ya Ibu Nino?

Ni: Iya, saat Covid. Sebelumnya kami penelitian di Makassar, di mana, tapi kami enggak *engage* dengan organisasi yang bergerak di isu pengungsi. Kami pernah ke Church World Service (CWS), Save the Children, IOM, tidak ada *engagement* yang jauh, cuman riset, tanya-tanya, kenalan. Terus dengan JRS, kami bisa langsung kerja sama. Banyak sekali kerja sama – kerja sama dengan JRS. Kebetulan kami saat itu *officer* JRS yang *engage* dengan kami itu, Mas Gading dan Mbak siapa ya, saya lupa itu.

G: Mbak Melani?

Ni: Bukan, bukan Mbak Mel. Sekarang beliau ke Afrika, tapi di bawah CWS. Itu mereka bisa membantu kami banyak hal dan mau *engage* dengan kami dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih akademik, lebih ribet begitu loh. Karena kami

pada saat itu masih mencari bentuk ya. Kegiatan kami sebetulnya pada waktu itu masih belum matang.

G: Kemudian kalau melihat dari advokasinya, lebih banyak terlibat di daerah mana saja?

Ni: Nasional ya, kami sekarang bermain di skala nasional. Kalau di RDI-UREF kami terbagi beberapa. Ada advokasi nasional, khusus pada perubahan tata kelola terhadap isu kepengungsian. Itu saya. Kemudian ada *youth empowerment*, ada teman yang lain. Kemudian ada yang sifatnya akademik, *research*, terbagi dalam beberapa. Jadi kami ada, oh ini mengerjakan apa, kami saling *support*. Nah, kami lagi tidak mengerjakan di daerah. Jadi karena keterbatasan *manpower* juga ya di RDI-UREF, jadi program yang sedang *running* sekarang ini, advokasi nasional bersama dengan JRS dan ada *youth empowerment* program. Kalau misalnya buka media sosialnya RDI-UREF, Instagram-nya, itu pasti lagi cerita *youth empowerment*. Karena itu yang sedang *running*. *Next* di bulan November, kami ada *research* tapi lebih ke transisi *design*. Riset yang sangat metodologis. Itu ada yang mengurusnya. Itu nanti lagi. Kalau yang terkait dengan JRS, tentu saja karena JRS tidak tergabung dengan *youth mentorship*, ya di advokasi nasional saja.

G: Berarti tidak menyangkut daerah khusus, misal di Aceh begitu ya?

Ni: Tidak, kami tidak punya *capacity* untuk itu ya. Kami tidak punya programnya dan belum ada *supporting* tentang itu juga. Kalau misal kami di lapangan pun, kami tidak dengan JRS juga sih. Di nasional saja kami *engage* dengan JRS.

G: Kemudian kita kerucutkan ya Bu, untuk isu pendidikan dan *livelihood* ini, kalau RDI-UREF ini melihat koalisi bersama dengan JRS itu kan perlu struktur agar paradigmanya seperti apa, perspektifnya seperti apa. Nah, struktur, entah itu kebijakan atau praktik-praktik baik, bagaimana RDI-UREF melihat advokasi yang dilakukan bersama dengan JRS itu menggunakan struktur yang macam apa sih?

Ni: Sebenarnya begini ya, advokasi itu kan macam-macam. Tergantung golnya apa dari advokasi itu. Apakah hanya untuk *raising the issue*, *raising awareness* di masyarakat, atau yang lain begitu. Nah, kebetulan advokasi yang kami lakukan saat ini dengan JRS itu adalah advokasi untuk perubahan kebijakan. Fokusnya adalah perubahan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri. Memungkinkan, tentu saja undang-undang. Tapi undang-undang ya, butuh jangka panjang. Bagi kami, RDI-UREF, kami itu masih awam dalam advokasi. Jadi kami isinya *researcher*. *Researcher* yang mungkin sebagian dari kami aktivis ya, kayak saya. Saya sudah aktivis sejak lama, tapi saya belum pernah terlibat dalam advokasi perubahan kebijakan. Di situ kan dalam advokasi ada strategi, ada taktik, ada gol

yang beda-beda. Kalau misal golnya itu *raising awareness* masyarakat kan, strategi dan taktiknya khusus. Kalau itu golnya adalah perubahan kebijakan, berarti kan sasarannya adalah pengambil keputusan *dong*, pemangku kepentingan atau *stakeholders* itu tadi. Nah jadi strategi dan taktiknya itu juga khusus. Kami merasa bahwa bekerja sama dengan JRS itu sangat-sangat membuat kami belajar banyak. Dari sisi advokasi dan juga dari sisi memahami tentang *good practices* ya. Kami itu *researcher* ya yang belum begitu banyak terjun di lapangan. JRS punya banyak sekali pengalaman lapangan yang bisa diceritakan kepada kami. Bagi kami, itu bahan untuk telaah akademik. Bagi JRS, itu adalah pengalaman. Jadi yang seperti itu bagi kami *priceless* ya. Kemudian untuk *engagement* RDI-UREF dengan advokasi pendidikan dan *livelihood* ini bukan kami duluan. Kan advokasi ini ada dua ini. Pertama, yang dipimpin oleh BRIN. Kedua itu organisasi masyarakat sipil. Yang pertama, yang kedua, yang mana sebetulnya? Yang kedua ini sebetulnya. Tapi kami itu tidak bisa membuat *breakthrough*, tidak bisa *nendang*, atau jalannya lebih lambat. Tidak secepat yang kami bayangkan. Nah pada saat itu, JRS sudah *engage* dengan BRIN cs ini. Kemudian JRS merasa RDI-UREF ini *pantes* masuk ke sini. Karena akademik. Jadi kami juga diajak oleh JRS untuk masuk ke kelompok BRIN ini. Jadi main advokasinya dua. Ada yang masyarakat sipil dan ada yang mainnya sama BRIN, misalnya kayak BRIN, IOM, UNHCR. Di dua itu, kalau saya secara pribadi, belajar banyak tentang strategi advokasi. Itu enggak mungkin terjadi kalau tidak diajak oleh JRS.

G: Kembali lagi ke struktur tadi ya, jadi dalam melakukan advokasi ini, apa yang menjadi bahan bagi koalisi untuk melakukan advokasi? Seperti tadi, Ibu sudah menyebutkan Perpres tadi. Mungkin ada struktur kebijakan yang lain, misal undang-undang atau keputusan-keputusan internasional?

Ni: Kan advokasi kebijakan ya. Advokasi kebijakan kan harus jelas dulu problemnya apa. Kemudian golnya yang mau dicapai apa. Ada yang golnya undang-undang. Strateginya berbeda. Ada yang golnya perubahan Perpres. Itu beda banget strateginya. Itu beda juga yang disasar, diadvokasi, ini dan itu juga ya. Jadi kalau bicara struktur ya, kami sebetulnya kalau urusannya dengan isu *livelihood*, kami mulai dari sederhana dulu. Kami ingin revisi Perpres No. 125 tahun 2016 untuk lebih baik, lebih komprehensif, dan lebih bermartabat bagi yang menjadi *subject* dari peraturan tersebut. Menjaga martabat, dalam hal ini pengungsi luar negeri.

G: Kalau yang pendidikan Bu?

Ni: Pendidikan juga bagian dari itu. Cuman pendidikan kan *relatively* lebih mudah ya. Pendidikan yang sekarang ini baru berhasil itu adalah pendidikan dasar. Karena pendidikan itu tidak ada faktor *threat perception*, persepsi ancaman. Kalau

memberikan akses penghidupan atau *livelihood* itu *threat perception*-nya tinggi. Misalnya ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan marah dan terancam. Kalau pendidikan itu enggak. Ini pendidikan anak, secara khusus ya. Karena semua orang akan sampai pada kesimpulan, memberikan pendidikan untuk anak itu tidak mengancam. Saya tidak mengatakan lebih mudah, tapi itu lebih *attainable* (mudah dicapai).

G: Lebih moderat begitu ya Bu?

Ni: Ya betul.

G: Kemudian kita tarik lagi ke belakang, soal bagaimana RDI-UREF itu melihat bahwa apa sih tujuan koalisi ini melakukan advokasi? Ada masalah apa?

Ni: Sebetulnya melihat kalau koalisi ini *ngapain* sih, kurang *kerjaan*. Ya memang ya, *ngapain* ya kurang *kerjaan*. Kalau ditanya *benefit*-nya apa, enggak ada. Kalau ditanya ke RDI-UREF itu *benefitnya* apa, RDI-UREF itu kan kelompok studi. Kelompok studi, belajar saja. Memahami persoalan, menawarkan solusi. Kalau diterima syukur, kalau tidak ya sudah, kan begitu kalau kelompok studi mah. Cuman, saya merasa kurang *kerjaan* saja sih mah. Jadi enggak bisa begitu doang, harus kita dorong. Kalau ditanya *benefit*-nya untuk organisasi apa, tidak ada. Apakah kami akan terkenal begitu, ya enggak juga. Apakah butuh keterkenalan itu? Sama sekali tidak. Bahkan kalau lihat advokasi *livelihood* ini tidak semua yang kita perjuangkan itu, dalam hal ini kelompok pengungsi, sepakat dengan kami. Banyak yang juga, ah bukan ini yang kami butuhkan. Tapi kami tidak melihat itu ya. Jadi kalau ditanya kurang *kerjaan*, ya memang *bener-bener* kurang *kerjaan*. *Ngapain* juga. Tapi kalau JRS itu kan mandatnya sebetulnya *service delivery*. JRS itu kan *faith-based organization*. Jesuit kan. Itu kan termasuk dalam kebaikan yang mereka lakukan. Menolong mereka yang sendirian, yaitu pengungsi. Sebetulnya mandatnya *service delivery*, hanya saja teman-teman di JRS ini luar biasa. Mereka bisa menggolkan bahwa kita tidak hanya cukup memberikan ikan, tapi kita harus menciptakan lingkungan. Memberikan kail juga. Sehingga mereka melakukan banyak hal, yang menurut saya, itu lebih dari mandatnya. Bahkan mereka memperjuangkan, mengadvokasi yang menurut mereka baik dan benar itu di dalam organisasi mereka sendiri. Di JRS saya kenal banyak sekali, saya kenal Romo Dam, bertemu dengan banyak sekali teman-teman dari JRS. Saya melihat mereka itu satu pemahaman bahwa memberikan ikan saja tidak cukup. Harus juga memberikan kail dan juga menjaga agar tidak ada buayanya di sekitar situ. Dikasih kail, tapi ada buayanya, kan enggak bisa mancing juga di situ. Memastikan tidak ada buaya, hiu, atau apa pun di situ ya. Itu kan lebih dari mandatnya. Mandatnya apa sebetulnya? *Service delivery* saja. Itu justru yang bagi saya, wow. Mas Gading bolak-balik

seperti itu, Mbak Melani juga Mereka itu *take it personal* perjuangannya ini. Bagi saya, hormat banget, tabik banget untuk mereka. Kami belajar dari situ.

G: Bagaimana RDI-UREF dan koalisi bersama JRS itu melihat dalam masalah isu pendidikan dan *livelihood* ini. Masalah apa sih yang menggerakkan teman-teman koalisi untuk ayo kita advokasi?

Ni: Ya karena lingkungannya tadi itu, masih banyak buayanya. Kalau kita kasih kesempatan, tapi masih dicaplok-caplok sama buayanya, bagaimana? Kita ciptakan lingkungan yang ramah bagi mereka. Jadi kalau mereka harus mancing, mereka bisa mancing tanpa takut dicaplok. Kalau mereka harus mencari uang nafkah sedikit-sedikit, tidak takut dikejar-kejar imigrasi, dan dimasukkan ke penjara. Bukan kriminal loh, mereka tidak melakukan tindakan kriminal loh. Berdasarkan status hukum internasional, mereka bukan kriminal. Tapi tetap masuk penjara. *Sorry* bukan penjara, tapi rumah detensi imigrasi. Supaya jangan begitu. Terus yang kedua, saya mau cerita koalisi yang bukan BRIN, yang koalisi masyarakat sipil. Saya melihat kelebihan lain yang tidak terlihat di situ. Di koalisi masyarakat sipil itu kan ada RDI-UREF (studi), SUAKA (mandatnya mendampingi perlindungan hukum), Dompot Dhuafa, JRS, Yayasan Geutanyoe. Coba lihat deh. Dompot Dhuafa itu *faith-based organization* Muslim. JRS itu *faith-based organization* Katolik. Di sisi lain kita bisa melihat sebetulnya dialog *inter-faith* itu juga terjadi di situ. Ketika kita menemukan satu kasus, masalah, atau isu yang sifatnya universal, kita bisa melompati jembatan perbedaan itu. Dalam organisasi masyarakat sipil, itu selalu punya masalah klasik, yaitu *funding* dan *sustainability* gerakan. Itu semua dialami oleh semua organisasi masyarakat sipil. Dananya sulit, orangnya gantiganti. Tetapi kalau organisasi masyarakat sipil yang *faith-based organization*, mereka itu kuat dan kokoh berdiri pada sisi *funding*. Kan mereka punya basis. Dompot Dhuafa itu jelas di situ ada sedekah, zakat, dan sebagai macam. Kalau di JRS itu ada, saya enggak tahu di situ mereka menyebutnya apa, penarikan charity di Katolik. Saya yakin mereka *sustainable* dari sisi *fundingnya*. Bagi kami sebenarnya terbantu sama mereka. Tahu enggak, bahwa kami kadang-kadang itu penyandang dananya siapa? Ya Dompot Dhuafa, ya JRS. Karena memang, terutama SUAKA ya, kalau RDI-UREF kami tidak pernah dapet dari organisasi lain. Pokoknya urusan *funding* organisasi kami itu, ya urusan kami begitu. Meskipun kami tidak pernah memberi, tapi kami tidak pernah meminta. Tapi kalau SUAKA itu, karena mereka benar-benar NGO ya, itu kan tidak *sustainable funding*-nya. Jadi kadang-kadang kalau ada kegiatan, itu JRS yang bantu. Seperti waktu World Refugee Day, sebulan yang lalu, kerja sama SUAKA dan JRS itu *funding*-nya JRS. Kemudian nanti SUAKA punya kegiatan lain, *funder*-nya ya Dompot Dhuafa. Bagi kami ini penting sekali, tidak hanya bicara soal *inter-faith*. Kita juga bicara *sustainability* gerakan. Bergerak itu susah loh Mas. Bergerak itu butuh bensin.

G: Apalagi NGO ya Bu?

Ni: Keras kepala saja tidak cukup. Bensinnya harus masuk juga. Itulah kami beruntungnya di situ. Itu hasil refleksi yang saya lihat. Oh iya ya, bagus juga. Koalisi kami kecil, tapi solid. Enggak pernah kami ada persoalan “*faith-fatih*” kayak begitu. Masnya bisa lihat saya kan? (berhijab).

G: Dari masalah itu, apa solusi yang dimunculkan oleh koalisi?

Ni: Jadi kami itu koalisi yang melakukan *breakthrough* itu koalisinya BRIN. Kalau koalisinya itu golnya adalah perubahan kebijakan. Karena BRIN itu kan organ negara yang setara kementerian. Tentu saja ketika BRIN bicara akan didengarkan. Kalau organisasi masyarakat sipil saja yang bicara, itu dianggap noise saja oleh pembuat kebijakan kan? Jadi *breakthourgh* itu bisa dicapai ketika berkoalisi dengan BRIN. Tapi bukan berarti organisasi masyarakat sipilnya itu enggak berguna atau enggak bergerak. Tetap bergerak misalnya kami itu ikut pada United Periodic Review (UPR)-nya Human Rights Council. Jadi kami itu kan setiap tahun ada Periodic Review, tentang isu-isu *human rights*. Jadi kami itu *report* ke UPR. Itu yang dilakukan oleh koalisi non-BRIN. BRIN membuat *policy paper* tentang perubahan kebijakan, terutama tentang *safety livelihood* atau akses pemberdayaan. Jadi beda produknya. Tidak saingan juga, tapi saling melengkapi. Sasarannya beda. Sekarang sedang menyiapkan Global Refugee Forum yang kedua.

G: Itu internasional Bu?

Ni: Internasional, global itu. UN yang adakan. Global Refugee Forum yang pertama itu tahun 2020. Sekarang yang kedua. Kami semua sedang menyiapkan untuk itu. Baik itu koalisinya BRIN maupun organisasi masyarakat sipil.

G: Jadi kalau koalisinya BRIN hanya memberikan *advice*, masukan *press release* ke pemerintah?

Ni: Hasil *research* itu Mas. *Policy paper* itu bukan hanya opini. *Policy paper* itu hasil *diligent research*, riset yang ketat. Namanya juga *policy paper* ya, usulan kebijakan. Enggak bisa hanya opini, enggak bisa hanya *ngarang* juga. Semuanya *data-based*. Yang BRIN itu. Kalau yang UPR, *data-based*, tapi kan berdasarkan data-data kasus yang ditemui terkait dengan *human rights*. Jadi beda-beda. Tapi kalau semuanya, *research-based*. Enggak ada yang opini. Kalau opini enggak bisa dipakai.

G: Solusi yang berdasarkan oleh riset itu apakah sudah sesuai dengan tuntutan koalisi atau bagaimana?

Ni: Sudah. Memang itu yang bisa dikerjakan.

G: Kalau melihat kebijakan pengungsi luar negeri saat ini, bagaimana RDI-UREF melihatnya? Ada celah yang bisa diperbaiki.

Ni: Banyak *lah* Mas. Itulah mengapa kami yang tergabung dalam koalisi, hasil dari apa yang bisa diperbaiki itu ada di *policy paper*. Akhir bulan ini akan keluar *policy paper* mengenai tata kelola pengungsi di Indonesia.

G: Itu yang mengeluarkan SUAKA?

Ni: Kalau BRIN bukan namanya koalisi, tapi kolaborasi. BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF. Kami paling ujung. Kami bisa ikut, alhamdulillah. Bukan apa-apa, tapi bisa ikut masukkan pikiran-pikiran. Kalau UPR itu koalisi masyarakat sipil. Ada Dompot Dhuafa, Yayasan Geutanyoe, JRS, SUAKA, dan RDI-UREF.

G: Melihat dari advokasi, siapa sasaran yang mau dituju?

Ni: Pemerintah Indonesia. Karena golnya sudah jelas, perbaikan tata kelola. Caranya macam-macam, jalurnya ke sana – ke mari, tapi banyak jalan menuju Roma.

G: Itu memang menjadi *ultimate goal*-nya?

Ni: Sementara iya. Kalau jangka panjang, undang-undang. Itu paling ideal. Tapi kan itu *political battles*-nya beda lagi. *Mapping actors*-nya saja beda lagi. Strategi dan taktiknya itu beda lagi. Mari kita lihat, semuanya bergulir saja. Yang paling dekat dulu, tata kelola yang lebih baik, lewat revisi Perpres.

G: Berarti yang menjadi celah itu memang Perpres ya?

Ni: Iya. Mungkin bukan celah ya, sasaran.

G: Dari berbagai macam advokasi yang dilakukan, ada yang setidaknya berubah? Misal perlahan-lahan berubah perspektifnya.

Ni: Pasti. Misalnya advokasi kepada pemerintah itu setidaknya banyak, misalnya pegawai imigrasi yang tidak cepat mengambil kesimpulan bahwa pengungsi luar negeri itu adalah ancaman bagi kedaulatan NKRI. Tidak selalu begitu. Ada yang mulai pada pemahaman dan pendekatan kemanusiaan. Kami tidak mengklaim itu hasil kami. Kami mengklaim suara itu bila *digaungkan* bersama-sama, akan

membuat orang lama-lama akan percaya dan terbuka. Mungkin dulu orang akan malas dengernya, tapi lama-lama. Begitu saja sih sebetulnya. Intinya kalau mau *raising awareness* itu enggak bisa dikerjakan sendiri. Itu kerja bersama dan tidak ada yang boleh mengklaim itu oh saya yang paling banyak. Kita enggak tahu siapa yang paling banyak berbicara dan masuk ke kepala orang. Kerja bersama untuk masalah sosial kayak begini itu prinsipnya itu tidak ada yang mengklaim dia yang paling berjasa. Enggak boleh. Kalau sudah kayak begitu, sudah enggak bakal jalan.

G: Jadi mengerem ego itu..

Ni: Pasti. Ego organisasi atau ego personal.

G: Kemudian ada pelaksanaan yang baik dalam perubahan semacam itu?

Ni: Pasti. Faktanya ketika kita kemarin bikin acara enam seri *workshop*, semua bicara, dan ditutup dengan *workshop* yang semua hadir, semua menyambut baik, dan setelah *policy paper* ini *release*, kami ada *follow up* untuk merealisasi rencana-rencana selanjutnya. Ya pelan-pelan.

G: Apakah ada perbedaan enggak dalam perspektif?

Ni: Pasti. Berarti ya belum saja. Saya mungkin begini, kalau tadi awalnya antipati 100% mungkin sudah turun. Masih antipati, tapi sudah turun 60% atau 70%. Kerja perubahan begitu kan. Manusia kan enggak bisa diubah secara cepat, tiba-tiba, dan abrakadabra. Enggak ada ceritanya. Abrakadabra itu hasilnya abrak-abrakan. Jadi pelan-pelan.

G: Ketika melihat perspektif yang masih kekeh, apakah koalisi sudah melakukan evaluasi?

Ni: Evaluasi sih belum ya. Tapi itu bagus juga ya. Kami harus melakukan evaluasi, tentang gerakan dan strategi ke depan. Ya mudah-mudahan. Kami belum sih melakukan evaluasi. Kami masih pada tahap saling ngukur satu sama lain. Dengan waktu yang mudah-mudahan. Lambat sih, tapi mau bagaimana lagi ya. Enggak bisa dipaksa.

G: Bagaimana RDI-UREF melihat manfaat ketika berkolaborasi dengan teman-teman yang lain?

Ni: Manfaatnya *networking*, belajar bersama, fokus. Lagi-lagi ya, kalau RDI-UREF kan *study group* ya, apa-apa kami itu mau belajar. Itu sudah *priceless* buat kami. Kita enggak pernah melihat mereka sebagai objek riset loh. Kami belajar bersama.

G: Saya menyoroti soal taktik, khususnya *insider*. Kenapa kok memilih berkolaborasi dengan pemerintah?

Ni: Itu bagian dari strategi ya. Siapa yang paham cara berpikir pemerintah kalau bukan pemerintah. Mereka paham cara berpikirnya. Mereka paham *starting point* mereka ada di mana, *departing point* mereka ada di mana. Mereka hanya percaya pada sesama mereka sendiri. BRIN itu setara dengan kementerian loh. Terus yang kami barengkan itu Kemenkumham. Tentu saja akan mudah diterima, daripada *random* RDI-UREF gandingan sama JRS. Eh kalian siapa, begitu. Tapi dengan BRIN, kami bisa belajar dan meletakkan opini-opini. Tidak semua opini-opini diterima, pasti itu kan bagian dari proses.

G: Kalau proses bertemu dengan BRIN itu seperti apa Bu?

Ni: Ah itu JRS. JRS itu bilang RDI-UREF saja *deh*. RDI-UREF itu pas untuk kolaborasi ini daripada kami. Katanya Mas Gading ini sama Mbak Melani, ya sudah Mbak Nino mewakili RDI-UREF, ya sudah masuk saja. Kami rapat di RDI-UREF. Ya sudah, ini kesempatan dan masuk saja.

G: Jadi yang menjadi penghubung itu JRS?

Ni: Oh, JRS. Di semua gerakan itu harus ada pionir, harus ada perekat, harus ada inisiator. Gerakan tidak akan terjadi kalau enggak ada inisiator, dan tidak ada yang merekatkan satu sama lain. Di gerakan ini, kita punya Mas Gading, punya Prof. Nuke. Itu mereka yang kontakin, ngajak begitu. Saya *look up* betul dengan mereka. Mas Gading itu membuka pintu buat RDI-UREF ke banyak sekali *network*. Kalau saya bilang, bagi kami kalau kami harus belajar sendiri tanpa JRS, butuh waktu lebih lama untuk sampai posisi ini.

G: Terima kasih atas kesediaannya.

Ni: Iya, sama-sama. Sukses ya.

Lampiran 11. Transkrip Wawancara Informan 6 WAWANCARA INFORMAN 6

Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Nama Informan : Atika Yuanita Paraswaty

G: Sekali lagi Mbak Atika, terima kasih atas kesediaannya.

A: Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih juga sudah mengontak SUAKA.

G: Pertama-tama, saya mendapat rekomendasi baik dari Mbak Mel maupun Mas Gading bahwa SUAKA menjadi salah satu teman terbaiknya JRS dalam advokasi.

A: Iya, benar-benar. SUAKA juga apa-apa menghubungi JRS untuk mendapatkan informasi dan lain-lain. Memang biasa dia *tier* satunya SUAKA. Kalau menghubungi ya ke JRS dulu.

G: Oke Mbak, kita mulai yang pertama. Bagaimana sih pertemuan pertama kali SUAKA dengan JRS?

A: Ini akan *flashback* sih, 11 atau 12 tahun yang lalu. Jadi yang di JRS itu masih Lars. Sebenarnya yang sering berhubungan dengan Lars itu LBH Jakartanya. Sebelum ada SUAKA itu ada LBH Jakarta, ada Bang Febionesta Mayong. Sekarang dia jadi salah satu dewan pengawasnya SUAKA. Itu dulu tahun 2010 begitu, memang mulai *influx* Rohingya. Kemudian siapa yang berhubungan dengan isu *refugee*? Oh ada JRS. Kemudian kan LBH Jakarta itu mengurus semua kasus HAM ya, oh ya sudahlah berhubungan dengan Lars begitu. Habis itu mulai *kepikiran* di tahun 2011 bahwa sering *ngobrol* dan segala macam. Kayaknya sebelumnya *deh* kasus *refugee* Rohingya itu masuk ke Indonesia. Terus tahun 2011 baru buat *working group* dulu untuk berdiskusi dan *sharing* isu *refugee*. JRS kan memang pegang banget ya di situ itu. Kemudian LBH Jakarta mulai belajar segala macam. Akhirnya waktu itu kami mengurus Refugee Status Determination (RSD) di UNHCR tahun 2011 – 2012. Itu berhasil bahwa oh kita bisa loh ternyata mewakili *refugee* dalam kasus RSD. Kita, *lawyer-lawyer* Indonesia, ini bisa berperan enggak hanya menangani kasus domestik, tapi juga isu *refugee* (RSD dan pendampingan). Lalu kami membuat *working group*. Berjalannya waktu itu ada tiga *working group*, advokasi, pendampingan hukum, dan kampanye. Nah kemudian *working group* itu mulai diisi oleh orang-orang LBH Jakarta, JRS, dan Human Rights Working Group (HRWG). Nah itu habis itu di mana ini, orang-orang bisa memilih *working group* itu. Terus di tahun 2012 kita berpikir bahwa ini harus bisa jadi organisasi *deh*. Benar-benar di-*rigid*-kan. Oh kita bisa *working group* kok. Pekerjaan kita juga sudah mulai tertata, mau *ngapain* dan juga kita sudah punya proker. Itu kan sama saja dengan sebenarnya model organisasi kan. Organisasinya kita berpikir, oh ini perlu ada nih. Karena pengungsi semakin banyak, perlu organisasi yang fokus memberikan bantuan hukum. Nah makanya modelnya SUAKA itu sama dengan LBH, karena dulu banyak orang-orang LBH, seperti melakukan advokasi, pemberdayaan, terus juga *legal aid*, kampanye. Itu sebenarnya sama modelnya dengan LBH Jakarta. Kemudian kita adopsi saja untuk model-model SUAKA. Ya kita juga organisasinya lebih ke punya *proker*, ada orang-orang yang mengerjakan, kita juga punya *working group*, mengadakan rapat-rapat. Itu bentuknya sudah

kayak organisasi *lah*, tapi memang uangnya belum ada. Kemudian kita *mikir*, oh kita harus cari *funding* atau yang lain untuk *support*. Cuman ya belum sampai ke tahap itu. Akhirnya berjalannya waktu, ya sudah siapa yang bisa mengurus RSD, *domestic law*, advokasi, mengadakan World Refugee Day (WRD), mengambil tema *alternative to detention*, advokasi ke Komnas, dan lain-lain itu kita ambil semua juga bagian-bagiannya. Terus baru bisa itu di tahun 2018 didaftarkan sebagai bentuknya perkumpulan. Ini kan kalau masalah legalitas kan ada dua ya, yayasan atau perkumpulan ya untuk NGO. Kalau yayasan lebih berat ya, karena dampak hukumnya lebih banyak dan lebih *rigid*. Oh kita buat perkumpulan saja biar *member*-nya tidak saling terbebani dengan kewajiban dan tanggung jawab yang terlalu besar kalau di yayasan. Akhirnya ya itu tadi, bentuknya kita perkumpulan. Terus model kerjanya masih sama, bahkan *working group*-nya kita adopsi, karena sudah lebih organisasi, terus kita sebutnya bidang. Kerja-kerjanya kurang lebih sama ya.

G: RSD itu apa Mbak tadi?

A: Refugee Status Determination. Jadi status *refugee* yang jadi tugasnya UNHCR.

G: Oh kayak memberikan ID *card* begitu ya Mbak?

A: Iya. Misalnya kalau dia registrasi, mau *seek asylum*, status dia kan masih pencari suaka *tuh*. Nanti *refugee* baru ditentukan oleh UNHCR.

G: Jadi JRS itu memulai embrio SUAKA sampai tahun 2018 itu ya Mbak ya?

A: Iya, bentuknya perkumpulan. Terdaftar baru 2018.

G: Mungkin kita fokus ke isu yang saya angkat, soal pendidikan dan *livelihood*. SUAKA itu lebih ke *legal aid* ya Mbak, jadi lebih banyak tahu soal hukum-hukum internasional atau nasional. Struktur kebijakan apa yang dipakai oleh koalisi?

A: Oh begitu. Kalau untuk advokasi kita berjejaring. Nah berjejaring itu bagi tugas sesuai dengan mandat organisasi masing-masing. Kita harus berbagi peran *tuh* dalam organisasi. Kayak JRS itu sering diundang rapat sama Kemenko(polhukam). Informasi itu kemudian akan di-*sharing* ke kawan-kawan jaringan. Terus jaringan itu juga disepakati. Oh biasanya yang memetakan-memetakan JRS sama SUAKA dulu. Siapa *nih* yang kita ajak untuk menjadi jaringan di isu ini? Terus ada jaringan *livelihood* dan ini memang jaringannya oke untuk melakukan kerja-kerja bersama dan konkret. Nah itu salah satu jaringan yang setidaknya sudah terbentuk *lah* dan oke untuk melakukan advokasi. Karena memang fokusnya adalah advokasi. Terus sebenarnya enggak ada struktur, lebih ke pembagian peran saja ya. Misal organisasi

ini dapat informasi apa dan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya ada satu spesifik yang ingin kita advokasi isunya, terus kita rapat dan berbagi peran. Siapa di PIC yang setidaknya menjadi sekretariat yang mengadakan rapat, urusan-urusan yang agak teknis, surat-menyurat, alamatnya dipakai, dan lain-lain. Nah yang lain itu berkontribusi memberi masukan. Misalnya kita mau bikin *brief*. Siapa ini yang mau buat drafnya *dulu* ini, saling komen, segala macam, *masukin* data, dan lain-lain. Terus juga kalau sudah sampai tahapan berikutnya, kita mau audiensi, siapa yang mau *ngurusin*, siapa yang mau *ngomongin* apa, sampai targetnya yang mau didapat itu apa, itu yang dibahas dalam rapat jaringan.

G: Kemudian landasan hukum yang menjadi dasar kita bisa melakukan advokasi itu apa Mbak?

A: Biasanya hak ya, hak dasar, kayak DUHAM, Undang-undang CEDAW, Undang-undang ekonomi budaya, yang terkait dengan HAM itu kita lihat-lihat dulu untuk dijadikan dasar. Apalagi kalau ada di Undang-undang Dasar, ya ada yang membahas HAM begitu ya. Itu bisa kita jadikan dasar. Memang konteksnya kita sesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Biasanya itu lebih kuat dan lebih *ketangkap*, apalagi advokasinya ke pemerintah. Jadi oh ini ada dasarnya loh dan lain-lain. Baru kita juga melihat bagaimana sih hukum internasionalnya. Habis itu kita juga ngomong soal praktik-praktik, misal perbandingan dengan negara lain atau *best practices*. Itu biasanya yang kita pakai sebagai masukan penting dalam advokasi, kayak apa sih untungnya buat Indonesia. Jadi ngomongnya, apa sih pentingnya buat negara Indonesia. Misalnya *refugee* berhak atas pendidikan, apa sih pentingnya buat Indonesia. Apakah mereka akan *ngeribetin* buat Indonesia? Akhirnya begitu-begitu ya, mau enggak mau kita memberikan gambaran ke pemerintah bahwa tidak hanya *ngomongin* hak, tapi negara enggak rugi *lah* istilahnya. Bahkan kalau *refugee* berpendidikan itu bagus *dong* buat Indonesia. Misalnya mereka bisa memberikan masukan yang lebih konkret, berdasarkan pengalaman mereka, kayak begitu-begitu *lah*. Juga kita memetakan *cost and benefit* untuk pemerintah itu apa sih.

G: Berarti selain menyuarakan hak-hak itu, *cost* dan *benefit* itu cukup penting ya dalam memberikan masukan ke pemerintah. Kemudian pada dua isu tadi, *benefit*-nya apa sih untuk Indonesia?

A: Kalau kita *ngomongin* pendidikan, apa lagi pendidikan dasar, pemerintah sudah *clear* dalam, setidaknya ya bahwa oh bagi warga negara itu penting. Pendidikan dasar itu penting, wajib, kudu, mesti begitu. Jadi semua harus dapat. Itu kan pendidikan lebih progresif. Ini kan lapisannya banyak ya isu *refugee* itu. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada layer-layernya, terkait dengan hak-hak tadi begitu. Untuk pendidikan itu kan konteksnya *refugee* anak ya, jadi mereka boleh *dong*. Itu

lebih progresif, karena isu anak siapa sih yang mau mempersulit? Pasti enggak ada *dong* ya. Pemerintah juga ya sudah *lah* kita enggak mau mempersulit isu anak. Kelompok rentan, enggak bisa *diginiin*. Tapi itu kan terkait dengan isu *refugee* ya. Balik lagi, mereka bukan warga negara, mereka di sini sementara, kayak begitu-begitu. Mereka belum sampai pada konteks *refugee* sudah ada di Indonesia, itu juga kelompok rentan loh. Nah itu yang belum dipahami, karena pemerintah belum berpikir sampai *segitunya*. Jadi masih terlewatkan dan lain-lain. Tapi untuk pengungsi anak, jadi yang dilihat bukan pengungsinya, tapi statusnya sebagai anak. Jadi oh mereka bisa bersekolah formal, tapi sayang enggak bisa dapat ijazah. Sudah progresif tapi belum mendapatkan hak seperti warga negara. Kalau *livelihood* itu lebih parah lagi. *Livelihood* itu kan kita *ngomongin* penghidupan yang layak ya. Kadang yang kita bahas itu adalah hak untuk bekerjanya, di sisi *livelihood* ya. Padahal layer-layer *livelihood* itu kan banyak ya, tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi bisa mendapatkan nafkah, bisa menghidupi sehari-hari. Sandang, pangan, papan itu kan juga masuk konteks *livelihood*. Tapi di advokasi kami, *livelihood*-nya itu lebih bagaimana mereka bisa mendapatkan nafkah. Kalau bekerja itu kan lebih sensitif banget *lah* pemerintah. Di konteks bekerja itu kan bekerja secara formal kan, yang biasanya *diomongin* begitu ya. Padahal Peraturan Menteri (Permen) cuman jadi ya mengikat banget, *stated* bahwa pengungsi tidak boleh bekerja. Kalau SUAKA di *legal aid*-nya, banyak pengaduan, entah mereka diduga bekerja atau sekadar membantu. Lebih parahnya lagi, jadi ada yang temannya orang Indonesia. Teman Indonesia itu punya rumah makan. Padahal dia lagi main, tapi malam-malam. Terus ada lah orang imigrasi datang ke situ. Terus dia diduga bekerja di situ, padahal dia enggak bekerja di situ. Kemudian ditangkap. Dampaknya bahwa kalau di diduga pihak imigrasi kalau dia mencari nafkah, bisa ditangkap dan ditahan beberapa hari sampai UNHCR datang untuk *release* mereka. Negosiasi bahwa ini pengungsi bisa di-*release* begitu.

G: Kalau dari cerita itu, posisi pengungsi sangat tidak menguntungkan ya? Entah itu dia alasan main atau enggak, tapi tetap ditangkap ya Mbak?

A: Iya, itu tergantung petugas imigrasi yang memandang apakah dia diduga bekerja dan menyalahi peraturan, ya itu adalah tugas kami sebagai petugas imigrasi. Tapi sayangnya itu langsung tangkap saja. Kebanyakan petugas imigrasi itu enggak mau dengar penjelasan dari pengungsi. Langsung dibawa, diproses, dan menunggu UNHCR sampai segala macam. Cuman sayangnya adalah belum tentu si pengungsi yang ditahan itu punya akses, bisa memberikan informasi ke siapa pun yang dikenal. Pernah waktu itu juga yang pertama dapat informasi itu SUAKA, bukan UNHCR. Untungnya temannya berkunjung, terus menghubungi SUAKA. Nah tapi biasanya kalau SUAKA datang sendiri, mereka enggak mau terima itu. Imigrasi itu kayak, kamu siapa? Tapi mesti UNHCR. Kalau UNHCR, imigrasi sudah tahu ya. Akhirnya SUAKA kontak UNHCR, enggak tembus ini SUAKA. Ya sudah baru UNHCR

datang ke situ, via telepon, dan lain-lain. Begitu sih prosesnya. Jadi ya, sayangnya kalau terkait sama keimigrasian, hanya UNHCR yang masih didengar. Walaupun SUAKA sudah datang, sudah mengemukakan argumen, sudah *bla bla bla*. Enggak bisa, mesti ada UNHCR. Aduh bagaimana ya? Itu kayak preseden yang mengakar begitu loh. Petugas imigrasinya siapa ya kayak begitu bentukannya. Jadi kami memandang, ah biasalah kayak begitu. Ya memang diajarkannya kayak begitu. Ah kalau berdebat sama mereka susah, karena mereka bukan *decision maker* ya.

G: Dari situ kan muncul masalah, proses melihat itu menjadi sebuah masalah itu bagaimana Mbak?

A: Kalau pendidikan itu memang SUAKA tidak mengambil peran banyak. Perannya hanya kecil ya, membantu menyuarakan, tapi tidak sampai proses advokasinya. Kemudian kami misal masuk ini di isu *refugee* dan menemukan eh ini pemerintah enggak *dong nih*. Karena konteksnya berbeda kan. Pemerintah memandang hanya terkait keamanan, mereka hanya *stay* di sini, menjadi beban negara, bukan warga negara, yang kayak begitu-begitu itulah. Itu cara pandang kita. Sementara kita cara pandangnya berbasis HAM kan. Kalau berbasis HAM bunyinya setiap orang, bukan hanya warga negara, walaupun beberapa peraturan bunyinya setiap warga negara. Tapi kan ini tahap dasar yang harusnya mereka berhak. Setidaknya akses itu diberikan. Misal pendidikan akses itu diberikan, tapi di lapangan kan berbeda, aksesnya masih terbatas. Kami berpikir bahwa, apa yang bisa dilakukan. Kita sodorkan di lapangan begini. Ada praktik baik loh. Itu bisa dilakukan dan tidak merugikan negara. Itu yang disuarakan. Kalau yang di *livelihood*, ini masih susah. Karena benturannya adalah warga negara saja kerja masih susah, masak kita memberikan akses kepada pengungsi untuk bekerja. Nah benturan-benturan kayak begitu yang harus cari. Akhirnya kita tidak *ngomongin* hak untuk bekerja, padahal kita *ngomongnya* ke arah sana. Konteksnya kan pengungsi sudah lama di sini, yang ngeri lagi kan para pengungsi mandiri ya. Mereka tidak dapat bantuan dari siapa pun, terlebih bantuan finansial. Bagaimana mereka hidup? Kan bergantung terus sama orang itu kan tidak mudah ya. Bahkan bekerja itu kan bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga bentuk aktualisasi diri. Mereka sebelumnya punya pengalaman apa, tapi kok tidak diasah. Kalau tidak terus diasah ya tidak akan berkembang. Makanya yang kami suarakan adalah praktik baik dan kontribusi apa yang mereka berikan untuk negara. Nah itu yang harus di-*list* dan disuarakan. Cara pandang yang berbeda antara pemerintah, kita, bahkan pengungsi sendiri, itu bisa diasiasi. Ya sudah jangan dibatasi hak mereka. Itu kayaknya yang harus disuarakan.

G: Dari pengalaman kemarin, kebijakan yang patut diperbaiki adalah Perpres. Bagaimana SUAKA melihatnya?

A: Menarik *nih*. Dulu sebelum ada Perpres kan ada Protap (Prosedur Tetap?). Kan bahasanya pakai imigran ya. Terbentuknya Perpres itu kan untuk merespons Rohingya di tahun 2015. Jumlah mereka saat itu banyak dan kondisinya mengenaskan. Timbulnya Perpres itu adalah respons atas munculnya kejadian. Kami dulu dapat drafnya, tapi jelek banget. Ini kita bisa terlibat enggak sih? Akhirnya kami *ngasih* masukan, enggak hanya kami doang. Kita harus *ngasih* daftar inventaris masalah terhadap per pasal agar bagaimana pun itu bisa bunyi, bisa diterapkan lebih baik. Akhirnya kami memberi rekomendasi bahwa pengungsi dan pencari suaka itu kayak begini loh. Kami masukin Konvensi, HAM, yang isinya mereka berhak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Pokoknya kami masukin yang berkaitan dengan hak-hak dasar. Eh, Perpresnya keluar enggak dimasukan haknya. Padahal sudah kami masukin, cuman ya proses di pemerintah ya kayak eh ini enggak penting. Setidaknya ada pencapaian bahwa ada klausul pengungsi dari luar negeri. Kita patut berbangga juga bahwa Indonesia doang *nih* peraturan yang ada klausul pengungsi. Enggak ada *nih* negara yang enggak meratifikasi yang buat ini. Cuman kan kita memandang, itu progresif, tapi enggak ada pemenuhan HAM. Kita juga dapat informasi bahwa pemerintah mau *concern* revisi Perpres. Jaringan berpikir bahwa ini penting kita respons. *Statement* itu juga sudah keluar, pas di acara BRIN. Itu dari Deputy Lima Kemenko(polhukam)nya yang bilang, kami memang *concern* ini revisi Perpres. Ya sudah, kami sepakat dan yuk kita kejar dulu. Setidaknya informasinya kita harus dapat, kayak apa sih tahapannya, kementerian mana saja yang ikut terlibat. Kita bisa petakan, yang paling bisa kita masukin dalam revisi Perpresnya adalah pemenuhan HAM-nya dulu *dong*. Bisa dimulai dulu dengan isi Perpres tidak sesuai, bahkan kemarin SUAKA bersama Dompot Dhuafa melakukan *monitoring* Perpres bareng. Itu *monitoring* lima tahun. Memang kami melihat bahwa oh bisa tuh kita kasih masukan dari Perpres itu. Jadi sudah ada modal lah dari jaringan untuk merespons itu.

G: Salah satu solusi yang dikejar adalah revisi Perpres itu ya?

A: Betul, bisa masuk dari situ. Bisa di-*rigid*-kan atau dispesifikkan di bagian pemenuhan hak terhadap pengungsinya.

G: Apakah solusi itu sudah sesuai dengan tuntutan masing-masing organisasi atau belum?

A: Kami belum membahas secara *rigid* ya, bentukannya seperti apa. Jadi ini berangkat dari informasi yang kami terima dan kami bilang bahwa ini penting untuk dibahas. Itu bisa dikaitkan kan karena mau ada Global Refugee Forum yang memang Indonesia adalah salah satu pesertanya. Nanti di bulan Desember kalau tidak salah. Nah kita bisa mulai menyuarakan dari situ. Mungkin pemerintah bilang bahwa Perpres bakal kita revisi, jaringan tetap memandang bahwa kami juga harus

berperan memberikan masukan. Tapi belum me-*rigid*-kan tahapan-tahapan apa untuk merespons Perpres nanti sebaiknya isinya apa. Kita belum mendapatkan informasi yang menjadi *concern* diubah itu di bagian mana sih. Kan mungkin tidak semua ya direvisi. Tapi implikasinya, kita khawatir bahwa jangan-jangan revisinya lebih buruk dari yang sekarang. Itu yang harus dijaga. Jangan lebih buruk, tapi lebih baik *dong*. Tahapannya belum kami bicarakan sih.

G: Apakah tidak percaya diri dengan proses ini, karena pengalaman sebelumnya kalau sudah diberi masukan, tapi hasilnya tidak memuaskan itu atau bagaimana?

A: Ini lebih ke bacaan-bacaan awal ya terkait informasi yang diterima. Kan dalam advokasi itu, selain pemetaan aktor, tapi juga pemetaan informasi di lapangan itu seperti apa. Karena waktu di acara BRIN, orang Kemenlu sempat bilang bahwa isu *refugee* itu sudah ada Perpresnya. Perpresnya sebetulnya terlalu bagus loh. Dia ngomong begitu saja kan mengindikasikan bahwa kok dia berpikir begitu ya. Setelah itu kita mendengar informasi bahwa Perpres akan direvisi. Bacaan-bacaan itu kan yang harus kita petakan, mana yang mengarah ke negatif dan mana yang mengarah ke positif. Pemetaan aktor juga begitu, mana yang pro, kontra, bahkan abu-abu. Kita harus meyakinkan mereka bahwa enggak begitu loh, baiknya seperti ini. Itu memang harus disusun banget berdasarkan pengalaman organisasi masing-masing di dalam jaringan. Tahapan advokasinya juga kayak, nanti *stakeholder*-nya siapa yang harus ditemui. Tapi keterlibatan pengungsi mesti ada ya. Mereka kan ada di lapangan, mereka yang merasakan, mereka juga berpengalaman. Nah itu juga yang akan digali.

G: Pemetaan informasi dan aktornya seperti apa dan mengapa memilih itu sebagai sasaran?

A: Pemetaan itu kan fluktuatif ya. Pemetaan itu tidak hanya kementerian dan lembaga. Kita juga mesti melihat siapa pimpinan yang terlibat dengan *background* apa. Kita bisa melihat cara pandang mereka, misal lewat *statement* dia di media, atau ada orang yang pernah ketemu langsung sama dia. Bisa ketika di media oke, tapi pas ketemu perspektifnya enggak oke. Bahkan *background* dia di mana dan pernah *nanganin* kasus apa itu harus dipetakan se-*rigid* itu. *Stakeholder*-nya yang ditemui kayak Kemenko(polhukam), Kemenlu, Kemenkumham, tapi itu baru pemetaan besar doang. Tapi kaya di Kemenkumham, siapa yang berperan, di bagian apa. Nah itu belum dilakukan dan sebenarnya penting sekali. Karena harus tepat sasaran kan, biar enggak buang-buang energi.

G: dari kerja advokasi sendiri, JRS itu punya peran apa sih Mbak?

A: JRS itu perannya besar ya. Dari sisi pemerintah, JRS sudah dikenal untuk isu ini dan sering diundang rapat, diminta masukan, semoga sampai sekarang masih ya. Jadi informasi-informasi dari perspektif pemerintah, JRS tahu banget. Terus JRS itu dekat dengan *grassroot* ya, karena mereka memberikan bantuan, menemani, mendengarkan keluh kesah *refugee*. Lebih dekat ke komunitas pengungsi. Jadi ya informasi-informasi di posisi itu bisa didapat oleh JRS yang SUAKA tidak bisa mendapatkan data sedetail itu. SUAKA mengambil peran untuk menyuarakan yang agak keras, misal menentang atau menolak pernyataan siapa. Biasanya yang agak-agak keras untuk membunyikan sesuatu, biasanya itu dilakukan SUAKA. Kalau SUAKA jaringan di isu HAM-nya banyak karena itu tadi, mungkin karena banyak orang *background*-nya di LBH Jakarta dan jejaringnya lebih besar juga. Kalau SUAKA punya modal itu ya, mengumpulkan kawan-kawan jaringan. Jadi kita ambil peran saja, sesuai dengan mandat organisasi. Biar itu menjadi batasan kami. Hal mana yang bisa dikerjakan organisasi, informasi apa yang bisa didapat, itu akan kami *sharing* di situ. Karena kami sama-sama kenal, lebih terbuka diskusinya, bahkan sampai ke hal-hal *rigid* misal isu-isu yang berkembang. Kayak kemarin denger ini *nih* dari si ini. Itu jadi pemetaan juga buat kami.

G: JRS sebagai penyedia amunisi dan SUAKA lebih ofensif?

A: Biasanya begitu ya. SUAKA yang di depan-depan saja. Agak-agak keras dalam menyuarakan. JRS karena punya pengalaman seperti itu bisa menguatkan di substansi. Walaupun ketika pertemuan bersama *stakeholder*, kami semua ya hadir. Tinggal dibagi peran saja sebenarnya.

G: Dari kedua isu itu, apakah sudah ada peraturan yang berubah, lebih longgar, atau menguntungkan pengungsi?

A: Ini tergantung, perspektifnya siapa yang mau dipakai. Pendidikan ini kan sudah ada surat edaran (SE). Mereka bisa sekolah di pendidikan dasar, tapi lagi-lagi terbentur di masalah administrasi kayak syarat-syarat. Mereka bisa sekolah di sekolah negeri, tapi harus bisa berbahasa Indonesia, harus mengikuti ini, menaati peraturan, dan lainnya. Tapi setidaknya berbahasa Indonesia, itu kan syarat yang harus dipenuhi. Pengungsi yang belum bisa berbahasa Indonesia kan enggak bisa mendapat akses itu. Atau bahkan tidak semua sekolah tahu bahwa bisa menerima siswa pengungsi. Tidak hanya yang tahu, tapi siap atau tidak dengan menerima siswa pengungsi. Misal mereka harus memberitahu ke siswa, orang tua siswa, sarana prasaran, masalah bahasa, kayak begitu. Kalau mereka sekolah, mereka juga enggak dapat ijazah. *Refugee* kan akan mikir, *ngapain* begitu. Apa yang bisa jadi bukti anak saya sudah sekolah, kalau misal mereka ke negara ketiga. Mana buktinya kalau anak saya sudah menempuh pendidikan dasar. Dari sisi pengungsi juga mikir, sudah *lah* ke *learning center* saja. Sudah ketahuan kurikulumnya yang dipakai

kurikulum luar negeri. Enggak penting, enggak usah sekolah di sini. *Refugee* berpikiran seperti itu, sudahlah enggak penting, mending ke *learning center*. Itu terkait dengan pendidikan. Di satu sisi hal-hal progresif di kebijakan belum tentu progresif juga di lapangan. Kalau *livelihood* ini, sudahlah kayaknya ini memang agak suram. Untuk advokasinya harus lebih banyak diperjuangkan, misal melihat *cost* dan *benefit*, tidak menimbulkan kecemburuan sosial kayak begitu. Mungkin Mbak Nino RDI sudah cerita kalau mereka sudah melakukan penelitian. Setuju enggak sih kalau pengungsi bekerja, misal informal. Enggak papa, asal enggak masuk ke ranah formal. Itu kesimpulannya ya. Jadi masyarakat Indonesia enggak masalah pengungsi mencari nafkah.

G: Mungkin apakah kalau undang-undang mengenai akses pengungsi terhadap pekerjaan formal jadi, kemudian di-*blow-up* media, apakah itu akan malah menjadi semacam kecemburuan sosial?

A: Ini memang harus banyak dilakukan penelitian ya sebelum hal itu. Kalau itu menjadi aturan dan terkait dengan pekerjaan formal, kami sih sebenarnya ingin bagaimana akses itu dibuka saja kan. Mau pemerintah Indonesia mau kasih syarat *bejibun*, tapi aksesnya tetap dibuka. Bukan memberikan syarat, tapi aksesnya enggak bisa dibuka. Atau itu enggak bisa *lah* dikasih ke pengungsi. Ya *ngapain*, mending enggak usah dibikin peraturan. Tapi bisa dibuka, transparan, masyarakat tahu. Atau misal dibuat pembedaan, tapi masih bisa diakses. Kalau mereka bisa akses, tapi dampaknya enggak ditangkap, dipermasalahkan, ya *monggo* silakan. Memang tahapannya panjang. Tapi pemerintah punya sumber daya itu loh. *Dilakuin dong*, jangan itu tidak berbasis data, penelitian, dan bilang oh masyarakat Indonesia enggak setuju. *Lah* wong RDI melakukan penelitian, tapi konteksnya tidak terlalu besar, toh kesimpulannya berapa persen lebih besar mengatakan enggak papa. Apalagi kalau pemerintah yang melakukan, jangkauannya lebih luas. Di situ kan bisa didapat, apa sih yang tidak disetujui? Apa yang disetujui? Saran apa yang bisa menjadi syarat?

G: Dari berbagai macam hal, apakah koalisi pernah melakukan evaluasi?

A: Ya tadi ya, seperti tidak membicarakan hak untuk bekerja. Selain itu kita juga kasih masukan, mereka ini lama loh, dengan kondisi global seperti ini. Kondisi negara-negara penerima juga sangat memprihatinkan juga. Pokoknya dengan konteks global, kondisi di Indonesia, itu memang harus dipikirkan. Agak muter sedikit bahasanya, jadi yang dipakai pemberdayaan. Itu kan setidaknya tidak meresahkan. Pengungsi itu dapat ruang untuk mengaktualisasi diri. Bahkan pun ketika mereka mendapat pendapatan, ya sudah enggak usah *diributin* ya. Sebenarnya dampaknya pajak, misal ke pajak, tapi setidaknya akses itu diberikan walaupun agak muter begitu ya. Jalannya pelan-pelan enggak papa, itu prosesnya.

Jangan sampai mundur. Target advokasi kan seperti itu. Memang strategi advokasi itu perlu dicoba-coba juga. Menentukan gol jangka pendek, menengah, dan panjang.

G: Ada enggak sih nama koalisi yang dipakai untuk isu pendidikan dan *livelihood* ini?

A: Kesepakatan kami saja sih, namanya koalisi *livelihood* biar gampang. Tapi kalau di luar, kami enggak pakai nama itu. Kami pakainya apa ya, lupa, itu di-*release*. Salah satunya merespons Rohingya bareng-bareng itu kami pakai Koalisi ... (apa). Aku lupa itu. Itu kami juga menamakan jaringannya sampai mikir banget. Jangan sampai pemerintah sensitif apalagi jadi *backfire* ke kita. Jangan sampai mereka mikir ini jaringan apa, kok orangnya kayak begini semua. Nama jaringannya juga lebih soft biasanya, walaupun yang disuarakan enggak *soft*.

G: Bagaimana dinamika yang dilakukan bersama JRS di dalam koalisi?

A: Itu balik lagi ke pembagian peran ya. Jadi kayak, ya sudah itu JRS yang gosok-gosok mereka. Kadang beberapa *release* itu JRS terlibat, menulis, memberikan ide-ide, dan segala macam. Tapi nama organisasinya tidak bisa dikeluarkan. Padahal orang-orang JRS sebenarnya terlibat dalam penyusunan, tapi tidak bisa dikeluarkan namanya. Mungkin karena ketentuan organisasi ya. Itu enggak masalah. SUAKA saja yang berperan di situ. Biasanya kalau di *release* itu kita cantumin *contact person*, oh ya sudah SUAKA saja *contact personnya*. Kalau ada yang ditanyakan lebih spesifik dan harus dibahas di jaringan, nanti kita bahas lagi. Lebih ke situ sih. Mungkin karena kami sudah sama-sama mengerti mandat organisasi kami masing-masing, jadi komunikasinya gampang-gampang saja. Misal, JRS enggak bisa masuk ya di *release*-nya. Jangan ada logo JRS. Oh siap. Nanti kami komunikasikan di grup terkait perkembangan atau informasi.

G: Berarti ada *release* yang enggak ada namanya JRS, tapi JRS berperan di situ ya?

A: Iya, betul.

G: Itu hampir semua atau bagaimana Mbak?

A: kayaknya kalau jaringan hampir semua *deh*. Hampir semua keterlibatan JRS ya, tapi enggak semua JRS enggak nongol itu. Hanya beberapa saja.

G: Kalau dari situ, Mbak merasakan apa sih manfaatnya ketika berkoalisi, terlebih bersama dengan JRS ya?

A: Wah itu mah besar pasti manfaatnya. Untuk mengangkat isu ini menjadi isu publik ya cita-cita kami banget ya. Isu *refugee* ini bisa menjadi isu publik juga yang masyarakat Indonesia itu enggak aneh dengernya. Misal, oh ini masalahnya, oh ini yang harus disuarakan, kita harus terlibat. Jadi tujuannya masyarakat enggak bingung mau *ngapain*. Membantu *refugee* sudah tahu. Tapi kan, belum ya. Jangankan membantu, tahu saja belum kan. Itu yang menjadi PR bahwa itu harus menjadi isu publik juga. Advokasi itu kan butuh dukungan publik juga. Kalau publiknya enggak tahu terus bagaimana. Itu target besarnya memang. Terus pentingnya JRS dalam advokasi ya tadi, memberikan informasi, ide, terus di lapangan itu seperti apa. Itu penting banget buat fondasi kerangka berpikir kita, arah, dan tahapan advokasi kita. Banyak informasi yang didapat dari JRS. Jadi ya dikawal bareng. Kalau kita enggak punya *ally* dalam advokasi itu kan melelahkan ya. Advokasi enggak bisa dilakukan sendiri *lah*. Lebih banyak yang berperan, biasanya lebih disorot oleh pemerintah, media, dan *stakeholders* lain.

G: Dari berbagai kerja-kerja JRS, apa sih yang perlu dievaluasi?

A: Kalau dari SUAKA sih, dia sebenarnya terlibat tapi tidak mau terlibat ya karena masalah internal organisasi. Karena sudah kesepakatan, jadi SUAKA yang mengontak dan nanti yang akan menyuarakan. Kemudian menghubungi lagi jaringan. Tapi kami menganggap itu bukan evaluasi. Karena kami tahu mandat masing-masing organisasi seperti apa. Jadi itu bukanlah hal yang menyulitkan dan menjadi masalah. Tapi itu masuk dalam tahapan saja. Jadi kayak oh kalau ada hal lain, itu mesti diomongin sama koalisi. Koalisi di sini berarti mereka yang sudah tercantum namanya dan kayak JRS yang sudah terlibat ke tahapan dalam proses. Jadi itu bukan hal yang ngeribetin. Karena sudah biasa *lah*, sama-sama tahu. Hal yang biasa saja buat SUAKA. Terus kalau yang buat dievaluasi, enggak ada sih. Keterlibatan JRS sebagai *member* dalam organisasi, mereka sudah sangat berperan. Maksudnya kalau sebagai organisasi untuk dievaluasi enggak ada sih. Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

G: Kalau tidak ada yang jelek-jelek berarti ditingkatkan ya Mbak?

A: Iya, betul. Untungnya beberapa tahun ini JRS sudah ada di Jakarta kan. Kalau dulu kan di Bogor ya. Jadi ya kayak, ya ampun mereka harus dari Bogor kalau audiensi atau ketemu sama *stakeholder*. Sebenarnya ini kan lebih mempermudah, lebih menjawab. Selain itu juga lebih jelas, misal nanti kalau kita harus *ngobrol* sama siapa sih, *tektokan*-nya sama siapa. Berarti kan sudah ada perbaikan di internal JRS sendiri. SUAKA juga sangat mengapresiasi. Kalau dulu bentuknya masih *working group*, banyak inisiasi-inisiasi yang diambil oleh JRS. Tapi karena beban kerjanya JRS semakin berat, jadi di kami belum ada yang menyepakati yang menjadi PIC itu siapa ya untuk *ngebahas* isu apa. Jadi memang harus ditentukan.

Dulu banyak inisiasi yang datang dari JRS, tapi sekarang tunggu dulu yang tahu informasi di grup. Kayak, eh ini ada informasi *nih*, baru kita *ngomongin* di grup. Kalau dulu itu ada pertemuan rutin antara SUAKA dan JRS. Kalau sekarang jarang sih. Seharusnya SUAKA sih yang lebih berperan. JRS itu kan salah satu *member* organisasinya SUAKA, harusnya kami yang lebih suka menginisiasi rapat. Jadi ya lebih ke pembagian rapat lagi.

G: Kemudian soal taktik Mbak. Apakah betul koalisi ini melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk perbaikan kebijakan? Siapa saja sasaran dari sisi pemerintah itu siapa?

A: Kalau bekerja sama kan bentuknya kayak misalnya mengadakan apa, tapi kalau dari SUAKA sendiri tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah. SUAKA lebih suka mengambil posisi di luar atau “tidak bekerja sama dengan pemerintah”. Tapi lebih pada pemerintah sebagai *stakeholder* yang harus kita dekati, berikan pemahaman, berikan informasi. Apakah SUAKA mengambil peran itu? Sepertinya tidak. Lebih ke misal kalau ada yang diapresiasi ya diapresiasi, kalau ada yang dikritisi ya dikritisi. Kita mengambil porsi di mana, tapi kalau masuk dan bekerja sama itu tidak. Itu memang yang kami pilih agar kami bebas menyuarakan apa saja. Kwatir kalau kami masuk itu kami tidak bebas menyuarakan apa saja. Kalau memosisikan di luar, ya sudah itu posisinya SUAKA.

G: Itu koalisi Mbak atau SUAKA saja?

A: Hanya SUAKA.

G: Kalau koalisi?

A: Kalau *livelihood*, memang belum ada kesepakatan ya. JRS diajak rapat sama ini, apa yang didapat biasanya di-*share*. Tapi itu bentuknya bukan kerja sama ya. Kalau dalam hal penentuan kebijakan, salah satu lembaga diundang dan diberi ruang untuk memberikan masukan, ya *monggo*. Koalisi tidak masalah. Misalnya membawa nama organisasi, ya itu enggak papa. Itu lebih bagus, bahwa oh ada loh orang kita ke dalam yang bisa langsung dapat akses informasi. Nah itu kan lebih bagus daripada yang tidak terlibat. Ya tadi, balik lagi kita mengambil peran di mana. Itu sama sekali enggak masalah. Balik lagi ke organisasi mesti ada risiko. Yang penting terbuka dan dibicarakan sih. Misal kami mengambil peran di sini kalau kami dekat dengan pemerintah. Kalau misalkan perannya di luar, ya mengambil peran apa.

G: Kalau pembuat keputusannya siapa tadi Mbak?

A: Kalau di Perpres itu kelihatan itu, kementerian dan lembaga mana yang berperan. Kemenkumham itu spesifik di Deputy V (lupa namanya). Kemenkumham itu juga Dirjen Imigrasi. Kalau di Kemenlu, aku lupa. Kepolisian kalau aku enggak salah. Itu kalau misal kasus Rohingya itu kan Polut (Polisi Laut). Basarnas aku lupa. Terus juga Pemda. Nah itulah *stakeholder* yang ada di Perpres. Kalau *stakeholder* yang tidak ada di Perpres kan juga penting banget untuk dipetakan, misal Kemensos, Kemendagri (berkaitan dengan Pemda), kayak begitu-begitu.

G: Mungkin JRS bisa lebih dekat dengan pemerintah, sementara SUAKA sebaliknya. Ada manfaatnya enggak sih?

A: Kalau masalah tidak, karena balik lagi ke mandat organisasi masing-masing. Itu biasanya sudah sangat dibicarakan dalam koalisi. Koalisi enggak ada masalah dengan hal itu. Siapa mengambil peran apa. Apakah itu menguntungkan? Oh jelas. Informasi-informasi itu bisa didapatkan kalau ada yang dekat dengan pemerintah. Dalam artian mereka bisa dapat akses untuk mendapatkan informasi dan *ngobrol* sama pemerintah. Jadi ya lucu misal tiba-tiba SUAKA tanya. Kamu siapa, enggak pernah kita undang. Atau misal begini, JRS mungkin bisa mendapatkan informasi lewat WA. SUAKA belum tentu itu, bisa saja SUAKA harus bersurat secara formal baru mendapatkan informasi, bahkan informasi sebulan kemudian yang mana JRS bisa mendapatkan itu selama lima menit. Yang dipakai mana? Ya yang praktis *dong*. Misalkan JRS perannya begitu, SUAKA, RDI-UREF, Dompot Dhuafa tinggal duduk manis saja. Atau bahkan jang-an-jangan peran itu bisa diambil Dompot Dhuafa yang memang juga dekat dengan pemerintah. Tinggal diambil peran saja. Memang koalisi *livelihood* ini menarik, karena RDI itu kuat dalam penelitian, Dompot Dhuafa dengan *grassroot* dan pemerintah, JRS juga begitu, SUAKA mengambil peran yang menyuarakan dan sebagai sekretariat. Jadi peran itu sudah oke. Tapi namanya jaringan, ya harus diperbesar. Nah itu juga PR dalam advokasi kami, mengajak jaringan HAM yang lain untuk terlibat dalam isu pengungsi. Karena masalahnya ada yang tidak paham dan tidak mau paham dengan isu ini. Kayak, “*Ah enggak usah lah, isu gua udah banyak, ngapain nambah isu lagi. Mereka siapa?*” Nah kan enggak bisa ya. Kalau ada isu HAM, siapa pun subjeknya, itu kan tetap harus disuarakan. Itu sudah kami bahas ini di koalisi *livelihood*. Ayo kita harus menyebarluaskan isu ini agar kawan-kawan HAM tahu, mau terlibat, dan mau bergabung.

G: Kalau dari *sustainability*-nya bagaimana Mbak koalisi ini?

A: Ya karena bentuknya koalisi, beban substansi itu sudah dibagi. Misalnya beban finansial itu juga sudah dibagi. Sebenarnya tujuan besar kita kan adalah pengungsi bisa bekerja, mencari nafkah, dan diberi akses bahwa ini bukan lagi pelanggaran. Tapi balik lagi ke tahapan-tahapan tadi. Apa yang bisa kita lakukan. Misal soal

policy paper, ya sudah kita *kencengin* di sini. Kita *sempilin nih* beberapa isu soal akses tadi kita suarakan lagi lewat advokasi revisi Perpres.

G: Berarti salah satu cara *sustain* itu ya aktif dalam membuat *policy paper* ya Mbak?

A: Dalam hal itu iya. Juga menyuarakan melalui media. Audiensi juga ke *stakeholder*. Mencari siapa sih yang bisa kita jadikan *ally*. Bahkan juga menyuarakan ke *refugee* juga. Jangan-jangan *refugee*-nya enggak gelisah dan enggak menganggap itu sebagai masalah. Lah kita menyuarakan siapa? Kalau misal pemerintah melakukan penelitian atau survei, kemudian dibilang penting enggak bekerja di sini? Mereka jawab enggak. Lah, ya Allah. Kita *ngapain* selama ini, enggak guna *dong*. Kita melakukan advokasi, tapi orang yang kita advokasi merasa kita baik-baik saja. Yang kita advokasi itu kan permasalahan agar tidak membesar menjadi masalah, tapi kalau subjeknya menganggap bahwa itu bukan masalah buat kami. Bahkan menurut *database* SUAKA, yang paling banyak disuarakan apa sih? Ternyata bagaimana saya bisa akses ke negara ketiga, misal *resettlement*. Nah itu permasalahan *refugee* ya jangan-jangan. Makanya itu perlu dibahas di koalisi yang jangan-jangan tadi.

G: Harus melakukan evaluasi internal juga ya.

A: Iya, harus-harus. Karena kalau pengungsinya enggak menganggap itu masalah. Jadi *ngapain* kita koalisi yang ribut. Itu akan lucu ya. Jangan sampai kayak begitu ya. Itu akan diketawain pemerintah. *Ngapain* kamu repot-repot, wong itu bukan jadi masalah buat pengungsi, kok kamu yang buat itu jadi masalah.

G: Baik terima kasih ya Mbak Atika.

A: Sama-sama, semoga menjawab ya. Senang juga dapat membantu.

Lampiran 12. Transkrip Wawancara Informan 7 **WAWANCARA INFORMAN 7**

Hari, Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Nama Informan : Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA

G: Oke Prof, kita mulai. Terima kasih sebelumnya Prof. Nuke karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Saya juga berterima kasih, karena lewat JRS, saya juga bisa terkoneksi dengan teman-teman jaringan lain, seperti BRIN. Saya kira BRIN punya porsi yang cukup besar dalam advokasi,

terutama pada isu pengungsi ini. Bagaimana sih pertama kali bisa bertemu dengan JRS?

Nu: Saya tahu JRS itu sejak 2015, zamannya Mas Lars. Ketika kami BRIN, waktu itu masih LIPI, kita membuat *track two* yang di mana itu ada pemerintah, akademisi, dan aktivis untuk men-*support* Pemerintah Indonesia dan Australia tentang isu Andaman Sea Crisis, Krisis Laut Andaman. Jadi kami membuat Asian Dialogue for Forced Migration. Di tahun 2015, kami melakukan diskusi rutin untuk mempengaruhi Pemerintah Indonesia dan Australia kebetulan istilahnya sekretariatnya, ada saya, dari Malaysia, Thailand, dan Australia. Dari Indonesia, kebetulan satu yang pada waktu diundang adalah JRS. Waktu itu masih zamannya Lars. Itu awal mula kami kenal. Sempat vakum beberapa waktu, tapi kemudian menjelang pandemi kita mulai lagi banyak kontak.

G: Berarti untuk isu pendidikan dan *livelihood* ini, BRIN juga cukup punya peran ya untuk melakukan advokasi?

Nu: Sebenarnya kalau dikatakan advokasi, saya tidak dalam porsi itu. Saya ada dalam porsi *science advocacy*. Jadi bagaimana keilmuan itu diproduksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mentransformasi perubahan kebijakan. Nah kebetulan tahun 2020 (tepatnya tahun 2021), kita memulai kerja bareng, kolaborasi enam lembaga. Salah satunya JRS, menjadi tim inti secara bersama-sama. Nah kerja sama kali ini tidak dengan Mas Lars, tapi Mas Gading. Memang *lead*-nya ada di BRIN, karena memang lebih pada *science*, mempengaruhi kebijakan secara langsung. Memang domain yang paling berpengaruh pada perubahan kebijakan secara lebih mudah itu ada di BRIN dibanding dengan teman-teman dari *grassroot* atau dari pemerintah itu sendiri. Tetapi bukan hanya BRIN sendiri yang bisa, dia harus bekerja sama dengan yang lain. Jadi pola advokasinya berbeda.

G: Itu kenapa Prof ada pembedaan antara advokasi biasa dengan *science advocacy*?

Nu: Jadi gini, teman-teman NGO itu punya pengetahuan, informasi, langkah, itu keahliannya dia. Tetapi tidak hanya bisa secara spesifik mempengaruhi kebijakan, karena domainnya beda. Kalau kami dari ilmuwan, kami tidak dalam posisi kuat secara *grassroot*. Kami enggak pernah turun kok. Kami turun hanya penelitian lapangan, tetapi kami tidak melakukan pendampingan. Kami tidak bisa sehebat itu. Saya harus katakan, teman-teman NGO itu kekuatannya ada di situ. Tetapi kekuatan kami adalah sebagai lembaga riset negara punya posisi yang independen dan kami secara kelembagaan itu dipercaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah. Nah, posisi itu saya manfaatkan. Tentu saya harus bisa menggandeng teman-teman yang bermain di *grassroot*, tapi yang harus bisa diterima oleh

pemerintah. Saya tidak bisa mengajak begitu saja kepada orang-orang lembaga walaupun infonya baik-baik saja. Tetapi tidak semua NGO mudah diterima oleh pemerintah. JRS adalah pada posisi yang tidak ditolak oleh pemerintah. Jadi menjadikan ketika kami membangun tim, bukan saya pilih-pilih, tapi saya yang memilih agar target tercapai. Lalu saya juga menginformasikan kepada NGO yang lain. Pemerintah itu tidak bisa terlalu frontal. Pilihannya sederhana sekali, mau target tercapai atau cara yang tercapai. Kalau saya pilih targetnya tercapai. Caranya? Kita pakai pemikiran dia, kita ikuti, lalu kita *transform* untuk perubahan kebijakan. Jadi itu pilihan saya dan agaknya teman-teman ikuti.

G: Jadi pembuatan jaringan itu memang BRIN yang lakukan, ada persyaratannya?

Nu: Iya, saya tidak terlalu memilih, tapi saya perlu mengetahui dengan siapa saya bekerja sama. Jangan sampai itu menjadi kontraproduktif. Jadi kalau jadinya kontraproduktif kan jadi tidak tepat sasaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain, ketika ada kegiatan seperti kemarin yang *livelihood*, teman-teman NGO kita undang semua. Bila perlu mereka semua kasih komentar. Memang pandai-pandainya kita bermain.

G: Dari kedua isu, perlu struktur atau landasan dalam melakukan *science advocacy*?

Nu: Saya selalu menolak kalau saya melakukan advokasi. Karena domain atau kewenangan saya tidak boleh melakukan itu. Tetapi ketika saya melakukan transformasi *knowledge production* menjadi *policy*, ini masalah suka-suka ya yang mana pemerintah agak keberatan. Jadi saya bukan bermain di ranah yang aman, tapi saya bermain agar target saya tercapai. Kalau Anda bertanya itu, sebenarnya sederhana sekali. Indonesia itu meratifikasi berbagai macam konvensi *human rights*, salah satunya adalah EKOSOB. Itu menjadi dasar mengembangkan, karena bagi saya tidak cukup melakukan diskusi, tetapi juga melain riset. Selain melakukan diskusi, saya juga melakukan riset di bidang itu. *Science based policy* itu menjadi hal yang baik. Kalau Anda bertanya struktur, pemahaman saya lebih sebagai paradigma di dalam kerja-kerja kami itu adalah *human rights*. Tapi *human rights* saja tidak cukup. Ketika kita mengatakan *rights*, itu adalah semua orang punya hak. Tetapi ketika semua orang punya hak, apakah seorang yang jauh dari pengawasan dengan orang yang penuh dengan pengawasan, penuh dengan kekurangan dengan yang penuh kelebihan, maka *equality* dan *equity* menjadi penting. Setiap orang harus mendapatkan hak sesuai dengan karakteristiknya. Baru kita bisa mengatakan itu *equality*, tetapi lebih diutamakan pada *equity*-nya. Seseorang perlu mendapatkan haknya sesuai dengan karakternya dan situasi kondisinya. Itu adalah *rights* yang sebenarnya.

G: Tadi Prof menyebut EKOSOB itu apa ya?

Nu: EKOSOB itu adalah konvensi ekonomi sosial budaya. Anda bisa coba lihat konvensi UN tentang EKOSOB. Jadi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dijamin untuk semua orang dan tanpa diskriminasi apa pun, seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya. Di situ lebih pada konvenan internasional tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

G: Tadi Prof juga menyebutkan tentang *equally* dan *equity* berdasarkan karakteristiknya. Itu maksudnya apa ya Prof?

Nu: Pengungsi itu adalah orang asing yang masuk dalam suatu negara karena alasan tertindas, alasan politis, atau yang lain. Dia tidak bisa disamakan dengan warga negara asing yang masuk ke suatu negara, karena ketika seorang pengungsi luar negeri punya status pengungsi. Kalau warga negara asing masuk ke Indonesia, dokumennya tidak lengkap, dia bisa dideportasi. Kalau dia pengungsi dengan status kepengungsiannya, Indonesia tidak punya hak untuk mendeportasi. Karena Indonesia mengakui kebijakan *non-refoulement*, tidak mengembalikan pada wilayah lain. Kondisi ini tidak bisa disamakan dengan kondisi lainnya. Ketika status pengungsi, misalnya dari Sudan. Kemudian status kepengungsiannya belum selesai. Tidak otomatis dia bisa dideportasi. Atau ketika dia sedang keluar dari tempat tinggalnya di Indonesia. Kemudian dia tidak sengaja tertangkap. Dia pada posisi tidak mempunyai paspor, tapi dia punya ID. Padahal aturan warga negara asing di Indonesia harus punya paspor. Itu tidak bisa disamakan. Di sini karakteristiknya perlu diperhatikan.

G: Bagaimana cara BRIN memformulasikan advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO prosesnya seperti apa? Mulai dari penentuan masalahnya, alasan pemilihan, dan langkah-langkah kerjanya.

Nu: Sebenarnya seorang yang bekerja di lingkungan akademisi itu adalah bisa merumuskan masalahnya secara strategis. Untuk bisa merumuskan isu yang strategis, tentu bermula dari diskusi-diskusi dan rapat-rapat. Kalau kita bicara pengungsi yang sudah berlarut-larut di Indonesia dan di situ banyak sekali permasalahannya, maka permasalahan utama yang harus dilihat itu adalah hak dasar. Kalau bicara hak dasar, tidak bisa tidak, kita akan berbicara pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan. Untuk memformulasikannya, kita melakukan diskusi-diskusi rutin untuk bisa memformulasikan TOR. Tapi pada dasarnya kan saya adalah peneliti *forced migration*, salah satunya adalah soal pengungsi, saya buat drafnya dulu. Baru kita undang teman-teman untuk datang, meminta masukan, meminta penajaman. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Saya memperlakukan pola kerja bareng. Bahwa betul semua di-*lead* oleh saya dan teman-teman BRIN, tetapi

di dalam memutuskan dan merumuskan, semua adalah kerja bareng. Itu hebatnya, kita tidak pernah ketemu. Kita hanya lewat Zoom.

G: Ada alasan Prof tidak pernah ketemu?

Nu: Ya itu kan awalnya pada saat pandemi, sehingga semua lewat Zoom. Kami baru kopi darat setelah *workshop* kemarin. Sebelumnya kami semua melakukan lewat Zoom. Itu posisinya berbagi. Jadi memang di sini mengandalkan kecerdasan masing-masing anggota. Kalau dia tidak dalam memahami isu itu, maka dia tidak akan bisa bicara. Tetapi memang ada satu yang saya manfaatkan di dalam koalisi itu adalah bukan sebagai sumber penajaman, tetapi lebih pada politis kita mendekati kementerian. Jadi kalau di pendidikan, saya selain menggandeng JRS, UNICEF, UNHCR, dan IOM, juga mengundang Kemendikbud dan KPPA. Untuk menentukan siapa yang jadi pembicara, bagaimana mereka *approach*-nya, itu adalah memanfaatkan jaringan masing-masing. Jadi dalam posisinya kami bekerja itu cair, tapi rambu-rambunya tegas sekali. Ketika untuk *livelihood*, kami bekerjanya masih pada pola yang sama, tetapi kementerian yang digandeng gantian, Kementerian hukum dan HAM. Karena saya mengejar perubahan peraturan. Menyadari posisi saya sebagai peneliti dan peneliti senior, maka saya manfaatkan itu dalam upaya audiensi-audiensi dengan eselon-eselon satu di kementerian bersama mereka. Jadi mereka ditarik bareng. Alhamdulillah terjadi pemahaman, kedekatan, dan luar biasa ya antara satu koalisi, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Secara prinsip, kegiatan-kegiatan kami itu bukan kegiatan yang mempunyai dana besar. *Sharing* dari setiap lembaga itu paling cuman sekali, memberikan dana narasumber yang sangat minim. Jadi orang merasa tidak terbebani, melainkan merasa berpartisipasi dan semuanya *happy*.

G: Kemarin ketika saya mewawancarai dengan itu mereka sedikit menyinggung Perpres 125/2016 itu. Apakah ada masalah Prof?

Nu: Oh iya *dong*, ada masalah. Perpres itu disusun pada masa darurat, yaitu pada saat Andaman Sea Crisis, sehingga Perpres itu mengutamakan prosedural, bagaimana penanganan. Sementara Perpres tidak membahas soal hak-hak dasar dari pengungsi. Padahal Global Refugee Forum, Global Compact on Refugee, maupun Global Compact on Migration memandatkan kepada semuanya bahwa mereka adalah sama manusia yang perlu mendapatkan hak dasarnya. Nah Perpres itu sekarang berada pada tahap direvisi. Tapi memang lagi-lagi pola pemerintah, karena ini bukan undang-undang, ini hanya Perpres, maka dia tidak melakukan pelibatan di dalam diskusi-diskusi. Tetapi tidak menutup adanya masukan. Harapannya akhir tahun ini, Perpres akan sudah dibahas legalnya. Sekarang ini dalam proses perubahan.

G: Itu bagaimana Prof karena pemerintah mengatakan bahwa itu bukan legal ya. Bagaimana mendekati mereka agar mereka punya perspektif lain agar tercipta *political will* dari pemerintah?

Nu: Saya melakukan audiensi secara rutin. Itu tidak bisa dilakukan begitu saja oleh aktivis, bahkan oleh orang universitas. Itu juga tidak bisa, sangat terbatas. Tetapi itu cenderung lebih bisa kalau saya sebagai seorang peneliti senior di BRIN untuk melakukan itu. Itu yang kami lakukan.

G: Berarti status Prof sebagai peneliti senior BRIN cukup berpengaruh untuk mendekati pemerintah?

Nu: Mungkin ya. Mungkin juga karena saya adalah eselon satu. Sampai tahun 2021, waktu itu masih LIPI, saya adalah Deputy Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, di mana jaringan eselon satu saya terbentuk. Ketika saya selesai dari BRIN di tahun 2021, lalu saya ajak teman-teman melakukan ini, jaringan saya masih dapat. Tetapi saya tidak mau *claim* bahwa itu kehebatan saya. Saya yakin ini kehebatan bersama. Selama enam tahun lebih sebagai deputy kan saya tidak terlalu aktif di dalam penelitian-penelitian yang ada. Ketika saya kembali, saya memanfaatkan semua jaringan saya yang ada di pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan.

G: Apakah revisi tersebut sudah bisa dikatakan cukup menjadi sebuah solusi dari apa yang dilakukan oleh jaringan?

Nu: Kalau revisinya enggak bener, ya enggak solusi. Kalau revisinya memperhatikan hak-hak dasar dan bagaimana pemberdayaan mereka, walaupun mereka boleh bekerja, bekerja seperti apa, pendefinisian segala macam, itu ya solusi. Karena dia menjadi payung hukum bagi semua pihak. Tetapi kembali lagi kalau revisinya itu yang diutamakan soal *threat*, ya tidak jadi solusi.

G: Berarti ini dalam tegangan ya Prof, koalisi harus mengawal terus ya?

Nu: Iya, itu masih dilakukan.

G: Dalam jaringan, bagaimana Prof. Nuke melihat peran JRS?

Nu: Bagi saya, semua lembaga punya posisi yang penting. Bagi saya, JRS adalah teman yang sangat penting. Karena punya kemampuan secara legal, punya pengetahuan secara legal yang baik. Kemudian juga di kerangka *grassroot*-nya juga sangat ideal. Walaupun di dalam praktik pasti ada kekurangan ya. Tetapi konsep dan pemikirannya, JRS adalah lembaga yang saya melihatnya ideal untuk

kepentingan pengungsi. JRS juga sudah memiliki jam terbang yang lama. Kalau kita mau bandingkan ya dengan IOM, yang sudah lama juga, dia kerjanya *by project*. Tidak dalam *sustainability*. JRS itu bekerja dalam kerangka *sustainability*.

G: Dari dua isu itu, apakah ada yang sudah berubah, misal paradigma atau surat edaran. Apakah itu sebuah keberhasilan atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi sehingga pada harapannya hak-hak mereka bisa tercapai?

Nu: Sebenarnya semua masih dalam tahap awal ya. Kalau dikatakan keberhasilan, itu masih jauh. Tetapi untuk pendidikan setidaknya, kita bisa melihat sudah 800 sampai 900 anak pengungsi sudah sekolah di sekolah formal. Itu kan masih sebatas surat sekjen. Tapi sudah beruntung ada surat sekjen, ada pegangan untuk daerah. Berbeda dengan *livelihood*, itu belum ada suat untuk pegangan apa pun. Awalnya saya berpikir dengan teman-teman adalah setidaknya seperti pendidikan, ada surat dari sekjen. Tetapi di dalam perkembangan audiensi dengan mereka, kita langsung saja memberikan masukan untuk perubahan Perpres. Karena posisinya sekarang sudah bergulir pada posisi perubahan Perpres.

G: Berarti memanfaatkan momentum ya?

Nu: Iya. Karena momentum itu bukan sekadar soal waktu, tapi juga siapa yang ada di situ. Nah satgas yang sekarang, kebetulan sangat paham tentang pengungsi sehingga menjadi mempercepat semuanya.

G: Jadi ketika ada orang yang lebih paham bisa membantu sekali.

Nu: Betul.

G: Dari langkah awal, apakah ada tahapan lain yang ingin ditempuh jaringan?

Nu: Oh itu pasti, karena kami harus menginformasikan hasil-hasil kami. Itu juga diperlukan audiensi. Karena salah satu cara yang bagi saya efektif adalah pertemuan informal dengan mereka. Walaupun itu di kantor, tapi tidak secara formal, seperti rapat. Mereka tidak akan suka itu. Tetapi kalau secara informal, kita sendirian, atau cuman dengan teman-teman kelompok itu, terus itu lebih bisa diterima oleh mereka.

G: Berarti tidak kaku dan lebih hangat ya Prof?

Nu: Iya. Kalau orang Jawa bilang *diwongke*.

G: Ada enggak sih Prof nama koalisi, entah itu isu pendidikan atau *livelihood*?

Nu: Oh tidak ada. Kami tidak ada dalam posisi terikat, tapi kami mengikatkan diri pada isu itu. Kami mitra kolaborasi bersama-sama, sudah selesai.

G: Itu ada alasannya Prof?

Nu: Tentu ada, karena kita pada dasarnya enam lembaga yang berbeda. Kita bukan lembaga yang sama. Tetapi perbedaan itu kita hargai sehingga pada isu-isu tertentu kita bekerja sama, pada isu lain tidak. Jadi posisi hubungannya itu cair sekali. Tetapi kami dekat sekali.

G: Berarti ada dinamika yang hidup ya Prof?

Nu: Iya.

G: Mungkin dinamikanya bisa diceritakan Prof kalau sedang kumpul.

Nu: Kita ngomong apa adanya. Misalnya ngomongin soal perkembangan yang ada tentang kebijakan. Kita tidak khawatir satu dengan yang lain karena itu bagian yang kita hormati dan kita tidak bicarakan keluar. Faktor yang penting adalah saya membangun *trust*. Jadi di depan misal kita ngomong A, di belakang ngomong B, enggak ada itu. Buat saya kalau ada kesepakatan, kita jalani seperti itu. Kalau ada perubahan, saya informasikan bagaimana kesepakatan itu bisa diubah seperti apa. Sehingga menjadi sering rapat, sering ini, karena dasarnya adalah kesepakatan.

G: Apakah ada manfaatnya Prof ketika berkoalisi bersama dengan JRS?

Nu: Buat saya ada manfaatnya, karena mereka kuasai lapangan. Jadi setiap lembaga punya keciriannya masing-masing, punya kekhasannya masing-masing. Kekhasan itu pasti memberikan manfaat. Keberadaannya itu punya manfaat. Saya lemah di *grassroot*. JRS punya kekuatan di *grassroot*. Kemudian ketika kita bicara soal memfasilitasi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, BRIN kuasai. Jadi semua ada manfaatnya.

G: Berarti saling berbagi peran ya Prof?

Nu: Iya berbagi peran masing-masing. Saya tidak mungkin membuat sebuah kemitraan kalau mitra itu tidak punya kekuatan. Saya tidak akan memasukkan itu. Artinya adalah JRS ada pada posisi yang diakui keberadaannya, yang sudah 30 tahun lebih di Indonesia, yang punya kekuatan besar.

G: Dalam kerja koalisi itu, ada enggak sih Prof evaluasi untuk JRS?

Nu: Kami tidak mengevaluasi masing-masing lembaga, karena saya tidak mau itu. Paling sedikit kita singgung, tapi itu adalah etika dalam kemitraan.

G: Berarti menjaga betul hati ya Prof.

Nu: Iya betul, dan posisi saya sebagai *leader*, saya jaga betul itu. Karena satu dengan yang lain sebenarnya tidak dekat. Tapi saya tahu, dari *ketidakdekatan* itu, membuat semuanya terbuka pada saya. Apakah JRS kepada lembaga yang lain, JRS terbuka dengan saya. Atau lembaga lain terhadap JRS, lembaga lain itu juga terbuka pada saya. Tidak pernah saya bicarakan. Karena itu harus dijaga, sehingga trust itu terbangun.

G: Berarti trust itu sangat penting ya Prof?

Nu: Betul, betul. Saya selalu ngomong apa adanya. Pemerintah tidak suka sama lembaga kalian karena begini, begini, begini. Kalau begitu, kita jangan main di situ.

G: Rambu-rambunya jelas berarti Prof?

Nu: Iya.

G: Saya juga menyoroti taktik, khususnya taktik *insider*. Kenapa memilih untuk bekerja sama dengan pembuat kebijakan?

Nu: Ya harus. Kalau Anda mau terjadi perubahan kebijakan, maka Anda harus melakukan kerja sama. Kalau Anda mau rumah itu bersih, Anda harus masuk rumah itu. Kalau Anda mau rumah itu nyaman, ya Anda masuk rumah itu dan perbaiki. Maka mau tidak mau, Anda harus bekerja sama dengan penghuninya, Anda harus bekerja sama dengan pemiliknya. Saya tidak suka pada posisi berniat untuk melakukan perubahan, tapi teriak-teriak di luar. Saya tidak mengatakan itu jelek ya. Karena setiap lembaga punya polanya masing-masing. Itu adalah polanya teman-teman NGO. Tidak salah, karena memang membangun wacana, itu penting. Tetapi karena saya ilmuwan, saya tidak boleh bermain pada pola itu. Saya harus bermain pada pola yang berbeda. Karena *targeting*-nya adalah transformasi kebijakan, maka saya harus bekerja sama dengan pemerintah. Tapi bukan berarti saya mengikuti pola pemerintah. Saya memanfaatkan pola pemerintah untuk mengubah mereka.

G: Siapa saja sih Prof kementerian yang disasar dan apa alasannya?

Nu: Oke. Kalau pendidikan, kenapa saya memilih Kemendikbud dan KPPA adalah karena mereka *leading sector*-nya di situ. Terus kalau *livelihood* saya tidak memilih Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemensos, karena mereka belum paham.

Bagaimana saya menjadi mitra kalau mereka belum paham? Maka yang saya pilih adalah Kementerian hukum dan HAM, terutama Dirjen HAM karena dasarnya adalah HAM. Pertama itu. Kedua karena semua perubahan kebijakan itu harus melalui Dirjen HAM.

G: Berarti memang mereka yang paham dan mereka adalah pintunya ya Prof?

Nu: Betul. Tidak mungkin saya bermitra dengan lembaga yang tidak tepat.

G: Kemudian bentuk kerja samanya seperti apa Prof?

Nu: Bentuk kerja samanya saat ini adalah membuat *policy paper*. Sudah hampir jadi. Memang yang menulis adalah kami-kami ini. Mas Gading salah satu juga. Tetapi, dasar dari *policy paper* itu mayoritas dari enam kali *workshop*, apakah itu pendidikan atau *livelihood*.

G: berarti seluruh rangkuman dari *workshop* itu dikumpulkan dan diformulasikan ya Prof?

Nu: Iya, tapi tentu harus disaring mana harus yang dikeluarkan.

G: Proses penyaringannya itu seperti apa Prof?

Nu: Kita kan punya *outline*, dasar dari apa yang kita tuliskan dan itu yang akan kita pakai.

G: Dari kerja sama dengan pemerintah itu, apakah ada manfaatnya Prof?

Nu: Pasti ada manfaatnya. Bagaimana bisa acara saya bisa dibuka oleh Dirjen HAM kalau saya tidak dekat dengan mereka? Ketika dia membuka, artinya dia memberikan komitmen pada isu itu. Ketika *workshop* yang terakhir dibuka, *key note*-nya yang *livelihood* itu Dirjen HAM, kalau yang pendidikan itu *key note*-nya Sekjen Kemendikbud. Komitmen itu menjadikan hadirnya surat edaran yang kedua.

G: Berarti itu hasil dari *workshop* ya Prof?

Nu: Tidak bisa saya mengatakan bahwa itu hasil *workshop*. Setidaknya itu memperkuat wacana yang sudah ada.

G: Kemudian, pertanyaan terakhir. Apa harapan bagi kerja-kerja advokasi dan harapan Prof untuk pengungsi ke depannya itu seperti apa?

Nu: Harapan saya adalah akademisi itu tidak hidup di menara gading. Jadi menulis untuk keperluan jurnal. Saya menulis untuk jurnal, untuk Springer (jurnal internasional Q1 dan Q2). Tetapi saya menyadari ada isu-isu yang di mana akademisi itu harus turun dan berkolaborasi dengan semua pihak. Saya sangat yakin akademisi yang senior-senior, khususnya ya atau di *middle*, itu sudah punya jaringan. Apakah itu jaringan di pemerintahan, pemerintahan daerah, atau NGO. Karena ketika ketemu mewawancarai mereka kan lama-lama berteman. Harapan saya adalah keberanian para akademisi untuk hidup dan bergandeng tangan dengan teman-teman yang ada di *grassroot*, dengan pihak-pihak yang ada di pemerintahan, di dunia usaha. Itu menjadikan transformasi pada masyarakat kita. Sekarang ini kan akademisi sibuk nulis jurnal, terus memanfaatkan mahasiswa tingkat terakhir untuk penulis jurnalnya. Itu kan artinya hidup di menara gading. Saya selalu ngomong apa adanya bahwa disadari atau tidak, itu uang rakyat. Masak sama kayak koruptor? Saya tidak ngomong kalau jurnal itu tidak baik. Enggak, itu wajib kok. Itu *given* dan sudah harus dilakukan sebagai ilmuwan. Tetapi ya tidak berhenti di situ. Karena ini Indonesia, bukan Singapura, Jepang, Korea. Ini Indonesia di mana akademisi berpengaruh dalam melakukan perubahan kebijakan. Pada kenyataannya berapa persen hasil riset yang bisa berpengaruh pada perubahan kebijakan? Sedikit sekali. Kalaupun ada malah dimarahin, karena tidak menyenangkan salah satu pihak. Ya politik *tho*.

G: Untuk pengungsi harapannya apa Prof?

Nu: Prinsipnya begini, saya tidak suka ada pengungsi di Indonesia. Tetapi pengungsi itu harus diberdayakan, mereka punya *skill*. Dia harus kelihatan *roadmap*-nya ke depan supaya mereka segera pergi dari Indonesia, tetapi ketika di Indonesia mereka memberikan manfaat bagi Indonesia. Jadi kalau saya mengatakan perlu pendidikan, perlu pemberdayaan, itu bukan berarti mereka akan tinggal di Indonesia. Saya termasuk yang sepakat dengan Pemerintah Indonesia, tidak ada *local integration*. Karena Indonesia sudah terlalu banyak orang, ngapain tambah orang. Tetapi siapa pun yang berada di Indonesia, dia harus memberikan manfaat buat Indonesia. Nah ini yang belum diberdayakan. Terus kedua, agar mereka cepat pergi, ada beberapa *alternative pathway*. Itu harus diupayakan sehingga pengungsi itu berdaya, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan *livelihood*, dia segera pergi dari Indonesia ke negara ketiga. Ketika mereka pergi dari Indonesia, mereka juga memberikan manfaat bagi Indonesia. Apakah mereka di Indonesia atau sudah di sana. Sebagai contoh begini. Mereka yang belajar digital *economic* dari suatu perusahaan. Mungkin perusahaan itu belum mendapatkan keuntungan bagi pengungsi, tapi jaringan itu terbentuk. Jadi ketika pengungsi itu sudah berada di luar negeri, menjadikan pengusaha Indonesia punya jaringan dengan luar negeri. Saya tidak pernah sampai pada titik ketika berbicara tentang pendidikan dan

pemberdayaan. Itu masih koma, supaya mereka segera pergi dari Indonesia dan memberikan manfaat untuk Indonesia.

G: Berarti kemanfaatan itu menjadi titik penting ya?

Nu: Iya. Saya sedang melakukan riset tentang digital *economic* untuk *refugee*. Itu kelihatan sekali, kalau digarap secara baik, Indonesia punya keuntungan besar. Karena mereka belajar di Indonesia, mengembangkan kemampuan digitalnya di Indonesia, mereka pergi ke luar, jaringannya itu bisa menjadi partner bagi perusahaan Indonesia. Cuman sering kali tidak berpikir sampai di situ.

G: Itu tugasnya peneliti ya Prof untuk mengingatkan?

Nu: Sebenarnya sih tugasnya semua. Kalau itu berdasarkan data, itu tugasnya peneliti.

G: Baik Prof begitu, terima kasih bantuannya.

Nu: Sama-sama. Sukses ya.

Lampiran 13. Ringkasan *Workshop* Pendidikan RINGKASAN WORKSHOP

Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri di Indonesia (25 Oktober 2021). Dihadiri oleh Asian Dialogue on Forced Migration (ADFM)/Pusat Riset Politik BRIN, Kemendikbudristek, UNHCR, IOM, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), KPPPA, Ditjen Imigrasi, KPAI, JRS, dan lainnya.

- Data UNHCR 2021 menyebutkan bahwa dari 13.459 orang pengungsi yang ada di Indonesia, terdapat 27% pengungsi anak dan 114 di antaranya datang sendiri atau terpisah dengan keluarga.
- Human Rights Watch pada tahu 2013 mencatat bahwa para pengungsi anak ditahan di rumah detensi. Mereka harus berjuang untuk hidup di tengah ketiadaan perlindungan dari negara transit, meskipun mereka memiliki status resmi sebagai pengungsi. Kampanye untuk mengakhiri pendetensian anak dimulai oleh berbagai akademisi, LSM, maupun organisasi PBB pada tahun 2010. Kampanye tersebut berakhir pada tahun 2018. Namun hak-hak dasar mereka belum terpenuhi.
- Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi Indonesia meratifikasi The Rights of Children 1989 (CRC). Untuk itu

Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pengungsi anak. Hal tersebut juga tercantum dalam Keppres 36/1990 mengenai pengesahan CRC, yang mana Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi dan menjamin prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak. Salah satu implikasi dari landasan legal tersebut adalah dibukanya hak akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk bagi para pengungsi anak luar negeri Indonesia.

- Manfaat pendidikan bagi pengungsi anak. Pertama, Indonesia mampu memberikan jaminan kehidupan bagi setiap anak. Kedua, pemenuhan hak anak dapat berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, upaya bentuk pertukaran dan promosi budaya yang strategis. Keempat, pendidikan bagi pengungsi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Kelima, upaya tersebut dapat berpengaruh pada reputasi dan rekam jejak Indonesia di kancah internasional sehingga menjadi modalitas *soft power* Indonesia sebagai *norm entrepreneur*.
- Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri belum mampu untuk mengatur hak-hak pengungsi untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Untuk itu, disusunlah surat Sekjen Kemendikbud Nomor 75253/A.A4/HK/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Pendidikan Anak Pengungsi dan Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian a.n. Direktur Jenderal Imigrasi, Kemhumham Nomor IMI.5-UM.01.01-748 tanggal 29 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pendidikan bagi Anak Pengungsi. Dari kebijakan ini, lebih dari 556 anak telah memperoleh akses pendidikan. Selain itu berbagai inisiatif lain juga berusaha untuk menyediakan pelatihan dan program pendidikan, khususnya pada pelatihan bahasa. Berbagai *learning centre* juga dibangun oleh pengungsi sendiri, sehingga dapat dilihat sebagai upaya mereka untuk berdaya. Namun upaya tersebut perlu dukungan konkret dari pemerintah agar tetap berkelanjutan.
- Kebutuhan pendataan pengungsi anak sesuai kelompok umur dan kebutuhan dasar menjadi hal yang patut diperhatikan. Selain itu perlu juga penyelesaian mengenai dokumen pribadi pengungsi anak.
- Pengungsi anak masih kesulitan untuk mendapatkan akses untuk masuk ke pendidikan tingkat atas. Masih ada gap antara kebijakan pendidikan bagi pengungsi anak dengan kebijakan penanganan pengungsi secara umum, sebab Indonesia bukan pihak yang meratifikasi konvensi.
- Perlunya kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan pengungsi yang berbasis pada data.

**2. Hak Sipil Anak-anak Pengungsi dari Luar Negeri (18 November 2021).
Dihadiri oleh UNHCR, Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas**

Indonesia (Puskapa UI), KPPPA, Direktur Jendral Dukcapil Kemendagri, IOM ADFM/Pusat Riset Politik BRIN, JRS, dan lainnya.

- Anak-anak pengungsi adalah bagian dari anak-anak pada umumnya. Dalam perjalanannya, hak-hak sipil anak juga merupakan bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai upaya perlindungan anak yang telah diaturnya ke dalam berbagai regulasi nasionalnya.
- Anak-anak pengungsi masih tetap dipandang sebagai pengungsi dibanding sebagai anak, sehingga kondisi tersebut membuat mereka rentan.
- Dari 13.273 pengungsi di Indonesia, sekitar 27%-nya adalah pengungsi anak. Konvensi Hak Anak (KHA) sudah terakomodir dalam kebijakan nasional. Selain itu protokol perlindungan anak juga memastikan perlindungan hak anak, utamanya dalam situasi Covid.
- Gap masih banyak ditemukan. Pertama, kurangnya pendekatan komprehensif sehingga perlu dibangun sistem perlindungan anak secara bersama-sama. Kedua, isu identitas hanya soal pencatatan sipil dan bukan integrasi lokal, sehingga pencatatan sipil bagi anak diperlukan agar mereka dapat mengakses haknya.
- Ada tiga lapis kerentanan, yakni ketiadaan akses, layanan yang tidak responsif, dan kerentanan akibat identitas pengungsi.
- Strategi sinergi perlu memasukkan unsur kolaborasi.
- Pencatatan sipil kepada seluruh orang di Indonesia sudah ada syarat-syaratnya, namun masih ada keraguan dalam pelaksanaannya.

3. Studi Kasus Penanganan Pendidikan untuk Pengungsi Anak dari Luar Negeri: *Lesson Learnt* dari Negara lain (10 Desember 2021). Dihadiri oleh ADFM/Pusat Riset Politik BRIN, Deputy Permanent Secretary. Ministry of Education Thailand, Internasional Phd Program in Human Rights and Peace Studies at Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, Internasional Detention Coalition, JRS, dan lainnya.

- Kerentanan para pengungsi anak terjadi sebagai akibat dari status pengungsi yang mereka miliki. Hal tersebut membuat hak-hak sipil mereka, terutama hak atas pendidikan mendapatkan berbagai tantangan.
- Walau begitu, banyak praktik baik yang dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun organisasi masyarakat dalam mengupayakan tersedianya hak pendidikan untuk pengungsi anak.
- Untuk itu, forum merasa perlu untuk mendengarkan kisah mengenai kebijakan dan praktik pemenuhan pengungsi dari negara lain, yakni Thailand.
- Di Thailand mereka terinspirasi oleh visi Raja Bhumibol untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang yang tinggal di Thailand untuk

mengakses pendidikan dan budaya Thailand tanpa memandang ras, agama, dan bahasa. Untuk itu Kementerian Pendidikan mengajukan proposal gar semua anak, tanpa memandang status kewarganegaraan dan identitas hukumnya untuk memperoleh akses pendidikan. DUHAM dan Konstitusi Thailand 2017 juga menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap seseorang, apa pun alasannya, tidak diperbolehkan. Selain itu CRC yang juga diratifikasi oleh Pemerintah Thailand juga memandatkan bagi perlunya penyediaan pendidikan dasar wajib dan gratis bagi semua anak yang tinggal di Thailand. Proposal tersebut akhirnya disahkan oleh kabinet pada 5 Juli 2005.

- Terdapat beberapa kebijakan yang ada, seperti Peraturan Menteri Pendidikan mengenai Surat Bukti Penerimaan Murid ke Lembaga Pendidikan tahun 2005 yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh akses pendidikan, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Thailand. Dalam dokumen tersebut, telah ditetapkan berbagai syarat yang perlu dipenuhi oleh pengungsi.
- Selain itu melalui Pedoman Manajemen Pendidikan untuk Orang Tanpa Catatan Sipil atau Kewarganegaraan Non-Thailand tahun 2017 juga memberikan informasi yang relevan bagi administrator, guru, dan pejabat untuk memberikan akses pendidikan bagi warga non-Thailand.
- Melalui Pengumuman Kementerian Pendidikan tentang “Penerimaan Murid/Siswa tanpa Catatan Sipil atau tanpa Kewarganegaraan Thailand” pada 31 Oktober 2019 menguraikan berbagai praktik terbaik yang digunakan sebagai ketentuan pendidikan bagi siswa non-Thailand.
- Pemerintah juga memberikan nomor ID pribadi (*G-Code system*) bagi siswa non-Thailand untuk dapat mengakses pendidikan. Sistem tersebut memiliki tujuan untuk dapat memfasilitasi pendaftaran siswa non-Thailand.

4. Pengembangan Data Kependidikan Terintegrasi bagi Pengungsi Anak Luar Negeri di Indonesia (20 Januari 2022). Dihadiri oleh ADFM/Pusat Riset Politik BRIN, Ketua Satgas PPLN/Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemnakerpolhukam, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Direktur Kurikulum Sarana dan Kesiswaan Kemenag, Pusat Data dan Teknologi dan Informasi Kemendikbudristek, JRS, dan lainnya.

- Salah satu kendala yang menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak adalah belum jelasnya mekanisme pencatatan identitas mereka untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut juga mempersulit pemerintah dalam menjalankan pengawasan terhadap pemberian layanan pendidikan bagi pengungsi anak.
- Pemenuhan hak pendidikan selama ini dilakukan secara sektoral. Masih ada hambatan sehingga Satgas PPLN perlu membuat protokol.

- Pengungsi anak bisa mendapatkan NISN ketika dirinya sudah menyelesaikan segala persyaratan, tetapi di lapangan implementasinya tidak mudah. Idealnya, NISN yang didapatkan oleh pengungsi anak perlu dibedakan dengan NISN yang didapatkan oleh warga negara umum. Segala unsur kekhususan perlu diperhatikan dengan tanpa menghilangkan aspek keamanan.
- Madrasah memiliki potensi untuk mendukung penanganan pengungsi anak. Menteri Agama telah berkomitmen untuk membuka layanan pendidikan keagamaan bagi siapa pun, tentunya dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai *leading sector*.
- *Affirmative policy* untuk *affirmative action* menjadi sangat penting.
- Perlu kehati-hatian dalam implementasi. Perlu koordinasi antara kementerian dan lembaga.

5. Implementasi Penanganan Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri di Indonesia (22 Februari 2022). Dihadiri oleh ADFM/Pusat Riset Politik BRIN, IOM, Kemendikbudristek, UNHCR, Kepala Sekolah SDN 03 Cirendeu, Kepala Sekolah SD Kania Tangerang, Kepala Sekolah SDN 07 Kalideres, Kepala Sekolah SMPN 25 Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta, GM Strategic Alliance and Advocacy Dompot Dhuafa, RDI-UREF, JRS, dan lainnya.

- Dalam praktik, terdapat berbagai peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan sistem dan kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak atas pendidikan di luar negeri.
- Peluangnya: sudah ada kesadaran dari sekolah, lembaga terkait, dan masyarakat. Kedua, surat Sekjen Kemendikbud dan surat dari Imigrasi memberi ruang bagi terciptanya peserta didik pengungsi anak dari luar negeri (PDPALN). Ketiga, sekolah terbuka dan proaktif dalam proses pembelajaran. Keempat, LSM mendukung kegiatan tersebut.
- Tantangannya: tidak adanya kebijakan yang mengatur pembagian peran dan tugas masing-masing pihak. Kedua, belum ada peraturan yang jelas bagi sekolah. Ketiga, masih ada anggapan di kalangan pengungsi bahwa tidak penting untuk bersekolah di Indonesia.
- Untuk itu, perlu perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih inklusif bagi pengungsi anak. Perlu pendataan yang terpadu bagi PDPALN. Perlunya dukungan pemerintah untuk memperjelas fungsi dan mekanisme koordinasi segala pihak, baik nasional maupun internasional. Adanya pengakuan bagi PDPALN yang telah menyelesaikan pembelajaran di sekolah. Administrasi dan regulasi yang inklusif, terutama terkait dengan anggaran. Pengkondisian sekolah dan lingkungannya. Pendampingan bagi keluarga pengungsi untuk memahami bahwa sekolah itu penting.

- Indonesia punya semangat yang sama untuk melaksanakan komitmen tersebut. Perlu penguatan dari aspek kebijakan.

6. Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri di Indonesia (22 Februari 2022). Dihadiri oleh ADFM/Pusat Riset Politik BRIN, Kemendikbudristek, IOM, Yayasan Sampurna, Human Rights Working Group, JRS, dan lainnya.

- Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan dan pengembangan kebijakan pendidikan bagi pengungsi anak adalah pengembangan data yang terintegrasi, penyamaan perspektif mengenai hak pendidikan bagi pengungsi anak, bentuk perlindungan terhadap akses pendidikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi pengungsi anak, serta sinergi peran antara pemerintah sebagai representasi negara dengan aktor non-negara yang terlibat, termasuk perspektif dan penerimaan masyarakat sekitarnya. Singkatnya perlu dibangun ekosistem tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Naskah Kebijakan Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri di Indonesia

a. Tantangan

1. Kebijakan dan Kebutuhan terhadap Peraturan

- Walaupun Sekjen Kemendikbudristek mengatakan bahwa surat edaran dapat berlaku di semua wilayah, tapi dalam implementasinya hanya berlaku di 15 kabupaten/kota di delapan provinsi saja.
- Banyak satuan pendidikan di tingkat daerah belum mengetahui adanya kebijakan tersebut atau belum berani mengubah kebijakan daerahnya. Alhasil, banyak sekolah yang belum berani menerima pengungsi sebagai peserta didik.
- Kebijakan normatif terkait posisi Indonesia terkait pengungsi dari luar negeri masih terbatas. Perpres masih bersifat teknis dan prosedural. Selain itu belum ada isu sektoral yang diperhitungkan dan belum adanya kejelasan mengenai peran lembaga dalam tata kelola pengungsi di Indonesia.
- Pendataan pengungsi dari luar negeri masih sepenuhnya tergantung dari lembaga internasional. Kebijakan sistem pendataan terpadu juga belum ada. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan pengungsi anak.
- Perlu kebijakan, peraturan, dan mekanisme operasional yang dapat berdampak pada proses pendidikan bagi pengungsi anak secara inklusif. Saat ini peraturan yang ada belum dilihat proaktif dan bertanggung jawab.
- Di lapangan, pendidikan pengungsi anak sangat tergantung pada lembaga penjamin, biasanya oleh lembaga internasional. Tidak

jarang, lembaga kemanusiaan turut membantu penyediaan berbagai kebutuhan. Perlunya payung hukum yang dapat dijadikan acuan dan pedoman teknis bagi aktor non-negara di tingkat lokal yang berbasis pada kepentingan terbaik anak.

2. Sekolah, Dinas Pendidikan, dan Pengungsi sebagai Peserta Didik

a) Tantangan bagi Sekolah dan Dinas Pendidikan Lokal

- Masih ada kekhawatiran dari pihak sekolah untuk menerima pengungsi karena terbatasnya mekanisme.
- Mayoritas dukungan masih diberikan oleh lembaga internasional. Namun keberhasilan pendampingan sangat tergantung pada diskresi kepala daerah, pejabat lokal, atau kepala sekolah yang sifatnya masih *ad hoc*.
- Beberapa sekolah secara operasional menyulitkan pengungsi anak.
- Persentase pendidikan menengah atas bagi pengungsi anak masih rendah. Adanya kekhawatiran bahwa ketika sekolah menerima pengungsi akan menurunkan kualitas sekolah.
- Kendala administrasi dalam sistem pendataan masih terjadi karena terbatasnya mekanisme yang ada.

b) Tantangan bagi Pengungsi Anak sebagai Peserta Didik

- Umumnya pengungsi masih kesulitan untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kelulusan mereka hanya dilandasi oleh Surat Keterangan Lulus (SKL) sehingga mereka lagi-lagi harus bergantung pada lembaga internasional, kepala sekolah, dan dinas di level lokal secara *ad hoc*.
- Adanya perbedaan budaya dan bahasa.
- Secara umum pengungsi masih merasa bahwa keberadaan mereka di Indonesia hanya singkat dan tidak perlu menyekolahkan anak-anak mereka. Hal tersebut diakibatkan karena mereka berada dalam posisi pengungsi yang menjadi korban penyelundupan manusia yang umumnya mendapatkan janji yang tidak sesuai dengan kenyataan.

b. Modalitas untuk Membangun Kebijakan dan Mengembangkan Tata Kelola

1. Peraturan dan Kebijakan Lainnya

- Indonesia memberikan komitmennya melalui Keppres 36/1990 Tentang Pengesahan CRC. Selain itu ada UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak bab III pasal (9). Komitmen tersebut sejalan dengan UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 11.

- Ada potensi payung hukum mengenai pendidikan anak pengungsi dari luar negeri, yakni UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12(3) dan (4).
- Ada juga Perpres 96/2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan diikuti dengan peraturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 108/2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96/2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Perpres 125/2016 juga memberikan konfirmasi bahwa kartu identitas yang dikeluarkan UNHCR diakui. Kartu identitas ini dapat dilakukan sebagai modalitas pendataan bagi pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Kebijakan Afirmatif Lokal

- Setelah dikeluarkannya Surat Sekjen Kemdikbud No. 75253/A.A4/HK/2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pengungsi anak yang bersekolah secara formal, meskipun masih terdapat pengungsi anak yang menempuh pendidikan non-formal.
- Beberapa sekolah yang menerima pengungsi anak sebagai peserta didiknya telah menerapkan strategi untuk membantu pengungsi anak dapat beradaptasi di lingkungan sekolah dan proses pembelajaran, seperti sistem pendanaan mandiri dan proses *briefing* bagi anak-anak maupun staf pengajar.
- Dalam konteks pandemi, orang tua diberikan pelatihan agar mereka dapat beradaptasi dan mendampingi anak untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring.
- Ada bimbingan belajar bagi pengungsi anak, khususnya pada kemampuan berbahasa Indonesia.
- Dengan berbagai strategi yang tepat, diharapkan pengungsi anak lebih mudah beradaptasi sehingga risiko *turnover* (pindah atau tidak melanjutkan sekolah) dapat diminimalkan sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka.

3. Peran Aktif Organisasi Internasional dan Lembaga Kemanusiaan

- Inisiatif dari organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan dapat mengisi celah dengan menyediakan berbagai pelatihan dan program pendidikan, seperti pelatihan bahasa yang digunakan sebagai bekal bagi pengungsi anak untuk memasuki sekolah formal.
- Keberadaan kelompok-kelompok pengungsi yang menyediakan kelompok belajar bagi pengungsi anak dapat dilihat sebagai modalitas dari kalangan pengungsi.

- Untuk itu upaya ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

4. Persepsi Masyarakat Lokal

- Hasil survei RDI-UREF pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa masyarakat di Pekanbaru dan Bogor umumnya tidak menolak para pengungsi anak untuk berada dan bersekolah secara formal. Penerimaan juga terjadi oleh masyarakat lokal di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan (hasil riset UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020).

c. Rekomendasi Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan

1) Peraturan dan Kebijakan sebagai arah tata kelola pemenuhan pendidikan pengungsi anak luar negeri di Indonesia

- Memasukkan anak-anak, termasuk sektor pendidikan, para rancangan revisi Perpres 125/2016 sebagai bagian dari kebijakan dan peraturan tata kelola pengungsi luar negeri di Indonesia. Perlu dipertimbangkan mengenai komitmen Indonesia atas pemenuhan hak dasar anak (termasuk bagi pengungsi anak), pemerintah mengambil peran dan mengorkestrasi berbagai modalitas yang ada dengan perspektif *burden sharing*, pengaturan peran serta fungsi dan koordinasi masing-masing pihak.
- Dibutuhkan peraturan untuk sektor pendidikan sebagai payung hukum dalam mengoperasionalkan tata kelola pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri. Peraturan tersebut memuat, peran masing-masing pihak yang terlibat, mekanisme penerimaan pengungsi anak, mekanisme penganggaran yang lebih terperinci, pendataan dan pemberian identitas pengungsi anak sebagai peserta didik (mendapatkan nomor khusus) yang terintegrasi dari Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.

2) Kelembagaan Tata Kelola

- Koordinasi dalam kerangka nasional dipegang oleh pejabat struktural yang sifatnya koordinatif dan kewenangannya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
- Koordinasi tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga mekanisme kerja pihak negara, non-negara, dan lembaga internasional yang terlibat.

3) Pendataan yang terintegrasi dan terpusat

- Modalitas dari pendataan UNHCR dan sekolah dapat berkontribusi bagi kebijakan pendataan yang lebih komprehensif dan terpusat. Data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk melakukan analisis risiko,

evaluasi, dan penindakan yang sesuai dalam kerangka pengawasan keamanan dan keimigrasian yang sesuai dengan semangat Perpres 125/2016.

- Data yang terpusat, komprehensif, dan terintegrasi tidak hanya bermanfaat bagi pemangku kebijakan, tetapi juga sektor lain yang mana merupakan bagian dari pengawasan terpadu. Selain itu Indonesia dapat menyusun peraturan berbasis data untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, termasuk melalui jalur pendidikan.

4) Pemberian layanan pendidikan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan

- Kerja sama dengan badan Bahasa Indonesia untuk pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA).
- Penentuan model tes penempatan dalam menentukan jejang pendidikan berdasarkan praktik terbaik yang ada.
- Pendataan dan pemetaan kemampuan daya tampung sekolah maupun mekanisme pendaftaran.
- Perlu memperhatikan karakteristik dan keterlibatan pengungsi anak luar negeri.
- Mengadopsi berbagai praktik baik dari lembaga kemanusiaan yang telah sukses membantu kelas-kelas persiapan.

5) *Cross-cultural training*, termasuk bahasa

- Perlu ada panduan pengkondisian sekolah dan lingkungan sekolah: penyusunan standar panduan bagi sekolah dalam melayani pengungsi anak, pemberian pemahaman bagi anak-anak Indonesia agar dapat menerima kehadiran pengungsi anak, dan memberikan penguatan kepada kepala sekolah dan para guru agar dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi pengungsi anak.
- Pengkondisian keluarga/pendamping dan pengungsi anak yang menjadi peserta didik: panduan pengungsi anak dan keluarga pendamping, mendorong tanggung jawab dan dukungan orang tua dalam keberlanjutan pendidikan, dukungan bagi orang tua/keluarga dan pengungsi anak, serta mendorong orang tua/keluarga untuk membantu pengungsi anak mengikuti kelas persiapan sebelum memasuki sekolah formal.

6) Kejelasan sumber dan pengalokasian anggaran

- Kebijakan dan peran koordinasi yang jelas diperlukan untuk memetakan kebutuhan anggaran dan sektor-sektornya secara

komprehensif, sehingga menghasilkan inisiatif, inovasi, partisipasi, dan pendanaan dari para aktor non-negara, baik di bidang pendidikan maupun bidang lain.

- Pasca Global Compact of Refugees, terdapat berbagai peluang dari dunia internasional yang dapat dimanfaatkan. Sarannya adalah sebagai berikut:
 - Mengundang berbagai pihak untuk terlibat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak
 - Menyusun perencanaan secara bersama dengan landasan kebijakan yang sudah ada.
 - Penyusunan peraturan di level nasional, sehingga sekolah dan dinas pendidikan tingkat daerah dapat memahami dan berkontribusi tanpa khawatir akan adanya kekosongan peraturan.
 - Melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi dengan pemerintah dalam implementasi.

Lampiran 14. Ringkasan *Workshop Livelihood* RINGKASAN WORKSHOP

Livelihood

1. Akses Hak Ekosob Pengungsi Luar Negeri Saat di Indonesia Sebagai Kelompok Rentan (25 Januari 2023). Dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dirjen HAM Kemenkumham, Deputi Bidang Hak Perlindungan Perempuan KPPPA. Akademisi UGM, BRIN, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF.

- Tujuan umum dari diadakannya *workshop* seri 6 kali adalah membangun pemahaman dan kesamaan persepsi terkait isu pemberdayaan pengungsi luar negeri di Indonesia. Memetakan problematika, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak pemberdayaan pengungsi. Mencari potensi dan strategi maupun model pemberdayaan yang relevan dengan peningkatan kapasitas, sehingga pengungsi dapat resilien, mandiri, dan bermartabat sehingga bisa menjadi solusi ke negara ketiga, sekaligus dapat bermanfaat bagi Indonesia
- Penting bagi Indonesia dalam menjaga reputasinya sebagai negara yang aktif mendorong terlaksananya HAM di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- Pentingnya pemberdayaan bagi pengungsi sehingga mereka punya daya saing lebih besar untuk ke negara ketiga atau ketika mereka repatriasi.
- HAM melekat pada setiap manusia dan Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi HAM dan berbagai dokumen lainnya. Hal tersebut membuat tanggung jawab Indonesia terhadap pemenuhan hak semua orang, juga pengungsi, tidak dapat dihindari.

- Indonesia perlu mengembangkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) pengungsi luar negeri, seperti hak pendidikan, hak jaminan sosial, hak pekerjaan yang sifatnya keterampilan sehingga mereka mampu bertahan hidup, dan lainnya.
- Perlunya pemetaan, baik strategi dan implementasi *durable solution* dengan tetap memperhatikan perspektif gender.
- Indonesia memberikan komitmennya untuk memberdayakan pengungsi melalui Global Refugee Forum 2019 dengan mengupayakan *burden sharing* dan *share responsibility*.
- Perlu adanya pengawasan, baik sebagai antisipasi pengungsi yang akan transit sehingga mencegah mereka masuk ke dalam TPPO.
- Perlunya koordinasi, integrasi, dan sinergi dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
- Inisiatif Bali Process perlu didorong agar dapat berperan dengan baik.
- Penting untuk mengimplementasikan CEDAW, yang diratifikasi juga oleh Indonesia, agar pengungsi perempuan dan anak tidak semakin jatuh dalam kerentanan.
- Pentingnya akses kemandirian secara sosial.
- Perlu pertimbangan pendanaan agar mampu memberikan peluang pengungsi untuk berdaya dengan dukungan *multi*-pihak, termasuk juga oleh sektor swasta.
- Tantangan: pemberdayaan pengungsi perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal. Perlunya interaksi dan komunikasi yang baik antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Perlunya kepastian mengenai kapan pengungsi akan keluar, setelah dilakukannya proses pemberdayaan. Perilaku dan pola pikir para pengungsi yang ingin segera pindah ke negara ketiga, pola pikir patriarkis, dan merasa kebal hukum Indonesia. Adanya kekhawatiran pembedayaan pengungsi menjadi daya tarik sehingga lebih banyak pengungsi ke Indonesia.
- Prinsip: perlu langkah lebih konkret mengenai pemenuhan pemberdayaan pada level kebijakan dan peraturan yang jelas dan rinci, serta memiliki perspektif gender. Perlunya kejelasan mengenai porsi dan tugas berbagai pihak yang terlibat. Perlunya kejelasan mengenai bentuk hak dan bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pengungsi.

2. Praktik Baik Pembedayaan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (22 Februari 2023). Dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, IOM, JRS, Unika Atma Jawa, Universitas Islam Riau, BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, dan RDI-UREF.

- Pentingnya pengungsi untuk berdaya, tidak hanya untuk bertahan hidup selama di Indonesia, tetapi juga agar mereka memiliki daya saing untuk melanjutkan hidup di negara ketiga.
- Praktik baik menunjukkan bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan menjadi salah satu bagi dari upaya pemenuhan hak ekosob pengungsi.
- Kerja sama, koordinasi, dan sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat daerah sangat berpengaruh bagi terwujudnya praktik baik pemberdayaan pengungsi.
- Praktik baik pemenuhan hak ekosob pengungsi, berdaya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial yang dapat membuka ruang interaksi dan kohesi sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal.
- Berbagai manfaat pemberdayaan. Pengungsi: peningkatan resiliensi dan harga diri, peningkatan kapasitas *self-reliance* dan membuka peluang untuk pindah ke negara ketiga. Masyarakat lokal: hubungan timbal balik dan potensi kolaborasi yang memunculkan *mutual benefit*, penerimaan dan kohesi sosial. Negara: dukungan diplomasi bagi Indonesia.
- Berbagai peran yang dilakukan.
 - Pemerintah daerah:
 - *Enabling*: membuka jalan bagi pengungsi untuk mengoptimalkan partisipasinya dalam mengikuti berbagai program yang diadakan lembaga internasional.
 - *Protecting*: melindungi pengungsi dan masyarakat lokal dari potensi konflik sosial selama program pemberdayaan; supervisi pelaksanaan program dengan menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga penyelenggara program, pelaku usaha, dan pihak terkait.
 - Organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil:
 - *Providing and facilitating*: penyedia program, pemetaan pengungsi yang memiliki kemampuan dan yang tidak; jembatan komunikasi antara pengungsi, pemda, pemilik usaha, dan masyarakat lokal; mendukung penguatan akses hidup pengungsi.
 - *Protecting and promoting*: memastikan terpenuhinya HAM pengungsi, termasuk hak ekosob.
 - Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi:
 - *Implementing*: menjadi partner pelaksana program pelatihan dan pendidikan bagi pemberdayaan pengungsi; penyelarasan pola kolaborasi dengan program tri dhrama perguruan tinggi.
 - *Promoting*: mendukung terbukanya akses pengungsi terhadap aktivitas dan fasilitas di lingkungan pendidikan dengan tetap mengedepankan perspektif kemanusiaan.
 - Pengungsi:

- *Collaborator*: punya agensi untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan aktif untuk berdaya. Ini bisa optimal bila mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah, lembaga penjamin, dan masyarakat lokal.
 - Masyarakat lokal:
 - *Local host*: penerimaan yang baik terhadap pengungsi; keterbukaan atas upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemda dan organisasi internasional.
 - Tantangan: kerangka hukum yang belum jelas dari pusat (regulasi) sehingga belum bisa menjadi acuan bagi aktor di daerah; motivasi pengungsi untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan; kesempatan pengungsi untuk praktik keterampilan masih sangat minim; kendala dengan masyarakat lokal (bahasa, stigma, prasangka, dan kecemburuan sosial).
 - Rekomendasi: perlunya kerangka hukum yang jelas; perlunya mekanisme kolaborasi antar *stakeholders* dalam berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pendampingan sehingga program pemberdayaan dan efektif dan berkelanjutan; penguatan akses pengungsi (pendidikan, keterampilan dan praktik kerja, kegiatan interaksi sosial budaya; sosialisasi kepada masyarakat lokal (menyamakan persepsi dan memastikan peluang keterlibatan dalam program pemberdayaan demi *mutual benefit*).
- 3. Lesson Learned Refugees' Livelihood in Asia Pacific (21 Maret 2023).
Dihadiri oleh Senior Regional Livelihoods and Economic Inclusion Officer for Asia Pacific (UNHCR), Associate Livelihood and Economic Inclusion Officer (UNHCR), CEO and co-founder of PichaEats Malaysia, Asia Partnetships Manager TBB Australia, Project Officer CRS, BRIN, Kemenumham, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF.**
- Pengungsi ada potensi untuk berkontribusi bagi masyarakat.
 - Ada empat pihak yang punya komitmen dan peran penting: mitra pemerintah, pembangunan keterampilan, pelaku pembangunan, kemitraan sektor swasta, kewirausahaan, dan lainnya. Peran tersebut penting untuk membangun mekanisme hubungan.
 - Hal yang harus diperhatikan: ketahanan, tujuan kedua GCR, transisi dari ketergantungan pada bantuan ke kemandirian, advokasi, pembangunan keterampilan teknis, kesiapan bekerja, pekerjaan berbayar dan wiraswasta, inklusi keuangan, kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan.
 - Pembelajaran dari Turkiye: ada aturan izin kerja bagi pengungsi untuk bekerja dan memulai bisnis, tentunya ada beberapa batasan; pelatihan bagi pengungsi dan warga Turki.
 - Pembelajaran dari Bangladesh: ada dukungan pemerintah dalam mendukung dua set kerangka kerja bagi pengungsi, yakni pengembangan

keterampilan dan layanan sukarela di dalam kamp serta keterampilan kejuruan dan teknis yang dilakukan bersama ILO.

- Pembelajaran dari Pakistan: Pemerintah menyediakan kartu POR bagi pengungsi sehingga mereka boleh tinggal, membuka rekening bank, menyewa properti, bekerja di sektor informal, mengakses hak pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan SIM; pemerintah menyediakan dana untuk mengadakan program pelatihan keterampilan sehingga pemerintah memainkan peran kunci dalam mendukung hak-hak pengungsi.
- PitchaEats: perusahaan sosial yang dibentuk untuk membantu pengungsi dalam memenuhi kebutuhan mereka, memberdayakan mereka, dan menguntungkan mereka. Ini bukan soal makan, tetapi juga mengajak semua orang untuk terlibat untuk memahami dan mempertahankan budaya lokal. Ini juga menginspirasi akan adanya kesempatan untuk bermartabat, berbagi, menghormati, dan berdaya.
- Talent Beyond Boundaries (TBB): menghubungkan majikan dengan pengungsi dalam pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan oleh pengungsi, sesuai dengan kelayakannya.
- CRS: melacak dan mendorong individu yang mungkin cocok untuk mengisi peluang kerja di negara ketiga. Ada persyaratan khusus, yakni mampu berbahasa Inggris, bekerja secara profesional sehingga mampu mendapatkan tawaran pekerjaan dari luar negeri. Dengan program *livelihood*, diharapkan para pengungsi mendapatkan kesempatan lebih untuk masuk ke negara ketiga.

4. Peran Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (18 April 2023). Dihadiri oleh Pameo Solusi Indonesia, Toyota Cabang Tanjung Pinang, Liberty Society, dan Hypermart Kupang, BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF.

- Dampak positif dan pelibatan dunia usaha ternyata memungkinkan, tentunya dengan tetap memperhatikan kehati-hatian. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan rasa empati dan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dengan dukungan IOM, UNHCR, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
- Manfaat tidak hanya dirasakan oleh pengungsi, tetapi juga oleh perusahaan dan lingkungan.
- Magang berdampak pada terbangunnya budaya inklusif.
- Survei Masyarakat yang dilakukan RDI-UREF mengenai akses *livelihood*: 60% masyarakat tidak berkeberatan untuk bekerja berdampingan dengan pengungsi. Hambatannya adalah ketiadaan regulasi. Tantangan bagi pengungsi, bahasa, agama dan budaya, serta kurangnya kemampuan khusus.

- Jika pengungsi bisa berbahasa Indonesia, maka harmonisasi dapat tercipta. Pemberdayaan pengungsi bisa membuka peluang kerja sama internasional ketika pengungsi sudah ditempatkan ke negara ketiga.

5. Upaya Pemberdayaan Pengungsi Luar Negeri secara Mandiri dan Akses Lembaga Keuangan (23 Mei 2022). Dihadiri oleh KemenkopUKM, OJK, BSI, Gopay, Dukcapil, BRIN, Kemenkumham, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF.

- Perlunya perspektif pengungsi luar negeri sebagai korban bencana sosial sehingga perlu bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemahaman pengungsi dengan latar belakang sosio-ekonomi yang bervariasi dengan kebutuhan finansial yang berkembang seiring dengan pengalaman *phase of displacement* yang dialami.
- Perlunya inklusi keuangan sehingga tercipta peningkatan martabat, resiliensi, dan *self-reliance* dari pihak pengungsi.
- Terdapat peluang: komitmen Indonesia di tingkat global yang secara berkelanjutan untuk merealisasikan *refugee empowerment* program di tingkat nasional; strategi inovasi yang lebih inklusif bagi pengungsi; identitas digital UNHCR dapat menjadi saranan mengatasi halangan regulasi dan mempromosikan pengungsi ke layanan keuangan; inklusi keuangan untuk meminimalkan risiko kejahatan keuangan global.
- Tantangan utama yang dihadapi: perhatian dari lintang pemangku kebijakan yang belum sama; sosialisasi yang belum merata; kurangnya informasi tentang pengungsi; aturan hukum dan regulasi yang belum jelas untuk memungkinkan operasionalisasi inklusi keuangan.
- Perlunya optimalisasi peluang dan antisipasi tantangan dengan dibuatnya kebijakan akses dengan batasan sebagai mitigasi risiko.
- Akses lembaga keuangan sebagai salah satu bagian dari jalan menuju kesejahteraan pengungsi di tengah kerentanan dan ketidakpastian hidupnya.

6. Pengembangan Model Kebijakan dan Implementasi Pemberdayaan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (10 Juli 2023). Dihadiri oleh Dirjen HAM Kemenkumham, Ketua Satgas PPLN/Deputi V Kemenkopolkumham, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Direktur HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu, Direktur Produktivitas dan Kewirausahaan Kemenaker, BRIN, UNHCR, IOM, JRS, dan RDI-UREF.

- Secara prinsip isu pemberdayaan diterima oleh semua pihak. Hal yang perlu diperhatikan adalah regulasinya, bisa juga dibuat dengan memperhatikan kolaborasi dengan pihak ketiga.
- Interaksi antara masyarakat lokal dengan pengungsi atau kohesi sosial menjadi sangat penting.

- Program pemberdayaan harus ada *added value* bagi para pengungsi.
- Revisi Perpres terbuka untuk semua masukan.
- Indonesia perlu membuat kebijakan berdasarkan data dan berwawasan global.

Lampiran 15. Rangkuman Observasi Kantor JRS Condongcatur RANGKUMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023; Rabu, 26 Juli 2023

Lokasi : Kantor JRS, Condongcatur, Sleman

Setelah melakukan wawancara dengan Mbak Melani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2023, saya segera kembali ke Jogja. Harapannya, ketika saya sudah kembali ke Jogja, saya dapat segera melakukan wawancara dengan staf JRS lainnya. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2023, saya menanyakan kepada Mas Gading melalui *chat* yang isinya kapan saya dapat melakukan wawancara dengan beliau. Akan tetapi, *chat* yang saya kirimkan belum juga dibalas. Sampai pada akhirnya, yakni pada tanggal 14 Juli 2023, Mas Gading tiba-tiba membalas *chat* saya. Beliau menjawab bahwa dirinya saat itu sedang memiliki waktu yang cukup longgar dan bersedia untuk diwawancarai. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menuju kantor JRS di Condongcatur, Sleman.

Saya tiba di kantor JRS Condongcatur pada pukul 12.43 WIB. Setibanya di kantor, saya berjumpa dengan Mas Gading, Mas Vembri, Mbak Mia, dan Mbak Lusi. Kemudian saya diajak untuk makan siang bersama dengan mereka. Kami berbicara mengenai banyak hal pada saat itu, khususnya pengalaman para staf JRS ketika mereka sedang bekerja.

Gambar 1. Suasana di Kantor Selatan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 2. Suasana di Kantor Selatan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 3. Suasana di Kantor Selatan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Setelah makan siang selesai, saya diajak oleh Mas Gading untuk duduk santai di ruang tamu sembari melakukan wawancara dengan beliau. Setelah melakukan wawancara, saya bertanya dengan Mas Gading, apakah saya bisa melakukan observasi mengenai advokasi yang dilakukan oleh JRS. Beliau menjawab bahwa selama ini data mengenai advokasi yang dilakukan oleh JRS berada di dalam laptop Mbak Melani. Hal tersebut disebabkan karena Mbak Melani menjabat sebagai *program director*. Alhasil data advokasi juga dipegang oleh beliau. Dengan bantuan Mas Gading, saya diajari untuk menuliskan *chat* yang berisi bahwa saya meminta beberapa dokumen terkait dengan advokasi yang JRS lakukan di Jakarta.

Lalu pada pukul 14.28 WIB, Mas Gading mengatakan bahwa beliau hendak menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berpamitan dengan beliau dan staf JRS lainnya. Lalu saya pulang.

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 saya kembali ke kantor JRS Condongcatur. Saya sampai di kantor pada pukul 08.32 WIB. Rencananya saya akan melakukan wawancara dengan Mbak Mia. Selain itu saya juga rencananya bertemu dengan Mas Gading untuk menanyakan data advokasi, sebab Melani belum menjawab *chat* yang saya kirimkan sejak tanggal 17 Juli 2023. Saat itu di kantor JRS ada Mas Gading, Mbak Mia, Mas Vembri, Mbak Lusi, dan Mas Indra.

Setelah saya melakukan wawancara bersama dengan Mbak Mia di kantor selatan, saya pergi ke kantor utara untuk bertemu dengan Mas Gading. Cukup lama saya menunggu Mas Gading di kantor utara. Setelah Mas Gading menyelesaikan urusannya, beliau berkenan untuk menemui saya. Beliau menjelaskan bahwa saat itu Mbak Melani dalam keadaan berduka, alhasil Mbak Melani belum sempat untuk membalas *chat* saya. Selain mengalami masalah dengan Mbak Melani, saya juga mengalami masalah untuk menghubungi Mas Gading. Hal tersebut disebabkan *handphone* yang dimiliki oleh Mas Gading rusak, alhasil beliau juga tidak bisa menghubungi siapa pun, termasuk saya. Baru beberapa hari ini, beliau diberikan *handphone* oleh kantor untuk menunjang pekerjaannya.

Gambar 4. Suasana di Kantor Utara

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Setelah berdiskusi, Mas Gading akhirnya memutuskan untuk menghubungi Mbak Melani melalui telepon. Kebetulan pada saat itu saya memiliki nomor telepon Mbak Melani. Alhasil saya dan Mas Gading menelepon Mbak Melani dengan menggunakan *handphone* milik saya.

Di dalam percakapan tersebut, kami membahas bagaimana menghubungi Prof. Nuke untuk bisa menjadi narasumber bagi skripsi saya. Selain itu, kami juga membahas bagaimana data mengenai advokasi dapat diakses. Mbak Melani mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan beberapa dokumen kepada saya.

Setelah menelepon Mbak Melani, saya berdiskusi dengan Mas Gading. Saya menanyakan kepada beliau apakah saya harus ke Jakarta untuk dapat menemukan dokumen yang lebih lengkap lagi. Mas Gading menjawab bahwa ada baiknya memang saya perlu ke Jakarta. Selain menanyakan mengenai dokumen advokasi yang dilakukan oleh JRS, saya bisa bertemu dengan pengungsi di Bogor. Hal tersebut dapat dilakukan karena bertepatan dengan acara tujuh belasan, yang mana akan ada interaksi antara warga lokal dengan para pengungsi.

Setelah itu, saya menentukan tanggal untuk dapat pergi ke Jakarta dengan menyesuaikan kapan saya dapat bertemu dengan Mbak Melani. Hal tersebut disebabkan pada pertengahan Agustus, Mbak Melani akan pergi ke Bangkok untuk mengikuti pelatihan bersama dengan staf JRS Asia-Pasifik.

Selepas berbincang-bincang dengan Mas Gading, saya memutuskan untuk pulang. Saya pulang pada pukul 11.47 WIB.

Lampiran 16. Rangkuman Observasi Kantor JRS Canadyanti **RANGKUMAN OBSERVASI**

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2023

Lokasi : Kantor JRS, Canadyanti, Pela Mampang, Jakarta Selatan

Saya tiba di kantor JRS Pela Mampang, Jakarta Selatan pada pukul 09.57 WIB. Untuk mencapai kantor, saya perlu melakukan perjalanan dengan KRL, MRT, dan ojek *online*. Saat itu suasana kantor JRS sangat sepi.

Gambar 1. Suasana Luar Kantor JRS Canadyanti




Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Di depan kantor, terlihat seorang ibu yang sedang menyapu halaman kantor. Saya ingat bahwa sewaktu mengunjungi kantor JRS di Condongcatur, Mas Gading mengatakan bahwa saya perlu menemui Mbak Melani. Kemudian saya bertanya apakah benar rumah tersebut adalah kantor JRS. Selain itu saya juga menanyakan bahwa apakah saya dapat bertemu dengan Mbak Melani. Ibu tersebut mengangguk dan memperbolehkan saya masuk ke dalam.

Kemudian ibu tersebut membawa saya untuk bertemu dengan seorang wanita. Setelah itu saya berkenalan dengan wanita tersebut, namanya Mbak Rosi. Pada saat itu, Mbak Rosi membawakan saya segelas air dan menanyakan bagaimana saya dapat mencapai kantor JRS. Setelah mengobrol singkat, saya diajak oleh Mbak Rosi untuk bertemu dengan Mbak Melani di lantai atas.

Gambar 2. Suasana para staf JRS Jakarta yang sedang bekerja




Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Setelah bertemu dengan Mbak Melani, saya menanyakan mengenai kantor JRS. Mbak Melani bercerita bahwa kantor tersebut merupakan rumah hibah yang diberikan oleh Paroki Blok Q, Jakarta Selatan. Awalnya JRS tidak memiliki kantor di Jakarta. JRS hanya memiliki kantor di Bogor. Mbak Melani mengatakan bahwa dahulu ketika kantor masih berada di Bogor, mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai ke Jakarta. Melihat ketidakpraktisan ini, akhirnya JRS mencoba untuk mencari rumah yang dapat dijadikan kantor bagi staf JRS untuk bekerja.

Kemudian JRS mendengar bahwa ada salah satu rumah yang berada di wilayah Paroki Blok Q, Jakarta Selatan akan dihibahkan ke pihak paroki. Setelah melalui perbincangan, akhirnya pihak dari paroki sepakat bahwa rumah hibah tersebut dapat dipergunakan oleh JRS sebagai tempat kerjanya.


Hal tersebutlah yang membuat kantor JRS dapat dikatakan agak *mblusuk* ke perumahan warga. Saya melihat bahwa rumah tersebut sangat besar. Di dalamnya juga terdapat barang-barang mewah. Karena beberapa barang tidak diperlukan untuk menunjang pekerjaan para staf, barang-barang tersebut ditutup dengan kain. Selain barang-barang milik pemilik rumah, terdapat juga beberapa foto milik JRS yang terpampang di tembok rumah.

Gambar 3. Suasana Dalam Kantor JRS Canadyanti



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 4. Suasana Dalam Kantor JRS Canadyanti



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Setelah itu, Mbak Melani memperkenalkan saya kepada staf lain yang bekerja di kantor tersebut. Di dalam ruangan pada saat itu ada Mas Adi, Mbak Monik, dan Br. David, SJ. Mereka tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Selain mengenai rumah yang dipakai sebagai kantor, saya juga penasaran mengapa kantor JRS di Jakarta sangat sepi. Mbak Melani menjelaskan bahwa memang para pengungsi tidak mendatangi kantor. Saya baru memahami bahwa staf JRS-lah yang mendatangi para pengungsi. Jadi JRS membagikan kontakannya kepada para pengungsi. Bila pengungsi memerlukan bantuan JRS, maka pengungsi dapat menghubungi JRS melalui *Whatsapp*. Kemudian saya bersama dengan staf JRS akan memutuskan mengenai waktu dan tempat mereka dapat berjumpa. Setelah itu, barulah tim JRS akan pergi menemui pengungsi tersebut.

Mendengar hal tersebut, saya langsung menanyakan mengenai data yang saya perlukan untuk menunjang skripsi. Adapun data tersebut utamanya mengenai *workshop* yang JRS lakukan, baik mengenai isu pendidikan maupun *livelihood*. Dengan dibantu oleh Mbak Melani, saya mendapatkan beberapa dokumen seperti berbagai notulensi maupun foto-foto *workshop*.

Selain mengenai *workshop*, saya juga diberikan dokumen mengenai Universal Periodic Review (UPR). Mbak Melani menjelaskan bahwa UPR merupakan tinjauan analisis dari berbagai LSM mengenai situasi hak asasi manusia yang berlangsung di negaranya. Mengenai isu kepengungsian di Indonesia, UPR ditulis oleh HRWG, SUAKA Indonesia, dan lain-lain. Mbak Melani mengatakan bahwa JRS terlibat di dalam penyusunan UPR, tetapi JRS tidak menginginkan namanya dicantumkan ke dalam dokumen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya aturan organisasi yang dimiliki oleh JRS.

Setelah UPR dibuat, maka tim akan mengirimkannya kepada United Nations Human Rights Office of the Right Commissioner (OCHCR). Tulisan inilah

yang nantinya akan dibawa ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB dan disebarkan kepada negara-negara anggota PBB. Selain mempresentasikan situasi ham di negaranya, masing-masing negara anggota PBB juga dapat memberikan komentar kepada negara anggota lainnya.

Lalu Mbak Melani juga memberitahu saya bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa dokumen yang tidak boleh disebarkan ke khalayak. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan data organisasi.

Setelah berbincang-bincang dengan Mbak Melani, saya memutuskan untuk pulang. Saya menyelesaikan observasi tersebut pada pukul 11.17 WIB.

Lampiran 17. Rangkuman Observasi di Kampung Brujul, Cisarua **RANGKUMAN OBSERVASI**

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Agustus 2023

Lokasi : Lapangan Kampung Brujul, RT.02/RW.02, Cisarua, Bogor

Ketika melakukan observasi di Kantor JRS di Pela Mampang, Jakarta, Mbak Melani sebagai koordinator proyek Journey mengajak saya untuk mengikuti acara lomba 17 Agustusan di Bogor. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemuda Kampung Brujul dengan staf JRS yang ada di Bogor. Di dalam lomba itu pula, pengunjung juga diharapkan untuk datang dan berpartisipasi. Mbak Melani juga mengirimkan nomor kontak Mas Fahrian, Koordinator JRS Bogor.

Singkat cerita, saya tiba di Lapangan Kampung Brujul, Cisarua, tempat di mana acara lomba 17 Agustusan dilaksanakan. Saya tiba pada pukul 09.58 WIB. Padahal acara sudah dimulai sejak pukul 09.00 WIB, bahkan sebelum itu sudah dimulai. Ketika bertemu dengan Mas Rian, beliau memperkenalkan saya dengan teman-teman JRS yang ada di Bogor, seperti Mbak Elis, Pak Zain, Mas Pius, Mas Agus, Mbak Indri, Mbak Rani, Mbak Onik, Mbak Yanti, dan Mbak Ajeng.

Gambar 1. Suasana Lomba 17 Agustusan di Lapangan Kampung Brujul



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Lalu saya mulai berbincang dengan Mas Rian. Ketika saya menanyakan bagaimana acara tersebut dapat berlangsung, Mas Rian menjawab bahwa acara tersebut merupakan salah satu program dari *Information and Advocacy Officer* dengan *Community Empowerment*. Kemudian saya menanyakan apa alasan untuk memilih Kampung Brujul. Mas Rian menjelaskan bahwa sebenarnya staf JRS sudah mengontak ke beberapa kampung yang mana di dalamnya terdapat beberapa pengungsi yang tinggal di sana. Namun hanya Kampung Brujul yang mau menerima mereka. Cara pendekatannya pun terbilang sederhana. Jadi staf JRS “langsung tembak” untuk mendekati para pemuda Kampung Brujul.

Mas Rian mengatakan bahwa warga lokal Kampung Brujul menjadi salah satu warga desa yang cukup terbuka dengan para pengungsi. Awalnya mereka penasaran seperti apa pengungsi itu. Kemudian setelah berinteraksi cukup panjang, akhirnya mereka bisa dikatakan antusias untuk hidup berdampingan dengan para pengungsi.

Ketika saya menanyakan bagaimana cara warga lokal dengan para pengungsi, Mas Rian menjawab bahwa terkadang mereka menggunakan bahasa isyarat. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak, yakni pengungsi dan warga lokal, tidak begitu fasih dalam memahami bahasa Inggris. Dari pihak pengungsi bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dibandingkan dengan warga lokal. Sementara beberapa pengungsi ada yang dapat berbahasa Indonesia, dari mulai yang sedikit-sedikit hingga fasih. Bahkan ada pengungsi yang juga dapat berbahasa Sunda.

Kemudian untuk mengajak para pengungsi, staf JRS meminta para guru yang bekerja di *learning center* untuk mendata siapa saja yang hendak mengikuti lomba. Para guru di *learning center* hampir semuanya adalah para pengungsi. Hal tersebut menjadi cara yang cukup mudah untuk mengajak para pengungsi untuk berpartisipasi. Mereka mendaftarkan diri melalui link Google Form yang telah disediakan. Ketika mereka sudah mendaftar, panitia akan mendatanya. Begitu hari-H, panitia akan melakukan registrasi ulang dengan menyebut nama mereka ketika lomba akan dimulai. Ketika pengungsi yang bersangkutan tidak hadir, maka dinyatakan gugur.

Gambar 2. Suasana Lomba untuk Anak



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 3. Suasana Lomba untuk Anak



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Dalam pengamatan saya pada acara lomba 17 Agustus, saya melihat cukup banyak pengungsi yang berpartisipasi, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mbak Elis, sebagai koordinator dari acara 17 Agustus, mengatakan bahwa ada 90 orang yang mendaftar untuk mengikuti lomba. Namun, hanya setengahnya yang datang. Para pengungsi yang datang kebanyakan adalah orang Afghanistan. Namun beberapa dari mereka ada yang dari Pakistan dan Somalia.

Beberapa dari mereka ada yang memotret menggunakan kamera. Ketika saya bertanya dengan Mas Rian, beliau menjawab mereka adalah komunitas *I am Star*. Mbak Indri menambahkan bahwa mereka adalah kelompok pengungsi yang memiliki minat pada bidang fotografer. Komunitas *I am Star* tersebut merupakan salah satu wujud dari *community empowerment* yang digagas oleh JRS. Salah satu anggota komunitas tersebut adalah Ali*. Dia berasal dari Afghanistan. Dia menjelaskan bahwa kelompoknya berisi lima orang. Sementara ketika saya menanyakan berapa orang “fotografer” yang hadir dalam acara tersebut, dia menjelaskan ada 15 orang. Jadi tidak hanya dari komunitas *I am Star* saja, melainkan ada juga dari komunitas-komunitas lain.

Dalam acara 17 Agustus di Kampung Brujul, ada banyak sekali lomba. Acara dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, lomba untuk anak-anak, seperti lomba makan kerupuk, jeruk koin, paki botol, dan lainnya. Lomba-lomba tersebut dilaksanakan pada pagi hari. Kedua, lomba bagi orang dewasa, seperti tarik tambang, bola terong, sarung *racing*, dan lainnya. Lomba-lomba tersebut dilaksanakan siang sampai sore hari.

Saya melihat bahwa belum muncul interaksi antara anak-anak pengungsi dengan warga lokal. Saya menanyakan hal tersebut kepada Mas Rian. Beliau mengatakan bahwa kendalanya adalah bahasa. Para anak-anak pengungsi belum banyak yang dapat berbahasa Indonesia. Alhasil mereka hanya menonton ketika anak-anak warga lokal asyik bermain.

Kemudian saya berjumpa dengan Brother Ahmad*. Beliau merupakan salah satu pengungsi asal Afghanistan. Beliau sangat fasih berbahasa Indonesia, Farsi, Inggris, maupun Prancis. Ketika berbincang dengannya, beliau mengatakan bahwa dirinya sudah delapan tahun tinggal di Indonesia. Dari sebelumnya beliau dengan istrinya tidak memiliki anak hingga kini mereka sudah memiliki dua anak. Brother Bashir menceritakan pengalamannya dahulu ketika dirinya ikut membantu JRS untuk mengajar Bahasa Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Kini dia membantu CWS sebagai interpreter bagi pengungsi yang berobat di rumah sakit atau puskesmas yang ada di Cisarua.

Lalu saya melihat bahwa baik, warga maupun para pengungsi sangat antusias dalam mengikuti lomba. Saya melihat Mbak Elis cukup kewalahan dalam mengatur para pengungsi. Hal tersebut dikarenakan banyak pengungsi yang mendaftarkan hanya satu orang, tapi yang datang bisa mencapai tiga hingga empat orang sehingga menyulitkan pendataan. Selain itu, ada juga pengungsi yang terlambat sehingga mereka dinyatakan gugur. Beberapa dari pengungsi melakukan

protes. Dengan usahanya, Mbak Elis mencoba untuk memenangkan mereka. Mbak Elis mengatakan bahwa acara ini untuk bersenang-senang, tidak hanya soal lomba dan menang. Begitu para pengungsi dapat memahaminya, mereka akhirnya dapat menerima dan kembali menonton acara 17 Agustus.

Ketika berbincang dengan Mbak Indri, beliau menceritakan fenomena menarik di kalangan pengungsi. Banyak anak pengungsi enggan untuk berbicara bahasa Farsi (atau Dari), bahasa yang dituturkan oleh sebagian besar masyarakat di Afghanistan. Sebenarnya mereka memahami bahasa Farsi. Mereka memahami ketika kedua orang tuanya berbicara bahasa Farsi, tetapi mereka hanya mau menjawab dengan bahasa Inggris.

Mbak Indri juga mengatakan bahwa mereka tidak mau menulis dengan abjad Farsi. Mereka hanya mau menulis dengan alfabet Inggris. Hal tersebut dikarenakan mereka trauma dengan hal-hal yang berkenaan dengan Afghanistan, kampung halamannya dahulu. Selain itu, mereka juga mengatakan berbahasa Farsi tidak penting, sebab nantinya mereka akan ditempatkan di negara ketiga yang mana bahasa yang dipakai adalah Bahasa Inggris.

Dari fenomena tersebut, para orang tua pengungsi melakukan protes kepada lembaga *learning center*. Para orang tua pengungsi menginginkan bahwa anak-anak perlu diajari bahasa Farsi. Lembaga *learning center* kemudian menerima keinginan mereka dan akhirnya mengajarkannya kepada anak-anak pengungsi. Dari sanalah anak-anak pengungsi mulai menggunakan kembali bahasa Farsi.

Lalu sekitar pukul 12 siang, panitia mengumumkan bahwa acara akan berhenti untuk istirahat sejenak. Saya diajak oleh Mbak Indri untuk ikut bergabung bersama dengan staf JRS lainnya untuk makan siang di salah satu rumah warga. Tidak beruntungnya saya adalah saya tidak menanyakan nama si pemilik rumah. Namun saya melihat Bapak pemilik rumah tersebut adalah seorang tetua di Kampung Brujul. Dengan ramahnya, Bapak pemilik rumah dan ibu menyuguhkan makanan dan minuman yang lezat untuk kami. Makanan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengisi perut kami. Selain santap siang, kami juga berbincang-bincang. Si Bapak pemilik rumah mengatakan bahwa acara tersebut sangat baik dan meriah. Dia mengapresiasi kerja panitia, khususnya ketika mereka mengundang para pengungsi yang hadir untuk berpartisipasi.

Menjelang pukul 1 siang, acara dilanjutkan kembali. Sebelum acara dimulai, saya melihat bahwa anak-anak pengungsi dengan anak-anak warga lokal sedang bermain bola. Mas Rian mengatakan bahwa mereka tidak dikoordinir oleh siapa pun. Anak-anak ini bermain bola secara spontan, muncul dari hasrat mereka untuk bermain bersama. Di situ tampak bagaimana mereka menyukai permainan tersebut, walau terkadang terkendala bahasa. Ketika terdapat gesekan di antara mereka, salah seorang pengungsi yang lebih tua dan bisa berbahasa Indonesia mencoba untuk menengahi mereka. Untungnya, anak-anak tersebut dapat menerima dengan *legowo* dan kembali melanjutkan permainan.

Gambar 4. Anak Pengungsi dan Anak Lokal Bermain Bola Bersama



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 5. Suasana Setelah Bermain Bola Bersama



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Saya juga bertemu dengan Brother Arman*. Beliau adalah pengungsi asal Afghanistan. Kini beliau menjadi seorang pengurus kelompok kursus menjait dan *make up* bagi para pengungsi di Jakarta. Beliau juga fasih berbahasa Indonesia. Dia mengatakan bahwa senang sekali di Indonesia ada perayaan untuk memperingati hari kemerdekaan.

Gambar 6. Perjumpaan Saya dengan Brother Arman



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 7. Mbak Elis dan Brother Arman



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Selain lomba, ternyata ada penampilan menarik yang diberikan oleh pengungsi. Beberapa pengungsi yang tergabung dalam komunitas kung fu diberi kesempatan untuk menampilkan keahliannya. Mereka menampilkan beberapa

gerakan bela diri, dipukul menggunakan bambu berapi, hingga tidur di atas paku dan ditumpuk dengan hebel. Penampilan tersebut mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari warga lokal.

Kemudian acara dilanjutkan kembali. Kini lomba dikhususkan untuk para orang tua. Saya melihat bahwa panitia berusaha untuk menggabungkan para pengungsi dengan warga lokal ke dalam satu kelompok. Namun hanya beberapa pengungsi yang mau ikut. Mbak Onik menjelaskan bahwa para pengungsi kemungkinan sudah habis tenaganya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme mereka dalam acara tersebut.

Gambar 8. Suasana Lomba untuk Orang Dewasa



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Beberapa pengungsi dewasa mengikuti lomba sarung *racing* dan tarik tambang. Walaupun beberapa dari mereka kalah, tetapi mereka tetap menikmati lomba tersebut. Mulai dari senyum hingga gelak tawa muncul dari muka mereka. Tidak jarang mereka juga menyemangati para warga lokal yang mengikuti lomba. Kebetulan, saya juga mengikuti lomba tarik tambang tersebut.

Setelah hampir tujuh jam saya di sana, saya kemudian memutuskan untuk pulang sebab saya harus kembali ke Bekasi. Saya merasa belum ingin pulang, tetapi saya harus mengejar bus untuk sampai ke Jakarta. Oleh karena itu, saya berpamitan dengan para staf JRS. Selain itu saya juga berpamitan dengan beberapa warga lokal. Saya pulang pada pukul 17.34 WIB.

*Nama dan foto disamarkan untuk melindungi identitas pengungsi

Lampiran 18. Naskah Kebijakan Advokasi Pendidikan



Naskah Kebijakan
STRATEGI PENGUATAN PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN
BAGI PENGUNGSI ANAK LUAR NEGERI DI
INDONESIA

Jakarta, April 2022

Naskah Kebijakan
STRATEGI PENGUATAN
PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN
BAGI PENGUNGSI ANAK LUAR
NEGERI DI INDONESIA

Penyusun:

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (BRIN)

Gading Gumilar Putra (JRS)

Editor:

Dr. Ngadirin (Kemendikbudristek)

Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA (KPPPA)

Melani Wulandari (JRS)

Rizka Fiani Prabaningtyas, MIntR(Adv) (BRIN)

Hendrik Therik (UNHCR)

Dyah Fariani (UNHCR) Diah Zahara (IOM)

Chandra Gautama Rodja (IOM)

Diterbitkan oleh



STRATEGI PENGUATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSIAK LUAR NEGERI DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Kepedulian dan komitmen global Indonesia tidak diragukan lagi dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Komitmen ini dituangkan dalam komunikasi diplomatik Indonesia saat mengajukan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB di Majelis Umum PBB tahun 2019 yang kemudian membuat Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2019-2022.

Indonesia juga berkomitmen dengan berbagai deklarasi dan standar internasional terkait HAM yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak maupun instrumen internasional lainnya. Hal itu merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun perdamaian dunia dan upaya kemanusiaan membantu negara atau kawasan lain termasuk menciptakan stabilitas kawasan dan negara. Salah satu kelompok paling rentan yang diatur dan dilindungi beragam instrumentasi HAM dan telah menjadi perhatian Indonesia adalah anak-anak, yang juga berada di dalam kelompok pengungsi dari luar negeri. Kelompok yang terpaksa berpindah karena persekusi akibat suku, agama, ras, pandangan politik, maupun kelompok sosial tertentu.

Dalam isu pengungsi luar negeri, Indonesia memang bukanlah negara pihak dari Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Walau demikian, sesuai dengan komitmen dan sejarah panjang kemanusiaan serta penghormatan terhadap HAM, Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB yang menyepakati pemberian dukungan penuh atas disahkannya pakta *Global Compact on Refugees* (GCR) guna pemenuhan hak pengungsi dunia pada 17 Desember 2018. Hal tersebut juga ditunjukkan dalam *Global Forum on Refugee* di Jenewa pada tanggal 17 Desember 2019, Pemerintah RI berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengungsi. Komitmen/*pledges* Pemerintah Indonesia antara lain membangun program pemberdayaan pengungsi dan memperkuat kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan guna mencapai solusi jangka panjang berdasarkan *burden-sharing and shared responsibility*. Indonesia juga menjamin hak untuk suaka dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 G ayat 2, yaitu “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Keberadaan anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks pengungsi secara umum di Indonesia. Hingga bulan Februari tahun 2022, UNHCR Indonesia mencatat ada 13.174 orang pengungsi di mana 27 persen di antaranya adalah anak-anak.

Perkembangan situasi pengungsi di Indonesia sudah dalam posisi yang berlarut-larut (*protracted refugee situation*) di Indonesia, yang dianggap sebagai negara transit. Masa tinggal pengungsi dapat terjadi 5-10 tahun bahkan berpotensi lebih lama dan tidak ada kejelasan. Hal ini

berdampak dengan meningkatnya kerentanan anak-anak pengungsi dari luar negeri. Dengan beragam komitmen Indonesia di bidang HAM dan kemanusiaan di atas, akhirnya menjadi semakin penting bagi Indonesia dalam memberikan perhatian kepada anak-anak pengungsi, di antaranya adalah hak atas pendidikan.

Landasan yang ditegaskan oleh KPPPA maupun KPAI bahwa anak-anak pengungsi dari luar negeri merupakan bagian dari anak-anak pada umumnya, terlepas dari statusnya sebagai pengungsi dari luar negeri atau bukan. Lebih dari itu hak anak termasuk hak atas pendidikan menjadi bagian dari hak dasar anak yang diatur dalam *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* (CRC). Anak-anak berhak atas tindakan perlindungan khusus yang mereka butuhkan. Indonesia merupakan negara yang menandatangani dan mengadopsi CRC dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Di tahun 2012, perhatian Indonesia terhadap pengungsi anak luar negeri juga ditunjukkan dalam laporan kepada Komite CRC. Dalam bagian IX, poin A, nomor 159, Indonesia menyebutkan bahwa jaminan negara terhadap hak anak dalam kondisi darurat juga berlaku bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri. Kondisi darurat ini merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di mana di dalam pasal 55, disebutkan bahwa perlindungan anak-anak sebagai kelompok rentan meliputi penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Landasan lain terkait hak dasar anak-anak yaitu komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki prinsip *no one left behind*. Hal ini khususnya terdapat dalam pilar Pembangunan Sosial pada Tujuan nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas, di mana menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hanya untuk semua.

Naskah ini disusun dengan metode partisipatoris antara para pihak pemangku kepentingan maupun mitra yang terkait melalui rangkaian *workshop* berseri enam kali mulai bulan Oktober 2021 s/d April 2022. Selain itu naskah ini juga didukung dengan kajian pustaka atas dokumen yang ada. *Workshop* seri tersebut menunjukkan penanganan permasalahan pengungsi cukup kompleks, tetapi tetap berpotensi untuk diurai. Terdapat beragam peluang dan tantangan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri serta berpotensi memberikan manfaat bagi negara, apabila adanya kebijakan nasional yang diwujudkan dalam peraturan yang lebih komprehensif dan inklusif. Program pendidikan pengungsi anak yang komprehensif dapat membuka berbagai peluang untuk mendapatkan solusi jangka panjang dan mewujudkan skema *burden-sharing* antara pemerintah dengan pihak non-negara lainnya yang terlibat.

Pembelajaran, tantangan dan praktik baik dari para pihak yang terlibat langsung memberikan pengayaan pemikiran dalam mewujudkan implementasi atas komitmen global Indonesia di dalam negeri. Untuk itu, penyusunan naskah ini ditujukan untuk memberikan masukan pemikiran sektoral pendidikan sebagai bagian dari masukan terkait kebijakan seputar

anak-anak pengungsi dari luar negeri dan beragam perubahan peraturan yang terkait, di antaranya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

II. TANTANGAN PEMENUHAN PENDIDIKAN PENGUNGI ANAK LUAR NEGERI

1. Kebijakan dan Kebutuhan terhadap Peraturan

Komitmen atas pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri sejauh ini telah ditunjukkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Sekjen Kemdikbud) Nomor 75253/A.A4/HK/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Pendidikan Anak Pengungsi. Hal ini diperkuat oleh Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian a.n. Direktur Jenderal Imigrasi, Kemenkumham Nomor IMI.5-UM.01.01-748 tanggal 29 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pendidikan bagi Anak Pengungsi. Kedua surat tersebut memberikan izin bagi anak-anak pengungsi untuk dapat berpartisipasi dalam sekolah formal.

Walaupun Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek menegaskan dalam *Workshop* ke-6 bahwa surat tersebut dapat ditujukan untuk semua wilayah, namun secara tertulis surat tersebut hanya ditujukan kepada 8 (delapan) provinsi di mana mayoritas pengungsi berada, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dengan 15 kota/kabupaten. Mengingat secara tertulis demikian, ternyata terungkap dalam beberapa kali *workshop* bahwa masih banyak satuan pendidikan maupun dinas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang belum mengetahuinya atau belum berani mengubah kebijakan daerahnya. Selain juga, banyak sekolah yang belum berani menerima pengungsi anak sebagai peserta didik, karena belum adanya mekanisme yang lebih jelas.

Keterbatasan kebijakan tentang anak-anak pengungsi, termasuk pemenuhan hak pendidikan ternyata tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di sektor yang lain. Saat ini, kebijakan normatif terkait posisi Indonesia terkait dengan pengungsi dari luar negeri masih terbatas. Pertimbangan kemanusiaan belum memiliki elaborasi yang jelas di level kebijakan. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dirasakan sebagai ketentuan yang masih bersifat teknis dan prosedural. Lebih dari itu, isu sektoral yang penting diperhitungkan, utamanya terkait anak-anak dan pendidikan, belum diatur. Di samping juga, masih perlu kejelasan kelembagaan yang mempunyai otoritas dalam tata kelola pengungsi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan secara umum tentang pengungsi pun dirasa perlu perubahan, termasuk pendidikan anak dari luar negeri termasuk di dalamnya.

Pendataan pengungsi dari luar negeri, termasuk anak-anak masih sepenuhnya tergantung dari pendataan lembaga internasional yang terlibat. Tantangan yang besar adalah belum ada kebijakan sistem

pendataan yang terpadu selain kesepakatan antara lembaga internasional dan pemerintah Indonesia terkait *data sharing*. Padahal kebijakan terkait data pengungsi dari luar negeri dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan pengungsi anak-anak. Lebih dari itu, data ini dapat merupakan bagian dari pengawasan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memantau para pengungsi dari luar negeri dalam perspektif keamanan.

Ketiadaan kebijakan, peraturan dan mekanisme operasional yang jelas berdampak pada proses inklusi peserta didik anak pengungsi dari luar negeri di sekolah formal. Lebih lanjut, dampak ini juga dirasakan oleh dinas-dinas pendidikan maupun sekolah-sekolah yang ada. Peraturan yang sudah ada belum mencukupi, sehingga keputusan Indonesia dalam penanganan pendidikan anak pengungsi secara proaktif belum dapat dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah.

Pada praktik yang ada, pendidikan anak-anak pengungsi sangat bergantung pada lembaga penjamin, yang biasanya diisi oleh lembaga internasional. Padahal ada beragam kebutuhan terkait peran-peran dari sekolah, dinas pendidikan, maupun lembaga penjamin ini. Tak jarang, lembaga kemanusiaan juga turut mendukung pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan payung hukum yang dapat dijadikan acuan dan pedoman teknis bagi pelaksana kebijakan dan pihak non-negara di tingkat lokal yang turut mendukung pemberian layanan pendidikan bagi anak pengungsi dengan berbasis pada kepentingan terbaik baik anak.

2. Sekolah, Dinas Pendidikan dan Pengungsi sebagai Peserta Didik

a. Tantangan bagi Sekolah dan Dinas Pendidikan Lokal

Saat ini jumlah sekolah yang menerima anak pengungsi masih terbatas. Hasil *workshop* seri yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran dari pihak sekolah untuk menerima pengungsi anak karena terbatasnya mekanisme yang ada. Dalam beberapa kasus penerimaan, jumlah anak-anak pengungsi dari luar negeri yang diterima sebagai peserta didik sangat bergantung kepada sisa daya tampung sekolah. Lebih dari itu, keputusan sekolah untuk menerima juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam beberapa kasus bahkan diperlukan koordinasi khusus dengan dinas pendidikan, pemerintah daerah, maupun pihak sekolah.

Selama ini, anak-anak tersebut mayoritas mendapat dukungan dari lembaga penjaminnya seperti IOM, UNHCR, maupun lembaga sosial lain dalam proses admisi, registrasi, hingga pembiayaannya. Namun keberhasilan proses pendampingan dari organisasi-organisasi ini sangat bergantung pada pendekatan yang bersifat *ad hoc* dan bertumpu pada diskresi kepala daerah, pejabat lokal, atau kepala sekolah.

Persoalan lain muncul ketika sudah ada sekolah yang menerima, namun secara operasional menyulitkan pengungsi anak. Contohnya adalah lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal pengungsi sehingga

membutuhkan biaya lebih besar untuk transportasi. Hal ini kemudian harus diisi oleh lembaga internasional atau lembaga kemanusiaan untuk mengisi kekosongan peran yang ada.

Pada umumnya, anak pengungsi dari luar negeri berpartisipasi pada pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Sementara itu, pengungsi anak LN yang masuk ke sekolah negeri setingkat SMA masih sangat rendah (hanya sekitar 2 persen) dan didominasi oleh sekolah swasta. Tingginya pungutan biaya di sekolah swasta berakibat pada jumlah pengungsi anak luar negeri menjadi lebih sedikit yang dapat difasilitasi oleh lembaga internasional. Sementara itu, tingginya tuntutan sekolah untuk berprestasi dan pada posisi unggulan, membuat admisi anak-anak pengungsi dikhawatirkan menurunkan kualitas sekolah. Untuk itu, kebijakan afirmatif dirasa perlu diterapkan di wilayah yang terdapat pengungsi anak, mengingat mereka merupakan bagian dari kelompok rentan.

Sebagai kepentingan administrasi, sekolah juga mengalami kesulitan dalam memasukkan anak-anak pengungsi dalam sistem pendataan karena terbatasnya mekanisme yang ada. Padahal data-data ini sangat berguna bagi pemenuhan pendidikan peserta didik dan bagian dari pengelolaan sekolah.

b. Tantangan bagi Pengungsi Anak sebagai Peserta Didik

Umumnya pengungsi anak luar negeri yang telah menyelesaikan pendidikan mengalami kesulitan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini karena kelulusan mereka hanya dilandasi dengan Surat Pernah Menempuh Pendidikan ataupun Surat Keterangan Lulus (SKL). Di sini, anak-anak kembali harus bergantung kepada lembaga internasional dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada sekolah dan dinas di level lokal secara *ad hoc*.

Perbedaan budaya dan bahasa anak-anak juga menjadi tantangan lainnya. Upaya pihak sekolah maupun guru dalam penyampaian materi pembelajaran sering terkendala, karena terbatasnya kemampuan komunikasi, bahasa, dan fasilitas anak-anak. Meski telah ada beberapa praktik baik, fasilitas dan program persiapan, ternyata masih perlu dipersiapkan lebih baik. Hal ini penting untuk membantu pengungsi anak luar negeri beradaptasi dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami materi pembelajaran, termasuk untuk mencegah munculnya kasus-kasus yang tidak dikehendaki, seperti perundungan.

Tantangan lain bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri juga dapat muncul dari keluarganya. Secara umum, pengungsi masih merasa bahwa keberadaan mereka di Indonesia cukup singkat sehingga tidak perlu menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya tak lepas dari posisi pengungsi sebagai korban penyelundupan manusia yang umumnya mendapatkan janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. Praktiknya, pengungsi tinggal di Indonesia rata-rata selama 5-10 tahun dan bahkan lebih. Keragaman budaya, juga masih melihat pendidikan khususnya perempuan tidak terlalu penting. Budaya patriarki dan

ketidaksetaraan gender antara orang tua, dapat memperparah kondisi anak-anak pengungsi perempuan tidak dalam mendapatkan haknya.

Anak-anak pengungsi dari luar negeri juga sangat rentan berpotensi dalam kondisi kesehatan mental yang memburuk dan diakibatkan dari kondisi keluarga, yang dapat mempengaruhi sebagai peserta didik di sekolah. Data UNHCR (2021) menunjukkan bahwa sebagai pengungsi, anak-anak juga terdampak ketika keluarganya harus berada dalam ketidakjelasan penantian selama bertahun-tahun, memiliki keterbatasan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, dan ketiadaan fasilitas untuk mengembangkan diri. Tak jarang kondisi ini juga menimbulkan tindakan kekerasan di dalam keluarga. Oleh karena itu, menjadi suatu yang memungkinkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Hal ini juga membuat anak-anak pengungsi sebagai korban perundungan, atau bahkan pelaku kenakalan - karena tantangan yang dialaminya dalam keluarga.

III. MODALITAS UNTUK MEMBANGUN KEBIJAKAN DAN MENGEMBANGKAN TATA KELOLA

Upaya mencari strategi kebijakan dan tata kelola pendidikan pengungsi anak luar negeri di Indonesia ternyata juga memiliki peluang yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya modalitas, pembelajaran, dan praktik baik yang juga berlangsung di tengah tantangan yang ada. Modalitas ini dirangkum dari peraturan yang ada dan peran-peran berbagai kalangan yang terlibat dalam memenuhi hak atas pendidikan pengungsi anak luar negeri sebagai peserta didik yang ke depan dapat dikoordinir secara kolaboratif oleh pemerintah dengan perspektif *burden and responsibility sharing* dan berpeluang sebagai sarana diplomasi internasional.

1. Peraturan dan Kebijakan lainnya

Selain Surat Kemdikbud dan Dirjen Imigrasi di atas, sejak awal Indonesia telah memberikan komitmennya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang menegaskan upaya penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi anak siapa saja yang ada wilayah negara Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan materi pokok memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, di mana tidak membedakan anak yang berkewarganegaraan tertentu. Secara khusus pada bab III pasal (9) dijelaskan hak dan kewajiban anak bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan antara lain pada pasal (11) yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Terkait dengan pendidikan anak-anak pengungsi dari luar

negeri, ditemukan potensi payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12(3) mengatur bahwa peserta didik yang mendapat pendidikan di Indonesia, yaitu “Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan, pada ayat (4) menegaskan bahwa “ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Selain itu, ada juga dukungan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri untuk mendapatkan Surat Keterangan Peristiwa Penting. Ketentuan ini dapat membantu anak-anak yang tidak membawa atau memiliki ‘Akta Kelahiran’ sebagai salah satu prasyarat bersekolah secara formal.

Sementara itu, secara proaktif UNHCR juga telah memberikan nomor identitas, yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri pada sekolah formal, sebagai pengganti kartu identitas. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memberikan konfirmasi bahwa kartu identitas UNHCR tersebut berlaku. Kartu ini kemudian dapat dijadikan salah satu modalitas pendataan yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Kebijakan Afirmatif Lokal


Jumlah anak-anak pengungsi dari luar negeri saat ini tercatat sekitar 3.498 anak di mana 69 di antaranya tidak memiliki pendamping dan 28 di antaranya terpisah dengan orang tuanya. Terdapat 2,555 pengungsi anak usia sekolah di Indonesia, akan tetapi baru sekitar 862 pengungsi anak yang terdaftar di sekolah formal di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Umumnya anak-anak tersebut terdaftar di sekolah negeri. Adapun lokasi sekolah yang sudah menerima pengungsi anak yaitu: Medan, Batam, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Makassar, dan Kupang



Sumber: data UNHCR, 2021

Setelah diterbitkan Surat Sekjen Kemdikbud No.

75253/A.A4/HK/2019, pengungsi anak yang bersekolah secara formal mengalami peningkatan cukup signifikan, meskipun masih terdapat pengungsi anak yang menempuh pendidikan non-formal. Mereka yang berpartisipasi dalam pendidikan formal mendapat dukungan dari IOM Indonesia, di samping dukungan dari UNHCR secara langsung atau melalui mitra pelaksana program, seperti CWS-Dompet Dhuafa and CRS-HI.



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021

Dari berbagai data yang dikumpulkan Komposisi ini lebih merupakan kecenderungan, yaitu 52% di tingkat SD, 8% di tingkat SMP dan 2% di tingkat SMA. Adapun sisanya di tingkat TK/PAUD. Untuk mendapatkan data yang tepat perlu pengkajian lebih lanjut, karena masing-masing lembaga memegang datanya masing-masing.

Beberapa sekolah yang menerima peserta didik anak pengungsi telah menerapkan berbagai strategi untuk membantu pengungsi anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan proses pembelajaran. Setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh sekolah swasta yang memiliki pola yang sedikit berbeda. Di Sekolah Dasar Kania-Tangerang, sebagai contoh, penerimaan pengungsi anak di sekolah swasta menggunakan sistem pendanaan mandiri. Biaya sekolah didiskusikan dengan orang tua pengungsi anak untuk melihat kemampuan anak pengungsi untuk bersekolah serta menjajaki kemampuan finansial orang tua pengungsi anak. Melalui proses diskusi ini, dapat dicari jalan tengah skema pembiayaannya, seperti cicilan jangka panjang untuk kebutuhan sekolah. Sedangkan untuk proses pendaftaran, pihak sekolah melakukan tes kompetensi pendidikan serta memberikan persiapan bagi pengungsi anak melalui masa orientasi dan adaptasi.

Sekolah menerapkan berbagai strategi untuk membantu pengungsi anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan proses pembelajaran. Salah satu strategi adaptasi yang dilakukan di SDN 7 Kalideres adalah proses *briefing* baik bagi anak-anak maupun staf pengajar. Sejak bergabungnya pengungsi anak sebagai peserta didik, sekolah mengadakan prosesi penyambutan anak oleh para guru di sekolah dengan mengikuti rutinitas sehari-hari sebagaimana anak lokal lainnya. Hal ini menjadi penting untuk pembiasaan pengungsi anak terhadap pembelajaran budi pekerti yang diberikan di sekolah. Selain itu, sejak ada kehadiran anak-anak pengungsi dari luar negeri, pihak sekolah mengadakan pertemuan atau *briefing* terlebih dahulu di pagi hari. Praktik baik serupa juga dapat terlihat dari strategi adaptasi pengungsi

anak di SD Kania. Pihak sekolah memberikan pelayanan ekstra sebelum tahun akademik dimulai yang menasar pada proses persiapan baik dari peserta didik pengungsi anak maupun orang tua pengungsi. Program adaptasi ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses inklusi anak ke lingkungan dan pembelajaran di sekolah formal.

Dalam konteks pandemi, orang tua diberikan pelatihan terlebih dahulu agar dapat beradaptasi dan mampu mendampingi anak dalam mengikuti pembelajaran *online*. Selain itu, ada bimbingan belajar untuk pengungsi anak khususnya dalam mempersiapkan kemampuan berbahasa Indonesia. Berbagai strategi adaptasi yang diterapkan pihak sekolah ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan dan adanya tantangan dalam penerimaan pengungsi anak luar negeri, secara umum pihak sekolah akan berusaha memberikan layanan yang terbaik agar proses inklusi dapat berjalan lancar. Dari testimoni beberapa kepala sekolah penerima peserta didik pengungsi anak luar negeri, keberadaan anak-anak pengungsi ini justru berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pihak sekolah juga dari segi interaksi dan pertukaran budaya antara murid WNI dan murid pengungsi. Dengan strategi adaptasi yang tepat, pengungsi anak diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem pembelajaran di sekolah sehingga risiko *turnover* (keinginan untuk pindah/tidak melanjutkan sekolah) dapat diminimalkan dan pengungsi anak dapat menyelesaikan studi bahkan berprestasi.

Seluruh data di atas menunjukkan bahwa sekolah dan dinas di level lokal, atas landasan kemanusiaan, berupaya untuk memenuhi pendidikan anak-anak secara inklusif meski dengan peraturan yang terbatas. Lebih lanjut, dalam *workshop* seri yang dilakukan, telah ditemukan bahwa ada beberapa pengalaman di sekolah Jakarta, di mana pengungsi anak-anak sebagai peserta didik berkontribusi sebagai bagian dari prestasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas terhadap kelompok rentan dapat memberikan *exposure* yang baik.

3. Peran Aktif Organisasi Internasional dan Lembaga Kemanusiaan

Sekolah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan lembaga internasional. *International Organization for Migration* (IOM, Juli 2021) mencatat sekitar 566 anak usia sekolah telah mendapatkan bantuan IOM dalam memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di beberapa kota, termasuk Medan, Batam, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Makassar, dan Kupang. Selain itu, ada juga anak-anak yang didampingi oleh UNHCR *Indonesia*, melalui lembaga rekannya seperti *Church World Service* (CWS), *Catholic Relief Services* (CRS), Dompot Dhuafa, dan Pos Keadilan Peduli Ummat-Human Initiative (PKPU-HI). Inisiatif-inisiatif ini juga tak jarang mengisi celah dengan menyediakan berbagai kegiatan pelatihan dan program pendidikan khususnya berkaitan dengan pelatihan bahasa yang juga dapat menjadi bekal persiapan memasuki sekolah formal.

Di samping itu, adanya program pendidikan non-formal dari lembaga kemanusiaan seperti Dompot Dhuafa berperan untuk

mempersiapkan kompetensi dasar sebelum anak masuk ke pendidikan formal. Lebih dari itu, di kalangan pengungsi juga menyediakan ruang-ruang belajar non formal sebagai upaya memberdayakan diri dan mengatasi persoalan di tingkat lokal. Upaya ini sangat berpotensi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan menjadi bagian dari skema pemberian layanan pendidikan yang komprehensif bagi pengungsi anak luar negeri, mengingat tahapan persiapan sangat krusial dalam mendukung suksesi adaptasi anak didik pengungsi di sekolah formal.

Keberadaan kelompok-kelompok pengungsi yang menyelenggarakan kelompok belajar bagi anak-anak pengungsi juga dapat dilihat sebagai modalitas dari kalangan pengungsi yang ternyata juga memiliki perhatian terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka. Kelompok yang mayoritas adalah relawan ini dapat menjadi modalitas bagi berkembangnya sistem pendidikan bagi anak-anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia meski tidak secara langsung berhubungan dengan sekolah formal.

4. Persepsi Masyarakat Lokal

Berbagai praktik baik ini menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah, sekolah, lembaga-lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat menyadari peran penting mereka dalam memberikan layanan pendidikan bagi pengungsi anak. Hasil survei RDI UREF pada tahun 2021 menunjukkan masyarakat di Pekanbaru dan di Bogor secara umum tidak menolak mereka berada di sekitarnya dan bersekolah secara formal. Dalam salah satu bagian survei tersebut, mayoritas responden memahami kerentanan anak pengungsi dalam situasi pengungsian dan tidak keberatan jika pemenuhan hak pendidikan mereka diberikan melalui pendidikan sekolah formal sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Beberapa hasil riset lainnya juga menunjukkan bahwa terjadi penerimaan masyarakat lokal terjadi di beberapa wilayah, salah satunya hasil riset UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020 di wilayah Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan. Meskipun membutuhkan proses untuk saling mengetahui, memahami dan menerima, yang difasilitasi secara terbatas atau tidak ada sama sekali, pada akhirnya masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari para pengungsi dapat menjadi “guru-guru” bahasa Inggris bagi warga lokal, tentunya selain juga perputaran ekonomi melalui belanja, sewa tempat tinggal, dan lainnya.

IV. REKOMENDASI STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN

Pengungsi anak pada dasarnya adalah anak, yang mempunyai hak yang sama sebagaimana anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, penting diatur strategi pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia.

Setelah melakukan analisis konteks, tantangan dan modalitas yang ada, berikut ini adalah rekomendasi strategi pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang dapat bermanfaat bagi pemenuhan

komitmen global Indonesia sekaligus perumusan kebijakan di dalam negeri.

1. Peraturan dan kebijakan sebagai arah tata kelola pemenuhan pendidikan pengungsi anak luar negeri di Indonesia

Komitmen global Indonesia dan kondisi yang berlarut-larut keberadaan pengungsi di Indonesia, menjadikan penting dalam melengkapi paradigma dan mempertajam kebijakan dan peraturan di Indonesia, tanpa meninggalkan perspektif keamanan Indonesia.

- a. Memasukkan anak-anak, termasuk sektor pendidikan, pada rancangan perubahan Perpres 125 Tahun 2016 sebagai bagian dari kebijakan dan peraturan tata kelola pengungsi luar negeri di Indonesia. Dengan beberapa hal yang penting dipertimbangkan:
 - Penegasan komitmen Indonesia atas pemenuhan hak dasar anak, termasuk sektor pendidikan, tanpa terkecuali pengungsi anak luar negeri di Indonesia.
 - Pemerintah dapat mengambil peran dalam koordinasi dan mengorkestrasi beragam modalitas yang sudah ada, sehingga seluruh upaya penanganan pengungsi dapat menjadi bagian dari respon bersama oleh Indonesia melalui perspektif *burden sharing*.
 - Pengaturan kewenangan/peran serta fungsi dan mekanisme koordinasi masing-masing pihak (pemerintah pusat-daerah, lembaga internasional, sekolah, termasuk lembaga kemanusiaan dan masyarakat sipil lainnya) dalam menjalankan perannya.
- b. Dibutuhkan peraturan untuk sektor pendidikan sebagai payung hukum dalam mengoperasionalkan tata kelola pendidikan pengungsi anak dari luar negeri. Merujuk pada amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur hal tersebut. Namun demikian, mengingat penerbitan PP membutuhkan proses panjang dan keterlibatan banyak pihak, oleh karena itu, payung hukum yang disarankan adalah Peraturan Menteri. Peraturan tersebut diharapkan memuat:
 - Peran masing-masing pihak yang terlibat.
 - Mekanisme penerimaan pengungsi anak luar negeri sebagai peserta didik dengan memperhatikan masa persiapan hingga pelaksanaan.
 - Mekanisme yang lebih rinci tentang penganggaran, termasuk keterlibatan dunia usaha/lembaga donatur.
 - Pendataan dan pemberian identitas pengungsi anak sebagai peserta didik yang mendapatkan nomor khusus yang terintegrasi dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud-Ristek.

2. Pendataan yang terintegrasi dan terpusat

Pendataan terkait anak-anak pengungsi dari luar negeri dapat menjadi peluang sebagai bagian dari pengawasan. Modalitas dari pendataan UNHCR dan sekolah dapat menjadi kontribusi bagi kebijakan pendataan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dari data ini pemerintah dapat melakukan analisis resiko, evaluasi, dan penindakan dalam kerangka pengawasan keamanan dan keimigrasian sesuai dengan semangat Perpres 125 Tahun 2016. Data ini juga dapat digunakan sebagai sarana pemantauan bagi instansi yang menangani perlindungan hak anak dalam melakukan *monitoring* dan mencatat upaya-upaya baik dalam pemenuhan hak anak, sehingga dapat disampaikan sebagai pemenuhan komitmen global Indonesia. Di bidang instansi pendidikan, data yang terintegrasi ini dapat digunakan sebagai sarana administrasi bahkan kontribusi bagi Indonesia dalam pemenuhan SDGs maupun standar internasional yang relevan di bidang pendidikan termasuk PISA. Bagi lembaga internasional, lembaga kemanusiaan, donatur, dan masyarakat sipil, data ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan peninjauan untuk merespons *gap* yang masih perlu diisi.

Pendataan yang terpusat, komprehensif, dan terintegrasi ini dapat disimpulkan sebagai kebijakan yang dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang tidak terbatas pada sektor pendidikan namun juga sektor-sektor lain, termasuk keamanan di mana dapat menjadi bagian dari pengawasan terpadu. Lebih lanjut, data pengungsi yang komprehensif akan mendukung Indonesia dalam menyusun peraturan-peraturan yang berbasis data, termasuk di antaranya mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi melalui jalur pendidikan. Ada beragam praktik baik yang menunjukkan bahwa penempatan ke negara ketiga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan beasiswa misalnya. Data itu menjadi peluang informasi bagi beberapa *foundation*, salah satunya Sampurna Foundation yang telah mempraktikkan kebijakan afirmatif kemanusiaan dengan memberi kesempatan pendidikan yang lebih tinggi bagi pengungsi anak luar negeri, bukan hanya di Indonesia, tetapi negara lain.

3. Pemberian layanan pendidikan mulai persiapan hingga pelaksanaan

Mempersiapkan pengungsi anak luar negeri menjadi peserta didik di semua jenjang menjadi hal yang penting diperhatikan, untuk itu perlu dilakukan:

- a. Kerja sama dengan Badan Bahasa Indonesia untuk pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Kerja sama ini dapat mendukung kelas-kelas persiapan bagi pengungsi anak luar negeri dalam mengikuti kegiatan belajar. Lebih lanjut, jika diperlukan program ini dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar lokal yang mampu mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing.
- b. Penentuan model tes penempatan untuk menentukan jenjang pendidikan berdasar praktik terbaik yang ada.
- c. Pendataan dan pemetaan kemampuan daya tampung sekolah maupun mekanisme pendaftaran yang tidak menunggu sisa kuota pada saat mendaftarkan pengungsi anak luar negeri ke satuan pendidikan.
- d. Perlu memperhatikan karakteristik dan keterlibatan pengungsi anak luar negeri pada layanan pendidikan usia dini, pendidikan

dasar, menengah dan tinggi.

- e. Mengadopsi praktik-praktik baik dari lembaga kemanusiaan yang telah sukses membantu kelas-kelas persiapan.

4. *Cross – cultural training, termasuk bahasa*

Dalam upaya mempersiapkan pengungsi anak luar negeri menjadi peserta didik sekolah formal, perlu ada panduan maupun pengkondisian pihak-pihak terkait sebagai berikut.

- a. Pengkondisian sekolah dan lingkungan sekolah
 - Disusun standar panduan untuk sekolah dalam melayani pengungsi anak sebagai peserta didik (melibatkan orang tua pengungsi anak, pemberian *cross culture training* yang terlibat, *trauma healing*).
 - Pemberian pemahaman kepada anak-anak Indonesia agar dapat menerima kehadiran pengungsi anak khususnya ketika mereka baru terdaftar di satuan pendidikan.
 - Memberikan penguatan kepada kepala sekolah dan guru-guru agar dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi pengungsi anak.
- b. Pengkondisian keluarga/pendamping dan pengungsi anak yang akan menjadi peserta didik
 - Panduan untuk pengungsi anak dan keluarga pendampingnya
 - Mendorong tanggung jawab dan dukungan orang tua untuk keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka termasuk dalam menyediakan pembiayaan jika diperlukan dan dimungkinkan.
 - Dukungan bagi orang tua/keluarga dan pengungsi anak dalam bentuk *parenting, home visit, advocacy, assistance, outing class* (praktik baik DD).
 - Mendorong orang tua/keluarga untuk membantu pengungsi anak mengikuti *preparation class* sebelum memasuki sekolah formal.

5. Kejelasan sumber dan pengalokasian anggaran

Pihak-pihak, seperti lembaga internasional, sektor swasta atau yayasan kemanusiaan membutuhkan kebijakan yang memungkinkan (*enabling policy environment*) agar bisa mendukung upaya pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi anak pengungsi luar negeri dengan pendekatan kolaboratif.

Kebijakan dan peran koordinasi yang secara jelas dalam memetakan kebutuhan anggaran dan sektor-sektornya secara komprehensif dapat menghasilkan inisiatif, inovasi, partisipasi dan pengalokasian pendanaan dari aktor-aktor non negara di bidang pendidikan bahkan di bidang lain.

Pasca *Global Compact of Refugees*, terdapat beragam peluang dari dunia internasional yang dapat dimanfaatkan. Walau demikian, peluang-peluang ini memerlukan koordinasi, kebijakan, dan perencanaan yang jelas. Untuk itu disarankan sebagai berikut.

- a. Mengundang berbagai pihak, seperti pengelola dana CSR perusahaan, dunia usaha, lembaga kemanusiaan dan lembaga internasional untuk terlibat dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak-anak.
- b. Menyusun perencanaan bersama dengan landasan kebijakan yang sudah ada.
- c. Menyusun peraturan di level nasional sehingga sekolah dan dinas pendidikan di tingkat daerah dapat memahami dan turut berkontribusi dalam upaya ini tanpa kekhawatiran adanya kekosongan peraturan.
- d. Melibatkan berbagai pihak dalam koordinasi pemerintah dalam implementasinya.

Jakarta, 20 April 2022

Lampiran 19. Universal Periodic Review (UPR)



Indonesia

Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Fourth Cycle)

41st Session

Refugee Rights Situation in Indonesia (5258 words)

Submitted on 30th of March 2022 SUAKA Indonesia

Resilience Development Initiative - Urban Refugee Research Group (RDI UREF)

Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta)

Dompot Dhuafa

Geutanyoe Foundation

Human Rights Working Group (HRWG)

Introduction

1. SUAKA Indonesia (SUAKA) is an association for the protection of refugee rights. Founded in 2012, SUAKA is a network of voluntary civil society, consisting of individuals and organizations that aims to work for the protection and advancement of the human rights of refugees and asylum seekers in Indonesia.
2. RDI Urban Refugee Research Group (RDI UREF) is a part of Resilience Development Initiative (RDI), a think tank focusing on resilience and sustainable development. RDI UREF aims to increase awareness, knowledge base, and public discourse on the impact of international forced displacement and how it can contribute to urban development.
3. Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) is a non-government public institution that provides free legal aid services to the poor, the lawless and the oppressed who fight for justice on the violations of law and human rights. Established in 1970, LBH Jakarta has continued to provide structural legal assistance to the community to realize the rule of law and the promotion of human rights in Indonesia. LBH Jakarta is part of the Indonesian Legal Aid Foundation.

4. Dompet Dhuafa is an Islamic philanthropy humanitarian organization that aims to establish an empowered global community through a righteous system-based services, advocacy, and empowerment
5. Geutanyoe Foundation is a non-profit organization based in Aceh, Indonesia. We are dedicated to cultivating and upholding values of dignity, humanity, equality, justice, peace, democracy, and sustainability in Southeast Asia.
6. Human Rights Working Group is a network of more than 48 non-governmental organizations working on promoting human rights in Indonesia. It was established in 2000 by NGOs sharing similar interests and seeking a platform to coordinate and lead international advocacy efforts.

Refugee Rights Situation Overview

7. This submission provides an overview of the refugee rights situation in Indonesia and the effectiveness of refugee management of the Government of Indonesia since the last UPR (Third Cycle). There were two recommendations specific to the issues of refugees, one of which was supported by the Government of Indonesia (139.147 - Colombia¹ and one noted recommendation (141.55 - Ireland).² In addition to these specific recommendations, Indonesia also supported many recommendations on other rights which would be applicable for refugees and asylum seekers. However, this report has documented the weak commitment made by the Government of Indonesia to follow up the recommendations for the betterment of refugee rights in the country.
8. Per February 2022, Indonesia is host to 13,174 refugees and asylum seekers.³ The top three of the population are from Afghanistan, Somalia, and Myanmar. Of this population, 13 people are in immigration detention facilities, 97 children are either unaccompanied or separated from their caregiver, and 41 of whom are women.
9. As a non-party to the Convention Relating to the Status of Refugees (“1951 Refugee Convention”), Indonesia considers itself as a transit country,⁴ thus not able to offer local integration options for refugees and asylum seekers as a long-term solution.⁵ However, Indonesia is a State Party to eight out of nine UN Core Conventions, thus having obligations to comply with the ratified Conventions to protect refugee rights according to the international standards.
10. At national level, Indonesia guarantees the right to seek asylum under Law No. 39 of 1999 on Human Rights in Article 28 (1) which stated,

¹ A/HRC/36/7, recommendation 139.147 (Colombia).

² A/HRC/36/7/Add.1, recommendation 141.55 (Ireland).

³ UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report*, February 2022.

⁴ UN News, *Vaccinating refugees in Indonesia, for the benefit of all*, 2021.
<https://news.un.org/en/story/2021/11/1104922>

⁵ Jakarta Globe, *Self-Empowerment Crucial for Refugees in Indonesia: UNHCR*, 2020.
<https://jakartaglobe.id/news/selfempowerment-crucial-for-refugees-in-indonesia-unhcr/>

“every person has the right to seek and receive political asylum from another country.”⁶ The right to seek asylum is also regulated in Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations Chapter VI on Granting Asylum and Refugee Matters which stipulates that granting refugee/asylum seeker status is the authority of the President.⁷ Therefore, it is mandated under the same regulation that there should be a Presidential level decision to further regulate this matter.

11. The mandate was executed on 31 December 2016, when Indonesia’s President signed the Presidential Regulation No. 125 of 2016 on The Handling of Foreign Refugees⁸ which adopted the definition of refugee stipulated by the 1951 Convention. However, it only regulates the refugee handling procedure on the time of emergency without a guarantee of human rights fulfillment.⁹

Durable Solutions for Refugees in Indonesia

Access to Resettlement

12. Indonesia is not a Party to the 1951 Refugee Convention, and as a result, is unable to offer long-term resettlement for refugees and asylum seekers in its territory. However, Indonesia is Party to eight out of nine UN core conventions except the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (“CED”). These international conventions outline Indonesia’s responsibility and commitment in adhering to the protection of human rights at the international level. Furthermore, the definitions of protected persons within these conventions largely overlap those of refugees and asylum seekers, who seek asylum and protection from threats of torture, inhumane treatment, and racial discrimination, among others.
13. During the 3rd UPR cycle, the Government of Indonesia received a total of 234 recommendations. The Indonesian Government supported the recommendation 139.147 to raise awareness of refugees and asylum seekers among host communities¹⁰ and noted the recommendation 141.55 to consider the ratification of the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol.¹¹
14. A majority of the refugees and asylum seekers currently in Indonesia

⁶ Indonesia, *Law No. 39 of 1999 on Human Rights*. Official English version: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/terjemah/2019/UU%2039%201999%20English.pdf>

⁷ Indonesia, *Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations*. Official English version is unavailable. Bahasa Indonesia version: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>

⁸ Indonesia, *Presidential Regulation No. 125 of 2016 on The Handling of Foreign Refugees*. Official English version is unavailable. Bahasa Indonesia version: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>

⁹ Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, *President Jokowi Signs Presidential Regulation on Handling of Refugees from Abroad*, 2017. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-signs-presidential-regulation-on-handling-of-refugees-from-abroad/>

¹⁰ A/HRC/36/7, recommendation 139.147 (Colombia).

¹¹ A/HRC/36/7/Add.1, recommendation 141.55 (Ireland).

arrived prior to 2014, with a notable exception of Rohingya refugees arriving on boat in recent years. However, resettlement opportunities provided by countries offering resettlement have continued to decrease. In 2019, 663 refugees (4.8% of the total refugee population) departed to Australia, Canada, and the United States, while only 403 and 457 refugees departed to resettlement countries in 2020 and 2021 respectively.¹²

15. Current resettlement process in Indonesia is managed by UNHCR Indonesia who submits resettlement applications to third countries that had agreed to admit refugees from Indonesia.¹³ Under the current scheme, the Government of Indonesia has minimal to no involvement in the efforts to broaden the quota or accelerate the resettlement process. The lack of effective efforts of the Government of Indonesia to expand quotas of and expedite the resettlement process had contributed to the prolonged displacement of and adverse impacts experienced by refugees in Indonesia as the Presidential Regulation 125/2016 does not regulate sufficient human rights protection.
16. In several instances, the Government of Indonesia has also breached non-refoulement principles against people who seek asylum in Indonesia. From 2021-2022, SUAKA has documented two number of cases of refoulement conducted by the state, one was related to a refugee from Pakistan and the other from Somalia.¹⁴ The two cases were identifiable due to them being reported to SUAKA and there might be other unidentifiable cases.
17. In January 2022, immigration authorities in Indonesia deported a 35-year-old pregnant refugee back to Somalia, risking her life as she was fleeing domestic violence. The deportation of the pregnant refugee was also in violation of Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 11 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (“ICESCR”).¹⁵ The deportation also breached Indonesia’s 15 commitment to the recommendations 139.103 (Bangladesh)¹⁶, 139.14 (Djibouti),¹⁷ 139.111 (Pakistan)¹⁸, and 139.120 (Oman).¹⁹

Impacts of the Absence of Durable Solutions

18. Due to the limited resettlement quota which has continued to reduce over the years, most refugees and asylum seekers in Indonesia have been living in limbo for almost 10 years or more. Despite the national regulation on

¹² UNHCR Indonesia, *UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021*, 2021.

¹³ UNHCR Indonesia, *Resettlement*. <https://help.unhcr.org/indonesia/resettlement-other/resettlement/#:~:text=UNHCR%20identifies%20refugees%20for%20resettlement,and%20will%20be%20contacted%20accordingly>.

¹⁴ This information is based on SUAKA’s case database.

¹⁵ Indonesia Expat, *Amnesty International: Pregnant Refugee from Somaliland Deported at Soekarno Hatta Airport*, 2022. <https://indonesiaexpat.id/news/amnesty-international-pregnant-somali-refugee-deported-at-soekarno-hatta-airport/>

¹⁶ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.103 (Bangladesh).

¹⁷ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.14 (Djibouti).

¹⁸ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.111 (Pakistan).

¹⁹ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.120 (Oman).

refugees, Indonesia offers very limited rights to refugees on its territory. Refugees in Indonesia suffer from discrimination and the lack of access to primary and higher education, healthcare, and livelihood opportunities, among others.

19. Consequently, the prolonged wait and the deprivation of basic rights experienced by refugees and asylum seekers lead to significant physical and mental health issues, including anxiety, depression, and even suicide. In the last 3 years, at least 13 refugees have committed suicide²⁰ and the number of suicide attempts continue to increase.

Refugees and asylum seekers across Indonesia have taken to the streets for peaceful demonstrations, some even taking desperate measures such as sewing their lips and setting themselves on fire, in the plea to countries offering resettlement to increase resettlement quota and accelerate the resettlement processes.²¹

20. The peaceful protests that refugees and asylum seekers have carried out across Indonesia have led to the local authorities and law enforcement agencies to take violent actions against the peaceful demonstrators that also include women and young girls. This further perpetuates the forms of gender-based violence that refugee women and girls are subjected to while in transit, in addition to domestic abuse, sexual harassment, child marriage, and human trafficking.²²

21. Children also remain a particularly vulnerable group due to the absence of durable, long-term solutions. With a lack of access to local schools, refugee children are unable to enjoy formal education and are considerably behind their peers.²³

Furthermore, many children and unaccompanied minors have participated in or been brought to the demonstrations held by the refugee community, which heightens their vulnerability to the acts of violence carried out by the local authorities.

22. Indonesia considers itself to be a transit country as the Director of Human Rights and Humanitarian Affairs of the Ministry of Foreign Affairs had stated it in one of the interviews by the media.²⁴ However, it is clear that refugees in Indonesia are no longer in transit for a short period of time. It

²⁰ Sitarah Mohammadi and Sajjad Askary, *Refugees live in destitution in Indonesia: Years of limbo and suffering lead refugees to protests for many weeks now for resettlement*, RCOA, 2022. <https://reliefweb.int/report/indonesia/refugees-live-destitution-indonesia-years-limbo-and-suffering-lead-refugees>

²¹ Aisyah Llewellyn and Eko Rusdianto. *Afghan refugees in 'limbo' in Indonesia sew their mouths shut in protest* " South China Morning Post, 2021. <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3159617/afghan-refugees-limbo-indonesia-sew-their-mouths-shut-protest>

²² Angesti Citra Asih, *Unprotected, Women Refugees Vulnerable to Sexual and Gender-based Violence*. Magdalene, 2018. <https://magdalene.co/story/unprotected-women-refugees-vulnerable-to-sexual-and-gender-based-violence-unhcr>

²³ JN Joniad, *A lost generation of refugee children in Indonesia*. Overland, 2020. <https://overland.org.au/2020/05/a-lost-generation-of-refugee-children-in-indonesia/>

²⁴ Farah Fuadona, *Dilema Indonesia sebagai negara transit para pengungsi*, 2018. <https://www.merdeka.com/dunia/dilema-indonesia-sebagai-negara-transit-para-pengungsi.html>

is also important to consider that most refugees in Indonesia are part of the persecuted minority groups in their home countries, making it impossible for them to seek the option of voluntary repatriation under the current deteriorating political situation.²⁵ The Government of Indonesia needs to step up and take a proactive stance in implementing and exploring long-term, durable solutions for refugees and asylum seekers in the country.

Recommendations

- a. The Government of Indonesia should improve the protection and fulfillment of basic rights for refugees and asylum seekers in Indonesia, including through implementation of core human rights treaties acceded by Indonesia. The Government should also consider the ratification of the 1951 Refugee Convention, to better protect the rights of refugees in the country;
- b. The Government of Indonesia should consider to review and strengthen the Presidential Regulation Number 125 of 2016 with human rights perspectives to improve stronger coordination between national and local government institutions in protecting refugees;
- c. The Government of Indonesia has to implement and respect the *non-refoulement* principle to avoid forced repatriation which will subject vulnerable refugees and asylum seekers to life-threatening danger and persecution in their countries of origin;
- d. The Government of Indonesia should strengthen its diplomacy to traditional resettlement countries to increase resettlement quotas and accelerate resettlement process;
- e. The Government of Indonesia should explore long-term durable solutions including resettlement pathways with other Parties to the 1951 Refugee Convention, particularly in Southeast Asian and Asia Pacific regions.

Rights to the enjoyment of the highest standard of health

Access to health service and treatment

23. Health is one of the basic human rights that has to be provided by the state who has ratified the ICESCR, including Indonesia. In parallel to its responsibilities under said convention, the right to health is also protected under Indonesian Constitution (Article 28 (a) and (h))²⁶ which guarantee the rights to obtain health services, live in a good and healthy environment, and earn prosperous lives for everyone. There are also

²⁵ Refugee Council of Australia. *Why Hazaras are in danger in Afghanistan: Expert opinion*, 2021. <https://www.refugeecouncil.org.au/hazaras-opinion/>; Asif Muztaba Hassan. *Rohingya Repatriation Unlikely if It's Business as Usual in Global Politics*, The Diplomat, 2021. <https://thediplomat.com/2021/07/rohingya-repatriation-unlikely-if-its-business-as-usual-in-global-politics/>

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar (Indonesian Constitution)*, Article 28 (a) and (h).

several national laws, namely, Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 36 of 2009 on Health,²⁷ stipulating that every activity that seeks to achieve the highest standard of health is made on the basis of non-discriminative principle. In addition, Law No. 25 of 2009 on Public Service stipulates that it's the state's obligation to fulfill the rights and needs in public service enjoyment of citizens and residents living in Indonesia.²⁸

24. Indonesia was given recommendations during the 3rd cycle of UPR to take further measures of its health access coverage throughout the country, as is followed to ensure Sustainable Development goals for this particular right. The recommendations were not limited to the Indonesian citizen, but also to each individual who lives within Indonesian territory regardless of its nationality. Therefore, refugees and asylum seekers' right to health should be protected.
25. There were recommendations from Norway (139.80)²⁹ and Democratic People's Republic of Korea (139.89),³⁰ which Indonesia agreed to support in securing the right to health for each individual living in Indonesia. Throughout the emergence of pandemic COVID-19, the right to health is even more demanded, yet remains fragile in its accessibility coverage.
26. The lack of the Government of Indonesia's seriousness in handling this issue can be seen as the local community in Jakarta urged to help refugees in accessing health services, including paying for the treatments, instead of the Government.³¹ International organizations, like IOM, have put efforts to overcome the situation. In 2013, IOM and Makassar local government tried to provide help in mental and physical matters for the refugees.³² However, these works aren't sufficient without the Government's commitment and consistency in taking these matters to its priority by establishing an effective government-led refugee rights protection policy.
27. Refugees' access to health services in Indonesia has been poorly addressed as they struggle to afford it.³³ They cannot access free primary healthcare as they are not a part of

²⁷ Indonesia, Law No. 36 of 2009 on Health.

http://regalkes.kemkes.go.id/informasi_alkes/Regulasi%20Lisensi%20Produk.pdf

²⁸ Indonesia, *Law No. 25 of 2009 on Public Services*. Official English version is unavailable.

Bahasa Indonesia version: <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>

²⁹ A/HRC/36/7, recommendation 139.89 (Norway).

³⁰ A/HRC/36/7, recommendation 139.89 (Democratic People's Republic of Korea).

³¹ Faiz Iqbal Maulid, *Pengungsi Afghanistan di Jakpus Dirikan Tenda, Ketua RW: Bukan dari Kami*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5704267/pengungsi-afghanistan-di-jakpus-dirikan-tenda-ketua-rw-bukan-dari-kami>

³² Cresensia Liany Prastica Mallisa, *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afghanistan di Sulawesi Selatan*, 2018, page 66 (A).

³³ Mixed Migration Center, *A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, 2021, page 32.

Indonesian government-subsidized health insurance (BPJS).³⁴ Although some refugees receive medical assistance or support from international organizations such as UNHCR and IOM, their resources are limited and prioritized for primary healthcare. Indonesian non-governmental organizations such as Dompét Dhuafa also established a hospital to provide free healthcare services for refugees.³⁵ The right to health for refugees is currently being provided by non-governmental organizations with their limited amount of resources, however, the Government of Indonesia has continued to rely on them rather than provide targeted support for refugees as a part of their healthcare program prioritization.

28. Refugees also experience various challenges to access healthcare in Indonesia. One of the challenges is communicating with local health service providers who often are not able to communicate with refugees as both of them do not know each other's languages. There are often no interpretation services provided by health facilities in Indonesia, thus, further block the access for refugees and asylum seekers. As there are no efforts made to improve the services for refugees by the state, this situation has led to the necessity of direct assistance of many refugees to be accompanied by local organizations in accessing healthcare services.

Access to COVID-19 vaccine

29. Public health in Indonesia has been in a crisis state during the emergence of COVID-19 cases. This situation has created immense challenges for refugees and asylum seekers to be safe from the virus. Under the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 19 of 2021, Indonesia did not recognize refugees and asylum seekers as a part of the affected population. As the vaccination program has been rolled out for Indonesian citizens since early 2021, they have been marginalized under this regulation. Access to COVID-19 vaccination demands Indonesian national identity card (KTP) for its requirement, whereas identity cards that have been issued by UNHCR to refugees and asylum seekers are denied.³⁶

30. Later on, 31st August 2021, WHO released COVID-19 immunization in refugees and migrants: principles and key considerations,³⁷ which was followed by the Government of Indonesia through the enactment of the

³⁴ Antara, *UNHCR optimistic of refugees in Indonesia having health insurance*, 2021. <https://en.antaranews.com/news/195613/unhcr-optimistic-of-refugees-in-indonesia-having-health-insurance>

³⁵ Dompét Dhuafa, *UNHCR Kunjungi Rumah Sakit dan Sekolah Gratis Dompét Dhuafa*, 2016. <https://www.dompetedhuafa.org/unhcr-kunjungi-rumah-sakit-dan-sekolah-gratis-dompetedhuafa/>

³⁶ BBC Indonesia, *Pengungsi asing di Indonesia selama pandemi: 'Mereka menolak saya dan mengatakan vaksin hanya untuk WNI*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808>

³⁷ WHO, *COVID-19 immunization in refugees and migrants: principles and key considerations: interim guidance, 31 August 2021*, 2021. <https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-immunization-in-refugees-and-migrants-principles-and-key-considerations-interim-guidance-31-august-2021>

Decree Of The Minister Of Health Of The Republic Of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/6424/2021. By then, the regulation finally acknowledges refugees and asylum seekers as the beneficiaries of this regulation, covering the loopholes on the previous mentioned regulation above. However, it is only for those who own UNHCR cards. Thus, the regulation excludes those who do not own UNHCR cards, such as the asylum seekers whose cases are closed by the UNHCR.

31. In addition to its limitations, refugees and asylum seekers could only access their rights, if 70% of them had received the first dose of vaccination.³⁸ Not only the local quota concern should be fulfilled first, vaccine certification through the Indonesian national database system on application “PeduliLindungi” discriminates against refugees and asylum seekers as there is this limitation between the standard digit number of UNHCR

cards that doesn't match with common Indonesian national identity cards.³⁹ This application is an obligation for individuals who wish to access public space, eg. transportation public entrance, since it's recorded the vaccine certificate of its users. Therefore, many refugees could not get their vaccine certification using the mentioned application, thus, are not able to access these facilities.

32. By the end of 2021, among more than 13.000 targeted persons, only around 7.000 refugees have been vaccinated according to UNHCR under the support of many stakeholders:⁴⁰ University of Indonesia Hospital (RSUI), Jakarta Provincial Government, Indonesia Chambers of Commerce (KADIN) and Cargill Indonesia.⁴¹ However, these numbers are still leaving about 6.000 affected individuals in question. These numbers are proof that the Indonesian government hasn't demonstrated their commitment on the recommendation from Columbia (139.147) on the 3rd cycle of UPR to promote initiatives to raise awareness of the rights of refugees and asylum seekers.

Mental health issue overview

33. The prolonged wait and uncertainty experienced by refugees in Indonesia have taken a toll on refugees and asylum seekers mental health. Although UNHCR and its partner organization, Church World Service (CWS), provide a very limited psychological consultation for some refugees and asylum seekers, the requests for psychological consultation are increasing remotely and refugees and asylum seekers have to wait for years to get their turn.⁴²
34. Refugees and asylum seekers highly require psychological consultation

³⁸ Tirto.id, Apa Kabar Vaksinasi COVID-19 bagi Pengungsi & Migran di Indonesia?, 2021. <https://tirto.id/apa-kabar-vaksinasi-covid-19-bagi-pengungsi-migran-di-indonesia-glTH>

³⁹ VOA Indonesia, Cegah Perebakan COVID-19, Indonesia Vaksinasi Pengungsi Asing di Beberapa Daerah, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/cegah-perebakan-covid-19-indonesia-vaksinasi-pengungsi-asing-di-beberapa-daerah/6267738.html>

⁴⁰ UNHCR Indonesia, *UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021*, 2021.

⁴¹ VOA Indonesia, *loc. cit.*

⁴² Mixed Migration Center, *op. cit.*, page 35.

as most of them are suffering from mental disorders due to living in limbo for more than a decade.⁴³ The mental health crisis among women is increasing while the SGBV cases increase as well. Limitations and losing the future lead refugees and asylum seekers to be surrounded by negativity which unfortunately ends sadly.⁴⁴

35. COVID-19 has exacerbated mental health problems and made it harder for refugees to use coping strategies. The COVID-19 pandemic is causing more stress and increasing uncertainty around refugees and asylum seekers resettlement processes.⁴⁵ Lockdowns have isolated refugees from their social networks and created new worries, resulting in an uptick in requests for psychological consultation. At the same time, it has been hard for UNHCR and CWS to maintain mental health programs during the pandemic due to the suspension of many in-person programs.⁴⁶
36. The pandemic has limited the opportunities for refugees to be engaged in self-reliance programmes such as vocational training and livelihood activities.⁴⁷ With the high stress and depression, refugees and asylum seekers find their lives in Indonesia so unbearable and their prospects so bleak that lead them to make a decision to take their own lives. At least thirteen cases of suicides happened among refugees and asylum seekers since 2014⁴⁸ and the main reasons are:⁴⁹
 - Limitation of resettlement to the third country
 - Limitation of access to the medical services
 - Limitation of education
 - Limitation of access to livelihood
 - Limitation of legal documentation and status
 - Limitation of integration and understanding with and from local communities
 - Limitation of direct cash assistance
 - Increasing of the violence against women and children
 - Covid-19 condition and its huge negative affection
37. Let alone the CSOs and other international organizations carrying out these initiatives with their limited resources, the Indonesian

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mixed Migration Center, *op. cit.*, page 36.

⁴⁵ Manotar Tampubolon et. al, *Covid-19 and Mental Health Policy in Indonesia*, ASEAN Journal of Psychiatry, Vol. 22(S1) October-November, 2021; 1-12, 2021.
<https://www.aseanjournalofpsychiatry.org/articles/covid19-and-mental-health-olicy-in-indonesia.pdf>

⁴⁶ EKONID, COVID-19 developments in Indonesia, 2022.

<https://indonesien.ahk.de/en/infocenter/news/news-details/covid-19-developments-in-indonesia>

⁴⁷ UNHCR Indonesia, *Press Release – UNHCR: Refugees in Indonesia need greater support and solutions*, 2021. <https://www.unhcr.org/id/en/13519-press-release-unhcr-refugees-in-indonesia-need-greater-support-and-solutions.html>

⁴⁸ Antonia Timmerman, *In Indonesia, desperation grows for refugees trapped in limbo for years*, 2021. <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/3/22/in-indonesia-desperation-grows-for-refugees-trapped-in-limbo-for-years>

⁴⁹ Lived experiences reported from a Refugee Representative who has been living in Indonesia for 6 years.

Government hasn't done anything concrete towards recommendation 139.147 given by Columbia in promoting initiatives in raising awareness among host communities on the rights of refugees, asylum seekers.

Recommendations

- a. The Government of Indonesia should ensure the protection of the right to health of refugees and asylum seekers in Indonesia as a manifestation of their commitment to various human rights core treaties they have acceded to and national legislations.
- b. The Government of Indonesia should consider providing government subsidized health insurance for asylum seekers and refugees to access healthcare for their health condition in Indonesia.
- c. The Government of Indonesia should consider providing psychological consultation for all refugees and asylum seekers in collaboration with universities, hospitals and UNHCR Indonesia.
- d. The Government of Indonesia should raise awareness on medical and mental health among the refugees and asylum seekers communities to prevent suicides.
- e. The Government of Indonesia should improve the accessibility to health assistance by improving interpretation services in health facilities as most of the refugees and asylum seekers are not able to speak Bahasa Indonesia or English.
- f. The Government of Indonesia should explore ways to address the root problems of refugees and asylum seekers' health condition, which is the lack of durable solutions, including slow resettlement process and insufficient human rights protection while in Indonesia;
- g. The Government of Indonesia should consider involving refugees and asylum seekers who have a medical background to assist the refugees and asylum seekers in the Indonesian institution or hospitals.
- h. The Government of Indonesia should accelerate the covid-19 vaccine to all refugees and asylum seekers in Indonesia and provide the certification to the Indonesian health system.

Right to Education

38. Indonesia is host to 3,498 refugee children, 862 of whom were enrolled in accredited national schools.⁵⁰
39. To fulfill the obligations and commitments of human rights, The Indonesian Government has accepted recommendations under the 3rd UPR cycle. 5 (five) recommendations on Human Rights Education and 8

⁵⁰ UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report*, February 2022.

- (eight) recommendations on Right to Education.⁵¹
40. Right to education are protected under two legal frameworks applied in Indonesia, both national and international legal frameworks. The right to education is guaranteed under several human rights conventions ratified by the Government of Indonesia which are stipulated under Article 13 of the ICESCR and Article 28 of the Convention on the Rights of the Child (“CRC”). Both of these conventions have obliged States to ensure full availability of primary education which are very important for children. These Conventions also used the non-discrimination application which is ensured in Article 2, thus including refugees and asylum seekers.
 41. Not only the international legal scheme, Indonesia has regulated protection on the rights of education in its national laws under Article 28 C para. 1 of the Indonesian National Constitution of 1945, Article 12, and Article 60 of the Law No. 30 of 1999 on Human Rights. The latter which protects the fulfillment of the right to education of children is then connected to the Article 9 of the Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Similar to the provision stated in the international legal framework, all of the national laws protecting the right to education also used the non-discriminatory application of human rights as it stipulates through the wordings used in each provision which is “*every person*”.
 42. Apart from these national legal frameworks mentioned above, in July 2019 Indonesian Ministry of Education and Culture issued Letter No. 75253/AA4/HK/2019 to Provincial Governors, Mayors, Regents and Heads of Education Offices (“Circular Letter”). This Circular Letter is one of the fundamental legal basis for the fulfillment of refugees’ right to education. Through this Circular Letter, there are certain important points that are crucial on the implementation of education for child refugees.
 43. First, it is stated that there will be a Certificate as an acknowledgement for child refugees after completing their studies. Although, this certificate is not equal to a diploma. Second, there are certain documents that need to be fulfilled in order to admit child refugees as students. These documents are; UNHCR ID Card, recommendation from local immigration detention center, guarantee and commitment letter to support education costs from institution that sponsors the refugees, and recommendation letter from the sponsoring institution. The letter stipulated that the participation of school-age refugee children in education in the regions must not burden the State Budget (APBN) or the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). By obligating refugee parents and/or guardians to independently fund their children’s schooling, the regulation significantly strains their finances. The interdependency between the two rights shows that the non-fulfilment of

⁵¹ These are the recommendations received by the Indonesian Government in the previous cycle of UPR Submission <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/idindex.aspx>, accessed on 18 February 2022.

- one right (access to work) affects access to other rights (education).⁵²
44. The passing of the Circular Letter was one of the positive steps taken by the Government of Indonesia. However, there are challenges. First, the Circular Letter has not been fully implemented nor standardized across local governments in Indonesia. Second, there exist administrative barriers that hold back child refugees from obtaining administrative requirements to enroll in the educational system. For example, the National Student Number/*Nomor Induk Siswa Nasional*. Without having any administrative documents such as birth certificates which act as a proof of identities, child refugees have been blocked to have a National Student Number. However, this issue is expected to be handled better since the Indonesian Government has passed the Presidential Decree No. 96 of 2018 specially in the Article 77, which allow access for undocumented refugees to obtain administrative certificate passed by the Population Service and Civil Registry.
 45. The other administrative reliefs that are also absent from the refugees is the provision of the Circular Letter which stated the refugee will only obtain an acknowledgement certificate instead of a diploma. Lastly, while there are best examples where refugees finally can attend formal schools, language barriers still exist as one of the primary challenges between refugees and locals.⁵³ These language barriers are identified as one of the reasons for refugees to decide to not attend school in Indonesia since they are not confident to speak with Indonesian language. As recommended in the previous cycle of UPR Submission, through this identified challenges, the Government of Indonesia still has not yet complied with the recommendation accepted regarding the provision of an universal educational system⁵⁴ and the full enrollment of children in the education system in Indonesia.⁵⁵
 46. Apart from the challenges identified regarding this matter, there also exist best practices implemented by the civil societies through the civil society organisation⁵⁶ and even the refugee communities itself.⁵⁷ The best

⁵² Ministry of Education and Culture Circular Letter No. 75253/A.A4/HK/2019, *Education for Refugees' Children*, 10 July 2019.

⁵³ BBC Indonesia, *Anak Pengungsi dari Luar Negeri Masuk Sekolah Formal di Indonesia: 'Di Dunia Ini Setiap Orang Berhak Mendapat Pendidikan*, 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>

⁵⁴ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.94 (State of Palestine).

⁵⁵ A/HRC/36/7, recommendation No. 139.49 (Democratic People's Republic of Korea) & recommendation No. 139.96 (Bangladesh).

⁵⁶ Dompot Dhuafa, a non-governmental organization, has initiated "School for Refugees" aimed to prepare child refugees with basic education materials in order to make them ready to attend formal education in Indonesia. See further information in *School for Refugees, Sarana Tebar Manfaat Bagi Pengungsi Rohingya - Dompot Dhuafa*. Jesuit Refugee Services Indonesia has initiated the JRS Learning Center. See in *Pendidikan Untuk Masa Depan: Sebuah Harapan Pencari Suaka dan Pengungsi di Cisarua | JRS INDONESIA*.

⁵⁷ Cisarua Learning Center is one of the best practices that came from the initiatives of refugee communities to provide more access to education. See for further information in *Cisarua Refugee Learning Centre (CRLC) — Cisarua Learning*.

practices identified are the increasing number of independent educational activities made by these non-governmental stakeholders to increase the educational level of refugees in Indonesia both in formal or informal education materials. These educational activities were varied by both preparatory and informal education, thus, very important to fill the gap left as a result of lack of access to education for refugees in Indonesia provided by the Government of Indonesia.

47. In December 2021, only around 862 refugee children are enrolled in accredited public schools, while 1.600 school age children are yet to attend formal school and 1.000 refugee children receive education provided by international organizations and Refugee Led Organizations (RLOs).⁵⁸ All non-governmental stakeholders are struggling to provide education access to address the inadequate protection given by the Indonesian government on the right to education to address the inadequate protection given by the Indonesian Government on the right to education for refugees, including during the COVID-19 pandemic. One of the ways used so that refugee children can continue to receive education is by using a digital platform, but there are still problems because not all refugee children have adequate facilities to participate through digital platforms.⁵⁹

Recommendations

- a. The Government of Indonesia should ensure the right to education for refugee children in Indonesia by making a national level regulation to overcome educational barriers, including, administrative barriers for refugee children to access education in Indonesia.
- b. The Government of Indonesia should consider updating the curriculum used in the national system of education into a more inclusive and based on the wider human rights approach in order to give room for refugees acceptance in local societies.
- c. The Government of Indonesia should conduct capacity building on Bahasa Indonesia language for the refugee community to resolve the language barriers identified in the educational dynamics of refugees in school.
- d. The Government of Indonesia should provide recognition for refugee's education by providing a diploma according to the education system in Indonesia, including but not limited to, primary education, junior secondary education, senior vocational education, senior secondary education, diploma or university recognized by the Indonesian Ministry of Education and Culture.
- e. The Government of Indonesia should actively promote and guarantee all children's rights, including refugee children, to

⁵⁸ UNHCR Indonesia, *UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021*, 2021.

⁵⁹ UNHCR Asia Pacific, *Refugee Connected Education Challenge*.

<https://www.unhcr.org/refugee-connected-education-challenge>.

education in Indonesia. This includes increasing awareness within local governments, government agencies or institutions about the importance of fulfilling the right to education of refugee children, as well as awareness and for refugees themselves to continue the education of their children.

Livelihood

48. Refugees are prohibited from working or carrying out income generating activities during their stay in Indonesia, based on the Statement Letter attached to the Regulation of Director General of Immigration No. IMI-0352.gr.02.07 (2016) on the Handling of Illegal Migrants Claiming to be Asylum-seeker or Refugee.⁶⁰ This regulation prohibits refugees to be self-reliant and meet their basic needs independently and with respect (dignified).⁶¹
49. The Regulation of Director General of Immigration above is inconsistent with other national legislations, including the Article 28(e) of Indonesian Constitution and Article 38 of Law on Human Rights. In addition, Indonesia is a party to other international human rights instruments such as ICESCR and ICERD that protect refugees' right to work. Article 6 of the ICESCR stipulates the protections for the right to work and denotes the obligations states have to ensure enjoyment of the right.⁶² Therefore, the legislation has to be revoked to not breach the legal hierarchy principles, ensure rule of law, comply with international human rights standards, and provide protection for refugees to be self-reliant.
50. In accessing the right to work, refugees are required to follow the rules regarding employment for foreign nationals, such as having a KITAS/KITAP (temporary/permanent living permit) or working visa (working visa), which is impossible for someone who has refugee status in Indonesia.^{63 64}
51. Refugee in Indonesia can be classified into several categories based on their ability to meet their basic needs:

⁶⁰ Indonesia, *The Regulation of the Director General of Immigration No. IMI-0352.gr.02.07 Year 2016*, 2016. Available on SUAKA's website:

<https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2019/02/perdirjenim-2016-penanganan-imigran-illegal-sebagai-pengungsi.pdf>

⁶¹ The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)'s General Comment 18 acknowledges that work is both 'essential for realizing other human rights' and 'an inseparable and inherent part of human dignity'. CESCR, 'General Comment No 18: The Right to Work, Article 6 of ICESCR' (6 February 2006) UN Doc E/C.12/GC/18.

⁶² United Nations, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, Article 6 (1).

⁶³ Indonesia, *Government Regulation No. 48 of 2021 on Immigration*, 2021. Official English version is unavailable. Bahasa Indonesia version:

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176341/PP_Nomor_48_Tahun_2021.pdf

⁶⁴ Based on the Government Regulation Number 34 of 2021 concerning Utilization of Foreign Workers ("GR 34/2021") stipulates on article 1 that only a foreign citizen holding a visa with the intention of working in the territory of Indonesia is permitted to work in Indonesia. The GR is one of implementation regulations to Law No. 11 of 2020 ("Job Creation Law").

- a. Refugee under the care of International Organization of Migration
 - As of 28 Feb 2022, the programme covers 7.303 individuals who receive monthly stipend, basic accommodation and basic health support.⁶⁵
 - b. Refugee not under the care of IOM
 - Refugees who receive monthly cash based assistance from NGOs. Their monthly financial support is used to meet their various expenses, such as food, rent and health needs.
 - Independently living refugees who are not receiving any support from any organizations. This group includes refugees that still have savings, receiving support from relatives abroad, or the one who lives in destitution situations.
52. The classification above shows that refugees in Indonesia do not receive any direct support from the Government in order to meet the standard of adequate living. There are around 50% of the refugee population in Indonesia who are not receiving any support from any organization, thus increasing their vulnerability to continue living without being afforded the right to work. In the most vulnerable cases, UNHCR Indonesia provides a monthly subsistence allowance for 1.243 refugees with a limited amount to cover for their basic necessities.⁶⁶
53. Indonesia has pledged to the Global Refugee Forum to design a refugee empowerment program which has yet to take form of realization.⁶⁷ The pledge is in line with the spirit of ICESCR article 6 (2) which further explains the obligations states must ensure for the enjoyment of the right.⁶⁸
54. The pandemic also adds to the suffering of the refugees. The absence of the right to work makes it difficult for the refugees to fulfil their basic necessities. They initially relied on remittances from relatives or friends outside Indonesia, but this source of income did not last long.⁶⁹
55. In the long term, it creates dependence on social assistance or donations from local communities or civil society organizations, international organizations, and UN agencies which are increasingly difficult to obtain, so that destitution is an inevitable condition. This has been seen in the case of the self-surrender of hundreds of refugees to the Kalideres

⁶⁵ This information is distributed through IOM's official social media account.

⁶⁶ UNHCR Indonesia, *UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021*, 2021.

⁶⁷ Indonesia, *Statement by Hon. Ms. Meutya Hafid Chair of the Foreign Affairs and Defence Committee of the Indonesian House of Representatives for the First Global Refugee Forum 17-18 December, Geneva, Switzerland*, 2019. <https://mission-indonesia.org/2019/12/18/statement-by-hon-ms-meutya-hafid-chair-of-the-foreign-affairs-and-defence-committee-of-the-indonesian-house-of-representatives-for-the-first-global-refugee-forum-17-18-december-2019-geneve-switze/>.

⁶⁸ United Nations, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, Article 6 (2).

⁶⁹ Tempo, *Trapped in Intangible Bars*, 2022. <https://interaktif.tempo.co/proyek/pengungsi-afghan-di-indonesia/index.html>

Immigration Detention Center, Jakarta, in mid 2017.⁷⁰ This condition was triggered by the inability of the refugees to meet their basic needs, so they chose to be held in immigration detention, in order to access shelter and food.

56. Research conducted by civil society has shown that allowing access for refugees to work could be beneficial for the host countries as the refugees will be able to be self-reliant and contribute to the labour market in Indonesia.⁷¹ Therefore, the Government of Indonesia should seriously consider allowing refugees to work and provide them with sufficient protection to avoid exploitation due to the inexistence of legal protection.

Recommendations


- a. The Government of Indonesia should align the right to livelihood with economic inclusion efforts under their Global Compact on Refugees (GCR) commitment which highlighted the need to mobilize local and private actors to adopt a whole society approach to strengthen refugees' independence to reduce pressure on Indonesia as a host country.
- b. The Government of Indonesia should consider to review and amend Presidential Regulation 125/2016 using data and existing research to include protection of basic human rights, including livelihood opportunities.
- c. The Government of Indonesia should consider revoking the Regulation of Director General of Immigration No. IMI-0352.gr.02.07 (2016) on the Handling of Illegal Migrants Claiming to be Asylum-seeker or Refugee as it is inconsistent with other national legislations and international human rights standards;
- d. The Government of Indonesia should improve the access of livelihood of refugees and provide economic incentive and capacity building for refugees in Indonesia as a part of community empowerment through:⁷²

⁷⁰ Antje Missbach, et. al, *Stalemate: Refugees in Indonesia — Presidential Regulation No 125 of 2016 - Policy Paper*, 2018. <https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-policy-papers/stalemate-refugees-in-indonesia-presidential-regulation-no-125-of-2016>.

⁷¹ Yunizar Adiputera, et. al., *Addressing Challenges and Identifying Opportunities for Refugee Access to Employment in Indonesia*, 2018, p. 3-5.

⁷² Sandya Institute, *Research Paper: Unlocking the Economic Potentials of Indonesia's Refugee Community: A Survey on Labour Characteristics*, 2019.

- i. Temporary Employment Framework:
 - 1. Apprenticeship opportunities;
 - 1. Individually-run business opportunities;
 - 2. Training and vocational improvement programs;
 - ii. Temporary Education Framework:
 - 1. Supporting non-governmental and International Organizations in providing education access for refugees;
 - 2. Supporting learning centres organized by refugees to be given standardization and increased cooperation with relevant government agencies;
 - 3. Conduct language and General Education Development (GED) training;
 - iii. Government-Led Action:
 - 1. Provide access for refugees to formally enroll into institutions of higher-learning



Lampiran 20. Siaran Pers SUAKA Indonesia Terkait *Universal Periodic Review (UPR)*



SIARAN PERS Perkumpulan SUAKA -Indonesia Ditekan PBB Lewat Sidang UPR untuk Berikan Perlindungan HAM Bagi Pengungsi di Indonesia

(Jakarta, 11 November 2022) Pemerintah Indonesia didesak negara-negara anggota PBB dalam sidang *Universal Periodic Review (UPR)* yang diselenggarakan di Jenewa pada Kamis, 9 November 2022 untuk memberikan perlindungan HAM bagi pengungsi di Indonesia.

Sebelumnya, SUAKA bersama dengan jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan komunitas pengungsi telah mengirimkan laporan situasi hak pengungsi di Indonesia pada Maret tahun ini. Laporan tersebut menyorot empat isu utama yakni solusi jangka panjang (*durable solution*), hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas kesempatan bermata pencaharian (*livelihood opportunity*). Dalam *shadow report* tersebut, SUAKA bersama jaringan juga memberikan beberapa rekomendasi utamanya agar Pemerintah Indonesia segera merevisi regulasi terkait pengungsi dan pencari suaka agar peraturan tersebut lebih inklusif serta memberikan hak-hak dasar selama mereka berada di Indonesia.

“Sangat disayangkan bahwa delegasi Indonesia dalam sidang tersebut sama sekali tidak memberikan respon atas laporan dan rekomendasi kami terkait situasi hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia” ujar Ketua Perkumpulan SUAKA, Atika Yuanita Paraswaty.

Dalam sidang yang dilaksanakan selama 3,5 jam tersebut, dua negara anggota PBB - Kepulauan Marshall (*Marshall Islands*) dan Sudan - menyinggung isu kepengungsian, bahkan salah satu dari negara tersebut merekomendasikan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya.

“Kami memuji Indonesia dalam upaya kemanusiaan yang berkelanjutan selama pandemi termasuk pendaratan 500 pengungsi Rohingya” sebut delegasi Kepulauan Marshall dalam sidang tersebut. “Sudan merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian terkait hak asasi manusia seperti Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967” jelas perwakilan Sudan dalam sidang UPR putaran keempat untuk Indonesia.

Situasi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ibarat berada dalam limbo. Mayoritas pengungsi dan pencari suaka yang sudah tinggal bertahun-tahun di Indonesia karena ketidakjelasan status pemindahan mereka ke negara suaka (*resettlement*) diperparah dengan minimnya hak-hak dasar yang mereka dapatkan di Indonesia. SUAKA dan jaringan akan terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk menimbang betapa pentingnya isu ini. SUAKA berharap, Pemerintah Indonesia dapat meneruskan rekomendasi yang telah SUAKA susun bersama dengan jaringan dan komunitas pengungsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses pembuatan payung hukum yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak-hak bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung:

Atika Yuanita Paraswaty (081383399078)

Dewi F Rahmasari (08557227774)



Lampiran 21. Siaran Pers SUAKA Indonesia



SUAKA respects the confidentiality of your case and identity.
Please refrain from sharing your case and/or UNHCR ID publicly.

[Home](#) [Information for Asylum Seeker](#) [Information for Public](#) [COVID-19 Information for Refugees](#) [News](#)
[Support Us](#) [Contact Us](#)

Siaran Pers: Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

by Suaka Indonesia on 02/04/2022

2 April 2022

Jakarta – Jaringan Masyarakat Sipil yang bergerak dalam advokasi perlindungan hak pengungsi dari luar negeri yaitu Perkumpulan SUAKA, RDI UREF, LBH Jakarta, Dompot Dhuafa, Yayasan Geutanyoe, dan HRWG telah mengirimkan Laporan *Universal Periodic Review* (UPR) tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia di Siklus ke-4 Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Laporan kami bertajuk Situasi Hak Pengungsi di Indonesia", jelas Reza Maulana, *Head of Jakarta Office* Yayasan Geutanyoe. "Dimulai dengan penggambaran situasi pengungsi lalu dilanjutkan dengan mengangkat empat isu kunci yaitu solusi jangka panjang (*durable solution*), hak atas pendidikan (*rights to education*), hak atas kesehatan (*rights to the enjoyment of the highest standard of health*) dan hak atas penghidupan yang layak (*livelihood*)," imbuhnya.

Proses awal perumusan laporan ini dimulai dengan konsultasi bersama paralegal pengungsi dan jaringan terkait. Pelibatan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk menambah inklusivitas laporan UPR ini. Atika Yuanita P., Ketua Perkumpulan SUAKA menambahkan, "Dengan ikut berkontribusinya beberapa paralegal komunitas pengungsi yang telah menerima pelatihan dari SUAKA maka diskursus dalam penulisan ini menjadi lebih kaya".



LATEST UPDATES

Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Konteks Penanganan Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015 dan 2020

Siaran Pers: Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle

Vacancy Notice: Campaign, Information, and Advocacy Officer (CIAO)

Siaran Pers: KECAMAN KERAS ATAS KEPUTUSAN PETUGAS IMIGRASI BANDARA SOEKARNO HATTA UNTUK MENDEPORTASI PENGUNGI PEREMPUAN SOMALIA

SUAKA ON TWITTER

My Tweets

SUAKA ON FACEBOOK

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: [Cookie Policy](#)

Close and accept

kebijakan dan anggaran yang relevan atau dalam rangka meningkatkan kehidupan pengungsi di dalam negeri, serta memperkuat kerjasama internasional melalui dialog dengan negara asal, transit dan tujuan dalam merumuskan solusi yang tahan lama, berdasarkan pembagian beban dan tanggung jawab bersama masing-masing.

"Tentunya kami sangat mendukung Sidang Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang dapat menciptakan kebijakan berbasis pemenuhan hak, yang inklusif bagi pengungsi, dan untuk Pemerintah Indonesia agar dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut", tutup Daniel Awigra, Direktur Eksekutif HRWG.

Latar Belakang UPR


UPR merupakan mekanisme khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan situasi HAM di 193 negara anggotanya. Di bawah mekanisme ini, situasi HAM di setiap negara anggota PBB akan ditinjau setiap 5 tahun. Proses peninjauan Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2022. Sejalan dengan fungsi UPR secara umum, perumusan Laporan UPR yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung:

1. Julio Achmadi (Koordinator Laporan UPR Perkumpulan SUAKA) – 08999101176
2. Reza Maulana (*Head of Jakarta Office* Yayasan Geutanyoe) – 085260279292
3. Alysa (*Program Officer* HRWG) – 082296060601

Perkumpulan SUAKA adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu maupun organisasi, yang bekerja untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

Unduh versi PDF siaran pers ini



DuckDuckGo

DuckDuckGo blocked this content to prevent Facebook from tracking you

We blocked Facebook from tracking you when the page loaded. If you unblock this content, Facebook will know your activity. [Learn More](#)

[Unblock Content](#)

LINKS

Asia Pacific Refugee Rights Network
Human Rights Working Group
International Detention Coalition
Jakarta Legal Aid Institute
Jesuit Refugee Service Indonesia
UNHCR Indonesia

Follow SUAKA 38

SUPPORT OUR WORK!

At SUAKA we achieve a lot with the little, and we rely on generosity to our supporters to make our work happen.

Even a small donation will help us achieve big things. If you would like to help us to continue our work please donate below:



or via Bank Transfer
to Perkumpulan SUAKA untuk Hak Pengungsi
Bank Mandiri account no 123-00-0793436-9.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: [Cookie Policy](#)

Close and accept

Lampiran 22. Ilustrasi Pengungsi yang Berada di Indonesia

Gambar 1. Pengungsi yang Tinggal di Pinggiran Kantor UNHCR, Kebon Sirih, Jakarta pada 17 September 2019



Sumber: The Jakarta Post, 2019

Gambar 2. Pengungsi Merawat Bayinya di Trotoar di Kebon Sirih, Jakarta pada 5 Juli 2019



Sumber: The Jakarta Post, 2019

Gambar 3. Kondisi Pengungsi di Jakarta



Sumber: BBC Indonesia, 2021

Gambar 4. Warga Lokal membantu Pengungsi Rohingya yang Terkatung-katung di Laut Lepas di Lhoksukon, Aceh



Sumber: The Conversation.com, 2020

Gambar 5. Pengungsi Melakukan Unjuk Rasa di Depan Kantor UNHCR, Kebon Sirih, Jakarta pada 30 Juli 2019



Sumber: Global Liputan6.com, 2019

Referensi:

- Joniad, J. N. (2021, 6 Agustus). Pengungsi Asing di Indonesia Selama Pandemi: 'Mereka Menolak Saya dan Mengatakan Vaksin Hanya untuk WNI'. *BBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808>.
- Priasmoro, M. R. (2019, 2 Agustus). Nasib Pengungsi: Terlunta-lunta di Indonesia, Ditolak Negeri Impian. *Global Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/4019232/nasib-pengungsi-terlunta-lunta-di-indonesia-ditolak-negeri-impian?page=3>.
- Putri, A. (2019, 31 Oktober). Silent Struggle of Refugees in Indonesia. *The Jakarta Post*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/31/the-silent-struggle-of-refugees-in-indonesia.html>.
- Septiari, D. (2019, 24 Juli). International Refugees in Indonesia Explained. *The Jakarta Post*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/international-refugees-in-indonesia-explained.html>.
- Walden, M. & Jones, B. (2020, 25 Agustus). Why Aceh is A Rare Place of Welcome for Rohingya Refugees. *The Conversation.com*. Diakses dari <https://theconversation.com/why-aceh-is-a-rare-place-of-welcome-for-rohingya-refugees-143833>.

Skripsi Gustav

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	suaka.or.id Internet Source	6%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
3	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1%
4	pbhi.or.id Internet Source	<1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
6	jiss.publikasiindonesia.id Internet Source	<1%
7	dspace.uil.ac.id Internet Source	<1%
8	journal.uirac.id Internet Source	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%
10	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
11	idn.jrs.net Internet Source	<1%
12	docs.google.com Internet Source	<1%
13	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%
14	aseas.univie.ac.at Internet Source	<1%
15	dsq-sds.org Internet Source	<1%
16	Submitted to University of Canterbury Student Paper	<1%
17	repository.uia.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	<1%
19	research.kalbis.ac.id Internet Source	<1%
20	Submitted to Erasmus University of Rotterdam Student Paper	<1%
21	Submitted to Leiden University Student Paper	<1%
22	journal2.um.ac.id Internet Source	<1%
23	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
24	so01.tci-thaijo.org Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
26	zombiedoc.com Internet Source	<1%
27	id.scribd.com Internet Source	<1%
28	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1%
29	pdfcoffee.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On Exclude matches < 25 words